



BUKU REFERENSI

Konstitusi **INDONESIA DAN HAM**

PENDEKATAN SYARI'AH



Dr. Budiarti, S.H.I., M.H
Silvana Oktanisa, S.IP., M.Si.

BUKU REFERENSI

KONSTITUSI INDONESIA DAN HAM PENDEKATAN SYARI'AH

Dr. Budiarti, S.H., M.H
Silvana Oktanisa, S.IP., M.Si.



KONSTITUSI INDONESIA DAN HAM

PENDEKATAN SYARI'AH

Ditulis oleh:

Dr. Budiarti, S.H., M.H
Silvana Oktanisa, S.IP., M.Si.

Editor: Imelda Wahyuni

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang keras memperbanyak, menerjemahkan atau mengutip baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku tanpa izin tertulis dari penerbit.



ISBN: 978-634-7305-74-9
IV + 215 hlm; 18,2 x 25,7 cm.
Cetakan I, September 2025

Desain Cover dan Tata Letak:
Melvin Mirsal

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

PT Media Penerbit Indonesia

Royal Suite No. 6C, Jalan Sedap Malam IX, Sempakata
Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan 20131

Telp: 081362150605

Email: ptmediapenerbitindonesia@gmail.com

Web: <https://mediapenerbitindonesia.com>

Anggota IKAPI No.088/SUT/2024



KATA PENGANTAR

Pendekatan Syari'ah terhadap Konstitusi Indonesia dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan sebuah ikhtiar ilmiah yang penting dan kontekstual di tengah dinamika masyarakat Indonesia yang majemuk. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, konstitusi, dan HAM, Indonesia juga memiliki karakter keagamaan yang kuat, dengan mayoritas penduduk beragama Islam. Dalam konteks inilah, penting untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai Syari'ah dapat berperan sebagai sumber etika dan norma dalam memperkuat sistem hukum nasional, termasuk dalam perlindungan HAM.

Buku referensi ini membahas dasar teori mengenai konstitusi dan HAM, dilanjutkan dengan jaminan HAM dalam UUD 1945 serta tantangan implementasinya di Indonesia. Buku referensi ini membahas konsep HAM dalam Islam berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, dan maqashid syari'ah, serta perbandingannya dengan HAM versi Barat. Buku referensi ini juga membahas integrasi nilai Syari'ah ke dalam hukum nasional, studi kasus penerapan hukum Islam di Indonesia, hingga tinjauan kritis terhadap implementasi HAM dari sudut pandang Islam. Buku referensi ini membahas prospek, tantangan, dan studi komparatif dari negara-negara Muslim lain, serta rekomendasi kebijakan untuk harmonisasi nilai konstitusional dan religius dalam sistem hukum Indonesia.

Semoga buku referensi ini dapat menjadi rujukan yang bermanfaat bagi akademisi, mahasiswa, pembuat kebijakan, serta masyarakat umum yang peduli pada isu konstitusi, HAM, dan nilai-nilai keislaman.

Salam hangat.

TIM PENULIS



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Hubungan antara Konstitusi, HAM, dan Syari'ah.....	1
B. Manfaat Penulisan Buku.....	12
C. Urgensi Kajian Konstitusi dan HAM dalam Perspektif Syari'ah.....	16
BAB II KONSTITUSI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UMUM	23
A. Pengertian Konstitusi.....	23
B. Sejarah Perkembangan Konstitusi Indonesia (1945– Sekarang)	32
C. Nilai-nilai Dasar Konstitusi: Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.....	44
D. Asas Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional	51
BAB III HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	57
A. Pengertian HAM Secara Umum dan Menurut Hukum Positif Indonesia	57
B. Jaminan HAM dalam UUD 1945 (Pasal 28 A–J).....	61
C. Lembaga Penegak dan Pengawas HAM di Indonesia	81
D. Problematika Penegakan HAM di Indonesia.....	87
BAB IV DASAR-DASAR HAK ASASI MANUSIA DALAM SYARI'AH ISLAM	97
A. Pengertian dan Konsep HAM dalam Islam	97
B. Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Dasar HAM	106
C. Maqashid Syari'ah dan Perlindungan Hak Manusia	111

D.	Perbandingan HAM Barat vs. HAM Islam.....	118
BAB V	INTEGRASI NILAI SYARI'AH DALAM KONSTITUSI INDONESIA.....	129
A.	Landasan Hukum Syari'ah dalam Sistem Hukum Nasional	129
B.	Tafsir Konstitusi dengan Pendekatan Syari'ah.....	134
C.	Bentuk-Bentuk Pengakomodasian Nilai Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan	138
D.	Studi kasus: Zakat, Perbankan Syariah, dan Hukum Keluarga.....	143
BAB VI	TINJAUAN KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI HAM DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF SYARI'AH	147
A.	Kasus-Kasus Pelanggaran HAM yang Bertentangan dengan Nilai Islam	147
B.	Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Syari'ah dan Konstitusi.....	153
C.	Kritik terhadap Liberalisme HAM dari Perspektif Islam	157
D.	Solusi Harmonisasi Syari'ah dengan Prinsip Konstitusional.....	163
BAB VII	STUDI KOMPARATIF: HAM DALAM KONSTITUSI NEGARA MUSLIM LAIN	171
A.	Arab Saudi, Iran, dan Mesir.....	171
B.	Negara dengan <i>Dual System</i> : Malaysia dan Pakistan	177
C.	Pelajaran yang Dapat Diambil untuk Indonesia	180
BAB VIII	PROSPEK DAN TANTANGAN PENERAPAN HAM SYARI'AH DALAM KONSTITUSI INDONESIA....	187
A.	Tantangan Ideologis, Politik, dan Sosial	187
B.	Rekomendasi Kebijakan dan Arah Pengembangan Hukum Nasional	190
C.	Peran Akademisi, Ulama, dan Pemerintah	196
BAB IX	KESIMPULAN	201

DAFTAR PUSTAKA	203
GLOSARIUM.....	209
INDEKS	211
BIOGRAFI PENULIS.....	213
SINOPSIS	215



BAB I

PENDAHULUAN

Pendekatan Syari'ah terhadap Konstitusi Indonesia dan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan upaya untuk membangun pemahaman yang harmonis antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip negara modern. Dalam konteks Indonesia sebagai negara hukum yang religius dan pluralistik, integrasi antara Syari'ah dan HAM menjadi penting guna memastikan bahwa perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan seiring dengan nilai-nilai Islam yang menjunjung tinggi keadilan, martabat, dan kemaslahatan umat. Kajian ini tidak hanya relevan secara akademik, tetapi juga strategis dalam memperkuat legitimasi hukum, membangun kerukunan antarumat beragama, dan mendorong terciptanya masyarakat yang adil, inklusif, dan beradab sesuai dengan semangat konstitusi dan tujuan Syari'ah.

A. Latar Belakang Hubungan antara Konstitusi, HAM, dan Syari'ah

Hubungan antara konstitusi, hak asasi manusia (HAM), dan Syari'ah Islam merupakan topik penting dan kompleks dalam kajian hukum dan ketatanegaraan di Indonesia. Ketiganya saling berkaitan dan memiliki peran krusial dalam pembentukan sistem hukum yang adil, inklusif, dan mencerminkan identitas bangsa.

1. Konstitusi sebagai Landasan Tertinggi Negara

Konstitusi adalah dokumen hukum dasar yang menjadi landasan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Di Indonesia, konstitusi ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang memiliki peran sentral sebagai sumber hukum tertinggi dan acuan dalam penyusunan seluruh peraturan perundang-undangan. Sebagai landasan utama negara, UUD 1945 mengatur prinsip-prinsip dasar pemerintahan, hak dan kewajiban warga

negara, serta struktur kelembagaan negara. Konstitusi ini menetapkan berbagai aturan yang mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, serta hak-hak dasar setiap warga negara dan kewajiban negara untuk melindungi dan memenuhi hak-hak tersebut.

Sejak disahkan pada tahun 1945, UUD 1945 telah mengalami beberapa kali amandemen, terutama setelah terjadinya Reformasi 1998. Amandemen tersebut bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi dan memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Salah satu perubahan penting yang dihasilkan dari amandemen ini adalah pengakuan dan perlindungan terhadap HAM sebagai hak fundamental bagi setiap warga negara. Pasal 28A hingga 28J mengatur berbagai hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta menjamin bahwa setiap individu mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya tanpa diskriminasi. Dengan adanya penguatan hak-hak dasar ini, UUD 1945 semakin menegaskan komitmen Indonesia dalam menghormati dan melindungi martabat setiap warganya.

Amandemen UUD 1945 juga berfokus pada penguatan posisi lembaga-lembaga negara dalam sistem pemerintahan Indonesia. Salah satu contoh perubahan signifikan adalah pengaturan yang lebih jelas mengenai wewenang Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Mahkamah Konstitusi diberikan kewenangan untuk menjaga konsistensi antara peraturan perundang-undangan dengan UUD 1945 serta melindungi konstitusi dari potensi pelanggaran. Sementara itu, Komisi Yudisial bertugas untuk menjaga independensi lembaga peradilan di Indonesia, memastikan bahwa proses hukum berjalan adil dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan politik. Penguatan posisi lembaga-lembaga negara ini diharapkan dapat memperkuat sistem pemerintahan yang demokratis dan memastikan bahwa negara tidak melakukan penyalahgunaan kekuasaan.

Konstitusi sebagai landasan tertinggi negara juga memiliki peran penting dalam memastikan keberlanjutan sistem demokrasi di Indonesia. Dalam hal ini, UUD 1945 berperan yang sangat strategis karena seluruh kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi. Dengan kata lain, konstitusi menjadi standar yang harus dipatuhi oleh seluruh lembaga negara, sehingga setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak bertentangan dengan

kepentingan rakyat. Oleh karena itu, UUD 1945 berfungsi sebagai penjaga agar kebijakan yang dihasilkan tetap berada dalam koridor yang sah dan adil, serta sesuai dengan nilai-nilai dasar yang telah disepakati bersama.

Dengan adanya UUD 1945 sebagai landasan tertinggi, Indonesia memiliki panduan yang jelas dalam menjalankan pemerintahan dan menciptakan keseimbangan antara kekuasaan negara dengan perlindungan hak-hak individu. Konstitusi ini tidak hanya mengatur struktur pemerintahan dan pembagian kekuasaan antar lembaga negara, tetapi juga mengatur hubungan antara negara dan rakyat, serta memastikan bahwa setiap warga negara diperlakukan secara adil dan setara. Sebagai pondasi utama negara, UUD 1945 berperan yang sangat penting dalam mewujudkan negara yang adil, makmur, dan demokratis, serta memberikan perlindungan bagi setiap individu di Indonesia.

2. HAM dalam Konteks Hukum Nasional dan Internasional

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada setiap individu sejak lahir, tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau status sosial. Secara universal, HAM mencakup berbagai hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh negara, termasuk hak untuk hidup, kebebasan berpikir, berpendapat, dan memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Konsep ini telah menjadi landasan utama dalam pergaulan internasional dan menjadi prioritas banyak negara untuk diterapkan dalam sistem hukum. Indonesia, sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), telah menunjukkan komitmennya terhadap perlindungan HAM dengan meratifikasi berbagai instrumen internasional yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu. Di antaranya adalah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang diratifikasi melalui Undang-Undang No. 12 Tahun 2005. Langkah ini menegaskan kewajiban Indonesia untuk menghormati dan melindungi HAM sesuai dengan standar internasional yang diakui.

Penerapan HAM di Indonesia tidak bisa dipandang secara terpisah dari konteks sosial, budaya, dan agama yang ada di masyarakat. Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki tantangan tersendiri dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM, karena nilai-nilai agama dan norma sosial berperan yang sangat penting

dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana menyeimbangkan antara prinsip-prinsip HAM yang bersifat universal dengan nilai-nilai lokal dan agama, khususnya yang terkandung dalam Syari'ah Islam yang diyakini oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Konsep universal tentang HAM sering kali berbenturan dengan interpretasi tertentu dalam Syari'ah, yang menyentuh aspek-aspek kehidupan seperti kebebasan beragama, hak-hak perempuan, dan kebebasan individu.

Perbedaan ini sering menimbulkan ketegangan, karena beberapa prinsip dalam Syari'ah Islam, yang diterapkan di sebagian wilayah Indonesia, dianggap bertentangan dengan beberapa standar HAM internasional. Misalnya, dalam hal kebebasan beragama, HAM internasional menekankan pentingnya hak individu untuk memilih dan mempraktikkan agamanya secara bebas. Namun, dalam beberapa interpretasi Syari'ah, ada pembatasan terhadap kebebasan beragama, terutama bagi yang berpindah agama. Begitu pula dalam hal kesetaraan gender, yang menjadi salah satu topik sensitif dalam diskusi tentang HAM di Indonesia. Beberapa praktek dalam hukum Syari'ah yang mengatur hak perempuan dalam pernikahan, warisan, dan perceraian, sering kali dianggap tidak sejalan dengan prinsip kesetaraan gender dalam HAM internasional.

Isu lainnya yang sering menjadi perdebatan adalah hak-hak individu dalam masyarakat yang memiliki keterkaitan dengan norma sosial dan agama. Misalnya, dalam konteks kebebasan perempuan, peran perempuan dalam beberapa interpretasi hukum Syari'ah sering kali berbeda dengan pandangan HAM internasional yang menuntut kesetaraan hak antara laki-laki dan perempuan. Beberapa masyarakat di Indonesia yang lebih konservatif berpendapat bahwa norma sosial dan ajaran agama harus lebih diutamakan, sementara pihak lain menuntut agar hak-hak perempuan diakui secara universal tanpa diskriminasi. Di sini, Indonesia dihadapkan pada dilema besar mengenai bagaimana mengharmoniskan antara kewajiban internasional untuk melindungi HAM dengan nilai-nilai lokal dan agama yang sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat.

Sebagai negara dengan keberagaman budaya dan agama yang tinggi, Indonesia juga harus mempertimbangkan aspek keberagaman dalam penerapan HAM. Prinsip HAM yang mengutamakan kebebasan individu harus diimbangi dengan penghormatan terhadap norma-norma

lokal yang berlaku di masyarakat. Hal ini memunculkan tantangan dalam penyusunan kebijakan yang adil, yang tidak hanya menghormati prinsip-prinsip internasional tetapi juga menjaga nilai-nilai budaya dan agama yang dianut oleh sebagian besar masyarakat. Ketegangan ini terlihat jelas dalam beberapa kasus di mana kebijakan pemerintah atau keputusan pengadilan yang mengedepankan prinsip HAM universal dianggap bertentangan dengan norma lokal atau agama. Sebagai contoh, dalam beberapa kasus yang melibatkan kebebasan beragama atau hak-hak minoritas, terdapat perbedaan pendapat antara pihak yang mendukung hak-hak universal dan yang menganggap norma agama dan sosial lebih penting.

Indonesia harus bisa menemukan jalan tengah yang seimbang antara menghormati kewajiban internasional dan menjaga kelestarian nilai-nilai budaya dan agama yang ada. Sebagai negara yang berkomitmen pada prinsip demokrasi dan penghormatan terhadap HAM, Indonesia berusaha mengadopsi prinsip-prinsip HAM internasional dalam kerangka hukum nasionalnya, namun dengan penyesuaian yang diperlukan untuk menghargai keanekaragaman budaya dan agama yang ada. Hal ini menjadi tantangan besar, mengingat perbedaan pandangan yang ada di masyarakat terkait dengan implementasi HAM yang dapat berkonflik dengan tradisi lokal dan ajaran agama.

3. Syari'ah sebagai Sumber Nilai dan Etika

Syari'ah, dalam pengertian yang lebih luas, mencakup seluruh aspek kehidupan yang diatur oleh ajaran Islam, termasuk hukum, etika, dan norma sosial yang memberikan pedoman bagi umat Muslim dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dalam konteks ini, Syari'ah tidak hanya berfokus pada aspek hukum semata, tetapi juga mencakup nilai-nilai moral dan etika yang mengarahkan umat untuk hidup dengan baik, adil, dan harmonis. Salah satu contoh penting yang menegaskan bahwa Islam sudah memperkenalkan prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia jauh sebelum pengakuan global terhadap HAM adalah Piagam Madinah, yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada abad ke-7 M. Piagam Madinah ini mengatur jaminan kebebasan beragama, keamanan, dan keadilan untuk seluruh penduduk Madinah, baik yang Muslim maupun non-Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa Islam sudah memberikan perhatian terhadap hak-hak individu dalam konteks sosial

yang lebih luas, jauh sebelum Deklarasi Universal HAM yang disahkan pada tahun 1948.

Prinsip-prinsip dasar mengenai HAM juga dapat ditemukan dalam sumber utama ajaran Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Al-Qur'an, sebagai kitab suci umat Islam, mengandung banyak ayat yang menegaskan perlindungan terhadap hak-hak individu, termasuk hak untuk hidup, kebebasan, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Misalnya, dalam Surah Al-Isra' ayat 70, Allah SWT berfirman, "Dan sesungguhnya kami telah memuliakan anak-anak Adam." Ayat ini menggarisbawahi pentingnya menghormati dan memuliakan setiap individu sebagai bagian dari martabat manusia. Hadis Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan pentingnya menghormati hak-hak orang lain dan menjaga keadilan sosial. Salah satu hadis terkenal yang mencerminkan prinsip ini adalah sabda Nabi yang menyatakan, "Tidak sempurna iman seseorang sampai ia mencintai bagi saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri." Hadis ini menunjukkan pentingnya sikap saling menghormati dan menciptakan kehidupan sosial yang adil, yang juga merupakan bagian dari perlindungan HAM.

Para ulama telah mengembangkan prinsip-prinsip HAM dalam Islam lebih lanjut melalui konsep Maqashid Syari'ah. Maqashid Syari'ah merujuk pada lima tujuan dasar yang harus dilindungi dalam kehidupan umat manusia, yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Konsep ini menjadi landasan etika yang sangat kokoh dalam Islam untuk melindungi hak-hak dasar manusia. Dengan tujuan untuk melindungi agama, Syari'ah menjamin kebebasan beragama dan hak untuk menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Hak untuk hidup dan perlindungan jiwa menjadi bagian dari ajaran yang sangat dihormati, dengan larangan terhadap pembunuhan atau tindakan yang membahayakan nyawa orang lain. Selain itu, Syari'ah juga melindungi hak-hak individu terkait dengan akal, dengan mendorong pencarian ilmu pengetahuan dan kebebasan berpikir, yang dalam konteks modern bisa dipahami sebagai dukungan terhadap kebebasan berekspresi dan berpikir.

Konsep Maqashid Syari'ah ini juga menunjukkan bahwa dalam Islam, perlindungan terhadap HAM tidak hanya terbatas pada hak-hak individu, tetapi juga mencakup kewajiban menciptakan kondisi sosial yang adil, aman, dan sejahtera. Dengan demikian, Syari'ah dapat dipahami sebagai suatu sistem nilai dan etika yang mendalam, yang

mengedepankan perlindungan hak hidup, kebebasan, keadilan, serta perlindungan terhadap keluarga dan harta benda. Islam tidak hanya mengatur tentang hak-hak individu, tetapi juga tentang bagaimana menjaga keharmonisan dalam kehidupan sosial dengan prinsip-prinsip yang berkeadilan dan tidak menindas.

Salah satu aspek penting dalam Syari'ah adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban. Setiap individu dalam masyarakat tidak hanya memiliki hak, tetapi juga memiliki kewajiban untuk menjaga hak-hak orang lain dan berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Hal ini dapat dilihat dari prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang mendorong umat Islam untuk tidak hanya memperhatikan kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan orang lain. Misalnya, dalam Surah Al-Baqarah ayat 195, Allah SWT berfirman, "Dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Ayat ini menekankan pentingnya berbagi dan berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat.

Syari'ah juga memberikan pedoman mengenai perlakuan terhadap sesama manusia dengan penuh rasa hormat dan keadilan. Dalam hal ini, Syari'ah mengajarkan tentang hak-hak perempuan, hak anak-anak, hak pekerja, dan hak-hak minoritas lainnya, yang kesemuanya harus dilindungi agar tercipta kehidupan yang adil dan seimbang. Sebagai contoh, dalam hukum waris Islam, meskipun ada perbedaan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan, sistem ini dirancang untuk memastikan bahwa semua pihak mendapatkan bagian yang adil sesuai dengan konteks sosial dan ekonomi saat itu.

4. Integrasi dan Ketegangan antara Konstitusi, HAM, dan Syari'ah

Integrasi antara konstitusi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Syari'ah di Indonesia adalah sebuah fenomena yang penuh dengan dinamika dan tantangan. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memberi ruang bagi pelaksanaan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam peradilan agama, zakat, perbankan syariah, dan hukum keluarga Islam. Hal ini mencerminkan pengakuan negara terhadap nilai-nilai agama yang dianut oleh sebagian besar warganya. Penerapan nilai-nilai Syari'ah dalam kehidupan sehari-hari bukan hanya mencakup ajaran agama yang bersifat pribadi, tetapi

juga berkaitan dengan sistem hukum yang berlaku di negara ini. Namun, dalam praktiknya, pengintegrasian nilai-nilai Syari'ah ke dalam sistem hukum positif Indonesia sering kali menghadapi ketegangan, terutama ketika nilai-nilai tersebut dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM universal yang diakui secara internasional.

Salah satu contoh ketegangan yang sering menjadi sorotan adalah penerapan beberapa peraturan daerah (Perda) Syari'ah di wilayah seperti Aceh. Aceh, sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan hukum Syari'ah dalam kehidupan sehari-hari, sering kali menjadi perdebatan. Peraturan-peraturan yang ada, meskipun dianggap sebagai upaya untuk menegakkan nilai-nilai Islam dan memberi ruang bagi umat Muslim untuk menjalankan ajaran agamanya, sering kali dipandang oleh sebagian kalangan sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan individu. Beberapa aturan, seperti yang mengatur cara berpakaian, pembatasan terhadap perilaku sosial, dan sanksi terhadap pelanggaran tertentu, terkadang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM yang menekankan kebebasan individu dan kesetaraan. Misalnya, aturan tentang kewajiban mengenakan jilbab bagi perempuan atau larangan terhadap pergaulan bebas dianggap oleh sebagian pihak sebagai bentuk pembatasan terhadap kebebasan beragama dan hak-hak perempuan. Hal ini sering kali menimbulkan dilema antara keinginan untuk menjalankan nilai-nilai agama dengan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Ketegangan ini semakin kompleks ketika kita melihat adanya perbedaan dalam interpretasi dan penerapan prinsip-prinsip HAM yang bersifat universal dengan norma-norma sosial dan agama yang diterima di Indonesia. HAM, sebagai prinsip yang dijunjung tinggi dalam konteks internasional, mengedepankan hak-hak individu yang tidak boleh dibatasi tanpa alasan yang sah. Di sisi lain, nilai-nilai Syari'ah yang diterapkan dalam konteks Indonesia sering kali lebih menekankan pada aspek kolektivitas, moralitas, dan kesesuaian dengan ajaran agama yang diyakini. Ketika kedua prinsip ini saling bertentangan, negara dihadapkan pada dilema bagaimana mengakomodasi kebutuhan untuk menjalankan ajaran agama yang dihormati oleh sebagian besar rakyatnya, sambil tetap menjaga dan melindungi hak asasi setiap individu, sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi.

Meskipun Indonesia mengakui pentingnya Syari'ah dalam konteks sosial dan budaya, negara tetap berkewajiban untuk menjamin

hak asasi manusia sesuai dengan amanat konstitusi, yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang menjamin hak-hak dasar setiap individu tanpa memandang agama, suku, ras, atau golongan. Konstitusi Indonesia secara eksplisit menjamin kebebasan beragama dan hak-hak sipil yang mendasar, seperti kebebasan berpikir, berpendapat, dan memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum. Dengan demikian, negara harus mampu menemukan jalan tengah yang mengakomodasi nilai-nilai Syari'ah dalam kerangka hukum negara yang juga menghormati hak asasi manusia. Hal ini menjadi tantangan besar dalam merumuskan kebijakan yang dapat menyeimbangkan kebutuhan untuk menjalankan ajaran agama dengan perlindungan terhadap hak-hak individu.

Salah satu contoh konkret dari ketegangan ini adalah mengenai hak-hak perempuan dalam konteks hukum Syari'ah yang diterapkan di beberapa daerah. Dalam beberapa interpretasi Syari'ah, hak-hak perempuan, seperti kebebasan memilih pasangan hidup, kebebasan dalam beraktivitas sosial, dan kebebasan atas tubuhnya, sering kali dianggap terbatas. Beberapa aturan yang ada, seperti larangan terhadap perempuan untuk tampil tanpa jilbab atau aturan yang membatasi ruang gerak perempuan dalam kehidupan sosial, sering kali dianggap sebagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan. Ketegangan ini semakin kuat ketika perempuan yang tidak mematuhi aturan dianggap melanggar ajaran agama, padahal di sisi lain, konstitusi Indonesia menjamin kesetaraan gender dan hak perempuan untuk hidup tanpa diskriminasi.

Penting bagi negara untuk mencari jalan tengah antara integrasi nilai-nilai Syari'ah dalam hukum negara dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan adalah dengan terus melakukan dialog dan pemahaman yang lebih mendalam antara berbagai pihak, baik yang mendukung penerapan Syari'ah maupun yang lebih mengutamakan prinsip-prinsip HAM universal. Dialog ini penting untuk menemukan solusi yang mengakomodasi nilai-nilai agama yang dihormati sekaligus tetap menjaga prinsip-prinsip kebebasan dan kesetaraan yang menjadi hak setiap individu. Oleh karena itu, negara perlu terus bekerja keras untuk menjaga keseimbangan ini dan menciptakan sistem hukum yang mampu memenuhi kebutuhan sosial dan budaya masyarakat, tanpa mengabaikan hak-hak dasar setiap individu.

5. Konstitusi sebagai Ruang Mediasi

Konstitusi Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), berfungsi sebagai ruang mediasi yang memungkinkan integrasi antara nilai-nilai Syari'ah dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM). Meskipun UUD 1945 tidak secara eksplisit menyebutkan Syari'ah, prinsip ketuhanan dan moralitas agama tercermin dengan jelas dalam Pancasila, terutama pada sila pertama, "Ketuhanan Yang Maha Esa". Sila ini memberikan dasar yang kuat bagi penafsiran bahwa hukum negara dapat mengakomodasi nilai-nilai agama, termasuk Syari'ah, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional dan HAM yang terkandung dalam UUD 1945. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai jembatan yang memungkinkan penerapan nilai-nilai agama dalam hukum negara secara inklusif, tanpa mengesampingkan hak asasi setiap warga negara.

Penerapan nilai-nilai Syari'ah dalam sistem hukum negara Indonesia tidak harus dilakukan dengan cara yang formalistik atau memaksakan sistem hukum tertentu. Sebaliknya, Syari'ah harus dipandang sebagai sumber etika dan nilai yang dapat memperkaya hukum nasional dengan pendekatan yang konstitusional dan inklusif. Pendekatan ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai moral yang terkandung dalam Syari'ah dengan sistem hukum negara yang sudah ada, sambil tetap menghormati prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konstitusi, seperti kesetaraan, kebebasan beragama, dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan cara ini, negara bisa menciptakan suatu hukum yang adil dan merangkul keberagaman, serta memberikan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan ajaran agamanya tanpa mengabaikan hak-hak individu yang diatur oleh negara.

Sebagai contoh, konstitusi Indonesia menyediakan ruang bagi penerapan hukum Islam dalam bentuk yang tidak bertentangan dengan hak-hak dasar yang dijamin oleh negara. Misalnya, meskipun ada penerapan peraturan daerah (Perda) Syari'ah di beberapa wilayah, hal itu tetap harus selaras dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam UUD 1945 dan HAM. Dalam konteks ini, konstitusi bertindak sebagai landasan yang memungkinkan penerapan hukum Syari'ah secara selektif dan sesuai dengan konteks sosial yang ada, tanpa mengesampingkan kebebasan individu dan kesetaraan antarwarga negara. Dengan kata lain, konstitusi bukan hanya berfungsi sebagai pembatasan, tetapi juga

sebagai ruang untuk menemukan keseimbangan antara penghormatan terhadap agama dan perlindungan hak asasi manusia.

Azra (2017) mengemukakan bahwa penguatan hukum Islam dalam konteks negara modern harus dilaksanakan melalui pendekatan konstitusional yang mengutamakan inklusivitas dan keberagaman. Pendekatan ini berarti bahwa konstitusi Indonesia memberikan ruang bagi penerimaan berbagai pandangan dan interpretasi, yang memungkinkan tercapainya solusi atas tantangan yang muncul dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip HAM. Oleh karena itu, konstitusi Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum negara, tetapi juga sebagai ruang mediasi yang mengakomodasi perbedaan pandangan. Dengan cara ini, konstitusi menjadi sarana yang memungkinkan tercapainya keseimbangan antara pengakuan terhadap nilai-nilai agama dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Sebagai ruang mediasi, konstitusi Indonesia memungkinkan adanya dialog antara berbagai pihak untuk menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan perbedaan pandangan mengenai penerapan nilai-nilai agama dalam kehidupan hukum negara. Ini sangat penting mengingat Indonesia adalah negara dengan keberagaman agama dan budaya yang tinggi, yang memerlukan ruang untuk berbicara, bernegosiasi, dan menemukan titik temu yang menghargai perbedaan tersebut. Dengan cara ini, konstitusi berperan sebagai ruang yang menjembatani perbedaan dan menciptakan kebijakan yang inklusif dan mengakomodasi kebutuhan umat beragama tanpa mengabaikan hak-hak dasar setiap warga negara.

Konstitusi Indonesia juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang merupakan bagian integral dari pembangunan negara yang adil dan makmur. Dalam hal ini, konstitusi berfungsi untuk menjaga agar penerapan nilai-nilai agama tidak mengarah pada diskriminasi atau pelanggaran terhadap hak-hak dasar individu. Sebagai contoh, meskipun Syari'ah memberikan pedoman moral bagi umat Islam, penerapannya dalam kehidupan sosial dan hukum negara tetap harus memperhatikan hak-hak individu yang dilindungi oleh konstitusi, seperti kebebasan beragama, kebebasan berpikir, dan kesetaraan di hadapan hukum.

Pada konteks ini, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai pembatas, tetapi juga sebagai landasan untuk mencapai keadilan dan

kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, negara harus dapat menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada dengan cara yang tidak hanya berlandaskan pada teks hukum, tetapi juga pada semangat dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam konstitusi, yaitu keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Konstitusi, dengan demikian, menjadi ruang mediasi yang memungkinkan tercapainya solusi terbaik dalam menghadapi tantangan integrasi nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip HAM, sekaligus menjaga keharmonisan dan keberagaman dalam masyarakat Indonesia.

B. Manfaat Penulisan Buku

Penulisan buku ini memiliki nilai strategis dalam konteks pengembangan wacana hukum dan hak asasi manusia di Indonesia, khususnya dalam upaya mengintegrasikan prinsip-prinsip konstitusi, HAM, dan nilai-nilai Syari'ah Islam ke dalam satu kerangka yang koheren dan aplikatif. Adapun manfaat penulisan buku ini dapat dijabarkan dalam beberapa aspek sebagai berikut:

1. Memberikan Pemahaman Integratif antara Konstitusi, HAM, dan Syari'ah

Buku referensi ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan integratif mengenai hubungan antara konstitusi, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Syari'ah, yang seringkali dipahami sebagai tiga konsep yang terpisah, bahkan kadang dianggap bertentangan. Dalam kenyataannya, ketiganya memiliki potensi untuk saling melengkapi dan berjalan seiring, asalkan dilihat dari sudut pandang yang lebih holistik. Selama ini, sering terjadi kesalahpahaman dalam memahami hubungan antara konstitusi yang merupakan hukum dasar negara, prinsip-prinsip HAM yang bersifat universal, dan Syari'ah yang menjadi pedoman hidup bagi umat Islam. Padahal, jika ditelaah secara mendalam, terdapat ruang yang cukup besar untuk menciptakan harmoni antara ketiganya, yang pada akhirnya dapat membentuk sistem hukum yang lebih komprehensif dan berkeadilan.

Integrasi antara konstitusi, HAM, dan Syari'ah sangat penting untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya valid secara formal, tetapi juga legitimatif secara kultural dan spiritual. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki kewajiban untuk

menjaga keseimbangan antara penerapan hukum negara yang bersifat inklusif dengan nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat. Syari'ah bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, melainkan dapat dilihat sebagai suatu sistem nilai yang menekankan perlindungan terhadap hak asasi manusia, seperti perlindungan terhadap jiwa, harta, akal, keturunan, dan agama. Oleh karena itu, integrasi antara ketiganya akan menciptakan suatu sistem hukum yang tidak hanya adil secara hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai moral dan spiritual yang diyakini masyarakat.

2. Menjadi Referensi Akademik dan Praktis

Buku referensi ini memiliki potensi untuk menjadi referensi yang sangat penting, baik dalam konteks akademik maupun praktis. Dalam dunia akademik, buku ini dapat menjadi sumber bacaan utama dalam pengembangan kurikulum pendidikan hukum, khususnya dalam program studi Hukum Tata Negara, Hukum Islam, dan Hak Asasi Manusia. Buku ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hubungan antara konstitusi, HAM, dan Syari'ah, serta memberikan perspektif yang memperkaya diskursus akademik mengenai hukum yang berbasis pada nilai-nilai lokal dan agama dalam negara yang pluralistik seperti Indonesia. Oleh karena itu, buku ini sangat relevan untuk memperluas wawasan dan pemahaman mahasiswa, peneliti, dan akademisi yang berkecimpung dalam studi-studi hukum dan studi Islam kontemporer.

Buku referensi ini juga memiliki peran yang sangat strategis dalam konteks praktis. Buku ini dapat menjadi pegangan yang berharga bagi para pembuat kebijakan, baik itu legislator, birokrat, maupun pejabat lembaga negara, dalam merancang regulasi atau kebijakan publik yang sensitif terhadap nilai-nilai keislaman, tetapi tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip konstitusional dan HAM. Dalam konteks negara yang pluralistik dan multikultural seperti Indonesia, penting bagi pembuat kebijakan untuk memahami dinamika antara hukum negara dan nilai agama agar kebijakan yang dihasilkan dapat menciptakan keadilan sosial, menghormati hak asasi manusia, dan menjaga keharmonisan antar berbagai kelompok masyarakat.

3. Mendorong Harmonisasi Nilai Nasional dan Keagamaan

Salah satu tantangan utama dalam sistem hukum Indonesia saat ini adalah adanya ketegangan antara norma hukum positif yang berbasis prinsip universal, seperti hak asasi manusia (HAM), dan tuntutan untuk mengakomodasi pengakuan terhadap hukum agama, khususnya Syari'ah. Ketegangan ini seringkali muncul karena perbedaan antara prinsip-prinsip HAM yang diakui secara internasional dan nilai-nilai yang terkandung dalam Syari'ah Islam, yang dipegang teguh oleh mayoritas masyarakat Indonesia. Buku ini berupaya untuk menawarkan pendekatan harmonisasi, yang bertujuan untuk mencari titik temu antara kedua sistem hukum tersebut dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan non-diskriminasi (Kamali, 2009).

Pendekatan harmonisasi yang diusung oleh buku ini tidak hanya bertujuan untuk menjembatani perbedaan, tetapi juga untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih inklusif dan kontekstual bagi Indonesia. Buku ini mengusulkan bahwa dalam pengembangan hukum, penting untuk tidak melihat hukum agama dan hukum negara sebagai dua entitas yang terpisah atau bahkan bertentangan, melainkan sebagai dua sistem yang dapat saling melengkapi dan memperkuat. Dengan demikian, sistem hukum yang dihasilkan tidak hanya akan mencerminkan nilai-nilai universal yang terkandung dalam HAM, tetapi juga nilai-nilai agama yang sangat dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia.

4. Memperkuat Posisi Islam sebagai Sumber Nilai dalam Hukum Nasional

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki kedudukan yang unik dalam memadukan prinsip-prinsip hukum Islam dengan sistem hukum nasional yang bersifat sekuler. Meskipun Indonesia tidak menganut sistem hukum Islam secara keseluruhan, seperti yang diterapkan di negara-negara seperti Iran atau Arab Saudi, negara ini tetap mengakui eksistensi hukum Islam dalam berbagai bidang tertentu, seperti hukum keluarga, zakat, perbankan syariah, dan peradilan agama. Buku ini berupaya menjelaskan bagaimana nilai-nilai Syari'ah dapat menjadi sumber inspirasi dalam pengembangan hukum nasional Indonesia tanpa harus mengadopsi formalisme hukum Islam secara total.

Dengan pendekatan maqashid syari'ah, buku ini membahas secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip Islam, yang berfokus pada perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip dasar HAM dan konstitusi Indonesia. Pendekatan ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam sebenarnya sangat kompatibel dengan prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam hak asasi manusia dan konstitusi Indonesia, selama ditafsirkan secara progresif dan kontekstual. Hal ini penting karena pemahaman yang kontekstual memungkinkan penerapan hukum Islam yang lebih fleksibel, sesuai dengan realitas sosial dan kebutuhan masyarakat Indonesia yang pluralistik.

5. Mendukung Penguatan HAM yang Responsif terhadap Konteks Lokal

Salah satu kritik utama terhadap penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, adalah bahwa pendekatan yang sering digunakan terlalu normatif dan cenderung mengadopsi model liberal Barat tanpa memperhatikan konteks sosial, budaya, dan agama lokal. Penerapan prinsip-prinsip HAM yang terlepas dari nilai-nilai lokal ini sering kali tidak diterima sepenuhnya oleh masyarakat, terutama dalam negara-negara dengan mayoritas Muslim, seperti Indonesia. Dalam hal ini, buku ini berusaha memberikan kontribusi dalam membangun kerangka HAM yang lebih inklusif dan kontekstual, yang tidak sekadar menyalin dan menerapkan prinsip-prinsip yang berasal dari tradisi Barat, tetapi lebih menekankan pada penerapan nilai-nilai lokal, khususnya nilai-nilai Islam yang sudah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Buku referensi ini berargumen bahwa untuk memastikan keberhasilan penerapan HAM di Indonesia, perlu ada adaptasi terhadap konteks lokal, baik itu aspek sosial, budaya, maupun agama yang berkembang di masyarakat. Salah satu pendekatan yang sangat penting dalam konteks Indonesia adalah mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam penerapan HAM, sehingga prinsip-prinsip HAM tidak hanya dianggap sebagai suatu doktrin eksternal, tetapi sesuatu yang selaras dengan kearifan lokal yang diyakini oleh mayoritas penduduk Indonesia. Dalam hal ini, Abdullahi An-Na'im (2008) menyatakan bahwa pendekatan ini sangat penting untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip

HAM diterima dengan baik oleh masyarakat mayoritas Muslim, yang memegang teguh ajaran Islam dalam kehidupan.

6. Menjadi Sarana Advokasi dan Pendidikan Publik

Buku referensi ini memiliki peran penting sebagai sarana advokasi dan pendidikan publik mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis Syari'ah. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menjembatani kesenjangan pemahaman antara nilai-nilai HAM yang sering kali dianggap asing dan terpisah dari ajaran agama, terutama Islam, dengan konsep HAM yang secara mendalam terkandung dalam ajaran Syari'ah. Buku ini menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan argumentasi ilmiah yang kuat, sehingga dapat diterima oleh berbagai kalangan, termasuk organisasi masyarakat sipil, lembaga keagamaan, dan lembaga pendidikan. Dengan demikian, buku ini tidak hanya menjadi referensi akademik, tetapi juga alat yang efektif untuk melakukan edukasi hukum dan HAM berbasis nilai-nilai Islam.

Advokasi berbasis Syari'ah yang disajikan dalam buku ini bertujuan untuk mereduksi pandangan keliru yang menganggap bahwa penerapan prinsip-prinsip HAM bertentangan dengan ajaran Islam. Sebaliknya, buku ini menunjukkan bahwa HAM yang dipraktikkan dalam konteks Indonesia yang mayoritas Muslim justru memiliki keselarasan yang mendalam dengan ajaran-ajaran dasar dalam Islam, termasuk dalam hal perlindungan terhadap martabat manusia, hak-hak ekonomi, sosial, budaya, serta hak sipil dan politik. Dengan memberikan penjelasan yang komprehensif mengenai kedudukan HAM dalam Islam, buku ini diharapkan dapat mengubah persepsi masyarakat dan meningkatkan pemahaman bahwa HAM bukanlah konsep asing yang bertentangan dengan agama, melainkan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam yang luhur dan mulia.

C. Urgensi Kajian Konstitusi dan HAM dalam Perspektif Syari'ah

Kajian mengenai hubungan antara konstitusi, hak asasi manusia (HAM), dan Syari'ah Islam menjadi semakin penting dalam konteks negara Indonesia yang memiliki karakteristik unik: negara hukum demokratis yang pluralistik secara agama dan budaya, namun dengan mayoritas penduduk Muslim. Dalam konteks ini, kajian yang mengintegrasikan nilai-nilai Syari'ah dalam bingkai konstitusi dan HAM

menjadi tidak hanya relevan, tetapi juga mendesak. Adapun urgensi dari kajian ini dapat ditinjau dari beberapa aspek berikut:

1. Menjawab Kebutuhan Rekontekstualisasi Hukum Islam

Syari'ah, sebagai sistem hukum dan norma yang diambil dari ajaran Islam, tidak bersifat statis atau kaku, melainkan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman dan konteks sosial-politik. Dalam dunia modern yang semakin kompleks, ada kebutuhan mendesak untuk melakukan rekontekstualisasi terhadap ajaran Syari'ah agar relevan dengan dinamika kehidupan masyarakat kontemporer. Hal ini penting agar prinsip-prinsip Syari'ah dapat diformulasikan dengan cara yang konstruktif dalam sistem konstitusional Indonesia yang mengedepankan asas negara hukum dan prinsip hak asasi manusia (HAM). Rekontekstualisasi ini juga membuka ruang bagi hukum Islam untuk lebih adaptif terhadap tantangan zaman, tanpa mengorbankan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Syari'ah.

Mohammad Hashim Kamali (2010) dalam kajiannya menegaskan bahwa rekontekstualisasi Syari'ah dapat dilakukan dengan merujuk pada maqashid syari'ah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang bersifat universal dan humanistik. Maqashid syari'ah terdiri dari perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, yang merupakan prinsip dasar yang dapat diterjemahkan dalam kerangka nilai-nilai hak asasi manusia dan sistem hukum negara. Dengan demikian, hukum Islam dapat disesuaikan dengan prinsip-prinsip demokrasi, pluralisme, dan HAM yang berkembang di dunia modern.

2. Menghindari Polarisasi antara HAM dan Syari'ah

Di Indonesia, salah satu tantangan besar yang dihadapi dalam diskursus hukum adalah persepsi bahwa Hak Asasi Manusia (HAM) dan Syari'ah merupakan dua kutub yang saling bertentangan. Banyak orang menganggap bahwa prinsip-prinsip HAM yang universal, seperti kebebasan individu dan kesetaraan gender, bertentangan dengan Syari'ah yang dianggap lebih normatif dan rigid dalam beberapa aspek. Perbedaan pandangan ini seringkali menimbulkan polarisasi, yang mempengaruhi cara masyarakat memahami hubungan antara keduanya. Padahal, jika dilihat dari perspektif Islam yang holistik, HAM bukanlah suatu konsep asing yang bertentangan dengan ajaran agama, melainkan

sejalan dengan nilai-nilai dasar dalam Islam yang mengutamakan martabat manusia, keadilan, dan kesetaraan.

Abdullahi Ahmed An-Na'im (2008) dalam kajiannya menggarisbawahi pentingnya pendekatan integratif untuk menjembatani perbedaan konseptual antara HAM dan Syari'ah. Menurutny, meskipun terdapat perbedaan dalam pengaplikasian dan interpretasi, baik HAM maupun Syari'ah memiliki dasar yang sama dalam menekankan nilai-nilai universal, seperti keadilan, kesetaraan, dan perlindungan martabat manusia. Dalam konteks Islam, konsep HAM sebenarnya sudah ada jauh sebelum deklarasi internasional tentang HAM dikeluarkan pada tahun 1948. Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW, misalnya, memberikan jaminan kebebasan beragama, perlindungan terhadap hak-hak individu, serta keadilan sosial bagi seluruh penduduk Madinah, baik Muslim maupun non-Muslim.

3. Menopang Sistem Hukum Nasional yang Responsif terhadap Nilai Agama

Pada sistem hukum Indonesia, agama memiliki peran yang diakui, terutama dalam bidang-bidang tertentu seperti hukum keluarga, ekonomi syariah, dan kehidupan sosial. Meskipun demikian, integrasi nilai-nilai Syari'ah ke dalam hukum nasional memerlukan pendekatan yang hati-hati dan justifikasi yang kuat, baik dari segi konstitusional maupun etis. Konstitusi Indonesia, yang didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara, memberikan ruang bagi pengakuan terhadap agama, namun integrasi nilai-nilai agama dalam sistem hukum harus dilakukan dengan cara yang tidak melanggar prinsip-prinsip dasar negara, seperti hak asasi manusia (HAM) dan prinsip keadilan.

Kajian terhadap hubungan antara HAM dan Syari'ah menjadi penting untuk memastikan bahwa penerapan hukum berbasis Syari'ah dapat dilakukan dengan tetap mengedepankan hak-hak dasar setiap individu, termasuk di dalamnya kebebasan beragama, kesetaraan gender, dan perlindungan terhadap kelompok minoritas. Dalam hal ini, nilai-nilai Syari'ah tidak hanya perlu diterjemahkan secara legal, tetapi juga harus dipertimbangkan dalam konteks konstitusional dan budaya hukum yang ada di Indonesia.

Pendekatan yang mengedepankan responsivitas terhadap nilai agama ini juga sangat penting untuk memperkuat sistem hukum nasional agar tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mendapat legitimasi yang

lebih dalam dari masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim memiliki keterikatan kultural dan spiritual yang kuat dengan ajaran Islam, yang turut membentuk pandangan masyarakat terhadap hukum dan keadilan. Oleh karena itu, mengakomodasi nilai-nilai Syari'ah dalam kerangka hukum nasional dengan cara yang kontekstual dan inklusif menjadi krusial.

4. Mengembangkan Model HAM yang Kontekstual dan Berbasis Kearifan Lokal

Hak Asasi Manusia (HAM) yang sering dibawa dari tradisi Barat memiliki sifat universalistik yang mengedepankan standar global yang sama bagi seluruh manusia. Namun, pendekatan ini seringkali tidak memperhatikan konteks sosial-budaya dan agama lokal yang memiliki nilai dan tradisi tersendiri. Di Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, penerapan prinsip HAM yang berasal dari tradisi Barat seringkali dianggap kurang relevan atau bahkan bertentangan dengan nilai-nilai budaya dan agama yang berkembang di masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan model HAM yang lebih kontekstual dan sensitif terhadap kearifan lokal.

Kajian HAM dalam perspektif Syari'ah menjadi sangat relevan. Islam, sebagai salah satu tradisi hukum dan moral terbesar di dunia, memiliki ajaran yang sangat memperhatikan martabat manusia, keadilan, dan kesetaraan. Namun, nilai-nilai ini harus dipahami dan diterjemahkan dalam konteks sosial dan budaya yang ada, sehingga prinsip-prinsip HAM tidak terkesan sebagai doktrin yang dipaksakan dari luar, tetapi sebagai bagian dari tradisi yang diterima dan dihargai oleh masyarakat. Dengan mengadopsi perspektif Syari'ah, konsep HAM dapat diselaraskan dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan kesetaraan yang terkandung dalam ajaran Islam.

5. Menjadi Basis Formulasi Kebijakan yang Berkeadilan

Pada negara modern, perumusan kebijakan publik dan regulasi hukum harus mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, inklusivitas, dan penghormatan terhadap hak-hak setiap individu tanpa diskriminasi. Namun, dalam masyarakat yang pluralistik dan religius seperti Indonesia, kebijakan yang tidak hanya mematuhi hukum negara tetapi juga menghormati nilai-nilai agama dan budaya menjadi penting. Dalam konteks ini, kajian konstitusi dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam

perspektif Syari'ah dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk kebijakan yang berkeadilan dan sensitif terhadap keberagaman sosial dan agama.

Syari'ah, sebagai sistem hukum Islam, dapat memberikan alternatif penafsiran yang lebih progresif dalam berbagai isu kontemporer yang dihadapi oleh masyarakat, seperti perlindungan hak minoritas, kebebasan beragama, dan hak perempuan. Dengan memahami prinsip-prinsip Syari'ah yang menekankan pada keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan, kebijakan publik dapat dirumuskan sedemikian rupa agar tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum nasional, tetapi juga tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi oleh mayoritas masyarakat. Sebagai contoh, dalam isu perlindungan hak perempuan, kajian Syari'ah kontemporer dapat memberikan wawasan mengenai penerapan hak-hak perempuan yang lebih adil dan sesuai dengan ajaran Islam, yang mengedepankan martabat perempuan dan melarang segala bentuk diskriminasi.

6. Memperkuat Literasi Hukum dan Agama Masyarakat

Salah satu tantangan utama dalam masyarakat Indonesia adalah adanya perdebatan publik terkait isu hukum, Hak Asasi Manusia (HAM), dan agama yang seringkali didasarkan pada pemahaman yang terbatas atau salah tafsir terhadap ajaran Islam maupun prinsip-prinsip konstitusi. Pemahaman yang parsial ini sering memicu ketegangan sosial dan ketidakpahaman antara kelompok-kelompok yang memiliki pandangan berbeda. Untuk itu, kajian tentang HAM dan Syari'ah yang holistik dan integratif berperan penting dalam memperkuat literasi hukum dan agama masyarakat, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih bijak dan proporsional dalam merespon isu-isu sosial, keagamaan, dan hak asasi manusia.

Peningkatan literasi hukum dan keagamaan ini akan memungkinkan masyarakat untuk memahami dengan lebih baik hubungan antara hukum negara dan prinsip-prinsip Syari'ah dalam kerangka konstitusional Indonesia yang pluralistik. Pemahaman yang utuh ini tidak hanya membantu masyarakat menghindari penyalahgunaan interpretasi hukum atau agama, tetapi juga mendorongnya untuk berpikir kritis dan lebih terbuka terhadap dialog antar kelompok yang berbeda pandangan. Sebagaimana dinyatakan oleh Hasyim (2021), pemahaman yang integratif terhadap HAM dan Syari'ah

akan menghasilkan masyarakat yang lebih toleran, memiliki visi yang lebih luas, dan mampu menghargai keragaman serta menghormati hak-hak individu tanpa mengabaikan nilai-nilai agama.

Pendidikan hukum dan agama yang berbasis pada pengetahuan yang mendalam tentang kedua aspek ini juga akan menciptakan ruang untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif. Dengan meningkatkan literasi, masyarakat dapat mengurangi ketegangan yang muncul akibat perbedaan pemahaman tentang hak-hak asasi manusia dan ajaran agama. Selain itu, dialog yang konstruktif antara kelompok sosial yang memiliki pandangan berbeda dapat terbentuk, yang pada gilirannya akan memperkuat harmoni sosial dan mendukung terciptanya kebijakan yang berkeadilan.

7. Memberikan Legitimasi Religius terhadap Konstitusi dan HAM

Salah satu tantangan utama dalam implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) dan konstitusi di Indonesia adalah kurangnya legitimasi religius terhadap kedua hal tersebut, khususnya di kalangan sebagian umat Islam. Banyak yang merasa bahwa prinsip-prinsip HAM dan konstitusi, meskipun sah secara hukum, kurang mendapat tempat di dalam pandangan agama. Hal ini disebabkan oleh ketidakpahaman atau anggapan bahwa prinsip-prinsip tersebut bertentangan dengan nilai-nilai agama, terutama ajaran Islam. Oleh karena itu, kajian mengenai hubungan antara Syari'ah, konstitusi, dan HAM menjadi sangat penting untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan membangun legitimasi religius terhadap kedua prinsip tersebut.

Dengan pendekatan yang kontekstual, kajian ini dapat menunjukkan bahwa konstitusi dan HAM bukanlah konsep asing atau bertentangan dengan agama, tetapi sebaliknya dapat dijustifikasi secara religius dengan merujuk pada nilai-nilai dalam Syari'ah. Salah satu pendekatan yang relevan adalah maqashid syari'ah, yang berfokus pada tujuan-tujuan hukum Islam untuk melindungi lima elemen penting kehidupan manusia: jiwa, harta, akal, agama, dan keturunan. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan konsep dasar HAM yang mengedepankan perlindungan terhadap hak-hak individu dan keadilan sosial.

Sebagaimana dikemukakan oleh Kamali (2010), maqashid syari'ah memberikan dasar filosofis yang kuat untuk penguatan HAM. Dalam pandangan Syari'ah, perlindungan terhadap hak-hak dasar

manusida, seperti hak untuk hidup, hak untuk memperoleh pendidikan, hak atas kebebasan beragama, dan hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, adalah hal yang sangat dihargai dan dijaga. Dengan demikian, pendekatan maqashid syari'ah dapat memberikan legitimasi religius terhadap konstitusi dan HAM, menjembatani perbedaan persepsi yang ada, serta memperkuat penerimaan sosial terhadap prinsip-prinsip tersebut di kalangan umat Islam.



BAB II

KONSTITUSI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF UMUM

Konstitusi Indonesia, yang tercermin dalam UUD 1945, merupakan dasar hukum tertinggi yang mengatur struktur, mekanisme, dan prinsip-prinsip penyelenggaraan negara. Sejak pertama kali disahkan pada 1945, UUD 1945 telah mengalami beberapa perubahan untuk menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan dinamika sosial-politik negara. Dalam perspektif umum, konstitusi ini mencerminkan komitmen Indonesia terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi yang berdasarkan pada Pancasila sebagai ideologi negara. Selain itu, konstitusi ini juga menegaskan kedaulatan rakyat melalui sistem pemerintahan yang berlandaskan pada pemilu dan perwakilan rakyat. Dengan demikian, konstitusi Indonesia berfungsi tidak hanya sebagai landasan hukum, tetapi juga sebagai pedoman dalam menjaga kesatuan negara, keadilan sosial, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

A. Pengertian Konstitusi

Konstitusi, dalam konteks negara, adalah seperangkat aturan atau hukum dasar yang mengatur struktur pemerintahan, hubungan antar lembaga negara, serta hak dan kewajiban warga negara. Secara umum, konstitusi mencakup dokumen hukum tertulis yang menjelaskan bagaimana negara harus dijalankan, bagaimana kekuasaan dibagi, serta prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan negara tersebut. Konstitusi berfungsi sebagai kerangka hukum yang mengarahkan seluruh kegiatan pemerintahan dan kehidupan bernegara, serta menjamin hak-hak dasar setiap individu yang tinggal dalam negara tersebut. Secara etimologis, kata "konstitusi" berasal dari bahasa Latin *constitutio*, yang berarti "penetapan" atau "pembentukan". Konstitusi adalah suatu peraturan dasar yang menyusun struktur dan prinsip-prinsip negara. Dalam hal ini,

konstitusi tidak hanya meliputi hal-hal yang bersifat formal atau prosedural, tetapi juga mencakup nilai-nilai filosofis yang mendasari sebuah negara.

Menurut K.C. Wheare dalam bukunya yang berjudul *Modern Constitutions* (1966), konstitusi adalah suatu dokumen atau sistem hukum yang menetapkan ketentuan-ketentuan dasar mengenai pengaturan pemerintahan suatu negara dan hak-hak rakyatnya. Selain itu, Wheare juga menyebutkan bahwa konstitusi menjadi pedoman bagi kegiatan pemerintahan dan memiliki fungsi untuk membatasi kekuasaan negara agar tidak disalahgunakan. Di Indonesia, konstitusi yang paling dikenal adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang mengatur berbagai aspek kehidupan kenegaraan, dari struktur pemerintahan, pembagian kekuasaan, hingga hak-hak dasar warga negara. UUD 1945 bukan hanya sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan negara, tetapi juga sebagai dokumen yang mencerminkan nilai-nilai ideologi bangsa, yaitu Pancasila.

Konstitusi juga dapat bersifat tertulis atau tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi yang dituangkan dalam bentuk dokumen resmi yang diakui dan disahkan, seperti UUD 1945 di Indonesia, sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah konstitusi yang mengandalkan kebiasaan atau tradisi yang berkembang dalam suatu negara, seperti di Inggris, yang tidak memiliki dokumen konstitusi tertulis yang lengkap. Konstitusi memiliki berbagai fungsi penting, di antaranya:

1. Sebagai Pembentuk Struktur Pemerintahan

Konstitusi berperan yang sangat penting dalam membentuk struktur pemerintahan suatu negara. Sebagai dasar hukum tertinggi, konstitusi tidak hanya menetapkan aturan-aturan dasar yang mengatur jalannya negara, tetapi juga mengorganisir dan membatasi kewenangan lembaga-lembaga negara. Tanpa konstitusi, suatu negara akan kesulitan dalam menetapkan aturan yang jelas mengenai kewenangan, tugas, dan fungsi masing-masing lembaga, yang dapat menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas serta konflik atau tumpang tindih antara lembaga-lembaga negara. Konstitusi memberikan kerangka dasar yang mengatur hubungan antara lembaga-lembaga negara, serta menentukan mekanisme kerja antar lembaga tersebut.

Salah satu fungsi utama konstitusi adalah mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian kekuasaan ini penting untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga atau individu yang dapat berpotensi menyebabkan penyalahgunaan wewenang atau kediktatoran. Dengan adanya konstitusi, setiap lembaga memiliki kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. Dalam sistem ini, kekuasaan antara ketiga lembaga negara saling mengimbangi dan mengawasi satu sama lain, yang dikenal dengan prinsip checks and balances. Sebagai contoh, lembaga eksekutif (presiden) bertugas menjalankan pemerintahan, legislatif (DPR) berfungsi untuk membuat undang-undang, sementara yudikatif (pengadilan) bertugas menegakkan hukum. Pembagian ini membantu mencegah dominasi kekuasaan oleh satu lembaga dan menjaga agar masing-masing lembaga berfungsi sesuai dengan kewenangannya.

Konstitusi juga mengatur prosedur pemilihan dan pengangkatan pejabat negara, yang sangat penting untuk memberikan legitimasi kepada lembaga-lembaga negara. Prosedur pemilihan yang jelas dan transparan memungkinkan pejabat yang terpilih untuk menjalankan tugasnya dengan dasar yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat. Sebagai contoh, konstitusi mengatur bagaimana pemilihan presiden dilakukan, baik itu melalui pemilu langsung oleh rakyat atau sistem lain yang sesuai dengan prinsip demokrasi. Begitu pula, konstitusi juga mengatur bagaimana anggota legislatif dipilih, dan bagaimana hakim-hakim diangkat untuk memastikan independensi peradilan. Prosedur ini sangat penting untuk menjamin bahwa semua lembaga negara beroperasi dengan mandat yang sah, yang berasal dari rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara.

Konstitusi tidak hanya mengatur struktur pemerintahan, tetapi juga mencakup hak dan kewajiban setiap warga negara. Di dalam konstitusi, terdapat ketentuan-ketentuan yang melindungi hak asasi manusia, seperti kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas pekerjaan, dan hak atas perlindungan hukum. Dengan demikian, konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak-hak individu, menjamin kebebasan, serta memastikan bahwa negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Konstitusi memastikan bahwa setiap warga negara memiliki perlindungan yang sama di hadapan hukum, tanpa diskriminasi.

2. Sebagai Alat Pembatas Kekuasaan

Konstitusi berperan yang sangat penting sebagai alat pembatas kekuasaan negara. Fungsi utama dari konstitusi adalah untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang bisa merugikan rakyat dan merusak prinsip-prinsip demokrasi yang mendasari negara. Salah satu cara konstitusi membatasi kekuasaan adalah dengan menetapkan pembagian yang jelas antara lembaga-lembaga negara, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pembagian ini bertujuan untuk menghindari konsentrasi kekuasaan pada satu lembaga atau individu yang bisa menimbulkan tirani atau kediktatoran. Tanpa pembagian kekuasaan yang tegas, satu lembaga atau individu bisa dengan mudah menguasai seluruh proses pemerintahan dan bertindak tanpa pengawasan.

Pada sistem yang diatur oleh konstitusi, setiap lembaga negara diberikan kewenangan dan tanggung jawab yang jelas. Eksekutif, yang diwakili oleh presiden, memiliki kewenangan untuk menjalankan pemerintahan, tetapi tidak bisa bertindak sewenang-wenang tanpa batasan. Misalnya, presiden tidak dapat mengeluarkan kebijakan yang melanggar hukum atau mengabaikan suara legislatif yang memiliki peran dalam pembuatan undang-undang. Demikian pula, lembaga legislatif yang memiliki tugas membuat undang-undang harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang disusun tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Lembaga yudikatif, yang bersifat independen, berfungsi untuk mengawasi dan memeriksa apakah keputusan atau kebijakan pemerintah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dengan demikian, ketiga lembaga negara ini saling mengimbangi dan mengawasi dalam sistem checks and balances, yang memastikan bahwa kekuasaan tidak terpusat pada satu pihak saja.

Sistem checks and balances ini sangat penting untuk menjaga demokrasi dan menghindari pengambilan keputusan yang tidak mencerminkan kehendak rakyat. Tanpa adanya mekanisme ini, kemungkinan besar akan terjadi penyalahgunaan kekuasaan yang dapat menindas rakyat dan merusak prinsip-prinsip demokrasi. Dengan adanya konstitusi yang mengatur batasan-batasan kewenangan setiap lembaga negara, diharapkan tercipta keseimbangan kekuasaan yang adil dan tidak ada satu pihak yang dominan dalam pemerintahan.

Konstitusi juga mengatur prosedur dan syarat-syarat untuk melakukan perubahan atau amandemen terhadap sistem pemerintahan. Proses amandemen ini tidak bisa dilakukan sembarangan atau atas

kepentingan kelompok tertentu. Biasanya, perubahan tersebut memerlukan persetujuan dari berbagai pihak, seperti legislatif dan rakyat, yang bertujuan untuk mencegah pengambilalihan kekuasaan oleh segelintir orang atau kelompok yang mungkin memiliki agenda pribadi. Dengan adanya prosedur yang ketat dalam amandemen, konstitusi memastikan bahwa perubahan dalam sistem pemerintahan tetap berdasarkan kepentingan rakyat secara luas, bukan hanya kepentingan segelintir pihak yang ingin merubah konstitusi untuk memperoleh keuntungan pribadi atau politik.

Konstitusi juga memiliki peran penting dalam melindungi hak-hak dasar individu. Salah satu bentuk pembatasan kekuasaan negara adalah dengan menetapkan bahwa hak-hak dasar setiap warga negara tidak dapat diganggu gugat oleh siapapun, termasuk oleh negara itu sendiri. Konstitusi memberikan perlindungan terhadap kebebasan individu, hak untuk berpendapat, hak untuk beragama, hak atas pendidikan, dan hak-hak dasar lainnya yang menjadi fondasi dari kehidupan bermasyarakat. Negara tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap individu atau kelompok, serta harus memastikan bahwa kebijakan-kebijakan yang diambil tidak merusak hak-hak asasi manusia.

3. Sebagai Pelindung Hak-Hak Asasi Manusia

Konstitusi berfungsi sebagai pelindung hak-hak asasi manusia (HAM) dengan memberikan jaminan hukum yang memastikan bahwa negara tidak dapat melanggar hak individu. Dalam sistem hukum yang demokratis, konstitusi menjadi dokumen utama yang menetapkan dan melindungi hak-hak dasar setiap warga negara. Hak-hak ini meliputi kebebasan pribadi, hak untuk bebas berbicara, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum, dan hak atas keadilan sosial. Konstitusi bukan hanya berfungsi sebagai pedoman bagi pemerintahan, tetapi juga sebagai perisai yang melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang yang mungkin dilakukan oleh negara atau individu lainnya. Dengan demikian, konstitusi berperan penting dalam menciptakan sistem hukum yang adil, di mana hak-hak dasar setiap individu terlindungi secara efektif.

Di banyak negara, termasuk Indonesia, konstitusi dengan jelas mengakui hak-hak fundamental yang dimiliki oleh setiap individu. Sebagai contoh, konstitusi Indonesia menjamin hak untuk hidup, hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi, serta hak

untuk memilih dan dipilih dalam pemilu. Hak-hak ini merupakan bagian integral dari prinsip-prinsip demokrasi yang dihormati oleh negara dan menjadi bagian dari hukum tertinggi yang mengikat pemerintah dan masyarakat. Dengan adanya perlindungan seperti ini, konstitusi bertindak sebagai penjaga yang memastikan bahwa pemerintah tidak dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk melanggar hak-hak dasar warganya. Perlindungan terhadap hak-hak asasi ini juga mencerminkan komitmen negara untuk menghormati martabat manusia, yang merupakan landasan moral bagi seluruh sistem hukum.

Konstitusi tidak hanya mengakui hak-hak asasi, tetapi juga memberikan mekanisme bagi individu untuk menuntut keadilan jika hak-haknya dilanggar. Melalui sistem peradilan yang independen, konstitusi memberi hak kepada individu untuk mengajukan gugatan atau membawa kasus ke pengadilan jika hak-haknya dilanggar, baik oleh negara maupun pihak lain. Hal ini menciptakan saluran yang sah dan jelas bagi warga negara untuk memperoleh perlindungan hukum. Mekanisme peradilan ini juga penting untuk memastikan bahwa negara bertindak sesuai dengan hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang. Prosedur hukum yang diatur oleh konstitusi memastikan bahwa setiap individu memiliki akses yang sama terhadap keadilan, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil.

Konstitusi juga memberikan kewajiban kepada negara untuk menyediakan perlindungan terhadap kelompok-kelompok yang rentan, seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap individu, tanpa memandang latar belakang sosial, budaya, atau agama, mendapatkan perlakuan yang adil dan setara di hadapan hukum. Konstitusi menyadari bahwa kelompok-kelompok tertentu mungkin menghadapi tantangan khusus dalam mengakses hak-haknya, oleh karena itu negara diharapkan untuk menyediakan perlindungan ekstra baginya. Hal ini mencakup kebijakan dan tindakan yang dirancang untuk memastikan bahwa kelompok-kelompok tersebut tidak mengalami diskriminasi dan mendapatkan hak yang setara dengan warga negara lainnya.

Konstitusi sering kali mencakup prinsip-prinsip yang mendukung penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi, dan kebebasan berkumpul. Ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengemukakan pendapatnya, berorganisasi, dan

berpartisipasi dalam proses politik tanpa rasa takut akan pembalasan dari negara. Konstitusi yang mengakui kebebasan ini mendukung terciptanya ruang publik yang terbuka, di mana warga negara dapat berinteraksi, berdiskusi, dan menyampaikan pandangannya tanpa tekanan atau ancaman dari pihak berwenang. Ini juga mencerminkan komitmen negara terhadap hak-hak sipil dan politik yang fundamental dalam sistem demokrasi.

Konstitusi juga berfungsi untuk mendorong partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik dan sosial. Dengan memberikan hak untuk memilih dalam pemilu, konstitusi menjamin bahwa setiap warga negara memiliki suara dalam menentukan arah pemerintahan dan kebijakan negara. Pemilihan yang bebas dan adil adalah salah satu hak dasar yang dijamin oleh konstitusi, yang memastikan bahwa pemerintahan yang terbentuk berasal dari kehendak rakyat. Konstitusi dengan demikian memperkuat prinsip demokrasi dengan memastikan bahwa warga negara dapat berpartisipasi dalam menentukan masa depan negaranya, sekaligus menjaga agar proses politik tetap berlangsung dengan adil dan transparan.

4. Sebagai Pedoman dalam Penyelenggaraan Negara

Konstitusi berperan sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan negara, memberikan dasar hukum yang jelas mengenai bagaimana negara harus dikelola dan aturan yang harus diikuti dalam setiap langkah pengambilan keputusan. Sebagai dokumen hukum tertinggi, konstitusi menetapkan kerangka yang jelas mengenai struktur pemerintahan dan kewenangan lembaga-lembaga negara. Hal ini mencakup siapa yang memiliki hak untuk membuat keputusan, bagaimana keputusan tersebut dapat diambil, serta batasan-batasan yang harus dipatuhi oleh setiap lembaga negara dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya mengatur tentang struktur pemerintahan, tetapi juga berfungsi sebagai pedoman yang mengarahkan setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Tanpa adanya pedoman ini, keputusan-keputusan yang dibuat bisa menjadi inkonsisten atau bahkan melanggar prinsip-prinsip dasar yang telah disepakati bersama dalam konstitusi.

Pada konteks pengambilan keputusan, konstitusi memberikan pedoman tentang siapa yang berwenang untuk mengambil keputusan dan bagaimana proses tersebut harus dijalankan. Sebagai contoh, konstitusi

dapat menetapkan kewenangan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif dalam pembuatan kebijakan publik. Lembaga eksekutif, yang dipimpin oleh presiden atau perdana menteri, memiliki kewenangan untuk melaksanakan kebijakan dan keputusan pemerintah. Sementara itu, lembaga legislatif bertanggung jawab dalam pembuatan undang-undang dan peraturan yang menjadi landasan hukum bagi tindakan negara. Lembaga yudikatif, sebagai penjaga keadilan, bertugas memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil sesuai dengan hukum yang berlaku. Pembagian kewenangan ini, yang dikenal dengan sistem checks and balances, mencegah terjadinya penumpukan kekuasaan pada satu lembaga atau individu, serta memastikan bahwa keputusan yang diambil mencerminkan keseimbangan kekuasaan antar lembaga.

Konstitusi juga mengatur prinsip-prinsip dasar dalam pembuatan kebijakan negara, seperti prinsip transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas terhadap kebutuhan rakyat. Kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mencerminkan kepentingan umum dan tidak boleh mengabaikan hak-hak dasar warga negara. Konstitusi menjamin bahwa setiap kebijakan yang dibuat tidak hanya bertujuan untuk kepentingan segelintir pihak, tetapi juga memperhatikan kepentingan seluruh rakyat. Dalam hal ini, konstitusi juga mengatur prosedur-prosedur yang harus diikuti dalam proses pembuatan kebijakan, seperti kewajiban untuk berkonsultasi dengan masyarakat atau lembaga-lembaga lain yang terkait. Hal ini memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat diterima oleh berbagai pihak dan tidak merugikan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Dengan adanya ketentuan seperti ini, konstitusi mengarahkan negara untuk selalu mengutamakan prinsip keadilan dan kesejahteraan rakyat dalam setiap keputusan yang dibuat.

Konstitusi berfungsi sebagai acuan bagi lembaga negara untuk menilai apakah keputusan yang diambil sudah sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara, seperti keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam hal ini, konstitusi tidak hanya mengatur struktur dan kewenangan negara, tetapi juga menjadi alat kontrol yang memastikan bahwa setiap kebijakan dan keputusan negara tidak menyimpang dari nilai-nilai fundamental yang telah disepakati bersama. Dengan adanya konstitusi, negara dapat mengevaluasi setiap kebijakan atau keputusan yang diambil, baik dari sisi legalitas, moralitas, maupun dampaknya terhadap masyarakat. Konstitusi juga berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang memastikan bahwa kekuasaan negara

tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, tetapi selalu diarahkan untuk kepentingan umum dan kesejahteraan rakyat.

5. Sebagai Instrumen Legitimasi

Konstitusi berfungsi sebagai instrumen legitimasi utama dalam pemerintahan, memberikan dasar hukum yang sah bagi segala kebijakan dan tindakan yang diambil oleh negara. Sebagai dokumen hukum tertinggi, konstitusi menetapkan legitimasi bagi lembaga-lembaga negara untuk menjalankan tugas dan wewenangnya dalam kerangka yang sah dan teratur. Tanpa konstitusi, tindakan atau kebijakan pemerintah dapat dianggap tidak sah, bahkan bisa melanggar hak-hak dasar rakyat. Hal ini berpotensi merusak stabilitas negara, menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan menciptakan ketidakpastian hukum yang dapat mengganggu tatanan sosial dan politik. Oleh karena itu, konstitusi memiliki peran penting dalam menciptakan legitimasi yang diperlukan agar negara dapat berfungsi secara efektif dan sah di mata rakyat.

Salah satu contoh utama dari legitimasi yang diberikan oleh konstitusi adalah pengaturan mengenai pemilihan umum. Konstitusi memberikan dasar hukum yang sah bagi pemilihan pejabat negara, memberikan mandat kepada pejabat yang terpilih untuk menjalankan tugasnya dengan wewenang yang sah. Melalui mekanisme pemilu yang diatur oleh konstitusi, masyarakat memberikan persetujuan terhadap pemerintahan yang dipilih, yang menjadi landasan bagi legitimasi politik negara. Ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga negara, baik legislatif, eksekutif, maupun yudikatif, memiliki keabsahan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas dalam konstitusi, kebijakan pemerintah dapat dipertanyakan keabsahannya, sehingga mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintahan tersebut.

Konstitusi memberikan kejelasan mengenai batas-batas kewenangan negara. Setiap tindakan atau kebijakan pemerintah harus berada dalam kerangka yang sah, yang mencakup kewenangan masing-masing lembaga negara. Batasan ini penting agar tidak ada penyalahgunaan kekuasaan atau pelanggaran terhadap hak-hak dasar rakyat. Ketika kebijakan atau tindakan negara melanggar ketentuan konstitusi, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan keberatan atau

gugatan kepada lembaga yang berwenang, seperti Mahkamah Konstitusi, yang bertugas untuk menilai apakah tindakan tersebut sah atau tidak. Mekanisme kontrol ini menjamin bahwa negara bertindak sesuai dengan hukum dan prinsip-prinsip negara hukum, serta memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tidak menyimpang dari konstitusi yang telah disepakati bersama. Dengan cara ini, konstitusi berfungsi sebagai penjaga yang memastikan bahwa kebijakan negara tetap berada dalam koridor yang sah dan sesuai dengan nilai-nilai dasar negara.

Sebagai instrumen legitimasi, konstitusi juga memiliki dampak yang lebih luas di tingkat internasional. Negara yang menjunjung tinggi konstitusi dan melaksanakan kebijakan berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya dianggap lebih kredibel di mata dunia internasional. Negara tersebut dipandang sebagai negara yang stabil, demokratis, dan dapat dipercaya dalam menjalankan hubungan diplomatik dan kerjasama internasional. Legitimasi internasional ini penting karena memberikan pengakuan terhadap kedaulatan negara, membuka peluang untuk berpartisipasi dalam organisasi internasional, serta memperkuat posisi negara dalam berbagai forum global. Dengan demikian, konstitusi tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum domestik, tetapi juga sebagai instrumen yang memberi legitimasi di kancah internasional, memperkuat citra negara di mata dunia.

B. Sejarah Perkembangan Konstitusi Indonesia (1945–Sekarang)

Sejarah perkembangan konstitusi Indonesia mencerminkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi yang terjadi di Indonesia sejak kemerdekaannya pada 1945 hingga saat ini. Konstitusi Indonesia telah mengalami beberapa perubahan signifikan yang menyesuaikan dengan kondisi dan tantangan zaman. Secara garis besar, konstitusi Indonesia dapat dibagi menjadi dua periode utama, yaitu sebelum dan setelah amandemen UUD 1945.

1. UUD 1945 (1945–1949)

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) disusun segera setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Proses penyusunan konstitusi ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), dengan tujuan untuk menyediakan kerangka hukum yang mengatur negara yang

baru merdeka. UUD 1945 menjadi dasar hukum tertinggi negara Indonesia, yang dirancang untuk mengatur segala aspek kehidupan bernegara dan berbangsa, serta memberikan arah bagi pembangunan negara yang baru lahir. Terdiri dari pembukaan yang mengandung nilai-nilai dasar bangsa Indonesia dan 16 pasal yang mengatur pokok-pokok kehidupan bernegara, UUD 1945 memberikan dasar yang jelas bagi sistem pemerintahan, hak dan kewajiban warga negara, serta struktur pembagian kekuasaan.

Salah satu elemen utama dalam UUD 1945 adalah Pancasila yang diadopsi sebagai dasar negara. Pancasila menggambarkan ideologi bangsa Indonesia yang mendasari kehidupan bernegara, dengan nilai-nilai yang mencakup ke-Tuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. Pancasila tidak hanya menjadi pedoman moral dan etika bagi masyarakat, tetapi juga sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Nilai-nilai dalam Pancasila diharapkan dapat membimbing bangsa Indonesia untuk menjaga keharmonisan, solidaritas, dan kesatuan, meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya yang sangat beragam.

UUD 1945 juga menegaskan sistem pemerintahan presidensial, di mana Presiden Indonesia berperan ganda sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Hal ini menandakan bahwa Presiden memiliki kewenangan yang sangat besar dalam menjalankan pemerintahan, dengan kekuasaan eksekutif yang dominan dibandingkan dengan lembaga-lembaga negara lainnya. Presiden, sebagai pemimpin negara, tidak hanya bertanggung jawab atas jalannya pemerintahan sehari-hari, tetapi juga sebagai simbol negara yang mewakili Indonesia di dunia internasional. Kekuasaan Presiden yang besar dalam UUD 1945 tercermin dalam banyak kebijakan dan keputusan yang diambil tanpa banyak intervensi dari lembaga legislatif atau yudikatif pada masa-masa awal kemerdekaan.

UUD 1945 mengatur Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang tidak terbagi-bagi, yang menegaskan prinsip kesatuan dan keutuhan negara. Dalam konsep negara kesatuan ini, Indonesia tidak mengadopsi sistem federal seperti beberapa negara besar lainnya, melainkan sebuah negara yang utuh dengan satu pemerintahan pusat yang mengatur seluruh wilayahnya. Ini

juga menunjukkan komitmen negara untuk menjaga persatuan dan menghindari perpecahan, mengingat Indonesia terdiri dari ribuan pulau, suku, dan budaya yang berbeda-beda. Meskipun demikian, UUD 1945 juga memberikan ruang untuk otonomi daerah, yang memungkinkan daerah-daerah tertentu untuk mengatur urusannya sesuai dengan kebutuhan lokal.

Pada masa awal kemerdekaan, meskipun UUD 1945 mengatur negara yang demokratis, implementasinya belum berjalan sepenuhnya efektif. Situasi politik dan sosial Indonesia pada waktu itu sangat kompleks, dengan negara yang masih dalam masa transisi dan menghadapi ancaman dari luar, termasuk ancaman dari Belanda yang tidak segera mengakui kemerdekaan Indonesia. Pemerintahan yang baru terbentuk menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan kemerdekaan dan mengorganisasi negara. Dalam konteks ini, dominasi kekuasaan eksekutif, terutama Presiden, menjadi hal yang wajar mengingat kebutuhan akan stabilitas politik dan keamanan yang mendesak. Presiden Soekarno, sebagai Presiden pertama, berperan sentral dalam mengarahkan negara untuk bertahan dalam masa-masa awal yang penuh tantangan.

Pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif juga diatur dalam UUD 1945, meskipun pada periode awal, kekuasaan eksekutif sangat dominan. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan memiliki kewenangan yang besar dalam membuat kebijakan dan keputusan-keputusan penting. Lembaga legislatif, yang terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), pada awalnya memiliki peran yang terbatas, dan meskipun ada perwakilan rakyat, keputusan-keputusan besar seringkali lebih banyak dipengaruhi oleh Presiden. Begitu pula dengan lembaga yudikatif, yang meskipun diakui keberadaannya, tidak memiliki banyak kekuasaan untuk mengawasi kebijakan eksekutif pada masa-masa awal kemerdekaan.

Setelah Perang Kemerdekaan dan pengakuan kedaulatan Indonesia melalui Perjanjian Roem-Roem pada 1949, Indonesia mulai memasuki fase baru dalam kehidupan bernegara. Perjanjian ini menandai pengakuan resmi atas kemerdekaan Indonesia oleh Belanda, dan membuka jalan bagi pembaruan konstitusi yang lebih sesuai dengan kondisi pasca-kemerdekaan. Pada saat itu, Indonesia mulai mengarahkan sistem pemerintahan dan hukum untuk lebih mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi dan pembagian kekuasaan yang lebih seimbang. Hal

ini juga mencakup pembentukan konstitusi baru yang mengarah pada perubahan struktur pemerintahan dan sistem hukum yang lebih demokratis dan berkeadilan, serta menyesuaikan dengan keadaan Indonesia yang telah merdeka secara penuh.

2. Konstitusi RIS 1949

Negara ini membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS) sebagai negara federal. Pembentukan RIS ini merupakan langkah penting dalam sejarah Indonesia pasca-kemerdekaan, yang bertujuan untuk menyatukan berbagai wilayah yang sebelumnya terdiri dari negara-negara bagian dan wilayah-wilayah yang bergabung dalam RIS. Untuk mengatur negara federal ini, pada 27 Desember 1949, disusunlah Konstitusi Republik Indonesia Serikat (KRIS), yang menjadi dasar hukum bagi negara baru tersebut. KRIS mengatur sistem pemerintahan federal yang membagi Indonesia menjadi beberapa negara bagian, masing-masing dengan otonomi yang lebih besar dalam hal pemerintahan dan pengelolaan wilayahnya. Hal ini mencerminkan model pemerintahan federal yang diterapkan pada saat itu, di mana negara-negara bagian memiliki kekuasaan yang cukup besar untuk mengatur urusan dalam negerinya sendiri.

Meskipun sistem federal yang diatur dalam KRIS dimaksudkan untuk memberikan otonomi lebih besar kepada negara-negara bagian, sistem ini tidak bertahan lama. Dalam prakteknya, RIS menghadapi berbagai tantangan yang timbul dari ketidakpuasan terhadap sistem federal tersebut. Salah satu alasan utama ketidakpuasan ini adalah ketegangan politik yang muncul antara pusat dan daerah. Model pemerintahan federal yang diadopsi dalam KRIS dianggap tidak efisien dan malah cenderung memecah belah negara. Ketidakmampuan RIS dalam menciptakan kesatuan dan stabilitas yang diinginkan membuat banyak kalangan, baik politisi maupun masyarakat, merasa bahwa Indonesia lebih baik kembali pada bentuk negara kesatuan yang lebih terpusat. Sistem federal yang terfragmentasi dianggap memperburuk kondisi sosial dan politik Indonesia pada masa itu, yang tengah berjuang untuk memperkokoh kemerdekaan dan kesatuan bangsa.

Tekanan politik ini semakin kuat pada tahun 1950, dan pada akhirnya mendorong pembubaran RIS serta pengesahan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Pembubaran RIS menjadi tonggak penting dalam perjalanan Indonesia setelah merdeka, di mana negara ini

kembali mengadopsi sistem negara kesatuan yang lebih sentralistik. Perubahan ini menegaskan komitmen Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam rangka membangun stabilitas politik dan sosial. Keputusan untuk kembali ke negara kesatuan bukan hanya didorong oleh ketidakpuasan terhadap sistem federal, tetapi juga oleh kebutuhan untuk memperkuat identitas nasional yang sering kali terancam oleh perpecahan politik dan sosial akibat struktur federal yang ada. Kembalinya Indonesia pada bentuk negara kesatuan ini juga mencerminkan semangat yang terkandung dalam UUD 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang tidak terbagi-bagi.

Meskipun Konstitusi RIS hanya berlaku selama tiga tahun, periode ini penting untuk memahami dinamika politik pasca-kemerdekaan Indonesia. Selama masa tersebut, Indonesia mencoba menguji model pemerintahan federal sebagai solusi untuk mengelola keragaman wilayah dan etnis yang ada. Namun, pengalaman tersebut juga mengungkapkan berbagai kekurangan dalam sistem federal yang diterapkan, terutama dalam hal koordinasi antara pusat dan daerah. Ketidakmampuan RIS untuk menciptakan pemerintahan yang efisien dan harmonis menunjukkan pentingnya menjaga persatuan dalam keragaman, serta menegaskan bahwa Indonesia memerlukan suatu sistem pemerintahan yang dapat mengakomodasi keberagaman tanpa mengorbankan kesatuan bangsa.

Peralihan dari sistem federal kembali ke sistem negara kesatuan juga menunjukkan betapa pentingnya stabilitas politik dalam membangun kemerdekaan yang kokoh. Negara kesatuan yang lebih sentralistik dianggap lebih cocok untuk Indonesia pada saat itu, mengingat tantangan besar yang dihadapi dalam proses konsolidasi negara. Pemerintah pusat yang lebih kuat diharapkan dapat menyatukan berbagai elemen masyarakat Indonesia dan menjaga agar negara tetap dalam keadaan utuh dan tidak terpecah belah. Keputusan ini juga mencerminkan komitmen untuk mewujudkan cita-cita nasional yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945, yaitu membangun negara yang berdaulat, adil, dan makmur, yang dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali.

Dengan pembubaran RIS dan pengesahan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Indonesia kembali menguatkan bentuk negara kesatuan yang lebih terpusat. Keputusan ini menjadi langkah strategis

yang memungkinkan negara untuk fokus pada pembangunan dan integrasi bangsa. Meskipun sistem federal yang diterapkan dalam KRIS tidak bertahan lama, pengalaman tersebut memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam menentukan bentuk pemerintahan yang paling tepat untuk menjaga kesatuan dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Peralihan tersebut juga menunjukkan bahwa Indonesia, sebagai negara yang kaya akan keragaman, perlu menemukan solusi terbaik untuk mengelola perbedaan dan menciptakan harmoni sosial di seluruh nusantara.

3. UUD Sementara 1950

Indonesia beralih ke Undang-Undang Dasar Sementara (UUD Sementara 1950), sebuah konstitusi yang dirancang untuk mengatur sistem pemerintahan dengan model yang lebih demokratis dan berbentuk republik. UUD Sementara 1950 menggantikan sistem federal yang sebelumnya diterapkan dalam Republik Indonesia Serikat dengan sistem negara kesatuan yang lebih terpusat, sesuai dengan semangat persatuan yang diinginkan pasca-kemerdekaan. Konstitusi ini menandai perubahan penting dalam struktur pemerintahan Indonesia, karena mengadopsi sistem parlementer yang memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada legislatif, khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), sementara peran Presiden menjadi lebih simbolis sebagai kepala negara.

Pada sistem parlementer yang diatur oleh UUD Sementara 1950, Presiden Indonesia tidak lagi memegang jabatan sebagai kepala pemerintahan. Sebagai gantinya, jabatan perdana menteri diperkenalkan untuk menjalankan tugas sebagai kepala pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada DPR. Model ini dirancang untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih demokratis, di mana lembaga legislatif memiliki kekuasaan lebih besar dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan negara. Harapannya, dengan memberikan peran yang lebih dominan kepada DPR, Indonesia bisa menciptakan pemerintahan yang lebih transparan dan representatif, mencerminkan aspirasi rakyat secara lebih langsung.

Meskipun UUD Sementara 1950 bertujuan untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, implementasinya tidak berjalan sesuai harapan. Salah satu kelemahan utama dari sistem parlementer yang diterapkan adalah ketidakstabilan politik yang terjadi akibat seringnya pergantian kabinet. Sistem pemerintahan yang mengandalkan kekuatan

partai politik di DPR ini sering kali menimbulkan ketegangan antara eksekutif dan legislatif, sehingga menyulitkan tercapainya konsensus politik yang stabil. Ketegangan antara partai-partai politik yang berbeda di DPR menyebabkan krisis politik berkepanjangan, yang berujung pada pembubaran kabinet yang ada dan penggantian perdana menteri secara berkala. Perubahan kabinet yang terlalu sering ini mengganggu kelancaran pemerintahan dan menyebabkan ketidakmampuan pemerintah untuk melaksanakan program-programnya secara efektif.

Kondisi politik yang tidak stabil ini akhirnya mendorong munculnya ketidakpuasan terhadap sistem parlementer yang diterapkan dalam UUD Sementara 1950. Banyak kalangan merasa bahwa sistem ini terlalu rentan terhadap perubahan yang cepat dan tidak memberi ruang bagi pemerintahan yang kuat dan konsisten. Ketidakstabilan politik ini mengganggu proses pembangunan negara yang sedang berjalan dan memperburuk ketegangan sosial serta ketidakpastian di kalangan masyarakat. Akibatnya, pada tahun 1959, pemerintah Indonesia mengambil langkah untuk kembali ke sistem pemerintahan yang lebih stabil, dengan mengadopsi kembali Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

UUD 1945, yang mengatur sistem pemerintahan presidensial, memberikan peran yang lebih kuat kepada Presiden, yang berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dengan kembalinya sistem presidensial, Presiden kembali memiliki kewenangan eksekutif yang luas, yang memungkinkan pemerintahan lebih stabil dan konsisten. Sistem presidensial ini juga mengurangi ketergantungan pada DPR dalam menentukan kabinet, yang sebelumnya menjadi sumber ketidakstabilan. Pengembalian ke UUD 1945 mencerminkan keinginan untuk memiliki pemerintahan yang lebih terpusat, kuat, dan efisien, yang lebih mampu menghadapi tantangan politik dan sosial pasca-kemerdekaan.

4. Kembalinya UUD 1945 dan Orde Baru

Pada tahun 1959, Indonesia mengalami perubahan besar dalam struktur politiknya ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden yang mengakhiri berlakunya Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) dan mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi negara. Keputusan ini diambil setelah munculnya ketidakstabilan politik dan sosial akibat sistem pemerintahan

parlementer yang diterapkan dalam UUDS 1950. Sistem parlementer yang mengutamakan kekuasaan legislatif, dengan Presiden yang berperan lebih sebagai simbolik dan tidak memegang kendali penuh dalam pemerintahan, dianggap tidak mampu mengatasi konflik yang sering terjadi antara eksekutif dan legislatif. Ketidakstabilan politik ini, termasuk sering terjadinya pergantian kabinet dan ketegangan antar partai politik di DPR, menyebabkan pemerintahan menjadi tidak efektif dan tidak stabil.

Dengan kembalinya UUD 1945, Indonesia kembali menerapkan sistem pemerintahan presidensial, yang memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Dalam sistem presidensial ini, Presiden memiliki otoritas yang lebih luas dalam mengendalikan pemerintahan, yang memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan terkoordinasi. Kembalinya UUD 1945 juga menandai sebuah perubahan besar dalam politik Indonesia, mengingat sebelumnya sistem pemerintahan yang berlaku lebih berfokus pada kekuasaan legislatif. Keputusan untuk mengembalikan UUD 1945 ini menunjukkan bahwa Indonesia menginginkan pemerintahan yang lebih terpusat dan kuat, yang lebih mampu menjaga stabilitas politik, terutama pada masa-masa yang penuh ketidakpastian seperti saat itu.

Perubahan paling signifikan dalam penerapan UUD 1945 terjadi pada masa Orde Baru (1966–1998), ketika Presiden Soeharto mengambil alih kekuasaan setelah menggulingkan Soekarno. Selama pemerintahan Orde Baru, posisi eksekutif semakin diperkuat melalui perubahan dan perluasan interpretasi terhadap beberapa pasal dalam UUD 1945. Soeharto, dengan kekuasaan yang terpusat di tangannya, berhasil memperkenalkan sistem pemerintahan yang lebih otoriter, di mana Presiden memegang kendali penuh atas hampir seluruh aspek kehidupan politik di Indonesia. Dalam kerangka ini, UUD 1945 tetap dipertahankan sebagai dasar negara, tetapi penerapannya sering kali disesuaikan untuk mendukung kebijakan otoriter yang dijalankan oleh pemerintah Orde Baru.

Pada masa Orde Baru, pemerintah Soeharto melakukan pengawasan ketat terhadap kehidupan politik. Partai-partai politik dibatasi ruang geraknya, sementara media massa berada di bawah kontrol pemerintah yang ketat. Kebebasan berpendapat dan berorganisasi juga sangat dibatasi, sehingga masyarakat tidak dapat

dengan bebas menyuarakan kritik terhadap pemerintah. Pembatasan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas politik yang telah tercapai, namun di sisi lain, kebebasan individu dan hak asasi manusia sering kali terabaikan. Soeharto juga melakukan berbagai upaya untuk menjaga legitimasi politiknya dengan selalu menekankan bahwa pemerintahan Orde Baru berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, meskipun kebijakan yang diterapkan seringkali bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang terkandung dalam kedua dasar negara tersebut.

Meskipun pemerintahan Orde Baru berhasil menciptakan stabilitas politik yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi, sistem pemerintahan yang otoriter ini justru menekan kebebasan individu dan mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia. Selama periode ini, negara cenderung mengutamakan kestabilan dan kontrol atas kebebasan politik, yang pada akhirnya menciptakan ketimpangan dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan politik di Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan Orde Baru, seperti kontrol terhadap kebebasan pers dan pembatasan terhadap oposisi politik, mengarah pada pembentukan sebuah sistem yang cenderung tidak demokratis, meskipun Pancasila dan UUD 1945 tetap dijadikan sebagai legitimasi konstitusional.

Pada akhir masa pemerintahan Soeharto, ketidakpuasan terhadap rezim Orde Baru semakin meningkat, baik di kalangan masyarakat maupun dalam struktur politik negara. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia pada akhir 1990-an, ditambah dengan tuntutan untuk reformasi politik, akhirnya memicu jatuhnya rezim Soeharto pada tahun 1998. Meskipun begitu, UUD 1945 tetap dipertahankan sebagai konstitusi negara Indonesia, meskipun banyak pihak menginginkan perubahan agar lebih sesuai dengan perkembangan demokrasi yang sedang berlangsung.

5. Amandemen UUD 1945 (1999–2002)

Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang dilakukan antara tahun 1999 hingga 2002 merupakan bagian integral dari proses reformasi yang terjadi setelah krisis ekonomi dan politik pada tahun 1998. Krisis tersebut telah mengguncang stabilitas negara, memicu ketidakpuasan yang luas terhadap rezim Orde Baru, dan menciptakan kebutuhan mendesak untuk perubahan struktural dalam sistem pemerintahan Indonesia. Amandemen ini menjadi tonggak penting dalam perjalanan

demokrasi Indonesia, yang tidak hanya memperkenalkan perubahan signifikan dalam sistem pemerintahan tetapi juga memperkuat komitmen negara terhadap hak asasi manusia, desentralisasi, dan otonomi daerah.

Salah satu perubahan terbesar dalam amandemen ini adalah penguatan sistem demokrasi Indonesia melalui pengenalan pemilu langsung untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sebelumnya, Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sebuah sistem yang dinilai kurang representatif dan sering kali kurang transparan. Dengan diadakannya pemilu langsung, rakyat Indonesia kini memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin secara langsung, meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses politik. Sistem pemilu langsung ini juga memastikan bahwa Presiden yang terpilih benar-benar mewakili kehendak rakyat, yang sekaligus memperkuat legitimasi politik pemerintah.

Amandemen UUD 1945 juga memperkenalkan perubahan signifikan dalam pengaturan hubungan antar lembaga negara. Sebelum amandemen, kekuasaan Presiden sangat dominan, yang sering kali mengarah pada praktik otoritarianisme. Namun, dengan amandemen ini, ada upaya untuk menciptakan keseimbangan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Salah satu langkah penting adalah pembatasan masa jabatan Presiden, yang kini hanya diperbolehkan menjabat selama dua periode berturut-turut. Pembatasan ini bertujuan untuk menghindari terjadinya konsentrasi kekuasaan yang berlebihan di tangan Presiden, serta untuk mendorong adanya regenerasi kepemimpinan. Selain itu, amandemen juga menegaskan pemisahan yang lebih tegas antara kekuasaan eksekutif dan legislatif, yang memastikan tidak ada lembaga yang dapat mengendalikan pemerintahan secara sepihak.

Amandemen UUD 1945 juga memberikan perlindungan yang lebih kuat terhadap hak asasi manusia. Beberapa pasal baru dimasukkan ke dalam konstitusi untuk menjamin kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, serta hak atas pendidikan dan kesehatan. Jaminan atas kebebasan berpendapat, misalnya, memberikan ruang yang lebih besar bagi warga negara untuk menyuarakan pendapat dan kritik terhadap pemerintah tanpa takut diintimidasi. Begitu pula, kebebasan beragama menjadi salah satu hak yang dijamin, menunjukkan komitmen Indonesia untuk menjaga keberagaman dan toleransi antar umat beragama. Perubahan ini mencerminkan upaya Indonesia untuk bergerak menuju negara yang lebih demokratis dan menghormati hak-hak dasar manusia.

Amandemen UUD 1945 juga memberikan perhatian khusus terhadap desentralisasi dan otonomi daerah. Sebelum amandemen, pemerintah pusat memiliki kendali yang sangat besar terhadap urusan daerah, yang sering kali menghambat perkembangan lokal. Namun, dalam amandemen ini, kewenangan pemerintah daerah untuk mengatur urusan lokal diperluas, memberikannya kebebasan yang lebih besar untuk mengelola potensi dan kebutuhan masyarakat di daerah masing-masing. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya, sehingga dapat mendorong pembangunan yang lebih merata di seluruh wilayah Indonesia.

Amandemen ini juga mengubah peran Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebelumnya, MPR memiliki kekuasaan yang sangat besar, termasuk hak untuk mengubah atau menambah Undang-Undang Dasar. Namun, pasca-amandemen, peran MPR menjadi lebih terbatas dan lebih fokus pada fungsi-fungsi yang lebih spesifik, seperti melantik Presiden dan Wakil Presiden serta memegang wewenang untuk mengubah konstitusi dengan prosedur yang lebih ketat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan dalam konstitusi dilakukan secara lebih hati-hati dan transparan, serta lebih mencerminkan aspirasi rakyat.

6. Konstitusi Indonesia Pasca-Amandemen dan Era Reformasi

Indonesia memasuki era reformasi dengan konstitusi yang lebih modern dan responsif terhadap tuntutan zaman. Meskipun UUD 1945 tetap menjadi dasar hukum yang sah, amandemen ini membawa pembaruan signifikan untuk memperkuat prinsip-prinsip demokrasi, keseimbangan kekuasaan negara, serta perlindungan hak-hak rakyat. Salah satu perubahan paling penting yang dihasilkan dari amandemen ini adalah penguatan sistem demokrasi di Indonesia, yang tercermin dalam pengaturan pemilihan Presiden secara langsung oleh rakyat. Sebelumnya, Presiden dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang dianggap kurang representatif dan tidak memberikan kontrol yang cukup kepada rakyat. Dengan pemilu langsung, rakyat Indonesia kini memiliki kekuasaan untuk memilih langsung pemimpinnya, yang menciptakan proses politik yang lebih transparan, akuntabel, dan lebih sesuai dengan kehendak rakyat.

Amandemen UUD 1945 juga membawa perubahan besar dalam hal desentralisasi kekuasaan, yang memberikan kewenangan lebih besar

kepada pemerintah daerah. Sebelum amandemen, pemerintah pusat memiliki kontrol yang sangat besar terhadap urusan daerah, yang sering kali menghambat pembangunan daerah. Dengan adanya sistem desentralisasi, pemerintah daerah kini diberi kewenangan untuk mengatur urusannya sendiri, yang memungkinkan kebijakan yang lebih sesuai dengan kebutuhan lokal dan lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat setempat. Desentralisasi ini juga menjadi langkah penting dalam meningkatkan efisiensi pengelolaan pemerintahan, karena pemerintah daerah dapat lebih fokus pada masalah-masalah lokal tanpa harus menunggu keputusan dari pemerintah pusat. Selain itu, otonomi daerah ini diharapkan dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, yang pada gilirannya dapat memperbaiki kualitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan.

Reformasi konstitusi Indonesia juga mencakup perubahan dalam sistem peradilan, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi dan independensi lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga peradilan. Sebelum amandemen, banyak yang menganggap bahwa sistem peradilan Indonesia tidak cukup independen dan rawan penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, langkah-langkah reformasi diperkenalkan untuk memperbaiki kualitas hukum dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Salah satunya adalah upaya untuk memperkuat posisi Mahkamah Konstitusi, yang diberi kewenangan lebih besar dalam menguji konstitusionalitas undang-undang dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil oleh pemerintah dan legislatif tidak melanggar prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam UUD 1945. Selain itu, perbaikan dalam sistem pengawasan terhadap lembaga peradilan juga dimaksudkan untuk mengurangi praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan yang selama ini sering menjadi masalah dalam sistem hukum Indonesia.

Pembaruan lainnya yang juga dihasilkan dari amandemen ini adalah penegakan hak asasi manusia yang lebih kuat. Dalam konstitusi pasca-amandemen, terdapat jaminan yang lebih jelas terhadap kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, hak atas pendidikan, serta hak-hak sosial dan ekonomi lainnya. Hak-hak ini diakui sebagai bagian dari upaya untuk menciptakan Indonesia yang lebih adil dan demokratis, di mana setiap warga negara memiliki hak yang setara dan tidak ada diskriminasi. Perlindungan hak asasi manusia ini tidak hanya tercantum dalam pasal-pasal konstitusi, tetapi juga diupayakan melalui kebijakan-

kebijakan pemerintah dan pembentukan lembaga-lembaga independen yang bertugas untuk memastikan hak-hak tersebut dihormati.

Era reformasi yang dimulai dengan amandemen UUD 1945 juga menciptakan perubahan signifikan dalam tata kelola pemerintahan, di mana prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi lebih menonjol. Penguatan sistem demokrasi melalui pemilu langsung dan desentralisasi kekuasaan memberikan rakyat lebih banyak kontrol terhadap jalannya pemerintahan, sementara pembaruan dalam sistem peradilan berupaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan bebas dari praktik korupsi. Dalam konteks ini, UUD 1945 pasca-amandemen berfungsi tidak hanya sebagai dasar hukum yang mengatur negara, tetapi juga sebagai landasan untuk membangun negara yang lebih demokratis, adil, dan transparan.

Meskipun banyak pembaruan yang dihasilkan dari amandemen ini, tantangan besar dalam implementasi reformasi tetap ada. Praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan ketidakadilan sosial masih menjadi isu yang harus terus diatasi oleh pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun UUD 1945 pasca-amandemen telah memberikan landasan yang lebih kuat untuk demokrasi dan hak asasi manusia, keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada upaya berkelanjutan untuk memperbaiki kualitas pemerintahan, memperkuat lembaga-lembaga negara, dan memastikan bahwa hak-hak rakyat dihormati dan dilindungi. Dalam hal ini, konstitusi pasca-amandemen memberikan kerangka hukum yang kokoh, namun tantangan terletak pada implementasi nyata di lapangan.

C. Nilai-nilai Dasar Konstitusi: Pancasila, UUD 1945, dan NKRI

Konstitusi Indonesia tidak hanya terdiri dari teks hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, tetapi juga mengandung nilai-nilai dasar yang mencerminkan karakter, identitas, dan tujuan bangsa Indonesia. Tiga elemen utama yang menjadi fondasi dari konstitusi Indonesia adalah Pancasila, UUD 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Nilai-nilai ini saling terkait dan membentuk kerangka hukum serta ideologi negara yang mengarahkan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

1. Pancasila sebagai Dasar Negara

Pancasila, yang diresmikan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, merupakan dasar negara yang fundamental dan menjadi ideologi negara yang mengarahkan seluruh aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya di Indonesia. Sebagai pedoman hidup bangsa, Pancasila terdiri dari lima sila yang masing-masing mengandung nilai-nilai universal yang sangat relevan dalam membangun negara yang adil, makmur, dan harmonis. Setiap sila mencerminkan prinsip-prinsip penting yang berfungsi sebagai pedoman dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

Sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa," menjadi landasan bagi kehidupan beragama di Indonesia. Prinsip ini menegaskan bahwa negara Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai religiusitas, mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber moral dan etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, di sisi lain, sila pertama juga mengedepankan prinsip toleransi antarumat beragama, yang memungkinkan setiap warga negara untuk bebas memeluk agama dan kepercayaan masing-masing tanpa ada paksaan. Sila ini mengajarkan bahwa dalam keberagaman agama, negara harus mampu menjaga kedamaian dan kerukunan antar umat beragama, menciptakan suasana hidup yang harmonis dalam masyarakat yang plural.

Sila kedua, "Kemanusiaan yang adil dan beradab," menggarisbawahi pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, yang harus dilindungi dan dihormati dalam setiap aspek kehidupan. Negara bertanggung jawab untuk melindungi hak-hak asasi manusia dan memastikan bahwa setiap individu dapat hidup dengan martabat, tanpa ada penindasan atau diskriminasi. Prinsip ini mendorong masyarakat untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam segala interaksi sosial, mendorong terciptanya kehidupan yang adil dan beradab, di mana setiap orang dihargai dan diberi kesempatan yang setara untuk berkembang.

Sila ketiga, "Persatuan Indonesia," sangat relevan dengan keberagaman bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, agama, bahasa, dan budaya. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, persatuan ini sangat penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan stabilitas politik. Sila ini menegaskan bahwa meskipun Indonesia terdiri dari banyak perbedaan, namun bangsa Indonesia harus bersatu dalam semangat kebangsaan dan persatuan, dengan tujuan bersama untuk

mencapai kesejahteraan dan kemajuan. Prinsip persatuan ini mengajarkan bahwa keberagaman bukanlah hal yang harus dipertentangkan, melainkan sesuatu yang harus dirayakan dan dimanfaatkan untuk memperkaya kebudayaan dan kehidupan sosial masyarakat.

Sila keempat, "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan," menggarisbawahi prinsip demokrasi dalam pengambilan keputusan negara. Dalam sistem pemerintahan Indonesia, keputusan politik harus melibatkan musyawarah dan perwakilan rakyat, serta mengedepankan kebijaksanaan dalam mencapai keputusan yang bermanfaat bagi kesejahteraan bersama. Prinsip ini menunjukkan bahwa negara harus memperhatikan suara rakyat dan melibatkannya dalam proses pengambilan keputusan, melalui wakil-wakil yang terpilih dalam lembaga legislatif. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia bukan hanya tentang pemilu, tetapi juga tentang proses musyawarah yang bijaksana dalam menyelesaikan berbagai persoalan bangsa.

Sila kelima, "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia," mencerminkan komitmen untuk menciptakan kesejahteraan sosial yang merata. Negara harus memastikan bahwa distribusi kekayaan dan sumber daya negara dilakukan secara adil, tanpa adanya diskriminasi atau kesenjangan yang signifikan antara kelompok masyarakat. Prinsip ini menekankan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk berkembang, baik dalam bidang ekonomi, pendidikan, maupun sosial. Negara harus hadir untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi yang ada, serta memperkuat solidaritas sosial antar warga negara, dengan tujuan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur.

Sebagai dasar negara, Pancasila bukan hanya sekadar rumusan ideologi, tetapi juga menjadi pedoman moral dan filosofis dalam penyusunan kebijakan dan undang-undang negara. Pancasila menjadi dasar yang mengikat dalam penyusunan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang merupakan konstitusi negara Indonesia. Setiap kebijakan negara harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, yang memastikan bahwa keputusan-keputusan yang diambil selalu mengutamakan keadilan, kebijaksanaan, dan kesejahteraan rakyat. Pancasila menjadi pemersatu dalam keberagaman Indonesia, dengan mengajarkan bahwa meskipun bangsa ini memiliki berbagai perbedaan,

namun kita semua memiliki tujuan yang sama untuk membangun bangsa yang adil, makmur, dan harmonis.

2. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) adalah konstitusi yang menjadi dasar hukum tertinggi bagi negara Indonesia, yang disahkan pada 18 Agustus 1945, sehari setelah proklamasi kemerdekaan. Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 mengatur berbagai aspek penting kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk pembagian kekuasaan, struktur pemerintahan, serta hak-hak dasar yang dimiliki oleh warga negara. Salah satu ciri khas dari UUD 1945 adalah sifatnya yang fleksibel, yang memungkinkan perubahan atau amandemen untuk mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan negara. Sejak pertama kali disahkan, UUD 1945 telah mengalami beberapa amandemen yang dilakukan antara 1999 hingga 2002. Amandemen ini bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap hak asasi manusia, serta meningkatkan kualitas pemerintahan.

Salah satu bagian yang sangat penting dalam UUD 1945 adalah Pembukaan, yang menggambarkan semangat nasionalisme dan cita-cita luhur bangsa Indonesia. Pembukaan ini dengan jelas menegaskan bahwa Indonesia didirikan berdasarkan nilai-nilai kemerdekaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan rakyat. Hal ini mencerminkan tujuan utama negara Indonesia, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur bagi seluruh rakyatnya. Di dalam Pembukaan tersebut juga ditegaskan bahwa Pancasila adalah dasar negara yang tidak dapat diganggu gugat. Pancasila sebagai ideologi negara yang menjadi pedoman moral bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam konteks politik, sosial, maupun budaya.

Salah satu pasal penting dalam UUD 1945 adalah Pasal 1 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan, bukan negara federasi. Pernyataan ini memperkuat konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), yang menjadi landasan utama dalam menjaga keutuhan negara meskipun Indonesia dikenal dengan keberagaman suku, budaya, dan agama. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa meskipun ada perbedaan, negara tetap bersatu dalam satu identitas sebagai bangsa Indonesia, dengan semangat kebersamaan yang mengedepankan persatuan dan kesatuan.

UUD 1945 juga memuat berbagai ketentuan yang mengatur perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) bagi setiap warga negara Indonesia. Pasal-pasal yang mengatur HAM ini sangat penting, karena menjadi dasar bagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang bertujuan melindungi dan menegakkan hak-hak individu. Hak-hak dasar yang dijamin oleh UUD 1945 meliputi hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, serta hak atas kesejahteraan sosial. Dengan adanya pasal-pasal ini, Indonesia berkomitmen untuk menciptakan negara yang menghormati martabat manusia, memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu, dan memastikan bahwa setiap warga negara dapat hidup dengan layak.

Sistem pemerintahan yang diatur dalam UUD 1945 adalah sistem presidensial, di mana Presiden berfungsi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Presiden dipilih langsung oleh rakyat, yang memberikan mandat yang sah bagi presiden untuk memimpin negara. Kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden cukup besar, namun tetap dibatasi oleh berbagai aturan yang terdapat dalam konstitusi, seperti pengawasan oleh lembaga legislatif dan yudikatif. Dengan demikian, Presiden memiliki legitimasi yang kuat dari rakyat untuk menjalankan pemerintahan, tetapi juga harus bertanggung jawab atas kebijakan-kebijakan yang diambilnya.

Prinsip-prinsip demokrasi juga tercermin dengan jelas dalam UUD 1945. Sistem perwakilan rakyat yang diterapkan dalam konstitusi ini memungkinkan rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik melalui pemilihan umum. Melalui pemilu yang bebas dan adil, rakyat dapat memilih wakil-wakilnya yang akan duduk di lembaga legislatif, seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yang akan mewakili aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan negara. UUD 1945 juga menegaskan pentingnya pengawasan terhadap jalannya pemerintahan untuk memastikan bahwa kekuasaan yang dimiliki oleh Presiden dan lembaga negara lainnya tidak disalahgunakan, serta selalu berpihak pada kesejahteraan rakyat.

UUD 1945 juga menekankan pentingnya pemerintahan yang berpihak pada kesejahteraan rakyat. Negara, melalui konstitusi ini, berkomitmen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip keadilan sosial menjadi salah satu tujuan utama yang ingin dicapai, di mana negara harus hadir untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi, serta memastikan distribusi kekayaan

yang adil bagi seluruh rakyat. Pemerintah juga bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kesejahteraan sosial, baik melalui kebijakan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan sosial lainnya.

3. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah bentuk negara yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang tidak terbagi-bagi. Hal ini berarti Indonesia merupakan sebuah negara utuh yang tidak mengakui adanya negara bagian atau sistem federal seperti yang diterapkan di beberapa negara lain. Indonesia terdiri dari ribuan pulau, berbagai suku, agama, dan budaya yang sangat beragam. Meskipun memiliki keberagaman yang sangat kaya, NKRI menegaskan bahwa seluruh unsur tersebut harus terikat dalam satu kesatuan negara yang sah, yang harus dijaga dan dipertahankan bersama-sama oleh seluruh rakyat Indonesia. Konsep negara kesatuan ini merupakan prinsip dasar dalam mempertahankan integritas wilayah dan menjaga stabilitas negara Indonesia.

Keberagaman yang dimiliki Indonesia menjadi salah satu kekuatan besar dalam membangun bangsa, namun juga menyimpan tantangan tersendiri dalam upaya menjaga persatuan dan kesatuan. Di tengah-tengah beragamnya suku, budaya, dan agama, NKRI menekankan pentingnya rasa kebersamaan dan solidaritas di antara seluruh elemen bangsa. Tanpa persatuan yang kokoh, berbagai potensi perpecahan dan konflik dapat muncul, yang bisa mengancam stabilitas sosial dan politik. Oleh karena itu, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam segala aspek kehidupan, baik politik, sosial, budaya, maupun ekonomi, adalah suatu hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi bangsa yang kuat dan bersatu.

Sebagai negara kesatuan, Indonesia juga merupakan negara yang berdaulat. Artinya, Indonesia memiliki hak penuh untuk mengatur urusan dalam negerinya tanpa campur tangan dari negara lain. Kedaulatan negara menjadi landasan bagi Indonesia untuk membuat kebijakan dan peraturan yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan rakyat, serta untuk melindungi dan menjaga kepentingan nasional. Dalam hal ini, NKRI tidak hanya menegaskan kesatuan teritorial, tetapi

juga menegaskan kedaulatan yang dimiliki Indonesia di mata internasional. Negara ini bebas untuk menentukan arah pembangunan dan kebijakan luar negerinya tanpa adanya intervensi dari pihak luar.

Meskipun Indonesia adalah negara kesatuan yang menerapkan sistem pemerintahan sentralistik, konsep NKRI juga memberikan ruang bagi otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan kebijakan yang memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengelola urusan-urusan lokal. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi daerah dalam pembangunan nasional, serta memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengoptimalkan potensi lokal untuk mendukung kemajuan negara. Dengan adanya otonomi daerah, meskipun kebijakan umum tetap ditentukan oleh pemerintah pusat, daerah memiliki keleluasaan untuk merumuskan kebijakan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya masing-masing. Misalnya, daerah yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, dapat mengelola sumber daya alam tersebut untuk mendukung perekonomian lokal dan nasional.

Otonomi daerah juga bertujuan untuk memastikan bahwa kepentingan daerah tidak terabaikan dalam proses pembangunan negara. Dengan sistem ini, setiap daerah memiliki peran penting dalam kontribusinya terhadap kemajuan Indonesia. Oleh karena itu, meskipun Indonesia menganut prinsip sentralisasi dalam pemerintahan, implementasi otonomi daerah memberikan keseimbangan antara kekuatan negara pusat dan kebebasan daerah dalam mengatur urusannya. Hal ini diharapkan dapat menciptakan keselarasan antara kebijakan pusat dengan kondisi daerah yang beragam, serta mempercepat pembangunan yang merata di seluruh Indonesia.

NKRI sebagai negara kesatuan yang mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa juga menekankan pentingnya menjaga keberagaman yang ada. Meskipun Indonesia terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, konsep NKRI menekankan bahwa perbedaan tersebut bukanlah hal yang harus dipertentangkan, melainkan harus diterima sebagai kekayaan yang harus dijaga dan dihargai. Negara hadir untuk memfasilitasi dan memastikan bahwa seluruh elemen masyarakat dapat hidup berdampingan dengan harmonis tanpa adanya diskriminasi. Dengan prinsip ini, NKRI menegaskan bahwa meskipun Indonesia memiliki keragaman yang luar biasa, bangsa ini harus mampu bersatu

dalam semangat kebangsaan yang tinggi dan saling menghormati antar sesama.

D. Asas Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional

Pada konstitusi Indonesia, terdapat dua prinsip fundamental yang menjadi dasar bagi sistem pemerintahan negara yaitu asas negara hukum dan demokrasi konstitusional. Kedua asas ini bukan hanya memberikan arah bagi penyelenggaraan negara, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap penegakan keadilan, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Kedua asas ini saling berkaitan dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kekuasaan negara serta hubungan antara negara dan rakyat. Berikut penjelasan lebih mendalam mengenai kedua asas ini.

1. Asas Negara Hukum

Asas negara hukum merupakan prinsip fundamental yang menekankan bahwa negara harus dikelola berdasarkan hukum yang berlaku, di mana setiap tindakan yang diambil oleh negara atau aparat pemerintah harus tunduk pada aturan hukum yang sah. Di Indonesia, asas ini tercermin secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum." Prinsip negara hukum menegaskan bahwa negara tidak dapat bertindak secara sewenang-wenang, melainkan harus memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan yang diambil senantiasa berlandaskan pada hukum yang sah, adil, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian, negara hukum menjadi landasan utama dalam menjamin keadilan dan kesejahteraan rakyat, di mana hukum menjadi pengatur utama dalam hubungan antara negara dan warga negara.

Salah satu karakteristik utama dari negara hukum adalah adanya kepastian hukum (*Rechtszekerheid*). Kepastian hukum mengharuskan negara untuk menjamin bahwa aturan hukum yang berlaku harus jelas, dapat dipahami, dan diterapkan secara konsisten. Setiap individu berhak mengetahui hak dan kewajibannya dalam sistem hukum yang berlaku serta memahami bagaimana hukum akan diterapkan terhadap tindakannya. Hal ini memungkinkan terciptanya rasa keadilan dan keteraturan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan

kepastian hukum, individu dan masyarakat dapat merencanakan tindakan dan keputusannya dengan lebih aman, karena tahu bahwa hukum akan diterapkan secara adil tanpa adanya perlakuan berbeda berdasarkan status atau kedudukan.

Negara hukum juga mewajibkan negara untuk mengakui dan melindungi hak asasi manusia. Setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus dilakukan dengan menghormati hak-hak dasar setiap individu. Hak asasi manusia menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari asas negara hukum, di mana setiap kebijakan atau tindakan negara harus memastikan bahwa kebebasan dan martabat manusia tidak dilanggar. Prinsip ini menjadi landasan untuk melindungi individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan, diskriminasi, atau perlakuan yang tidak adil dari pihak berwenang. Dalam sistem negara hukum Indonesia, setiap tindakan yang merugikan hak asasi manusia dapat dipertanggungjawabkan di hadapan hukum, dan individu yang merasa dirugikan memiliki hak untuk menuntut perlindungan dan keadilan melalui jalur hukum yang tersedia.

Asas negara hukum juga menekankan pada pembatasan kekuasaan negara. Kekuasaan negara tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh hukum. Negara hanya dapat bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh konstitusi dan undang-undang yang ada. Pembatasan ini bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang bisa merugikan masyarakat dan mengarah pada tirani atau pemerintahan otoriter. Dengan adanya pembatasan ini, negara diharuskan untuk menjalankan kekuasaannya secara transparan dan bertanggung jawab, serta tidak boleh melakukan tindakan yang merugikan kepentingan publik atau melanggar hak-hak dasar rakyat.

Pada negara hukum, setiap warga negara berhak atas proses hukum yang adil. Hal ini mencakup akses yang setara terhadap keadilan, tanpa adanya diskriminasi, dan dalam proses yang transparan serta tidak memihak. Sistem peradilan di negara hukum harus memberikan kesempatan bagi setiap individu untuk membela hak-haknya di hadapan pengadilan yang bebas dari pengaruh kekuasaan. Proses hukum yang adil mencakup hak untuk mendapatkan pembelaan hukum yang baik, hak atas persidangan yang terbuka, serta keputusan yang didasarkan pada fakta dan bukti yang sah. Oleh karena itu, adanya peradilan yang independen dan bebas dari pengaruh pihak-pihak tertentu sangat penting dalam menjaga integritas sistem hukum dan memastikan bahwa keadilan

dapat ditegakkan tanpa adanya campur tangan yang tidak sah dari pihak lain.

Negara hukum Indonesia juga mengakui adanya berbagai sumber hukum terstruktur yang menjadi dasar operasional bagi sistem hukum negara. Sumber hukum ini meliputi Undang-Undang Dasar 1945, undang-undang yang dibuat oleh DPR, peraturan pemerintah, dan peraturan lainnya yang dihasilkan oleh lembaga legislatif dengan mengikuti prosedur yang sah. Dengan sistem peraturan perundang-undangan yang terstruktur dan tertata dengan baik, negara dapat memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah atau lembaga negara memiliki dasar hukum yang jelas dan sah. Setiap peraturan yang dibuat harus melalui proses yang transparan dan dapat diawasi oleh masyarakat, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin bahwa kebijakan negara selalu mengutamakan kepentingan rakyat.

2. Demokrasi Konstitusional

Demokrasi konstitusional adalah sistem pemerintahan yang berlandaskan pada hukum yang ditetapkan dalam konstitusi, dengan tujuan utama untuk menyeimbangkan prinsip-prinsip demokrasi dengan pembatasan kekuasaan negara melalui aturan hukum yang jelas. Di Indonesia, prinsip ini diatur dengan rinci dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Dalam sistem demokrasi konstitusional ini, rakyat memegang kedaulatan tertinggi, yang dilaksanakan melalui mekanisme pemilu yang bebas dan adil. Kedaulatan rakyat tercermin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar." Hal ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan arah pemerintahan dengan memilih wakil-wakilnya melalui pemilihan umum yang jujur, adil, dan demokratis.

Pemilihan umum (pemilu) menjadi mekanisme penting dalam demokrasi konstitusional Indonesia. Pemilu diadakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sesuai dengan Pasal 22E UUD 1945. Melalui pemilu, rakyat dapat memilih Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta kepala daerah yang akan mewakilinya dalam lembaga negara. Pemilu

memberikan kesempatan bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya, sehingga dapat memilih pemimpin yang dipercaya untuk menjalankan pemerintahan. Selain itu, pemilihan anggota DPR juga memungkinkan rakyat memilih wakilnya di lembaga legislatif yang memiliki tugas penting dalam merumuskan dan mengesahkan undang-undang. Wakil-wakil rakyat ini berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan rakyat, memastikan bahwa kebijakan negara mencerminkan kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Salah satu pilar utama dalam demokrasi konstitusional adalah pemisahan kekuasaan antara tiga cabang negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip pemisahan kekuasaan ini tercermin dalam struktur pemerintahan Indonesia yang membagi kekuasaan negara antara Presiden sebagai kepala eksekutif, DPR sebagai lembaga legislatif, dan Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan lainnya sebagai cabang yudikatif. Tujuan dari pemisahan ini adalah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, dengan memastikan adanya pengawasan antar lembaga negara. Setiap lembaga memiliki fungsi dan kewenangannya masing-masing, yang saling mengawasi dan mengimbangi, agar tidak ada cabang kekuasaan yang mendominasi atau bertindak sewenang-wenang. Dengan sistem ini, diharapkan tercipta pemerintahan yang lebih transparan dan akuntabel.

Demokrasi konstitusional juga menekankan pentingnya perlindungan hak asasi manusia. Dalam sistem ini, setiap individu dijamin hak untuk menyampaikan pendapat, berkumpul, dan berpartisipasi dalam proses politik. Perlindungan hak-hak individu ini diatur dalam berbagai pasal UUD 1945, yang memastikan bahwa kebebasan berpendapat dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik dihormati dan dilindungi oleh negara. Hal ini memberikan ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan dan memastikan bahwa hak-hak dasar setiap warga negara dihormati. Dengan demikian, demokrasi konstitusional tidak hanya fokus pada mekanisme pemilihan umum, tetapi juga pada penguatan partisipasi aktif rakyat dalam pengambilan keputusan politik.

Pada sistem demokrasi konstitusional, pemerintahan harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus sesuai dengan ketentuan hukum yang ada, agar dapat melindungi hak-hak individu dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Negara wajib menjalankan pemerintahan dengan prinsip-

prinsip yang transparan dan akuntabel, di mana setiap tindakan pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan rakyat dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Dalam konteks ini, demokrasi konstitusional tidak hanya menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga pada penegakan hukum yang adil dan transparan. Hukum menjadi alat untuk mengendalikan kekuasaan negara, mencegah terjadinya pelanggaran terhadap hak asasi manusia, dan memastikan bahwa pemerintahan dijalankan secara berkeadilan.

3. Hubungan Asas Negara Hukum dan Demokrasi Konstitusional

Asas negara hukum dan demokrasi konstitusional memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi dalam menciptakan sistem pemerintahan yang adil dan transparan. Asas negara hukum menekankan bahwa negara harus bertindak berdasarkan hukum yang sah dan berlaku, serta tidak boleh bertindak sewenang-wenang. Dalam konteks ini, negara wajib menjalankan kekuasaannya sesuai dengan konstitusi dan peraturan yang ada, menjamin adanya kepastian hukum yang melindungi hak-hak warga negara. Negara tidak boleh bertindak di luar kerangka hukum yang sudah ditetapkan, sehingga kebijakan atau tindakan pemerintah selalu dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan tidak melanggar hak-hak individu. Prinsip negara hukum ini memberikan dasar yang kuat untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak warga negara, serta menghindari penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara.

Demokrasi konstitusional menekankan pentingnya kedaulatan rakyat dalam pemerintahan. Dalam sistem demokrasi konstitusional, rakyat memiliki hak untuk memilih wakil-wakilnya melalui pemilu yang bebas, umum, jujur, dan adil. Pemilu yang dilakukan secara langsung memungkinkan rakyat menyalurkan aspirasi politiknya dan memilih pemimpin serta wakil yang dianggap mampu mengelola negara dengan baik. Selain itu, demokrasi konstitusional juga mengatur pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan adanya pengawasan antar lembaga negara. Pemisahan kekuasaan ini juga berfungsi untuk menjaga agar tidak ada satu lembaga yang mendominasi atau menyalahgunakan kewenangannya. Dalam sistem ini, partisipasi rakyat dalam pembuatan kebijakan menjadi sangat penting, karena

keputusan politik tidak hanya berdasarkan kehendak pemerintah, tetapi juga berdasarkan kehendak rakyat.

Hubungan antara asas negara hukum dan demokrasi konstitusional sangat jelas dalam cara keduanya saling mendukung untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Negara hukum memberikan kerangka hukum yang mengatur hubungan antara negara dan warga negara, serta memastikan bahwa setiap tindakan pemerintah didasarkan pada aturan yang jelas dan sah. Ini berarti bahwa pemerintah tidak bisa bertindak sesuka hati tanpa adanya dasar hukum yang jelas. Setiap kebijakan atau tindakan pemerintah harus mengikuti aturan yang berlaku, dan jika ada penyimpangan, maka ada mekanisme hukum untuk mengoreksi atau menghukum pihak yang bersalah. Dengan adanya asas negara hukum, hak-hak individu dapat dilindungi, dan keadilan dapat ditegakkan, yang menjadi landasan untuk mewujudkan pemerintahan yang berkeadilan.



BAB III

HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan harus dijamin serta dilindungi oleh negara. Dalam konteks Indonesia, HAM mendapat tempat yang sangat penting dalam sistem hukum nasional, terutama setelah reformasi 1998 yang memperkuat komitmen negara terhadap prinsip-prinsip demokrasi dan perlindungan hak warga negara. Pengakuan terhadap HAM di Indonesia secara tegas tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 28A hingga 28J, serta melalui berbagai regulasi seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, pembentukan lembaga-lembaga seperti Komnas HAM menandai upaya sistematis negara untuk menjamin penegakan HAM. Namun demikian, tantangan dalam implementasi dan penegakan HAM masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak. Oleh karena itu, kajian mengenai HAM dalam sistem hukum Indonesia menjadi penting untuk memahami sejauh mana negara menjalankan kewajibannya dalam melindungi hak-hak dasar manusia secara adil dan bermartabat.

A. Pengertian HAM Secara Umum dan Menurut Hukum Positif Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah hak-hak dasar yang secara kodrati melekat pada setiap individu sejak lahir dan bersifat universal, tidak tergantung pada latar belakang negara, ras, agama, atau budaya tertentu. Menurut Donnelly (2019) dalam *Universal Human Rights in Theory and Practice*, HAM adalah "hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia manusia," dan bukan karena status sosial atau pemberian negara. HAM mencakup hak-hak fundamental seperti hak

untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hak atas perlindungan hukum, dan hak atas kesejahteraan. Prinsip dasar HAM menekankan bahwa setiap orang berhak diperlakukan dengan adil, bermartabat, dan bebas dari diskriminasi atau penindasan dalam bentuk apapun.

Dokumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) 1948 juga mendefinisikan HAM sebagai hak-hak yang melekat pada setiap manusia tanpa diskriminasi apapun. Menurut Pasal 1 DUHAM: "*All human beings are born free and equal in dignity and rights.*" (Semua manusia dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya). Moeckli (2022) dalam International Human Rights Law menambahkan bahwa HAM bukan hanya soal hak sipil dan politik, tetapi juga meliputi hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, seperti hak atas pekerjaan, kesehatan, dan pendidikan.

1. Pengertian HAM Menurut Hukum Positif Indonesia

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konteks hukum positif Indonesia memiliki dasar yang kuat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengedepankan nilai kemanusiaan universal sambil mempertimbangkan aspek religius yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia. Salah satu landasan hukum yang paling penting terkait pengertian HAM adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 1 angka 1, HAM didefinisikan sebagai seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi menjaga kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Definisi ini tidak hanya mencerminkan pengertian HAM dari sudut pandang kemanusiaan, tetapi juga menghubungkannya dengan nilai-nilai agama yang merupakan bagian dari budaya dan kepercayaan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penghormatan terhadap HAM dalam hukum positif Indonesia tidak hanya sebatas pada hak-hak dasar manusia tetapi juga harus sejalan dengan ajaran agama yang diyakini oleh masyarakat, serta dengan budaya yang berkembang di negara ini.

Pengaturan lebih lanjut mengenai HAM dapat ditemukan dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya setelah amandemen kedua pada tahun 2000, yang memasukkan Bab XA

mengenai hak asasi manusia. Meskipun dalam UUD 1945 tidak ditemukan definisi eksplisit mengenai HAM, namun pasal-pasal yang ada, seperti hak untuk hidup, kebebasan pribadi, hak atas pendidikan, dan hak atas pekerjaan, memberikan pengakuan yang tegas terhadap pentingnya perlindungan hak-hak dasar tersebut. Pasal-pasal ini mengindikasikan bahwa negara berperan penting dalam menjamin dan melindungi hak-hak tersebut, serta memastikan bahwa setiap individu di Indonesia dapat menikmati kehidupan yang dihormati martabatnya. Negara tidak hanya bertindak sebagai pengatur, tetapi juga sebagai pelindung utama HAM, yang memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dikurangi atau diganggu gugat dalam kondisi apapun. Dengan demikian, meskipun pengertian HAM dalam UUD 1945 tidak didefinisikan secara rinci, prinsip dasar mengenai perlindungan hak asasi manusia sudah tertuang dalam konstitusi sebagai bagian dari sistem kenegaraan Indonesia.

Marzuki (2021) dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia mengadopsi pandangan bahwa HAM adalah bagian yang tak terpisahkan dari sistem kenegaraan yang harus dihormati, dilindungi, dan dijunjung tinggi oleh seluruh elemen negara. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap individu dapat menikmati hak-hak dasarnya tanpa diskriminasi. Perlindungan HAM di Indonesia mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hingga hak untuk bekerja. Negara harus hadir untuk melindungi warganya agar hak-hak ini tidak hanya ada di atas kertas, tetapi juga diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berlandaskan pada penghormatan terhadap HAM, serta harus memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak merugikan atau mengabaikan hak-hak dasar manusia.

Hukum positif Indonesia juga mengatur mekanisme pengawasan dan penegakan HAM, salah satunya melalui Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Komnas HAM memiliki peran yang sangat penting dalam mengawasi pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia, mengidentifikasi pelanggaran HAM, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk melindungi hak-hak asasi warganya. Kehadiran Komnas HAM menunjukkan bahwa negara tidak hanya memiliki kewajiban untuk melindungi hak asasi manusia secara teori, tetapi juga secara praktis,

dengan menyediakan lembaga yang khusus bertugas untuk mengawasi dan menangani kasus pelanggaran HAM.

2. Ciri-ciri HAM dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia

Ciri-ciri Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif hukum positif Indonesia mencerminkan prinsip-prinsip dasar yang dirancang untuk menjamin penghormatan terhadap martabat setiap individu. Salah satu ciri utama HAM adalah sifatnya yang universal, yang berarti bahwa hak-hak ini berlaku untuk semua orang tanpa pengecualian. Dalam hal ini, tidak ada individu atau kelompok tertentu yang boleh dibedakan dalam penerapan HAM, baik berdasarkan ras, agama, suku, jenis kelamin, maupun status sosial. Semua orang, tanpa terkecuali, memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dilindungi. Prinsip universalitas ini menjadi fondasi penting dalam sistem hukum Indonesia, yang menekankan bahwa HAM tidak mengenal perbedaan dan diterapkan secara setara kepada setiap warga negara.

HAM dalam perspektif hukum positif Indonesia juga bersifat inheren, yang berarti bahwa hak-hak ini melekat pada setiap individu sejak kelahirannya. Hak asasi manusia bukanlah hak yang diberikan oleh negara, melainkan hak yang sudah menjadi bagian dari hakikat manusia itu sendiri. Dengan kata lain, hak-hak tersebut merupakan bagian integral dari eksistensi setiap manusia, yang tidak bisa dipisahkan atau dicabut oleh siapapun, baik oleh individu itu sendiri maupun oleh negara. Ciri ini menegaskan bahwa hak asasi manusia bersifat abadi dan tidak dapat dihilangkan, serta harus dilindungi oleh negara dan masyarakat. Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam perspektif hukum positif Indonesia adalah hak yang tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh pihak manapun, mengingat hak tersebut berhubungan langsung dengan martabat dan eksistensi manusia.

HAM di Indonesia dijamin dan dilindungi oleh hukum negara. Negara memiliki kewajiban untuk menciptakan peraturan yang memastikan pemenuhan hak-hak asasi manusia bagi seluruh warganya. Negara harus memastikan bahwa tidak ada individu atau kelompok yang melanggar hak-hak tersebut, baik oleh tindakan individu lainnya, kelompok tertentu, maupun oleh kebijakan atau tindakan negara sendiri. Untuk itu, berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia, termasuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, diatur dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum

terhadap hak asasi manusia. Negara bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi implementasi dari hak-hak tersebut, memastikan bahwa setiap warga negara dapat menikmati hak-haknya secara penuh tanpa diskriminasi.

Ciri berikutnya yang sangat penting adalah bahwa HAM di Indonesia memiliki dasar nilai ketuhanan, yang tercermin dalam prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila. Nilai ketuhanan ini menuntut agar setiap individu dihormati harkat dan martabatnya sebagai ciptaan Tuhan. Dalam konteks hukum positif Indonesia, ini berarti bahwa negara wajib melindungi hak-hak asasi setiap orang sesuai dengan norma-norma agama yang berlaku dalam masyarakat. Pandangan ini menunjukkan bahwa Indonesia menggabungkan prinsip-prinsip humanisme yang universal dengan nilai-nilai religius yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan HAM di Indonesia tidak hanya didasarkan pada prinsip kemanusiaan semata, tetapi juga terikat pada norma-norma keagamaan yang menjadi bagian dari jati diri bangsa Indonesia. Hal ini menjadikan sistem perlindungan HAM di Indonesia unik, karena mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam struktur hukum dan kebijakan negara.

Pada perspektif Suhendar (2022) yang dijelaskan dalam bukunya Hukum HAM di Indonesia, pengakuan terhadap HAM harus mempertimbangkan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial. Dalam sistem negara hukum Pancasila, negara berperan penting untuk menjaga keseimbangan ini agar hak-hak asasi manusia dapat diwujudkan tanpa mengabaikan norma-norma sosial yang ada. Negara bertindak sebagai penjaga agar penerapan hak-hak asasi manusia tidak hanya memperhatikan kepentingan individu semata, tetapi juga harus memastikan bahwa hak-hak tersebut tidak merugikan kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, negara harus bijak dalam merumuskan kebijakan yang melibatkan hak individu, agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan nilai-nilai sosial yang ada.

B. Jaminan HAM dalam UUD 1945 (Pasal 28 A–J)

Jaminan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengalami penguatan yang signifikan setelah amandemen kedua pada tahun 2000. Sebelumnya, jaminan HAM dalam UUD 1945 hanya

disebutkan secara implisit, namun setelah amandemen, Bab XA tentang Hak Asasi Manusia secara khusus diatur dalam Pasal 28A sampai 28J. Ini menandai komitmen konstitusional Indonesia untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi HAM sesuai dengan standar internasional. Berikut ini adalah rincian isi dan makna utama dari Pasal 28A–28J:

1. Pasal 28A: Hak untuk Hidup

Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.” Ketentuan ini menjadikan hak untuk hidup sebagai hak asasi yang paling mendasar dan utama, yang menjadi pondasi bagi hak-hak lainnya. Hak untuk hidup bukan hanya berarti perlindungan terhadap tindakan pembunuhan secara sewenang-wenang, tetapi juga mencakup hak setiap individu untuk mempertahankan eksistensinya secara utuh, aman, dan bermartabat. Dalam perspektif hak asasi manusia, kehidupan manusia adalah nilai yang tidak dapat dinegosiasikan dan harus dilindungi oleh negara dalam kondisi apapun, kecuali dalam batas-batas yang ditentukan secara ketat oleh hukum, seperti dalam kasus penerapan hukuman mati yang kontroversial dan penuh syarat ketat. Hak ini bersifat non-derogable, artinya tidak dapat dikurangi atau ditangguhkan bahkan dalam keadaan darurat.

Sebagai negara hukum dan demokratis, Indonesia memiliki tanggung jawab konstitusional untuk menjamin bahwa hak hidup setiap warga negara terlindungi secara nyata dan tidak hanya bersifat normatif. Perlindungan terhadap hak hidup tidak terbatas pada pencegahan pembunuhan atau kekerasan fisik semata, melainkan juga mencakup perlindungan terhadap segala bentuk ancaman terhadap kualitas kehidupan, seperti kelaparan, kemiskinan ekstrem, penyakit menular, dan ketidaksetaraan sosial. Negara berkewajiban untuk menjalankan fungsi preventif, seperti melalui penegakan hukum terhadap kejahatan yang mengancam jiwa, serta fungsi represif terhadap pelanggaran yang telah terjadi, melalui sistem peradilan pidana yang adil dan transparan. Negara juga harus menjamin bahwa tidak ada aparat negara atau pihak berwenang yang menyalahgunakan kekuasaan hingga mengancam nyawa atau keselamatan warga negara, serta mencegah terjadinya pembunuhan di luar hukum (*extrajudicial killing*), penghilangan orang secara paksa, atau penyiksaan.

Pengertian “hak untuk hidup” dalam Pasal 28A tidak boleh dimaknai secara sempit hanya sebagai hak untuk tetap bernyawa, tetapi juga harus ditafsirkan secara luas sebagai hak untuk hidup dalam kondisi yang layak dan bermartabat. Dalam konteks ini, negara memiliki kewajiban positif untuk menciptakan lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang memungkinkan setiap individu menjalani kehidupan yang baik. Ini termasuk pemenuhan hak atas layanan kesehatan, pendidikan, pekerjaan yang layak, lingkungan hidup yang sehat, serta jaminan sosial. Ketiadaan akses terhadap pelayanan dasar dapat menjadi bentuk pelanggaran hak hidup secara tidak langsung, karena mengakibatkan kualitas hidup yang rendah dan membahayakan kelangsungan hidup individu, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan warga miskin.

Negara juga diharapkan memiliki sistem kebijakan publik yang berpihak pada perlindungan kehidupan, seperti melalui program pengentasan kemiskinan, perlindungan terhadap pekerja migran, penanganan bencana secara cepat dan efektif, serta kebijakan kesehatan masyarakat yang merata dan berkelanjutan. Dalam kondisi bencana alam, pandemi, konflik sosial, atau keadaan darurat lainnya, negara harus mampu bertindak cepat untuk menyelamatkan nyawa dan menjamin keberlanjutan hidup warga negara. Setiap kegagalan negara dalam menjalankan fungsi ini dapat dinilai sebagai pengingkaran terhadap tanggung jawab konstitusionalnya terhadap hak hidup.

2. Pasal 28B: Hak Berkeluarga dan Hak Anak

Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan dua hal penting yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu hak untuk membentuk keluarga dan hak anak. Pada ayat (1), disebutkan bahwa “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Ini berarti bahwa negara memberikan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap institusi keluarga yang dibentuk melalui perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Keluarga dipandang sebagai unit sosial paling dasar dalam masyarakat yang memiliki fungsi penting dalam pembentukan karakter individu, penyemaian nilai moral, dan pembangunan sosial secara luas. Oleh karena itu, hak untuk menikah dan membentuk keluarga bukan hanya

hak pribadi, tetapi juga hak sosial yang berperan besar dalam menjaga tatanan masyarakat yang adil dan seimbang.

Pada konteks ini, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap individu dapat mengakses hak untuk menikah dan membentuk keluarga tanpa adanya diskriminasi atas dasar suku, agama, ras, jenis kelamin, atau latar belakang sosial ekonomi. Negara juga wajib menyediakan sistem hukum yang adil dan transparan dalam mengatur perkawinan, termasuk penyelesaian sengketa keluarga, perlindungan terhadap hak istri dan suami, serta jaminan hukum atas anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Hak berkeluarga juga harus dihormati dalam berbagai kebijakan negara, termasuk dalam bidang perumahan, ketenagakerjaan, dan perlindungan sosial, guna menciptakan kondisi yang mendukung keberlangsungan dan keharmonisan keluarga.

Ayat (2) Pasal 28B menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Ketentuan ini menunjukkan komitmen konstitusional negara dalam menjamin hak-hak anak, yang secara eksplisit diakui sebagai kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus. Anak-anak bukan hanya dipandang sebagai objek perlindungan, tetapi juga sebagai subjek hukum yang memiliki hak-haknya sendiri. Negara memiliki tanggung jawab moral, hukum, dan politik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan anak secara menyeluruh baik dari sisi fisik, psikologis, intelektual, maupun sosial.

Perlindungan terhadap anak mencakup pencegahan terhadap berbagai bentuk kekerasan, seperti kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, perundungan (*bullying*), dan penelantaran. Selain itu, negara juga wajib mencegah praktik eksploitasi anak, seperti pekerja anak, perdagangan anak, dan keterlibatan dalam konflik bersenjata. Untuk itu, perlu dibangun sistem hukum dan institusi yang kuat yang mampu menangani kasus pelanggaran hak anak dengan pendekatan yang berpihak pada korban dan menjunjung tinggi prinsip keadilan restoratif. Sistem peradilan anak harus dirancang khusus agar lebih menekankan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial daripada hukuman yang bersifat retributif.

Prinsip “*the best interest of the child*” atau kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi landasan utama dalam setiap keputusan,

kebijakan, dan tindakan yang berkaitan dengan anak, baik di tingkat keluarga, masyarakat, maupun negara. Dalam hal ini, negara harus menjamin akses anak terhadap pendidikan yang layak dan inklusif, pelayanan kesehatan yang menyeluruh, serta jaminan sosial yang memadai. Pendidikan menjadi instrumen penting untuk membentuk generasi masa depan yang cerdas dan berkarakter, sementara layanan kesehatan dan gizi yang baik akan menjamin tumbuh kembang anak secara optimal. Negara juga harus memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak dari kelompok marginal, seperti anak penyandang disabilitas, anak-anak di daerah konflik, dan anak-anak yang hidup dalam kemiskinan.

3. Pasal 28C: Hak Mengembangkan Diri

Pasal 28C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat ketentuan penting mengenai hak setiap individu untuk mengembangkan diri, yang merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Pasal ini terdiri dari dua ayat yang saling melengkapi. Ayat pertama menyatakan bahwa “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.” Sementara ayat kedua menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.” Dengan demikian, Pasal 28C memberikan dasar hukum yang kuat bagi setiap warga negara untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pengembangan diri secara individu maupun kolektif, dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik dan berkontribusi bagi kemajuan bangsa.

Hak untuk mengembangkan diri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28C mencakup berbagai aspek kehidupan yang saling berkaitan, seperti pendidikan, keterampilan, pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. Dalam hal ini, pendidikan menjadi elemen sentral dalam proses pengembangan diri. Melalui pendidikan yang berkualitas dan merata, individu dapat memperoleh bekal pengetahuan dan kemampuan untuk menghadapi tantangan hidup, mengembangkan potensi dirinya, serta meningkatkan taraf hidupnya. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar

belakang sosial, ekonomi, agama, atau wilayah tempat tinggal, mendapatkan akses yang setara terhadap pendidikan. Hal ini mencakup tidak hanya pendidikan formal seperti sekolah dan universitas, tetapi juga pendidikan non-formal dan informal, seperti pelatihan keterampilan, kursus, dan kegiatan pembelajaran sepanjang hayat (*lifelong learning*).

Di era modern yang ditandai dengan kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, Pasal 28C juga mengandung makna penting tentang hak individu untuk memperoleh manfaat dari perkembangan tersebut. Setiap orang memiliki hak untuk mengakses teknologi informasi, sumber daya ilmiah, serta karya seni dan budaya sebagai bagian dari proses pengembangan diri. Negara harus mendorong pemerataan akses terhadap teknologi, termasuk internet dan perangkat digital, sebagai sarana untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, terutama di wilayah-wilayah tertinggal. Pemerintah juga perlu mendukung kegiatan penelitian, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia agar rakyat Indonesia mampu bersaing di tingkat global. Dalam konteks budaya, negara harus menjamin bahwa kekayaan budaya lokal tetap dilestarikan sambil memberi ruang bagi ekspresi budaya baru sebagai bagian dari dinamika perkembangan masyarakat.

Ayat kedua dari Pasal 28C menegaskan bahwa hak untuk mengembangkan diri tidak hanya bersifat individual, tetapi juga kolektif. Artinya, setiap warga negara berhak untuk berserikat, berkumpul, dan menyuarakan aspirasinya dalam rangka memperjuangkan kepentingan bersama. Dalam kehidupan demokratis, hal ini sangat penting karena memungkinkan masyarakat untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan dan pengambilan keputusan publik. Negara harus menjamin kebebasan sipil, termasuk kebebasan berekspresi, kebebasan pers, serta hak untuk membentuk organisasi sosial, politik, dan profesional yang dapat menjadi wadah perjuangan dan pengembangan potensi masyarakat. Hak kolektif ini memungkinkan terciptanya partisipasi publik yang bermakna dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk dalam perumusan kebijakan, pengawasan pemerintahan, serta pemajuan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan sosial.

Implementasi Pasal 28C menuntut adanya peran aktif dari negara dalam menciptakan kondisi yang mendukung pengembangan diri warganya. Ini meliputi kebijakan publik yang berorientasi pada

peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi dan teknologi, serta penguatan infrastruktur sosial yang mendukung kehidupan bermasyarakat yang demokratis dan inklusif. Negara juga harus menghapus segala bentuk diskriminasi dan hambatan struktural yang menghalangi seseorang untuk mengembangkan potensi dirinya, terutama kelompok rentan seperti perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok miskin. Pengembangan diri tidak boleh menjadi hak istimewa bagi segelintir orang saja, tetapi harus menjadi hak universal yang dijamin oleh negara.

4. Pasal 28D: Hak atas Kepastian Hukum dan Perlakuan yang Sama

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan konstitusional yang menjamin hak-hak fundamental warga negara dalam konteks kepastian hukum, perlakuan yang adil, dan persamaan di hadapan hukum serta dalam kehidupan bernegara. Pasal ini terdiri dari empat ayat yang secara keseluruhan menegaskan prinsip negara hukum dan demokrasi, yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk dilindungi oleh hukum, bekerja secara adil, berpartisipasi dalam pemerintahan, dan memiliki status kewarganegaraan yang jelas. Melalui pasal ini, negara diwajibkan untuk menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan tidak diskriminatif, sehingga hak-hak warga negara dapat terlindungi secara menyeluruh.

Ayat pertama Pasal 28D menyebutkan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Ini berarti bahwa dalam negara hukum seperti Indonesia, hukum harus menjadi pedoman yang berlaku secara universal tanpa pandang bulu. Tidak boleh ada diskriminasi berdasarkan latar belakang suku, agama, ras, jenis kelamin, status sosial, atau pandangan politik. Prinsip ini menekankan bahwa setiap tindakan negara maupun individu harus tunduk pada ketentuan hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepastian hukum tidak hanya berarti keberadaan aturan hukum, tetapi juga mencakup penerapan hukum yang konsisten, adil, dan dapat diandalkan, sehingga setiap individu merasa aman dan terlindungi dalam kehidupannya sehari-hari.

Negara juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh proses hukum berjalan secara transparan, jujur, dan tidak memihak. Dalam praktiknya, ini mencakup hak atas peradilan yang adil, akses terhadap bantuan hukum, serta perlindungan terhadap penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat negara. Ketika hukum ditegakkan secara diskriminatif atau manipulatif, hal tersebut akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pada akhirnya melemahkan prinsip keadilan. Oleh karena itu, negara harus terus memperkuat supremasi hukum dan menjamin bahwa semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum.

Ayat kedua Pasal 28D menegaskan bahwa “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.” Ketentuan ini mencerminkan perhatian konstitusi terhadap hak-hak ekonomi warga negara, khususnya dalam bidang ketenagakerjaan. Hak untuk bekerja merupakan salah satu hak asasi yang penting karena melalui pekerjaan, seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara layak. Negara memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lapangan kerja yang memadai serta menjamin adanya perlakuan yang adil di tempat kerja, termasuk pemberian upah yang sesuai, perlindungan keselamatan kerja, dan kebebasan dari eksploitasi atau diskriminasi. Pekerja tidak boleh diperlakukan semena-mena atau dikucilkan karena latar belakang pribadinya. Selain itu, negara juga harus menegakkan standar ketenagakerjaan internasional yang menjunjung tinggi hak-hak pekerja, termasuk hak untuk berserikat dan berunding secara kolektif.

Pada kaitannya dengan kesempatan yang setara, ayat ketiga Pasal 28D menyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.” Hal ini menegaskan prinsip demokrasi dan kesetaraan dalam kehidupan politik. Negara harus membuka akses yang luas bagi seluruh warga negara untuk terlibat dalam proses pemerintahan, baik sebagai pemilih dalam pemilu maupun sebagai peserta dalam pemilihan jabatan publik. Tidak boleh ada hambatan administratif atau diskriminatif yang menghalangi seseorang untuk ikut serta dalam kegiatan politik dan pemerintahan. Kesempatan yang sama ini mencakup pula hak untuk mengemukakan pendapat, mengikuti proses legislasi, dan mengakses informasi publik yang relevan dengan kebijakan pemerintah. Keterlibatan rakyat dalam pemerintahan merupakan pilar utama dari sistem demokrasi yang sehat, di mana

kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Ayat keempat Pasal 28D menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.” Status kewarganegaraan merupakan pengakuan hukum yang fundamental terhadap identitas seseorang dalam suatu negara. Tanpa kewarganegaraan, seseorang bisa kehilangan hak-haknya sebagai warga negara, seperti hak untuk mendapatkan pelayanan publik, hak memilih, hak untuk memperoleh pendidikan, dan perlindungan dari negara. Oleh karena itu, negara harus menjamin bahwa proses pemberian atau pengakuan status kewarganegaraan dilakukan secara adil, transparan, dan tidak diskriminatif. Setiap warga negara Indonesia harus memiliki jaminan bahwa status kewarganegaraannya tidak akan dicabut secara sewenang-wenang, dan bahwa akan diakui secara sah sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

5. Pasal 28E: Kebebasan Beragama, Berkeyakinan, Berpendapat

Pasal 28E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu pilar utama dalam menjamin hak asasi manusia, khususnya dalam hal kebebasan beragama, berkeyakinan, berpendapat, serta kebebasan berserikat dan berkumpul. Dalam konteks negara demokratis seperti Indonesia, kebebasan-kebebasan ini tidak hanya penting untuk melindungi hak individual warga negara, tetapi juga menjadi fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang inklusif, terbuka, dan partisipatif. Pasal ini menegaskan bahwa negara harus menjamin dan melindungi kebebasan setiap orang untuk menentukan pilihan hidupnya secara mandiri, sesuai dengan hati nurani dan keyakinannya masing-masing, tanpa adanya tekanan, diskriminasi, atau paksaan dari pihak mana pun.

Ayat pertama dari Pasal 28E menyatakan bahwa “Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.” Ketentuan ini menggarisbawahi bahwa kebebasan beragama merupakan hak mutlak yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apa pun. Negara tidak boleh memaksakan suatu agama kepada warganya, dan setiap individu bebas memilih agama yang diyakininya serta menjalankan ibadah sesuai

dengan ajaran agamanya. Perlindungan ini mencakup segala bentuk ekspresi keagamaan, baik secara pribadi maupun dalam ruang publik, dan menjamin tidak adanya perlakuan diskriminatif terhadap pemeluk agama atau kepercayaan tertentu. Dalam masyarakat yang pluralistik seperti Indonesia, pengakuan atas kebebasan ini sangat penting untuk menjaga kerukunan antarumat beragama serta memperkuat kohesi sosial.

Kebebasan untuk memilih pendidikan dan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan juga menunjukkan penghormatan terhadap kedaulatan individu atas pilihan hidupnya. Negara tidak boleh menghalangi warga negara untuk menempuh pendidikan di lembaga manapun yang sah atau untuk memilih jalur pekerjaan tertentu sepanjang sesuai dengan hukum. Ini menunjukkan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk berkembang dan mewujudkan potensinya secara maksimal dalam bidang apapun yang dipilih. Kebebasan untuk memilih tempat tinggal, meninggalkan wilayah negara, dan kembali ke tanah air juga menandakan pengakuan negara terhadap hak mobilitas warganya, baik dalam konteks domestik maupun internasional.

Ayat kedua Pasal 28E berbunyi, “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nurani.” Di sinilah letak pentingnya perlindungan terhadap kebebasan berpikir dan menyuarakan pendapat. Dalam demokrasi yang sehat, perbedaan pandangan, ideologi, dan pendapat merupakan hal yang wajar dan bahkan diperlukan untuk mendorong dinamika sosial-politik yang konstruktif. Oleh karena itu, setiap individu memiliki hak untuk mengekspresikan ide, gagasan, atau sikap politiknya tanpa rasa takut akan pembalasan atau intimidasi. Negara wajib menjamin ruang kebebasan ini dan tidak boleh memberlakukan sensor atau pembatasan yang sewenang-wenang terhadap kebebasan berpikir dan menyampaikan opini. Hak ini juga melindungi kebebasan berekspresi di berbagai platform, termasuk media massa, media sosial, forum diskusi, serta melalui karya seni dan budaya.

Ayat ketiga Pasal 28E menegaskan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.” Ini adalah hak yang sangat vital dalam menjamin partisipasi warga negara dalam kehidupan politik dan sosial. Kebebasan berserikat dan berkumpul memberikan ruang bagi individu maupun kelompok untuk mengorganisir diri, membentuk komunitas atau organisasi, serta

menyuarakan kepentingannya dalam bentuk yang sah dan damai. Hak ini memungkinkan terbentuknya organisasi masyarakat sipil, serikat pekerja, partai politik, dan kelompok-kelompok advokasi yang dapat menjadi penyeimbang terhadap kekuasaan negara dan memperjuangkan kepentingan publik. Dengan adanya kebebasan ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam membentuk kebijakan, mengkritisi tindakan pemerintah, dan menuntut akuntabilitas dari para pemegang kekuasaan.

Pada pelaksanaannya, kebebasan-kebebasan yang dijamin dalam Pasal 28E ini tetap harus dijalankan dengan tanggung jawab serta tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku. Negara dapat melakukan pembatasan terhadap hak-hak tersebut jika memang diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, keamanan negara, moralitas publik, atau hak dan kebebasan orang lain. Namun pembatasan ini tidak boleh bersifat sewenang-wenang atau digunakan sebagai alat untuk membungkam perbedaan pendapat. Oleh karena itu, perlu adanya peraturan perundang-undangan yang adil dan proporsional dalam mengatur pelaksanaan kebebasan ini, serta lembaga peradilan yang independen untuk menjamin bahwa hak-hak tersebut tidak dilanggar secara semena-mena.

6. Pasal 28F: Hak atas Informasi dan Komunikasi

Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan jaminan konstitusional atas hak setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, serta hak untuk mencari, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan berbagai cara yang tersedia. Pasal ini menegaskan bahwa komunikasi dan informasi adalah bagian integral dari kebebasan individu yang dilindungi negara, dan sangat penting dalam mendukung kehidupan demokrasi. Dalam masyarakat yang terbuka dan modern, informasi memiliki nilai strategis karena menjadi dasar pengambilan keputusan, membentuk opini publik, dan menjadi alat untuk mengontrol serta mengevaluasi jalannya pemerintahan. Oleh karena itu, Pasal 28F menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa hak-hak komunikasi dan informasi setiap warga negara diakui dan dilindungi secara hukum.

Hak atas informasi dan komunikasi yang dijamin dalam Pasal 28F mencakup kebebasan untuk menerima serta menyampaikan informasi, baik secara lisan, tulisan, melalui media elektronik, maupun media sosial. Hal ini berarti bahwa setiap individu berhak untuk mengetahui berbagai hal yang berhubungan dengan kehidupannya,

seperti informasi tentang layanan publik, kebijakan pemerintah, program pembangunan, hingga berita dan wacana sosial-politik. Hak ini tidak hanya penting bagi kepentingan pribadi warga negara, tetapi juga mendukung keterlibatan aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Dalam sistem demokrasi, informasi adalah jembatan antara rakyat dan penguasa, dan menjadi alat kontrol sosial yang ampuh. Masyarakat yang memiliki akses luas terhadap informasi akan lebih kritis, sadar hak dan kewajiban, serta mampu berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan kebijakan publik.

Keterbukaan informasi juga menjadi pilar utama dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Ketika informasi dapat diakses secara bebas oleh masyarakat, maka tindakan-tindakan pemerintah akan lebih mudah untuk diawasi. Pemerintah tidak bisa lagi bertindak secara sewenang-wenang tanpa kontrol publik. Dalam hal ini, hak atas informasi menjadi alat untuk memperkuat demokrasi, memberantas korupsi, serta memastikan bahwa kekuasaan dijalankan sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan rakyat. Dengan adanya kebebasan informasi, masyarakat dapat melakukan fungsi check and balance terhadap kekuasaan, serta ikut terlibat dalam pembangunan dengan cara yang partisipatif dan konstruktif. Pemerintah pun berkewajiban menyediakan saluran informasi yang akurat, cepat, dan mudah diakses oleh seluruh warga negara.

Pasal 28F juga memberikan dukungan terhadap eksistensi dan kebebasan pers sebagai salah satu pilar penting demokrasi. Pers yang bebas memungkinkan terjadinya penyebaran informasi secara luas dan objektif kepada publik. Jurnalis dan media massa memiliki peran sebagai penyambung lidah masyarakat, sekaligus sebagai pengawas terhadap praktik kekuasaan yang menyimpang. Tanpa kebebasan pers, hak masyarakat untuk memperoleh informasi akan terbatas, dan ruang publik akan didominasi oleh suara-suara kekuasaan yang mungkin tidak selalu mencerminkan kebenaran atau kepentingan umum. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk melindungi kebebasan pers dari segala bentuk tekanan, intimidasi, sensor, dan kriminalisasi terhadap jurnalis atau media yang menyuarakan kebenaran.

Di era digital seperti sekarang, hak atas informasi dan komunikasi juga meluas ke ranah media sosial dan platform daring lainnya. Kemajuan teknologi informasi telah memungkinkan setiap

individu menjadi produsen informasi, bukan hanya konsumen. Masyarakat kini bisa menyampaikan pendapat, berbagi informasi, dan membentuk opini publik melalui berbagai saluran komunikasi digital. Hal ini membuka peluang besar untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam wacana publik dan memperkuat demokratisasi informasi. Namun, perlu ditekankan bahwa kebebasan ini juga disertai dengan tanggung jawab. Setiap individu harus menggunakan haknya secara etis dan tidak menyalahgunakan kebebasan ini untuk menyebarkan informasi yang menyesatkan, hoaks, ujaran kebencian, atau konten yang bersifat merugikan kepentingan publik.

Negara juga harus berperan aktif dalam meningkatkan literasi digital masyarakat agar dapat memahami, menilai, dan menggunakan informasi secara bijak. Penyebaran informasi palsu yang masif, terutama melalui media sosial, dapat mengganggu ketertiban umum, memecah belah masyarakat, bahkan merusak stabilitas negara. Oleh karena itu, selain menjamin kebebasan informasi, negara juga harus menegakkan regulasi yang adil dalam rangka menjaga ketertiban dan melindungi warga negara dari dampak negatif informasi yang tidak benar. Penegakan hukum terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian harus dilakukan dengan proporsional, tanpa melanggar prinsip-prinsip kebebasan berekspresi dan berpendapat yang dijamin dalam konstitusi.

Hak atas informasi dan komunikasi juga berdampak signifikan dalam bidang ekonomi, pendidikan, dan budaya. Di bidang ekonomi, akses terhadap informasi membuka peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan usaha, memahami pasar, dan meningkatkan kesejahteraan. Di bidang pendidikan, keterbukaan informasi memungkinkan siswa dan mahasiswa untuk mengakses sumber belajar yang luas, baik lokal maupun internasional. Sementara dalam bidang budaya, informasi menjadi sarana penting untuk pelestarian nilai-nilai lokal sekaligus membuka diri terhadap perkembangan global. Oleh karena itu, negara harus mendorong infrastruktur komunikasi yang merata, menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah-daerah terpencil.

7. Pasal 28G: Hak atas Perlindungan Diri

Pasal 28G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan hak dasar setiap individu untuk memperoleh perlindungan atas dirinya sendiri, keluarganya, kehormatan, martabat,

dan harta bendanya. Pasal ini menjadi landasan penting dalam menjamin rasa aman bagi setiap warga negara dari segala bentuk ancaman, baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Dalam konteks negara hukum yang demokratis, perlindungan diri merupakan bagian dari hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Setiap individu berhak untuk hidup tanpa rasa takut akan kekerasan, pelecehan, diskriminasi, atau bentuk intimidasi lainnya yang bisa membahayakan keselamatan fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, negara memegang tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa lingkungan sosial dan hukum mendukung terciptanya rasa aman dan penghormatan terhadap martabat manusia.

Perlindungan yang diatur dalam Pasal 28G tidak hanya mencakup aspek fisik, seperti keamanan tubuh dan properti, tetapi juga mencakup perlindungan terhadap aspek psikologis dan emosional individu. Kehormatan dan martabat merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia yang bermartabat. Ketika seseorang dipermalukan, dilecehkan, atau direndahkan harga dirinya, maka hak atas perlindungan diri telah dilanggar. Dalam banyak kasus, ancaman tidak hanya datang dalam bentuk kekerasan langsung, tetapi juga dalam bentuk tekanan sosial, intimidasi verbal, perundungan, atau ketidakadilan struktural yang merugikan individu secara sistematis. Oleh karena itu, perlindungan diri yang dimaksud dalam pasal ini mencakup ruang yang sangat luas dan kompleks, termasuk perlindungan terhadap hak untuk tidak mengalami perlakuan yang tidak manusiawi atau merendahkan.

Pasal 28G juga memuat ketentuan bahwa setiap orang berhak bebas dari rasa takut dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan haknya. Ini berarti bahwa negara harus menciptakan kondisi sosial-politik yang memungkinkan individu bertindak secara bebas sesuai dengan hati nurani, nilai-nilai, dan keyakinannya tanpa adanya tekanan, ancaman, atau represi. Sebagai contoh, seseorang yang ingin menyuarakan pendapat, menjalankan aktivitas keagamaan, atau menolak ikut serta dalam suatu tindakan yang bertentangan dengan prinsip hidupnya tidak boleh dipaksa atau diintimidasi. Dalam sistem demokrasi yang sehat, kebebasan bertindak yang bebas dari rasa takut adalah esensi dari penghormatan terhadap hak-hak individu. Negara memiliki kewajiban untuk menjamin bahwa setiap warganya dapat menggunakan hak-hak tersebut tanpa hambatan.

Peran negara sebagai pelindung hak-hak warga negara menjadi sangat penting dalam pelaksanaan Pasal 28G ini. Negara bukan hanya berkewajiban untuk tidak melakukan kekerasan terhadap warganya, tetapi juga memiliki tanggung jawab aktif untuk mencegah kekerasan yang dilakukan oleh pihak lain, baik individu, kelompok, maupun institusi. Perlindungan hukum harus dijalankan dengan tegas dan adil agar korban kekerasan, diskriminasi, atau pelanggaran hak mendapatkan keadilan dan pemulihan. Negara harus menyediakan mekanisme hukum yang efektif untuk menindak pelaku dan melindungi korban. Hal ini mencakup ketersediaan lembaga peradilan yang independen, aparat penegak hukum yang profesional, serta akses terhadap bantuan hukum bagi korban yang tidak mampu. Keberadaan lembaga-lembaga ini menjadi instrumen penting dalam mewujudkan rasa aman dan menjamin bahwa setiap warga negara benar-benar terlindungi haknya.

Pada praktiknya, implementasi Pasal 28G menjadi sangat relevan dalam berbagai isu kontemporer, seperti kekerasan dalam rumah tangga, perundungan di lingkungan pendidikan dan kerja, kekerasan berbasis gender, pelecehan seksual, serta kekerasan yang dilakukan oleh aparat negara terhadap masyarakat sipil. Banyak kasus yang menunjukkan bahwa individu merasa tidak aman karena negara belum sepenuhnya hadir dalam memberikan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, penguatan kebijakan perlindungan diri harus terus ditingkatkan melalui regulasi yang berpihak pada korban, pendidikan publik mengenai hak asasi manusia, serta reformasi aparat penegak hukum agar lebih responsif dan berorientasi pada keadilan.

Perlindungan terhadap kehormatan dan martabat manusia juga erat kaitannya dengan upaya negara dalam menciptakan kehidupan yang bebas dari diskriminasi. Martabat manusia tidak boleh dikompromikan hanya karena perbedaan agama, ras, jenis kelamin, orientasi seksual, atau latar belakang sosial-ekonomi. Dalam hal ini, negara harus menjamin bahwa seluruh warga negara diperlakukan secara setara di mata hukum dan memiliki hak yang sama untuk merasa aman dan dihormati. Ketika suatu kelompok masyarakat terpinggirkan dan menjadi sasaran kekerasan atau pelecehan secara sistematis, maka negara telah gagal dalam menjalankan amanat Pasal 28G. Oleh karena itu, prinsip non-diskriminasi harus menjadi roh dari setiap kebijakan perlindungan yang dibuat oleh pemerintah.

8. Pasal 28H: Hak atas Kesejahteraan Sosial

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan salah satu pilar penting dalam menjamin hak-hak sosial dan ekonomi setiap warga negara. Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk hidup sejahtera lahir dan batin, serta berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Makna dari kesejahteraan ini mencakup lebih dari sekadar terpenuhinya kebutuhan dasar; ia menyentuh aspek kehidupan yang layak, bermartabat, dan bebas dari penderitaan akibat kemiskinan, kelaparan, atau ketidakadilan sosial. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab besar untuk menciptakan kondisi sosial dan ekonomi yang memungkinkan setiap individu untuk berkembang secara optimal, baik secara fisik maupun mental. Lingkungan hidup yang layak, udara yang bersih, air yang aman dikonsumsi, dan tempat tinggal yang memadai merupakan bagian dari hak tersebut, yang jika tidak dipenuhi, maka kualitas hidup manusia akan sangat terganggu.

Pasal ini juga menekankan pentingnya hak atas layanan kesehatan sebagai bagian dari kesejahteraan sosial. Kesehatan bukanlah sekadar kebutuhan individu, tetapi merupakan hak yang harus dijamin oleh negara bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau geografis. Setiap orang berhak memperoleh akses terhadap pelayanan medis yang berkualitas, mulai dari pelayanan pencegahan, pengobatan, hingga rehabilitasi. Negara memiliki kewajiban untuk membangun infrastruktur kesehatan yang merata, menyediakan tenaga medis yang profesional, serta menciptakan sistem pembiayaan kesehatan yang inklusif, seperti melalui jaminan kesehatan nasional. Tanpa jaminan atas layanan kesehatan, hak atas kehidupan yang sejahtera tidak akan pernah dapat tercapai, karena kesehatan merupakan fondasi utama dari kehidupan manusia yang produktif dan bahagia.

Pasal 28H juga menegaskan hak setiap orang untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna mencapai kesempatan yang sama dan keadilan. Dalam kenyataan sosial, tidak semua orang memiliki titik awal yang sama dalam kehidupan. Ada kelompok-kelompok tertentu seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, masyarakat miskin, atau korban diskriminasi struktural yang membutuhkan perlakuan khusus agar dapat menikmati hak-haknya secara setara. Untuk itu, negara berkewajiban menerapkan kebijakan afirmatif atau tindakan khusus yang

bersifat sementara untuk mengangkat kelompok-kelompok ini agar tidak semakin tertinggal. Contohnya adalah pembangunan fasilitas publik yang ramah difabel, beasiswa pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin, atau bantuan usaha bagi masyarakat adat. Langkah-langkah afirmatif ini bukan merupakan bentuk perlakuan istimewa yang diskriminatif, melainkan merupakan wujud nyata dari keadilan sosial yang mengedepankan kesetaraan hasil, bukan sekadar kesamaan perlakuan.

Pasal 28H juga menjamin hak atas jaminan sosial bagi setiap warga negara. Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh negara dalam rangka memastikan bahwa setiap individu memiliki rasa aman dalam menghadapi berbagai risiko kehidupan, seperti sakit, usia lanjut, kecelakaan kerja, kehilangan pekerjaan, atau bencana alam. Dalam pelaksanaannya, jaminan sosial dapat berbentuk program-program seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, bantuan sosial tunai, dan program subsidi lainnya. Sistem jaminan sosial yang baik tidak hanya melindungi masyarakat dari kerentanan ekonomi, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam membangun kesejahteraan nasional yang merata. Melalui jaminan sosial, negara menunjukkan peran aktifnya dalam mewujudkan keadilan dan solidaritas sosial, di mana yang kuat membantu yang lemah, dan yang mampu mendukung yang membutuhkan.

Pasal 28H secara keseluruhan menggambarkan paradigma negara kesejahteraan yang menjunjung tinggi martabat manusia. Kesejahteraan tidak dipandang semata-mata sebagai hasil kerja individu, tetapi sebagai tanggung jawab bersama yang melibatkan negara sebagai penyelenggara utama kehidupan berbangsa dan bernegara. Negara tidak boleh abai terhadap warga yang mengalami kesulitan ekonomi, sosial, atau fisik. Sebaliknya, negara harus hadir secara aktif dalam menjamin bahwa seluruh warganya bisa hidup dengan layak, sehat, dan aman. Pasal ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan publik di berbagai bidang, mulai dari perumahan, lingkungan hidup, pendidikan, hingga tenaga kerja. Setiap kebijakan yang dibuat harus mengacu pada prinsip keadilan sosial, kesetaraan akses, dan pemenuhan hak dasar warga negara.

9. Pasal 28I: Hak-Hak yang Tidak Dapat Dikurangi dalam Keadaan Apapun

Pasal 28I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan fondasi penting dalam sistem hukum dan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Pasal ini menegaskan keberadaan hak-hak asasi yang bersifat mutlak dan tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun, yang dalam istilah internasional dikenal sebagai *non-derogable rights*. Hak-hak ini mencakup hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak atas kebebasan beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, serta hak untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut. Artinya, meskipun negara sedang berada dalam kondisi darurat seperti perang, konflik internal, bencana besar, atau keadaan krisis lainnya, hak-hak ini tetap harus dijaga dan dihormati. Negara tidak memiliki wewenang untuk mengurangi, menunda, atau menanggukuhkan hak-hak tersebut karena menyangkut inti dari martabat kemanusiaan yang bersifat universal dan tidak tergantikan.

Hak untuk hidup merupakan hak paling fundamental yang menjadi dasar bagi hak-hak lainnya. Tanpa jaminan atas hak hidup, tidak mungkin hak-hak lainnya dapat dijalankan atau dilindungi. Oleh karena itu, negara wajib memastikan bahwa tidak ada satu pun kebijakan atau tindakan yang mengancam keberlangsungan hidup seseorang secara sewenang-wenang, termasuk melalui eksekusi tanpa pengadilan yang adil, pembunuhan di luar hukum (*extrajudicial killing*), atau kekerasan negara. Begitu pula dengan larangan penyiksaan. Hak untuk tidak disiksa mencerminkan kemanusiaan yang menghargai integritas tubuh dan jiwa seseorang. Praktik penyiksaan, baik fisik maupun mental, tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun, bahkan dalam konteks interogasi terhadap tersangka kejahatan serius. Ini menunjukkan bahwa nilai kemanusiaan harus tetap dijunjung tinggi meskipun dalam keadaan tertekan atau darurat.

Pasal 28I juga menjamin kebebasan beragama, yang merupakan salah satu hak paling pribadi dalam kehidupan manusia. Kebebasan beragama mencakup hak untuk memeluk agama atau kepercayaan tertentu, menjalankan ibadah, serta menyatakan dan menyebarkan keyakinan secara damai. Negara wajib melindungi kebebasan ini dari segala bentuk tekanan, intimidasi, atau pembatasan yang tidak berdasar. Dalam konteks masyarakat Indonesia yang plural, pengakuan dan

perlindungan atas kebebasan beragama sangat penting untuk menjaga kerukunan, toleransi, dan keadilan antar umat beragama. Demikian pula dengan larangan terhadap perbudakan, yang menegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh diperlakukan sebagai milik orang lain. Segala bentuk eksploitasi manusia seperti perdagangan orang, kerja paksa, atau bentuk perbudakan modern lainnya harus diberantas dengan tegas sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia.

Pasal ini juga menjamin hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dan untuk tidak dituntut berdasarkan hukum yang berlaku surut (*non-retroactivity*). Ini berarti bahwa setiap individu memiliki kedudukan yang setara di hadapan hukum, serta berhak atas perlindungan dan keadilan hukum yang adil. Tidak seorang pun dapat dihukum atas suatu tindakan yang pada saat dilakukannya belum diatur sebagai suatu pelanggaran oleh hukum. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan melindungi individu dari kriminalisasi sewenang-wenang yang bersifat politis atau represif.

Pasal 28I juga menegaskan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan diskriminatif tersebut. Dalam hal ini, negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjamin perlakuan yang setara bagi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang ras, agama, jenis kelamin, suku, status sosial, atau kondisi lainnya. Diskriminasi dalam bentuk apapun, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung, merupakan pelanggaran terhadap prinsip persamaan hak yang menjadi dasar negara hukum demokratis. Negara harus menciptakan sistem hukum dan kebijakan publik yang inklusif serta memberikan ruang dan perlindungan bagi kelompok-kelompok rentan agar bisa hidup dan berkembang dengan martabat yang sama seperti warga lainnya.

Pasal 28I juga mengakui pentingnya perlindungan terhadap hak-hak masyarakat tradisional dan identitas budaya. Dalam era modernisasi dan globalisasi, sering kali kebudayaan lokal dan masyarakat adat terpinggirkan atau bahkan terancam keberadaannya. Oleh karena itu, negara berkewajiban untuk tidak hanya mengakui keberadaannya, tetapi juga melindungi dan memberdayakan hak-haknya, termasuk hak atas tanah ulayat, bahasa, adat istiadat, dan sistem kepercayaan yang dianut. Perlindungan ini harus dilakukan sejalan dengan perkembangan zaman,

artinya negara perlu memastikan bahwa upaya pelestarian budaya tetap relevan dan tidak merugikan hak-hak dasar masyarakat lainnya.

10. Pasal 28J: Kewajiban Menghormati Hak Orang Lain

Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan pasal yang sangat penting dalam menyeimbangkan antara hak dan kewajiban dalam kehidupan bernegara. Pasal ini secara eksplisit menyatakan bahwa dalam menikmati hak asasi manusia, setiap individu juga memiliki kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain. Hal ini menjadi penegasan bahwa kebebasan individu bukanlah kebebasan mutlak yang dapat dijalankan tanpa batas. Dalam masyarakat yang demokratis dan beradab, kebebasan pribadi harus disertai dengan kesadaran dan tanggung jawab sosial. Oleh karena itu, Pasal 28J menegaskan bahwa setiap orang dalam menjalankan hak dan kebebasannya wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, sepanjang pembatasan itu ditujukan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan terhadap hak dan kebebasan orang lain serta untuk memenuhi tuntutan keadilan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Makna utama dari Pasal 28J adalah bahwa hak asasi manusia bukanlah sesuatu yang dapat dijalankan secara absolut tanpa memperhatikan dampaknya terhadap orang lain. Dalam kehidupan bersama, setiap individu tidak hidup dalam ruang hampa, melainkan dalam masyarakat yang terdiri atas banyak orang dengan latar belakang, nilai, dan kepentingan yang beragam. Oleh sebab itu, kebebasan seseorang tidak boleh melanggar batas-batas kebebasan orang lain. Misalnya, kebebasan berpendapat tidak boleh digunakan untuk menyebarkan kebencian atau provokasi yang dapat memicu konflik sosial. Begitu pula kebebasan beragama tidak boleh digunakan untuk memaksakan kepercayaan tertentu kepada orang lain atau menistakan agama lain. Di sinilah pentingnya pembatasan yang adil dan sah dalam pelaksanaan hak asasi manusia.

Pembatasan-pembatasan tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 28J, harus ditetapkan dengan undang-undang, artinya negara memiliki peran sebagai pengatur sekaligus penjamin bahwa kebebasan individu tidak disalahgunakan untuk merugikan hak orang lain atau mengganggu kepentingan umum. Namun, perlu digarisbawahi bahwa

pembatasan tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang. Negara wajib memastikan bahwa pembatasan terhadap hak dan kebebasan dilakukan secara proporsional dan rasional. Proporsional berarti pembatasan tersebut harus sesuai dengan tingkat ancaman atau kepentingan yang hendak dilindungi, dan tidak melebihi dari yang diperlukan. Sementara rasional berarti pembatasan tersebut harus memiliki alasan yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan, serta sesuai dengan tujuan hukum yang sah dalam masyarakat demokratis.

Pada pelaksanaannya, prinsip pembatasan hak berdasarkan Pasal 28J harus mematuhi prinsip hukum hak asasi manusia internasional. Misalnya, dalam Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), dinyatakan bahwa pembatasan terhadap kebebasan berekspresi hanya dapat dilakukan apabila diperlukan untuk melindungi keamanan nasional, ketertiban umum, kesehatan masyarakat, moral, atau hak dan reputasi orang lain. Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi berbagai instrumen internasional, harus menyesuaikan prinsip-prinsip dalam Pasal 28J dengan standar-standar global tersebut.

Pasal ini juga memberikan landasan penting dalam menjaga harmoni sosial dan kehidupan bermasyarakat. Tanpa adanya pengakuan terhadap kewajiban menghormati hak orang lain, maka kebebasan individu bisa menimbulkan konflik sosial yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, negara harus hadir sebagai pengatur yang menjamin keseimbangan antara hak dan kewajiban, baik melalui regulasi yang adil maupun penegakan hukum yang tidak diskriminatif. Di sisi lain, masyarakat juga dituntut untuk menginternalisasi nilai-nilai toleransi, empati, dan penghormatan terhadap keberagaman sebagai bagian dari kehidupan bersama yang beradab.

C. Lembaga Penegak dan Pengawas HAM di Indonesia

Pada rangka menjamin perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia (HAM), Indonesia membentuk berbagai lembaga negara dan non-negara yang memiliki fungsi pengawasan, pemantauan, dan penegakan HAM. Lembaga-lembaga ini berlandaskan ketentuan konstitusi, peraturan perundang-undangan nasional, serta prinsip-prinsip hukum HAM internasional yang diakui oleh Indonesia. Berikut beberapa lembaga utama yang berperan penting:

1. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) merupakan lembaga independen yang memiliki peran penting dalam perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia. Dasar hukum pembentukan Komnas HAM bermula dari Keputusan Presiden No. 50 Tahun 1993, yang kemudian diperkuat melalui Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Keberadaan payung hukum yang kuat ini menegaskan posisi Komnas HAM sebagai institusi resmi yang diakui negara, namun tetap menjaga independensinya dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Independensi ini memungkinkan Komnas HAM untuk bekerja secara objektif, netral, dan profesional dalam melaksanakan tugas-tugasnya, tanpa intervensi dari pihak manapun.

Tugas utama Komnas HAM meliputi lima bidang, yaitu pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi di bidang hak asasi manusia. Dalam bidang pengkajian dan penelitian, Komnas HAM bertanggung jawab melakukan studi mendalam tentang berbagai isu HAM dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau lembaga terkait. Melalui penyuluhan, Komnas HAM juga berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Selain itu, fungsi pemantauan dilakukan dengan mengawasi pelaksanaan HAM di berbagai sektor, termasuk melakukan investigasi terhadap dugaan pelanggaran. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran HAM, Komnas HAM memiliki wewenang untuk menerima, memeriksa, dan menyelidiki laporan dari masyarakat. Hasil penyelidikan tersebut dapat dijadikan dasar untuk memberikan rekomendasi atau mendorong penyelesaian melalui mekanisme hukum atau mediasi.

Komnas HAM berperan strategis dalam memperjuangkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM. Dengan kemampuannya melakukan investigasi secara independen dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah atau lembaga penegak hukum, Komnas HAM menjadi suara penting dalam memperjuangkan hak-hak korban dan mendorong reformasi kebijakan yang lebih berpihak pada nilai-nilai HAM. Hingga saat ini, Komnas HAM terus memperkuat komitmennya untuk menjadi penjaga moral bangsa dalam menegakkan prinsip-prinsip hak asasi manusia secara konsisten dan berkelanjutan. Keberadaan Komnas HAM menjadi salah satu pilar penting dalam demokrasi

Indonesia, memastikan bahwa penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia tetap menjadi bagian sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Komnas HAM RI, 2024).

2. Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) adalah lembaga independen yang didirikan untuk memperjuangkan hak asasi perempuan di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998, sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kekerasan berbasis gender, terutama setelah tragedi kemanusiaan Mei 1998. Sejak saat itu, Komnas Perempuan berkomitmen menjadi garda terdepan dalam upaya menghapus segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, serta memperjuangkan keadilan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan landasan hukum yang kuat, Komnas Perempuan memiliki mandat resmi untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara independen, tanpa intervensi dari kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Komnas Perempuan memiliki tiga tugas utama. Pertama, menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, termasuk kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, diskriminasi berbasis gender, hingga perdagangan orang. Lembaga ini aktif dalam melakukan penelitian, pendokumentasian kasus, serta membangun mekanisme perlindungan korban. Kedua, Komnas Perempuan berperan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah. Melalui analisis data dan kajian kritis, Komnas Perempuan mendorong lahirnya regulasi dan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan perempuan. Beberapa contoh nyata dari peran ini adalah advokasi terhadap lahirnya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) dan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Ketiga, Komnas Perempuan menjalankan fungsi pemantauan dan advokasi atas berbagai kasus pelanggaran hak asasi perempuan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Lembaga ini juga melakukan pendampingan terhadap korban, serta mendorong penegakan hukum yang adil dan berpihak pada korban.

3. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) adalah lembaga independen yang memiliki mandat untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak di Indonesia. KPAI dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang kemudian diperkuat dan disempurnakan melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014. Kehadiran KPAI mencerminkan komitmen negara untuk menjamin bahwa setiap anak, tanpa diskriminasi, berhak memperoleh perlindungan, pendidikan, kesejahteraan, serta tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan penuh kasih sayang. Sebagai lembaga negara yang independen, KPAI menjalankan tugasnya dengan otonomi penuh dari pengaruh kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Tugas utama KPAI adalah melindungi dan memperjuangkan hak-hak anak. Hal ini mencakup upaya preventif, kuratif, hingga advokatif dalam berbagai persoalan yang mengancam kehidupan dan masa depan anak-anak, seperti kekerasan, eksploitasi, perdagangan anak, pernikahan usia dini, hingga penelantaran. KPAI juga memiliki fungsi untuk mengawasi pelaksanaan perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Pengawasan ini penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan tindakan yang terkait dengan anak dijalankan sesuai prinsip-prinsip hak anak, seperti non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta penghormatan terhadap pandangan anak.

KPAI juga berkewajiban menyampaikan laporan tahunan kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam laporan ini, KPAI memuat evaluasi atas situasi perlindungan anak di Indonesia, termasuk rekomendasi strategis yang perlu diambil untuk memperbaiki berbagai permasalahan yang ada. Laporan tersebut menjadi alat penting untuk mendorong akuntabilitas negara dalam pemenuhan hak anak. KPAI juga aktif memberikan rekomendasi kebijakan berbasis kajian dan data yang dikumpulkan dari hasil pemantauan dan penanganan kasus.

4. Ombudsman Republik Indonesia

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) adalah lembaga negara yang berperan penting dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia. Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Kehadiran

Ombudsman RI menunjukkan upaya negara untuk menjamin bahwa pelayanan publik diselenggarakan secara adil, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik maladministrasi. Ombudsman berfungsi sebagai pengawas eksternal terhadap berbagai instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, termasuk lembaga negara lainnya, badan usaha milik negara, dan badan hukum publik yang menyediakan layanan untuk masyarakat.

Tugas utama Ombudsman RI adalah mengawasi jalannya pelayanan publik, menerima laporan dari masyarakat mengenai dugaan terjadinya maladministrasi, serta menyelesaikan pengaduan tersebut melalui mekanisme pemeriksaan dan pemberian rekomendasi. Maladministrasi mencakup tindakan seperti penyalahgunaan wewenang, diskriminasi, penundaan berlarut, tidak memberikan pelayanan, hingga penyimpangan prosedur yang merugikan masyarakat. Ombudsman menjadi saluran penting bagi warga negara yang merasa hak-haknya dilanggar oleh tindakan atau kelalaian aparatur negara dalam pelayanan publik.

Ombudsman RI juga memiliki wewenang untuk melakukan investigasi atas inisiatif sendiri terhadap dugaan maladministrasi yang terjadi, tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat. Setelah melakukan pemeriksaan, Ombudsman dapat memberikan rekomendasi kepada instansi terkait untuk memperbaiki pelayanan, memberikan sanksi administratif kepada pelaku maladministrasi, atau dalam kasus tertentu, meneruskan temuan kepada lembaga penegak hukum apabila ditemukan unsur pidana. Rekomendasi Ombudsman bersifat mengikat secara moral dan administrasi, dan wajib ditindaklanjuti oleh pihak yang dilaporkan.

5. Pengadilan Hak Asasi Manusia

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan lembaga peradilan khusus di Indonesia yang dibentuk untuk mengadili pelanggaran HAM berat. Lembaga ini didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Pembentukan pengadilan ini merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk menegakkan hukum dan keadilan, khususnya dalam menangani kejahatan serius yang melibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Pengadilan HAM memiliki tugas utama untuk mengadili kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti kejahatan genosida dan kejahatan

terhadap kemanusiaan, yang meliputi tindakan sistematis atau meluas yang menyerang penduduk sipil.

Fungsi Pengadilan HAM tidak hanya mengadili berdasarkan hukum nasional, tetapi juga mengacu pada prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan demikian, lembaga ini diharapkan mampu mengakomodasi standar internasional dalam upaya perlindungan HAM, sekaligus memberikan rasa keadilan bagi para korban. Dalam menjalankan tugasnya, Pengadilan HAM memiliki kewenangan untuk menyidangkan kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran HAM berat yang terjadi setelah Undang-Undang ini disahkan, maupun yang terjadi sebelumnya dengan syarat dibentuk ad hoc oleh Presiden atas usulan DPR.

Beberapa kasus besar yang pernah ditangani oleh Pengadilan HAM antara lain Tragedi Timor Timur 1999 dan Tragedi Tanjung Priok 1984. Penanganan kasus-kasus ini menjadi sorotan nasional dan internasional, mengingat pentingnya keadilan bagi para korban dan keluarganya. Namun, efektivitas Pengadilan HAM sering kali menjadi bahan perdebatan. Beberapa pihak menilai bahwa pengadilan ini belum sepenuhnya mampu memenuhi ekspektasi dalam menuntaskan kasus-kasus besar tersebut. Rendahnya tingkat penghukuman terhadap pelaku, lemahnya perlindungan saksi, serta tantangan dalam mengumpulkan bukti sering menjadi hambatan dalam proses peradilan (Marzuki, 2021).

6. Dewan HAM Indonesia (Dalam Pengembangan)

Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Indonesia saat ini masih berada dalam tahap pengembangan sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem perlindungan HAM nasional. Wacana pembentukan lembaga ini muncul seiring dengan kebutuhan untuk mengintegrasikan berbagai upaya penegakan HAM yang selama ini tersebar di berbagai institusi, seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, KPAI, dan Ombudsman RI. Menurut Wahyuni (2023), Dewan HAM Indonesia dirancang untuk menjadi sebuah badan yang mampu menyinergikan seluruh kebijakan, pengawasan, serta advokasi HAM secara lebih sistematis dan efektif. Dengan adanya Dewan ini, diharapkan tidak terjadi tumpang tindih tugas antarlembaga, serta koordinasi antar-institusi dapat berjalan lebih optimal.

Tujuan utama pembentukan Dewan HAM Indonesia adalah memperkuat mekanisme perlindungan dan penegakan HAM di dalam

negeri melalui pendekatan yang terintegrasi. Dewan ini diproyeksikan akan memiliki fungsi strategis, antara lain merumuskan kebijakan nasional tentang HAM, mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan tersebut, serta melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap seluruh lembaga yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Selain itu, Dewan HAM Indonesia juga diharapkan dapat memberikan rekomendasi yang lebih komprehensif kepada pemerintah dan DPR terkait penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM, baik yang bersifat individual maupun sistemik.

Walaupun masih dalam tahap perencanaan kebijakan, keberadaan Dewan HAM Indonesia telah memunculkan berbagai harapan, terutama dalam hal peningkatan efektivitas penegakan HAM di Indonesia. Banyak pihak berharap lembaga ini nantinya memiliki posisi yang kuat, independen, dan mampu bertindak tegas terhadap berbagai pelanggaran HAM, termasuk yang melibatkan aparat negara. Dewan ini juga diharapkan mampu berperan aktif dalam mendorong harmonisasi regulasi nasional dengan standar HAM internasional, serta memperkuat budaya penghormatan terhadap hak asasi manusia di seluruh lapisan masyarakat.

D. Problematika Penegakan HAM di Indonesia

Meskipun Indonesia telah memiliki kerangka hukum dan lembaga yang cukup memadai untuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), dalam praktiknya, penegakan HAM masih menghadapi banyak tantangan serius. Hambatan tersebut tidak hanya berasal dari aspek struktural dan kelembagaan, tetapi juga dari aspek kultural, politik, dan sosial masyarakat. Berikut adalah uraian lebih rinci tentang problematika tersebut:

1. Lemahnya Implementasi Hukum

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai regulasi yang cukup kuat dalam bidang hak asasi manusia, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, implementasi hukum tersebut di lapangan masih tergolong lemah. Banyak kasus pelanggaran HAM, terutama pelanggaran berat seperti Tragedi 1965, Tragedi Trisakti 1998, serta berbagai insiden di Papua, hingga saat ini

belum memperoleh kejelasan penyelesaian yang memadai (Marzuki, 2021). Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan yang besar antara norma hukum yang telah disusun dengan pelaksanaannya di tingkat praktik.

Salah satu faktor utama yang menyebabkan lemahnya implementasi hukum adalah proses hukum yang berlarut-larut. Penanganan kasus-kasus pelanggaran HAM berat sering kali memakan waktu sangat panjang tanpa adanya kepastian hukum bagi korban maupun keluarganya. Hal ini tidak hanya memperburuk trauma sosial, tetapi juga menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap sistem hukum. Selain itu, intervensi politik juga menjadi hambatan besar dalam proses penegakan hukum di Indonesia. Banyak kasus pelanggaran HAM yang melibatkan pihak-pihak berkuasa, sehingga proses hukumnya rentan terhadap tekanan politik dan manipulasi, yang akhirnya mengaburkan keadilan yang seharusnya ditegakkan.

Faktor lain yang turut memperparah keadaan adalah ketidakseriusan pemerintah atau pihak berwenang dalam menindaklanjuti rekomendasi dari lembaga-lembaga HAM seperti Komnas HAM. Seringkali rekomendasi yang sudah disusun melalui proses penyelidikan panjang tidak ditindaklanjuti secara konkret oleh aparat penegak hukum atau lembaga eksekutif. Hal ini memperlihatkan adanya ketidaksinkronan antara lembaga HAM dengan institusi negara lain yang bertanggung jawab atas penegakan keadilan.

2. Ketergantungan Lembaga HAM pada Eksekutif

Meskipun lembaga-lembaga hak asasi manusia di Indonesia, seperti Komnas HAM, secara prinsip bersifat independen, kenyataannya dalam praktiknya masih menunjukkan ketergantungan yang cukup besar terhadap eksekutif, khususnya pemerintah. Ketergantungan ini terutama terlihat dalam tahap eksekusi rekomendasi atau hasil penyelidikan yang telah disusun. Dalam banyak kasus, laporan investigasi mengenai pelanggaran HAM berat telah dihasilkan dengan bukti dan analisis yang kuat, namun upaya untuk melanjutkan proses ke tingkat penegakan hukum sering kali terhenti karena tidak adanya tindak lanjut dari pihak pemerintah (Komnas HAM, 2024). Hal ini memperlihatkan bahwa independensi substansial lembaga HAM menjadi kurang efektif tanpa dukungan nyata dari pihak yang memiliki kekuasaan eksekutif.

Salah satu contoh nyata dari ketergantungan ini adalah proses penyelesaian berbagai kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu. Meski Komnas HAM telah menyampaikan hasil penyelidikannya, termasuk kasus Tragedi 1965 dan Tragedi Trisakti, pemerintah belum menunjukkan kesungguhan untuk membawa kasus-kasus ini ke tahap penuntutan di pengadilan. Ketergantungan ini membuat posisi lembaga HAM menjadi lemah dalam mewujudkan keadilan bagi korban dan keluarganya. Terkadang, keputusan untuk menindaklanjuti laporan tersebut dipengaruhi oleh pertimbangan politik, hubungan kekuasaan, atau stabilitas pemerintahan, bukan semata-mata berdasarkan prinsip keadilan dan hak asasi manusia.

Ketergantungan terhadap eksekutif juga tampak dalam aspek pendanaan dan sumber daya lembaga. Sebagian besar anggaran operasional lembaga HAM berasal dari APBN, yang pengelolaannya diatur oleh pemerintah. Ini menciptakan potensi tekanan tidak langsung yang dapat memengaruhi independensi lembaga dalam menjalankan tugasnya. Meskipun ada upaya untuk menjaga jarak dari campur tangan politik, realitas birokrasi dan politik praktis di Indonesia membuat upaya tersebut tidak selalu berhasil.

Untuk memperbaiki situasi ini, diperlukan reformasi struktural yang menjamin bahwa lembaga HAM tidak hanya independen dalam prinsip, tetapi juga kuat dalam pelaksanaan tugasnya tanpa harus bergantung pada keputusan politik. Pemerintah harus benar-benar menghormati hasil kerja lembaga-lembaga ini dengan menindaklanjuti rekomendasi secara objektif dan bertanggung jawab. Hanya dengan begitu, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia bisa berjalan secara efektif, adil, dan berkelanjutan.

3. Politisasi Kasus HAM

Politisasi kasus hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menjadi salah satu hambatan serius dalam upaya penegakan keadilan yang sejati. Kasus-kasus pelanggaran HAM berat, seperti Tragedi 1965, Tragedi Trisakti, hingga berbagai pelanggaran di Papua, sering kali tidak diselesaikan melalui jalur hukum yang murni, melainkan dijadikan komoditas politik untuk kepentingan tertentu (Wahyuni, 2023). Fenomena ini semakin terlihat mencolok terutama menjelang momentum politik besar, seperti pemilihan umum. Di masa-masa tersebut, isu penyelesaian pelanggaran HAM masa lalu kerap diangkat

oleh aktor politik untuk menarik simpati publik atau memperkuat citra diri sebagai pihak yang peduli terhadap keadilan dan hak asasi manusia.

Janji-janji penyelesaian tersebut sering kali menguap tanpa tindak lanjut nyata. Alih-alih menjadi langkah konkret dalam memperjuangkan hak korban dan keluarganya, penyelesaian kasus HAM justru hanya dijadikan alat tawar-menawar kekuasaan. Hal ini tidak hanya memperpanjang penderitaan korban, tetapi juga melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga negara, khususnya lembaga penegakan hukum dan perlindungan HAM. Politisasi ini memperlihatkan bahwa HAM sering kali dipandang bukan sebagai prinsip fundamental yang harus dijaga secara konsisten, melainkan sebagai instrumen pragmatis untuk mencapai tujuan politik sesaat.

Politisasi kasus HAM juga memperparah proses penyelesaian karena mengaburkan fakta-fakta yang seharusnya diungkap secara jujur dan objektif. Proses investigasi menjadi rentan terhadap tekanan politik, hasil-hasil penyelidikan bisa diabaikan, diselewengkan, atau bahkan dijadikan senjata untuk menyerang lawan politik. Akibatnya, keadilan yang seharusnya diperoleh melalui proses hukum menjadi tertunda, atau bahkan hilang sama sekali. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memperlemah prinsip negara hukum yang seharusnya menjadi fondasi utama demokrasi.

Untuk mengatasi politisasi kasus HAM, diperlukan komitmen kuat dari seluruh pihak, baik pemerintah, lembaga independen, maupun masyarakat sipil, untuk mengedepankan prinsip keadilan tanpa intervensi kepentingan politik. Kasus pelanggaran HAM harus diselesaikan dengan pendekatan hukum yang objektif, transparan, dan berlandaskan hak asasi manusia, bukan digunakan sebagai alat politik. Dengan demikian, penegakan HAM di Indonesia dapat berjalan lebih bermartabat dan konsisten dengan nilai-nilai keadilan universal.

4. Rendahnya Kesadaran Masyarakat tentang HAM

Rendahnya kesadaran masyarakat tentang hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menjadi tantangan besar dalam upaya perlindungan dan penegakan HAM. Di banyak daerah, terutama di wilayah-wilayah terpencil, pemahaman masyarakat terhadap hak-hak dasar masih sangat minim (Saragih, 2022). Banyak orang tidak mengetahui bahwa memiliki hak yang harus dihormati dan dilindungi, baik oleh sesama warga maupun oleh negara. Misalnya, hak untuk mendapatkan perlakuan adil,

hak atas kebebasan berpendapat, hak atas pendidikan, hingga hak atas perlindungan dari kekerasan, sering kali tidak disadari keberadaannya. Akibat ketidaktahuan ini, ketika terjadi pelanggaran, masyarakat cenderung menerima begitu saja tanpa melakukan upaya untuk mencari keadilan.

Rendahnya kesadaran ini juga berkaitan dengan minimnya informasi tentang mekanisme pengaduan yang tersedia. Banyak masyarakat yang tidak tahu ke mana harus melapor ketika haknya dilanggar, atau merasa takut dan ragu karena kurangnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus pelanggaran HAM tidak pernah sampai ke ranah hukum, dan para pelaku tidak mendapatkan sanksi yang setimpal. Akibatnya, pelanggaran serupa terus berulang karena tidak ada efek jera yang ditimbulkan. Hal ini juga menunjukkan bahwa penguatan sistem perlindungan HAM tidak cukup hanya melalui regulasi, tetapi harus dibarengi dengan edukasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat.

Faktor lain yang memperparah rendahnya kesadaran ini adalah pengaruh budaya lokal yang dalam beberapa kasus justru membatasi ruang gerak HAM, seperti budaya patriarki yang menganggap kekerasan terhadap perempuan sebagai hal biasa atau budaya feodalisme yang menempatkan hak individu di bawah kekuasaan kelompok tertentu. Oleh karena itu, pendekatan untuk meningkatkan kesadaran HAM tidak bisa sekadar formalistik, melainkan harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya setempat.

Untuk mengatasi persoalan ini, perlu dilakukan penyuluhan dan pendidikan HAM yang lebih intensif, mulai dari tingkat sekolah hingga komunitas-komunitas lokal. Pemerintah, lembaga HAM, dan organisasi masyarakat sipil harus bersinergi dalam memperluas pemahaman tentang hak-hak dasar dan prosedur perlindungan hukum yang tersedia. Hanya dengan membangun kesadaran yang kuat di tingkat masyarakat, perlindungan dan penegakan HAM di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan merata di seluruh lapisan bangsa.

5. Budaya Kekerasan dan Impunitas

Budaya kekerasan dan impunitas merupakan dua masalah serius yang menghambat kemajuan perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Budaya kekerasan ini, yang lebih sering terlihat di sektor keamanan, mencakup kecenderungan untuk melakukan tindakan

kekerasan fisik, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi terhadap individu, terutama dalam proses penangkapan dan interogasi. Dalam beberapa kasus, aparat keamanan yang seharusnya bertugas untuk melindungi masyarakat justru melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. Penyiksaan fisik, ancaman, atau perlakuan kasar terhadap tersangka sering dianggap sebagai cara yang sah untuk mendapatkan informasi atau pengakuan, meskipun hal tersebut jelas melanggar hak dasar individu untuk diperlakukan secara manusiawi dan adil.

Fenomena impunitas turut memperburuk situasi ini. Impunitas mengacu pada keadaan di mana pelaku pelanggaran HAM, terutama jika adalah aparat negara, tidak menerima hukuman yang setimpal atas tindakannya. Hal ini menciptakan kesan bahwa aparat negara kebal hukum dan tidak bisa dipertanggungjawabkan atas pelanggaran yang dilakukan. Dampaknya, tidak ada efek jera bagi pelaku pelanggaran, dan tindakan kekerasan tersebut terus berlanjut tanpa ada mekanisme penegakan hukum yang efektif. Masyarakat juga menjadi tidak percaya pada sistem hukum, merasa bahwa keadilan tidak dapat ditegakkan, terutama bila pelaku pelanggaran berasal dari pihak yang memiliki kekuasaan, seperti aparat kepolisian atau militer.

Budaya impunitas ini juga diperparah oleh ketidakseriusan dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM, baik di tingkat hukum maupun institusi negara. Banyak kasus kekerasan yang melibatkan aparat negara yang berlarut-larut tanpa penyelesaian yang jelas, atau bahkan tidak diproses sama sekali. Dalam konteks ini, meskipun Indonesia memiliki regulasi yang melarang penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi, implementasi dan penegakan hukum masih jauh dari harapan. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi di sektor keamanan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap aparat yang melanggar hak-hak dasar manusia. Tanpa adanya perubahan dalam budaya kekerasan dan penegakan impunitas, upaya untuk memastikan perlindungan HAM akan terus terhambat.

6. Terbatasnya Kapasitas Lembaga Penegak HAM

Terbatasnya kapasitas lembaga penegak hak asasi manusia (HAM) di Indonesia menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya perlindungan dan pemajuan HAM. Lembaga-lembaga seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komisi Perlindungan Anak Indonesia

(KPAI) memiliki peran yang sangat penting dalam menyelidiki kasus pelanggaran HAM, memberikan rekomendasi kebijakan, serta melakukan advokasi untuk memperbaiki kondisi perlindungan HAM di negara ini. Namun, meskipun memiliki peran yang vital, lembaga-lembaga ini seringkali menghadapi kendala besar terkait dengan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan fasilitas yang dimiliki.

Salah satu masalah utama adalah keterbatasan anggaran yang tersedia untuk lembaga-lembaga ini. Tanpa dana yang memadai, kesulitan untuk menjalankan tugasnya secara maksimal, seperti melakukan penyelidikan kasus-kasus pelanggaran HAM, memberikan pendampingan hukum bagi korban, serta melakukan kegiatan advokasi dan penyuluhan. Selain itu, jumlah staf yang terbatas sering kali membuat lembaga-lembaga ini kesulitan menangani jumlah kasus yang sangat banyak dan bervariasi, baik dari segi jenis pelanggaran maupun tingkat kompleksitasnya. Dalam beberapa kasus, banyaknya kasus yang harus ditangani mengakibatkan penundaan atau bahkan tidak ditindaklanjutnya laporan-laporan yang diajukan oleh masyarakat.

Fasilitas dan sarana pendukung yang terbatas juga menjadi penghambat bagi lembaga-lembaga ini. Infrastruktur yang tidak memadai menghambat kinerja lembaga dalam mengakses data, melakukan investigasi lapangan, atau memberikan layanan yang diperlukan kepada korban pelanggaran HAM. Misalnya, keterbatasan dalam akses teknologi informasi yang dapat digunakan untuk memantau perkembangan kasus-kasus HAM atau menyebarluaskan informasi kepada masyarakat.

Dengan berbagai keterbatasan tersebut, meskipun lembaga-lembaga ini berusaha keras untuk melaksanakan tugasnya, hasil yang dicapai sering kali tidak optimal. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas penegakan HAM di Indonesia, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk memberikan dukungan yang lebih besar kepada lembaga-lembaga ini, baik dari segi anggaran, sumber daya manusia, maupun fasilitas yang mendukung kegiatannya. Hal ini akan memungkinkan lembaga-lembaga tersebut untuk bekerja lebih maksimal dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia.

7. Kompleksitas Penanganan Pelanggaran HAM Berat

Penanganan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat di Indonesia sering kali dihadapkan pada kompleksitas yang luar biasa, baik

dari segi prosedural maupun substansial. Kasus pelanggaran HAM berat, seperti kejahatan genosida atau kejahatan terhadap kemanusiaan, memerlukan pembuktian yang lebih rumit dibandingkan dengan pelanggaran HAM pada umumnya. Salah satu tantangan utama adalah pembuktian unsur-unsur pelanggaran yang bersifat sistematis atau meluas, sebagaimana diatur dalam hukum HAM internasional. Untuk membuktikan bahwa suatu peristiwa merupakan pelanggaran HAM berat, tidak cukup hanya menunjukkan adanya tindakan pelanggaran terhadap individu, tetapi juga harus dapat dibuktikan bahwa tindakan tersebut dilakukan secara terorganisir dan berulang, serta melibatkan lebih dari satu korban atau kelompok korban.

Proses investigasi untuk kasus-kasus seperti ini membutuhkan waktu yang sangat panjang dan sumber daya yang besar. Tim investigasi harus mengumpulkan bukti yang kuat, termasuk dokumen, rekaman, dan saksi yang dapat memberikan keterangan yang relevan dan sah. Namun, dalam banyak kasus di Indonesia, bukti yang cukup sulit ditemukan karena berbagai alasan. Misalnya, banyak saksi yang enggan atau takut untuk memberikan kesaksian karena ancaman atau intimidasi dari pihak-pihak yang terlibat dalam pelanggaran tersebut. Selain itu, saksi yang ada sering kali tidak dapat memberikan informasi yang jelas atau lengkap terkait dengan peristiwa tersebut, terutama jika kejadian sudah berlangsung lama dan kondisi di lapangan telah berubah.

Meskipun lembaga-lembaga negara seperti Komnas HAM telah berupaya keras untuk menginvestigasi dan menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM berat, sering kali terbentur pada ketidakmampuan untuk memperoleh akses ke lokasi kejadian, serta ketidakjelasan tentang siapa yang harus bertanggung jawab dalam kasus-kasus tersebut. Hal ini sering kali memperlambat atau bahkan menghambat proses penyelesaian kasus. Selain itu, ketergantungan pada sumber daya eksternal, seperti bantuan internasional, juga menjadi tantangan tersendiri.

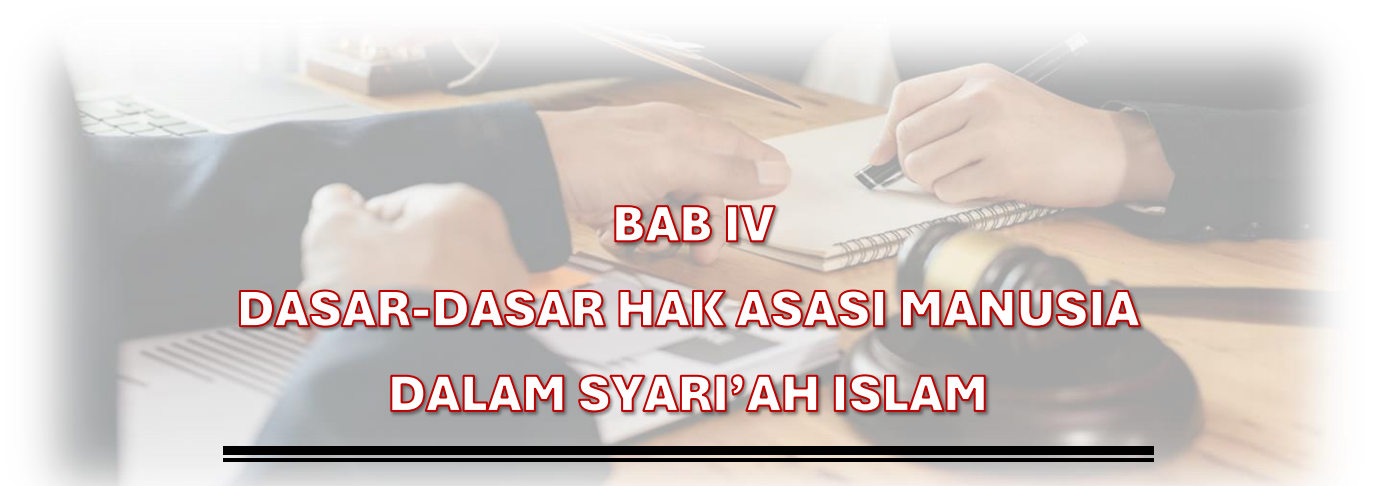
8. Ketidakselarasan antara Hukum Nasional dan Standar HAM Internasional

Meskipun Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen hak asasi manusia (HAM) internasional, seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), ketidakselarasan antara hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM internasional masih menjadi kendala besar dalam

penegakan HAM di Indonesia. Salah satu contohnya adalah adanya perbedaan dalam pengaturan hukum terkait penyiksaan. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT), hukum nasional Indonesia, terutama dalam hal pelaksanaan hukuman terhadap pelaku kejahatan, masih memperlihatkan kelemahan dalam melarang dan menghukum penyiksaan secara tegas. Di beberapa kasus, kekerasan atau penyiksaan yang dilakukan oleh aparat keamanan, meskipun sudah jelas bertentangan dengan standar internasional, tetap terjadi tanpa sanksi yang memadai.

Ketidakselarasan lainnya dapat terlihat dalam perlindungan hak-hak sipil dan politik, yang diatur dalam ICCPR. Walaupun Indonesia telah meratifikasi perjanjian ini, beberapa kebijakan atau praktik yang dilakukan oleh negara tidak sepenuhnya mencerminkan komitmen terhadap perlindungan hak-hak dasar individu. Misalnya, kebebasan berpendapat dan berkumpul di Indonesia terkadang terhambat oleh kebijakan yang membatasi ruang gerak masyarakat dalam menyuarakan pendapat atau mengadakan demonstrasi. Padahal, sesuai dengan ICCPR, kebebasan tersebut harus dilindungi secara penuh, kecuali ada alasan sah untuk pembatasannya, seperti ancaman terhadap keamanan nasional atau ketertiban umum.

Ketidakselarasan ini juga mencakup aspek pengadilan, di mana beberapa prosedur hukum di Indonesia masih kurang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM internasional, seperti jaminan terhadap peradilan yang adil, hak untuk mendapatkan pembelaan hukum, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkandung dalam standar internasional. Kurangnya harmonisasi ini berakibat pada banyaknya kasus pelanggaran HAM yang tidak mendapatkan penyelesaian yang adil dan transparan. Dengan adanya ketidakselarasan ini, proses penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM menjadi terhambat, dan menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum nasional. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk terus mengupayakan harmonisasi antara hukum nasional dan standar HAM internasional agar hak-hak warga negara terlindungi secara optimal, sesuai dengan komitmen internasional yang telah diambil oleh negara.



BAB IV

DASAR-DASAR HAK ASASI MANUSIA DALAM SYARI'AH ISLAM

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam perspektif Syari'ah Islam memiliki landasan yang kuat dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis, serta dalam prinsip-prinsip Maqashid Syari'ah yang menekankan perlindungan terhadap hak hidup, kehormatan, dan kesejahteraan umat manusia. Islam mengakui hak-hak dasar individu, tetapi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial serta kewajiban agama. Melalui pemahaman tentang maqashid syari'ah, yang berfokus pada perlindungan lima hal utama agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, Islam memberikan framework yang melindungi martabat dan hak-hak dasar setiap individu, sekaligus menjaga kepentingan umum dan nilai moral dalam masyarakat. Dengan demikian, sistem HAM dalam Islam berbeda dari konsep Barat, yang sering lebih menekankan kebebasan individu, karena Islam mengintegrasikan hak-hak tersebut dengan etika agama dan kewajiban sosial.

A. Pengertian dan Konsep HAM dalam Islam

Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Islam merujuk pada hak-hak yang diberikan oleh Allah SWT kepada setiap individu sebagai bagian dari martabat dan kemuliaan manusia yang telah diciptakan dengan sempurna. Berbeda dengan konsep HAM dalam tradisi Barat yang lebih menekankan pada hak-hak individu yang diakui oleh masyarakat atau negara, HAM dalam Islam bersifat ilahiyah (diberikan oleh Tuhan) dan bersumber dari wahyu yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Konsep ini menegaskan bahwa setiap manusia, sebagai ciptaan Allah, memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati dan dilindungi oleh semua pihak, baik oleh negara, masyarakat, maupun individu itu sendiri. Dalam

pandangan Islam, hak-hak tersebut tidak dapat dipisahkan dari kewajiban moral dan spiritual yang harus dilaksanakan oleh setiap individu. Islam melihat manusia sebagai makhluk yang memiliki kedudukan istimewa di hadapan Allah SWT, sehingga hak-hak manusia juga harus dihormati dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesejahteraan umat manusia.

1. Al-Qur'an dan Hadis sebagai Dasar Konsep HAM Islam

Al-Qur'an dan Hadis merupakan dua sumber utama dalam Islam yang mendasari konsep hak asasi manusia (HAM) dalam ajaran Islam. Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Qur'an secara eksplisit menyebutkan berbagai hak yang harus dipenuhi dan dijaga demi kesejahteraan dan kehormatan setiap individu. Salah satu hak yang sangat ditekankan dalam Al-Qur'an adalah hak hidup. Dalam Surat Al-Maidah ayat 32, Allah SWT berfirman, "Barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka seolah-olah dia telah membunuh seluruh umat manusia." Ayat ini menunjukkan bahwa nilai kehidupan dalam Islam sangat tinggi dan bahwa pembunuhan tanpa alasan yang sah adalah dosa besar. Konsep ini menggambarkan bahwa hak hidup adalah hak yang tidak dapat diganggu gugat, dan setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan aman dan dilindungi dari ancaman yang tidak sah.

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya kebebasan beragama. Dalam Surat Al-Baqarah ayat 256, Allah berfirman, "Tidak ada paksaan dalam agama." Ayat ini secara jelas memberikan jaminan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinannya sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun, termasuk negara, masyarakat, atau individu lainnya. Kebebasan ini adalah bagian penting dari prinsip-prinsip HAM dalam Islam, yang menghormati hak pribadi untuk memeluk agama dan menjalankan ajaran agama sesuai dengan hati nurani masing-masing.

Konsep HAM dalam Islam juga dikuatkan oleh Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW dalam berbagai riwayat menekankan pentingnya menjaga kehidupan, keadilan, kehormatan, dan harta sesama manusia. Salah satu pernyataan penting beliau terdapat dalam Khutbah Wada', khutbah perpisahan yang disampaikan saat haji terakhirnya. Dalam khutbah tersebut, Nabi Muhammad SAW menyampaikan pesan yang sangat mendalam mengenai penghormatan terhadap hak individu, dengan mengatakan, "Sesungguhnya darah, harta,

dan kehormatanmu adalah suci bagi sesama seperti kesucian hari ini, bulan ini, dan kota suci ini." Pernyataan ini menegaskan bahwa dalam pandangan Islam, hak-hak individu—termasuk hak untuk hidup, hak atas kehormatan, dan hak untuk harta benda—harus dihormati dan dilindungi. Pesan ini tidak hanya menunjukkan pentingnya perlindungan hak individu, tetapi juga menekankan bahwa penghormatan terhadap hak-hak tersebut adalah kewajiban agama yang harus dipatuhi oleh setiap Muslim.

Pada Hadis lainnya, Rasulullah SAW juga mengajarkan pentingnya keadilan dalam perlakuan terhadap sesama. Beliau bersabda, "Barangsiapa yang menzalimi orang lain, maka Allah akan membalasnya dengan kezaliman yang lebih besar." Hadis ini menegaskan prinsip keadilan sebagai salah satu aspek penting dalam perlindungan HAM menurut Islam. Keadilan dalam Islam tidak hanya terbatas pada masalah hak-hak yang berkaitan dengan kehidupan sosial, tetapi juga mencakup perlakuan yang adil terhadap setiap individu, tanpa memandang status, jenis kelamin, suku, atau agama. Dengan demikian, Islam menempatkan keadilan sebagai salah satu hak yang harus diperjuangkan dan dilindungi oleh setiap individu dan negara.

Konsep HAM dalam Islam juga mencakup hak atas kesejahteraan dan hak untuk hidup dalam masyarakat yang damai dan harmonis. Dalam berbagai ayat Al-Qur'an, Allah SWT mengajarkan bahwa umat manusia memiliki hak untuk hidup sejahtera dan diberi fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, tempat tinggal, dan kesehatan. Hal ini tercermin dalam ajaran Islam mengenai zakat, yang merupakan kewajiban sosial bagi umat Islam yang mampu untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan. Zakat ini menjadi salah satu cara untuk menjamin bahwa setiap individu, terutama yang kurang mampu, memiliki akses terhadap kebutuhan dasar hidup yang layak.

Konsep-konsep HAM dalam Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis menunjukkan bahwa Islam sangat menghargai martabat dan hak-hak setiap individu. Hak hidup, hak kebebasan beragama, hak atas keadilan, kehormatan, dan kesejahteraan adalah hak yang diberikan oleh Allah SWT dan harus dijaga oleh setiap umat manusia. Dalam konteks ini, negara dan masyarakat berperan penting dalam memastikan bahwa hak-hak tersebut dihormati dan dilindungi. Islam mengajarkan bahwa tidak ada seorang pun yang boleh

menghalangi atau merampas hak-hak dasar orang lain, dan bahwa setiap orang berhak hidup dalam kebebasan, keadilan, dan kedamaian.

2. Maqashid Syari'ah dan Perlindungan Hak Manusia

Maqashid Syari'ah adalah konsep fundamental dalam hukum Islam yang berfokus pada tujuan-tujuan utama syariat, yakni untuk melindungi dan menjaga kepentingan serta kesejahteraan umat manusia. Dalam kerangka ini, perlindungan terhadap hak-hak manusia menjadi inti dari penerapan hukum Islam. Maqashid Syari'ah tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga hubungan antar manusia dalam kehidupan sosial. Terdapat lima aspek utama dalam Maqashid Syari'ah yang dikenal sebagai Hifz ad-Din (memelihara agama), Hifz an-Nafs (memelihara jiwa), Hifz al-'Aql (memelihara akal), Hifz an-Nasl (memelihara keturunan), dan Hifz al-Mal (memelihara harta). Kelima prinsip ini saling terkait dan berfungsi sebagai pilar dasar dalam menjaga kesejahteraan umat manusia.

Hifz an-Nafs, atau perlindungan jiwa, menjadi salah satu prinsip paling penting dalam Maqashid Syari'ah, karena menegaskan hak hidup setiap individu. Dalam Islam, membunuh atau melakukan kekerasan tanpa alasan yang sah menurut syariat adalah pelanggaran berat terhadap prinsip ini. Hak untuk hidup dalam keamanan dan tanpa ancaman merupakan fondasi bagi terciptanya masyarakat yang damai dan harmonis. Islam menempatkan hak hidup sebagai sesuatu yang tidak bisa diganggu gugat dan menuntut adanya perlindungan terhadap jiwa manusia. Oleh karena itu, setiap tindakan yang dapat mengancam keselamatan hidup seseorang, seperti pembunuhan atau penyiksaan, dianggap sebagai dosa besar yang harus dihindari. Prinsip ini juga mencakup perlindungan terhadap individu dari ancaman eksternal yang dapat merusak kehidupan, baik itu berupa konflik sosial, kekerasan, atau perang.

Hifz al-'Aql berkaitan dengan perlindungan terhadap akal. Prinsip ini menunjukkan betapa pentingnya hak atas kebebasan berpikir, pendidikan, dan pengembangan ilmu pengetahuan. Islam sangat mendorong pencarian ilmu dan pemahaman, serta melarang segala bentuk tindakan yang dapat merusak akal, seperti penggunaan zat-zat berbahaya atau kegiatan yang dapat menyebabkan kecacatan mental. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap akal bukan hanya berarti menjaga agar individu tidak terlibat dalam tindakan yang merugikan

dirinya sendiri, tetapi juga memastikan bahwa memiliki akses kepada pendidikan yang memadai untuk berkembang secara intelektual. Dengan demikian, prinsip Hifz al-‘Aql menekankan pentingnya kebebasan berpikir dan hak individu untuk memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat memperkaya kehidupan.

Hifz ad-Din merupakan prinsip yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Islam menghormati hak individu untuk mempertahankan dan mengamalkan agamanya, yang tercermin dalam prinsip bahwa "tidak ada paksaan dalam beragama" sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an. Prinsip ini memberikan jaminan bahwa setiap orang memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agamanya dengan bebas, tanpa adanya tekanan atau diskriminasi dari pihak manapun. Oleh karena itu, Hifz ad-Din menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah hak fundamental yang harus dihormati oleh setiap individu dan negara. Perlindungan terhadap kebebasan beragama ini juga mencakup hak untuk beribadah, menjalankan ritual agama, dan mengajarkan agama kepada generasi berikutnya.

Hifz an-Nasl berfokus pada perlindungan keturunan, yang mencakup hak untuk membentuk keluarga yang sah, memperoleh pendidikan moral, serta menjaga kehormatan garis keturunan. Prinsip ini menegaskan pentingnya menjaga struktur sosial yang sehat dan bermoral, di mana setiap individu berhak untuk hidup dalam keluarga yang stabil dan penuh kasih sayang. Dalam Islam, keluarga dianggap sebagai unit dasar dalam masyarakat yang memiliki peran penting dalam membentuk karakter individu dan mengajarkan nilai-nilai moral. Hifz an-Nasl juga melibatkan perlindungan terhadap hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang baik, baik dalam hal ilmu pengetahuan maupun pembentukan karakter yang sesuai dengan ajaran agama dan budaya.

Hifz al-Mal adalah prinsip yang melindungi hak atas kepemilikan dan pengelolaan harta secara sah. Islam menghargai hak individu untuk memiliki kekayaan dan menuntut agar hak tersebut tidak dilanggar melalui tindakan seperti pencurian, perampasan, atau kecurangan. Hifz al-Mal tidak hanya melindungi hak seseorang atas kekayaannya, tetapi juga mengatur cara memperoleh dan mengelola harta tersebut secara halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam hal ini, Islam mendorong umatnya untuk mencari rezeki dengan cara yang adil, menghindari praktik-praktik yang merugikan orang lain, dan menuntut

agar harta yang diperoleh digunakan untuk kepentingan yang baik, baik itu untuk diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat.

3. Penerapan HAM dalam Islam

Penerapan hak asasi manusia (HAM) dalam Islam memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup aspek individu, sosial, ekonomi, dan spiritual, yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil, harmonis, dan sejahtera. Dalam sistem hukum Islam, HAM bukan hanya berfokus pada perlindungan hak individu semata, tetapi juga menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban. Islam mengajarkan bahwa setiap individu berhak atas perlindungan terhadap jiwa, harta, kehormatan, kebebasan berpikir, dan beragama. Namun, hak-hak ini tidak boleh dipenuhi dengan cara yang mengabaikan tanggung jawab terhadap sesama. Konsep ini menegaskan bahwa dalam Islam, hak dan kewajiban adalah dua hal yang berjalan beriringan. Pemenuhan hak individu harus sejalan dengan pemenuhan kewajiban sosial untuk menjaga keutuhan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, penerapan HAM dalam Islam sangat terkait dengan pembentukan kehidupan bersama yang berkeadilan dan sejahtera.

Islam menempatkan penegakan HAM sebagai tanggung jawab bersama, bukan hanya negara atau pemerintah. Setiap individu dalam masyarakat Islam diharapkan untuk aktif menghormati, melindungi, dan menegakkan hak-hak orang lain dalam berbagai aspek kehidupan. Ini mencakup hubungan personal, keluarga, dan komunitas sosial. Dalam Islam, menghormati hak orang lain bukan hanya dianggap sebagai kewajiban sosial, tetapi juga sebagai ibadah dan manifestasi ketakwaan kepada Allah. Dengan demikian, penerapan HAM dalam Islam tidak hanya bersifat legalistik atau normatif, tetapi juga dilandasi oleh nilai-nilai moral dan spiritual yang mendalam. Prinsip keadilan dan empati terhadap sesama menjadi fondasi dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis dan adil. Oleh karena itu, setiap tindakan yang melanggar hak orang lain, seperti ketidakadilan atau penindasan, tidak hanya merugikan individu yang bersangkutan, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap nilai-nilai agama dan moralitas Islam.

Pada pandangan Islam, hak-hak asasi manusia bersumber dari Tuhan, bukan sekadar kesepakatan manusia atau pemberian negara. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia, sejak dilahirkan, sudah memiliki hak-hak dasar yang melekat pada martabat kemanusiaannya.

Hak-hak ini termasuk hak atas kehidupan, kebebasan beragama, kebebasan berpikir, hak atas keadilan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan dari penindasan dan diskriminasi. Dalam Islam, hak-hak ini adalah hak yang suci, yang tidak dapat diabaikan atau dirampas oleh siapa pun, tanpa memandang status sosial, agama, ras, atau bangsa. Konsep ini menjadikan HAM dalam Islam sebagai hak yang melekat pada setiap individu, tidak bergantung pada kebijakan atau keputusan manusia. Karena itu, Islam sangat menekankan bahwa perlindungan terhadap hak-hak ini adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap anggota masyarakat, serta oleh negara.

Penerapan HAM dalam Islam juga mencakup seluruh dimensi kehidupan manusia, tidak hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik, seperti kebebasan berpendapat atau kebebasan beragama, tetapi juga mencakup aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam hal ekonomi, Islam menekankan pentingnya keadilan ekonomi dan perlindungan terhadap kaum lemah, termasuk anak yatim, fakir miskin, dan kaum dhuafa. Sistem zakat dan infak adalah bagian dari mekanisme ekonomi Islam untuk memastikan bahwa kekayaan yang ada didistribusikan secara adil dan tidak hanya terkonsentrasi pada segelintir orang. Islam juga melarang praktik eksploitasi, penindasan, dan segala bentuk ketidakadilan ekonomi yang merugikan pihak yang lebih lemah. Hal ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya peduli terhadap hak individu, tetapi juga terhadap kesejahteraan kolektif masyarakat, dengan memastikan bahwa hak-hak ekonomi setiap orang dihormati dan dilindungi.

Aspek sosial dan budaya dalam penerapan HAM dalam Islam juga sangat penting. Islam mengajarkan larangan terhadap segala bentuk diskriminasi, baik berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial. Prinsip ini tercermin dalam banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang menegaskan bahwa semua manusia dilahirkan setara di hadapan Allah, dan tidak ada perbedaan kecuali dalam hal takwa dan amal baik. Ini menekankan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk dihormati, dilindungi, dan diperlakukan dengan adil. Dalam kehidupan sosial, Islam mendorong adanya kesetaraan dan saling menghormati antar individu, serta mendukung keberagaman dan kerukunan antar kelompok yang berbeda, baik dalam hal agama, suku, maupun budaya.

4. Perbandingan HAM Barat dan HAM Islam

Perbandingan antara konsep hak asasi manusia (HAM) dalam tradisi Barat dan dalam Islam menunjukkan perbedaan mendasar dalam cara keduanya memandang hak individu dan kewajiban sosial. Dalam tradisi Barat, HAM berkembang dalam kerangka sekuler pasca Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) tahun 1948, yang menekankan kebebasan pribadi sebagai hak individu yang melekat. Konsep ini sangat menghargai kebebasan berpikir, beragama, dan berpendapat sebagai hak absolut yang tidak dapat diganggu gugat, selama tidak melanggar hak orang lain secara langsung. Dalam pandangan ini, individu dipandang sebagai pusat dari segala hak, dan negara berfungsi untuk melindungi hak-hak tersebut tanpa campur tangan, termasuk dari otoritas agama atau moralitas tradisional. Pendekatan ini lebih menekankan pada kebebasan individual tanpa ikatan moral atau agama tertentu, serta memandang bahwa hak-hak tersebut bersifat universal dan berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakang agama, budaya, atau etnis.

Pada Islam, konsep HAM dipandang dalam kerangka yang lebih holistik, yang mencakup dimensi individual, sosial, dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa setiap hak yang diberikan kepada individu tidak bisa dipandang terlepas dari tanggung jawab sosial dan spiritual. Hak-hak individu dalam Islam dianggap sebagai amanah dari Tuhan, yang harus dipenuhi dengan keseimbangan antara kebebasan pribadi dan kewajiban terhadap sesama serta terhadap Tuhan. Kebebasan individu dalam Islam tidak bersifat mutlak, tetapi dibatasi oleh aturan syari'ah yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial dan moralitas masyarakat. Sebagai contoh, meskipun kebebasan berbicara dihargai, Islam juga membatasi kebebasan tersebut untuk mencegah fitnah, penyebaran keburukan, atau kata-kata yang dapat merusak keharmonisan sosial. Demikian pula, hak atas kepemilikan dihormati, tetapi pemilik harta memiliki kewajiban untuk membayar zakat guna memastikan kesejahteraan sosial dan membantunya yang membutuhkan.

Pada perspektif Islam, hak asasi manusia tidak hanya dilihat sebagai tuntutan hak, tetapi juga sebagai kewajiban yang harus dijalankan oleh setiap individu. Konsep ini menghasilkan suatu keseimbangan antara perlindungan hak individu dengan kepentingan umum dan kehendak Ilahi. Sebagai contoh, dalam Islam, hak untuk hidup, beragama, dan berpikir dihargai, tetapi tidak boleh digunakan untuk merugikan orang lain atau merusak tatanan sosial. Hal ini

menciptakan pemahaman bahwa kebebasan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan hanya bagi individu tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dalam Islam, setiap individu tidak hanya memiliki hak, tetapi juga diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawab moral dan sosialnya. Oleh karena itu, hak asasi manusia dalam Islam berakar pada prinsip keadilan sosial yang lebih luas, yang mencakup kesejahteraan seluruh umat manusia dan tidak hanya berfokus pada hak pribadi.

Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan, baik HAM Barat maupun HAM Islam memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi martabat manusia dan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun, dalam Islam, perlindungan hak-hak manusia bukan hanya berorientasi pada kehidupan duniawi, tetapi juga mencakup dimensi ukhrawi. Hak-hak ini tidak hanya diatur dalam konteks hukum dunia, tetapi juga dalam hubungan antara individu dengan Tuhan. Dalam Islam, hak-hak tersebut dianggap sebagai amanah yang diberikan Tuhan, sehingga setiap individu harus mempertanggungjawabkannya tidak hanya di dunia, tetapi juga di akhirat. Dengan demikian, HAM dalam Islam menawarkan kerangka hukum yang lebih komprehensif, yang menggabungkan aspek sosial, moral, dan spiritual dalam memastikan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh umat manusia.

Meskipun Islam memberikan perhatian besar pada hak individu, sistem ini juga memandang pentingnya kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam Islam, hak-hak individu tidak boleh diterapkan dengan cara yang merusak kepentingan umum atau mengancam kesejahteraan sosial. Oleh karena itu, Islam mengajarkan pentingnya menegakkan hak-hak individu dalam kerangka keseimbangan sosial yang lebih luas, yang tidak hanya mempertimbangkan kebebasan individu tetapi juga kepentingan bersama. Hal ini membedakan Islam dari pendekatan Barat yang lebih menekankan pada kebebasan individu sebagai hak yang tak terbatas, dengan negara sebagai pelindung hak tersebut tanpa memperhatikan keterkaitannya dengan kewajiban sosial.

Perbedaan lainnya terletak pada sumber dan dasar hak-hak tersebut. Dalam tradisi Barat, HAM sering kali dianggap sebagai hak yang berasal dari konsensus manusia atau sebagai hak yang dijamin oleh negara melalui peraturan hukum. Sebaliknya, dalam Islam, hak asasi manusia dianggap sebagai hak yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap individu, yang bersifat suci dan tidak dapat dirampas. Ini menandakan

bahwa hak asasi manusia dalam Islam tidak dapat diputuskan berdasarkan kehendak manusia atau negara, melainkan harus dihormati sebagai bagian dari kewajiban agama dan moral yang lebih tinggi.

B. Al-Qur'an dan Hadis Sebagai Dasar HAM

Al-Qur'an dan Hadis merupakan dua sumber utama dalam ajaran Islam yang menegaskan pentingnya hak asasi manusia (HAM). Sebagai sumber wahyu yang berasal langsung dari Allah SWT, Al-Qur'an memberikan petunjuk mengenai hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, baik dalam kehidupan pribadi, sosial, maupun spiritual. Hadis, yang merupakan perkataan dan tindakan Nabi Muhammad SAW, juga sangat penting sebagai penjelas dan penguat dari ajaran yang terkandung dalam Al-Qur'an. Dalam konteks HAM, kedua sumber ini memberikan dasar yang jelas tentang penghormatan terhadap martabat manusia, hak hidup, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap kehormatan serta harta benda.

1. Al-Qur'an dan Hak Asasi Manusia

Al-Qur'an secara tegas mengakui dan menetapkan hak-hak manusia yang mendasar dalam berbagai ayatnya, yang tidak hanya mencakup hak individu, tetapi juga hak sosial yang berhubungan dengan kehidupan bersama. Salah satu hak yang paling fundamental dalam Islam adalah hak untuk hidup. Islam sangat menghargai kehidupan manusia dan mengharamkan segala bentuk pembunuhan atau kekerasan yang tidak sah. Dalam Surat Al-Maidah (5:32), Allah berfirman: "Barang siapa yang membunuh seorang manusia, maka seolah-olah dia telah membunuh umat manusia seluruhnya. Dan barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan umat manusia seluruhnya." Ayat ini menegaskan bahwa hak untuk hidup adalah hak yang sangat dihormati dalam Islam, dan setiap individu berhak untuk hidup tanpa ancaman pembunuhan yang tidak sah. Pembunuhan dianggap sebagai kejahatan besar yang tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga merusak keseimbangan dan kehidupan umat manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, menjaga kehidupan adalah salah satu nilai utama dalam ajaran Islam yang berkaitan langsung dengan hak asasi manusia.

Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya kebebasan beragama sebagai hak dasar yang tidak boleh diabaikan. Dalam Surat Al-Baqarah (2:256), Allah berfirman: "Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat." Ayat ini secara eksplisit menyatakan bahwa kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang fundamental dan harus dihormati oleh setiap individu dan masyarakat. Islam mengajarkan bahwa setiap orang berhak untuk memilih agamanya sendiri tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak lain. Ini menegaskan bahwa dalam Islam, setiap individu memiliki kebebasan untuk menentukan jalan hidup dan keyakinannya tanpa takut akan tindakan diskriminasi atau penganiayaan. Dengan demikian, hak untuk memilih agama dan keyakinan menjadi bagian integral dari hak asasi manusia yang dijamin dalam ajaran Islam.

Al-Qur'an juga memberikan perhatian besar terhadap hak-hak terkait harta dan properti pribadi. Hak atas harta adalah hak dasar yang tidak boleh dirampas secara sembarangan. Dalam Surat Al-Mumtahanah (60:8), Allah berfirman: "Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu karena agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil." Ayat ini menunjukkan bahwa hak atas properti dan harta benda harus dilindungi dan dihormati. Islam mengajarkan bahwa harta yang dimiliki seseorang merupakan hak pribadinya yang harus dijaga dan tidak boleh diambil atau dirampas tanpa alasan yang sah menurut hukum Islam. Ini mencakup perlindungan terhadap semua jenis kekayaan, baik itu tanah, rumah, atau barang pribadi lainnya. Perlindungan terhadap harta ini juga menunjukkan komitmen Islam untuk menjaga kesejahteraan ekonomi individu dalam kerangka tatanan sosial yang adil.

2. Hadis sebagai Dasar Hak Asasi Manusia

Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW berperan yang sangat penting dalam menjelaskan dan mengimplementasikan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang terkandung dalam Al-Qur'an. Meskipun Al-Qur'an memberikan dasar-dasar prinsip hak asasi manusia, hadis menjelaskan secara lebih rinci dan aplikatif bagaimana hak-hak tersebut seharusnya diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Hadis-hadis ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan hak hidup, kehormatan, kebebasan beragama, serta hak-

hak sosial lainnya, yang kesemuanya sangat relevan dalam konteks hak asasi manusia.

Salah satu hadis yang sangat tegas menegaskan hak hidup adalah yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yang berbunyi: "Siapa saja yang membunuh orang yang memiliki perjanjian dengan Muslim, maka dia tidak akan mencium bau surga, padahal bau surga dapat tercium dari jarak perjalanan empat puluh tahun." Hadis ini secara eksplisit mengingatkan umat Islam bahwa membunuh seseorang tanpa alasan yang sah adalah sebuah dosa besar. Hak hidup adalah hak yang sangat dihargai dalam Islam, dan perlindungan terhadap hidup seseorang adalah sesuatu yang harus dijaga dengan sungguh-sungguh. Hadis ini juga menunjukkan pentingnya menghormati perjanjian dan kedamaian antara individu, terutama dengan yang tidak terlibat dalam permusuhan. Oleh karena itu, hadis ini memperjelas bagaimana hak untuk hidup harus dilindungi, tanpa terkecuali, bahkan terhadap yang mungkin bukan bagian dari umat Islam.

Nabi Muhammad SAW juga sangat menekankan pentingnya perlindungan terhadap kehormatan dan hak pribadi setiap individu. Sebagai contoh, terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang berbunyi: "Sesungguhnya darah, harta, dan kehormatan kalian adalah haram bagi kalian, sebagaimana haramnya hari ini (Hari Arafah) di tanah haram (Makkah)." Hadis ini menggambarkan betapa pentingnya menjaga dan menghormati kehormatan setiap individu, baik dalam aspek fisik, mental, maupun sosial. Dalam pandangan Islam, setiap individu berhak untuk hidup dengan martabat dan terhindar dari tindakan yang merendahkan kehormatan dirinya, seperti pemerasan, penghinaan, atau penganiayaan. Hak-hak pribadi ini dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari hak asasi manusia yang harus dihormati oleh semua orang dalam masyarakat.

Pada konteks kebebasan beragama, Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan bahwa setiap individu harus bebas memilih agamanya tanpa adanya paksaan. Meskipun demikian, terdapat sebuah hadis yang sering dipahami secara keliru, yang berbunyi: "Barang siapa yang keluar dari agama Islam, maka bunuhlah dia." Hadis ini, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, memang menimbulkan banyak perdebatan, tetapi untuk memahaminya dengan benar, harus dilihat dalam konteks yang lebih luas. Hadis ini berbicara tentang tindakan hukum yang diterapkan oleh negara dalam situasi tertentu, khususnya yang berkaitan

dengan pengkhianatan terhadap negara atau masyarakat yang berkomitmen terhadap Islam. Penting untuk diingat bahwa dalam konteks kebebasan beragama, Islam tidak mendukung paksaan atau pelanggaran terhadap hak individu untuk memilih agamanya. Sebaliknya, Islam mengajarkan bahwa agama adalah pilihan yang harus dihormati, dan setiap individu harus diberi kebebasan untuk menentukan keyakinannya sendiri. Oleh karena itu, kebebasan beragama dalam Islam tetap dihormati, meskipun ada perbedaan dalam hal penerapan hukum dalam kondisi tertentu.

Nabi Muhammad SAW juga mengajarkan pentingnya keadilan sosial dalam masyarakat. Dalam banyak hadis, beliau menekankan pentingnya perlakuan adil terhadap setiap individu, tanpa memandang status sosial, jenis kelamin, atau latar belakang. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau bersabda: "Sesungguhnya kalian semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya." Hadis ini mengajarkan bahwa setiap individu, baik itu pemimpin atau rakyat biasa, memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak-hak orang lain dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Ini juga mencakup perlindungan terhadap hak-hak ekonomi, hak atas pendidikan, dan hak-hak sosial lainnya. Islam mengajarkan bahwa setiap orang berhak untuk diperlakukan dengan adil dan setara di mata hukum.

3. Pentingnya Konsep Hak Asasi Manusia dalam Islam

Konsep hak asasi manusia dalam Islam memiliki kedudukan yang sangat penting, tidak hanya untuk melindungi hak-hak individu, tetapi juga untuk mewujudkan masyarakat yang adil, damai, dan harmonis. Dalam Islam, hak asasi manusia mencakup hak-hak dasar yang harus dihormati dan dijaga oleh setiap individu, keluarga, masyarakat, maupun negara. Al-Qur'an dan Hadis menekankan pentingnya menjaga hak-hak ini, karena berfungsi sebagai landasan untuk membangun kehidupan yang penuh keadilan dan kesejahteraan. Salah satu contoh penting dari konsep hak asasi manusia dalam Islam adalah hak atas keadilan. Islam mengajarkan bahwa setiap individu berhak mendapatkan perlakuan yang adil, tanpa ada diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, ras, agama, atau status sosial. Hal ini menunjukkan bahwa Islam mengedepankan prinsip kesetaraan dalam memberikan hak kepada setiap orang, tanpa terkecuali.

Pada Surat An-Nisa (4:58), Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil." Ayat ini menegaskan bahwa keadilan adalah nilai yang sangat dihormati dalam Islam, dan setiap orang, baik individu maupun negara, wajib memastikan bahwa hukum dan keputusan yang diambil selalu mengutamakan keadilan. Dalam konteks ini, keadilan bukan hanya terbatas pada pengadilan atau masalah hukum formal, tetapi mencakup semua aspek kehidupan, mulai dari hubungan antar individu hingga kebijakan negara. Islam mengajarkan agar hak setiap orang dilindungi, dan tidak ada satu pun yang diperlakukan secara tidak adil atau didiskriminasi.

Pentingnya keadilan dalam Islam juga tercermin dalam ajaran Nabi Muhammad SAW, yang menekankan pentingnya berlaku adil kepada semua orang yang berada di bawah kepemimpinannya. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Hendaklah kamu berlaku adil kepada siapa saja yang kamu pimpin. Karena, sesungguhnya keadilan akan membimbing kita menuju kebaikan." Hadis ini mengingatkan umat Islam bahwa keadilan adalah kunci untuk menciptakan masyarakat yang baik dan penuh kedamaian. Sebagai pemimpin, baik itu pemimpin dalam keluarga, masyarakat, maupun negara, seseorang harus memastikan bahwa keadilan ditegakkan di semua lini kehidupan. Keadilan dalam Islam bukan hanya terkait dengan pembagian harta atau hukum, tetapi juga mencakup hak-hak sosial, seperti hak untuk dihormati, hak untuk diperlakukan dengan baik, dan hak untuk hidup dalam keharmonisan dengan orang lain.

Konsep hak asasi manusia dalam Islam juga mencakup hak atas kebebasan pribadi, tetapi kebebasan ini tidak bersifat absolut. Kebebasan yang dimaksud dalam Islam adalah kebebasan yang terikat pada nilai-nilai moral dan sosial yang dijunjung tinggi oleh syariat Islam. Misalnya, kebebasan berbicara dihargai dalam Islam, tetapi dibatasi untuk mencegah penyebaran keburukan atau fitnah. Begitu pula dengan hak untuk memiliki properti atau harta, yang dihormati dalam Islam, namun dengan kewajiban membayar zakat untuk kepentingan sosial. Dengan demikian, dalam Islam, hak asasi manusia tidak hanya berfokus pada pemenuhan hak individu semata, tetapi juga pada tanggung jawab sosial dan moral terhadap sesama dan terhadap Tuhan.

Hak atas kebebasan beragama juga diakui dan dijamin dalam Islam. Setiap individu diberikan hak untuk memilih dan memeluk agama yang diyakini tanpa paksaan. Dalam Surat Al-Baqarah (2:256), Allah SWT berfirman: "Tidak ada paksaan dalam agama, sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat." Ayat ini menunjukkan bahwa kebebasan beragama adalah hak dasar manusia yang harus dihormati. Islam mengajarkan bahwa keyakinan agama harus dilakukan dengan kesadaran dan kehendak bebas setiap individu, dan tidak ada pihak yang boleh memaksakan agama atau keyakinan tertentu kepada orang lain. Kebebasan beragama ini juga menjadi salah satu pilar penting dalam membangun masyarakat yang damai, di mana setiap orang dapat hidup berdampingan meskipun memiliki keyakinan yang berbeda.

Islam juga sangat menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi. Setiap individu berhak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, termasuk dalam hal memperoleh pendidikan, pekerjaan, dan kesejahteraan sosial. Islam mengajarkan agar umatnya saling membantu, terutama dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar. Salah satu bentuk implementasi dari hak asasi manusia dalam Islam adalah kewajiban membayar zakat yang diperuntukkan bagi yang membutuhkan. Zakat merupakan salah satu cara untuk memastikan bahwa hak-hak sosial setiap individu terlindungi dan bahwa kesenjangan sosial dapat dikurangi. Dalam konteks ini, Islam menekankan pentingnya solidaritas sosial dan tanggung jawab kolektif dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

C. Maqashid Syari'ah dan Perlindungan Hak Manusia

Maqashid Syari'ah merujuk pada tujuan atau maksud dasar dari hukum Islam (syari'ah), yang bertujuan untuk menjaga kesejahteraan umat manusia dengan memastikan hak-hak dasar setiap individu dilindungi. Konsep ini mencakup pemahaman tentang tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syari'ah dalam kehidupan manusia, dan salah satu aspek terpenting dari maqashid syari'ah adalah perlindungan hak asasi manusia. Dalam kerangka maqashid syari'ah, Islam mengakui hak-hak dasar manusia yang harus dihormati, dijaga, dan dilindungi untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.

1. Pengertian Maqashid Syari'ah

Maqashid Syari'ah secara harfiah berarti tujuan atau maksud dari syari'ah, yang merujuk pada hukum-hukum Islam yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui Al-Qur'an dan Hadis. Secara umum, maqashid syari'ah mencakup tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penerapan syari'ah dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam dimensi hukum, moral, sosial, maupun budaya. Konsep maqashid syari'ah bertujuan untuk memastikan bahwa penerapan hukum Islam dapat membawa kebaikan, keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Hukum Islam tidak hanya mengatur aspek ritual atau ibadah, tetapi juga mencakup pengaturan yang lebih luas mengenai hak-hak dasar manusia serta pembentukan kehidupan sosial yang harmonis. Oleh karena itu, maqashid syari'ah memiliki peran yang sangat penting dalam membimbing umat Islam untuk menjalani hidup yang seimbang dan penuh keberkahan.

Pada usaha untuk memudahkan pemahaman mengenai tujuan syari'ah ini, para ulama ushul fiqh mengembangkan maqashid syari'ah menjadi tiga kategori utama. Kategori pertama adalah dharuriyat (kebutuhan dasar), yang mencakup hak-hak yang sangat fundamental dan tidak bisa ditawar. Kebutuhan ini adalah hal-hal yang sangat esensial bagi kelangsungan hidup manusia dan keteraturan masyarakat. Beberapa contoh dari dharuriyat ini adalah hak hidup, hak beragama, hak atas harta, hak menjaga kesehatan, dan hak menjaga keluarga. Kehilangan salah satu dari kebutuhan ini dapat mengancam kelangsungan hidup individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal ini, syari'ah berfungsi untuk melindungi hal-hal yang paling mendasar dan vital bagi umat manusia.

Kategori kedua adalah hajiyyat (kebutuhan sekunder), yang merujuk pada kebutuhan-kebutuhan yang memperlancar dan mendukung kenyamanan serta kesejahteraan hidup, meskipun tidak bersifat vital. Kebutuhan ini memberikan kelapangan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, dan mencegah kesulitan yang berlebihan. Contoh dari hajiyyat ini antara lain adalah hak atas pendidikan, perdagangan yang adil, dan interaksi sosial yang sehat. Meskipun kebutuhan ini tidak langsung berhubungan dengan kelangsungan hidup, namun keberadaannya sangat penting untuk mendukung kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera. Syari'ah juga mengatur hal ini untuk memastikan agar umat manusia dapat hidup dalam kenyamanan tanpa menimbulkan kesulitan yang tidak perlu.

Kategori ketiga adalah tahsiniyat (kebutuhan tersier), yang mencakup kebutuhan-kebutuhan yang bersifat pelengkap dan dapat memperindah serta meningkatkan kualitas hidup. Kebutuhan ini tidak bersifat mendesak, tetapi memberikan nilai tambah dalam kehidupan manusia, seperti hak untuk menikmati seni, budaya, dan bentuk-bentuk kemewahan yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai moral dalam Islam. Syari'ah tidak melarang manusia untuk menikmati keindahan duniawi selama itu tidak menyalahi prinsip-prinsip agama dan moralitas. Dalam konteks ini, maqashid syari'ah mendorong umat Islam untuk hidup dengan seimbang, mengingatkan bahwa keberhasilan hidup tidak hanya dilihat dari pencapaian kebutuhan dasar dan sekunder, tetapi juga dalam kemampuan untuk mengelola kebutuhan-kebutuhan tersier yang meningkatkan kebahagiaan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip kebaikan.

Maqashid syari'ah juga berfokus pada perlindungan terhadap lima kepentingan pokok manusia yang dikenal dengan istilah al-khamsah. Lima kepentingan pokok ini adalah: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Setiap hukum dalam Islam, baik yang berkaitan dengan ibadah maupun muamalah, berorientasi pada perlindungan terhadap kelima aspek ini. Dengan menjaga agama, syari'ah memastikan bahwa umat Islam dapat menjalani kehidupan yang sesuai dengan prinsip-prinsip agama, bebas dari tekanan atau pemaksaan dalam beragama. Melalui perlindungan terhadap jiwa, syari'ah mengatur bahwa kehidupan setiap individu harus dihormati, dan pembunuhan atau kekerasan tanpa hak adalah tindakan yang sangat dilarang. Dalam hal menjaga akal, Islam mengajarkan pentingnya pemeliharaan kesehatan mental dan fisik, serta menghindari perilaku yang dapat merusak akal seperti penyalahgunaan obat atau alkohol.

Perlindungan terhadap keturunan mencakup pengaturan dalam menjaga kehormatan keluarga dan mencegah tindakan-tindakan yang merusak struktur keluarga, seperti perzinahan dan perceraian yang tidak adil. Sementara itu, menjaga harta adalah pengakuan terhadap hak individu untuk memiliki dan mengelola harta benda tanpa adanya pengambilan yang tidak sah atau ketidakadilan. Semua ini menunjukkan bahwa maqashid syari'ah berfungsi sebagai landasan moral yang menyeimbangkan antara hak individu dan kepentingan sosial dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera.

2. Maqashid Syari'ah dan Perlindungan Hak Manusia

Maqashid Syari'ah, dalam perspektif Islam, memiliki tujuan yang sangat mendalam dalam melindungi hak-hak dasar manusia. Konsep maqashid syari'ah bukan hanya mengatur pelaksanaan hukum Islam secara formal, tetapi juga berfokus pada pemenuhan dan perlindungan hak-hak asasi manusia secara komprehensif. Dalam pandangan Islam, setiap individu memiliki hak untuk hidup dengan martabat, menikmati kebebasan beragama, melindungi harta benda, serta mengakses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai. Perlindungan terhadap hak-hak ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pribadi, tetapi juga menjadi kewajiban negara untuk menegakkan hukum yang adil dan menjamin keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui maqashid syari'ah, hak-hak dasar manusia dijaga dalam lima aspek utama, yang menjadi fondasi bagi terciptanya kehidupan yang harmonis dan sejahtera.

Aspek pertama yang sangat dijaga dalam maqashid syari'ah adalah hak hidup, atau Hifz al-Nafs. Hak ini menjadi fondasi utama yang dijaga dalam Islam, karena kehidupan adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Islam secara tegas mengharamkan pembunuhan dan segala bentuk kekerasan yang tidak sah. Dalam Surat Al-Maidah (5:32), Allah SWT menyatakan bahwa membunuh satu jiwa tanpa hak seolah-olah membunuh seluruh umat manusia. Ini menunjukkan betapa besar penghargaan Islam terhadap kehidupan manusia. Islam juga menegaskan bahwa setiap individu berhak untuk hidup dalam kedamaian, aman, dan bebas dari ancaman. Oleh karena itu, menjaga hak hidup menjadi prioritas utama dalam syari'ah, yang juga mencakup perlindungan terhadap individu dari segala bentuk ancaman yang bisa merusak keberlangsungan hidupnya, baik dalam skala personal maupun sosial.

Aspek kedua yang dijaga adalah hak beragama atau Hifz al-Din. Islam sangat menghargai kebebasan beragama dan keyakinan pribadi. Dalam Surat Al-Baqarah (2:256), Allah SWT menegaskan bahwa "Tidak ada paksaan dalam agama," yang mengindikasikan bahwa setiap individu memiliki kebebasan untuk memilih dan mengamalkan agamanya tanpa tekanan atau diskriminasi. Konsep ini menggarisbawahi pentingnya menghormati keberagaman keyakinan dalam masyarakat. Maqashid syari'ah dengan tegas menyatakan bahwa negara dan masyarakat harus menjaga kebebasan beragama sebagai hak fundamental setiap individu. Dengan demikian, dalam pandangan Islam,

tidak hanya umat Islam yang memiliki hak untuk beragama, tetapi seluruh umat manusia juga berhak untuk menjalankan agama atau keyakinan masing-masing.

Aspek ketiga yang tak kalah penting adalah hak terhadap harta, yang dikenal sebagai Hifz al-Mal. Islam memberikan perlindungan yang sangat kuat terhadap hak kepemilikan pribadi dan harta benda. Dalam Surat Al-Baqarah (2:188), Allah SWT mengingatkan umat Islam agar tidak memakan harta sesama dengan cara yang batil, yaitu dengan cara penipuan atau perampokan. Harta benda adalah hak yang dilindungi oleh syari'ah, yang memungkinkan setiap individu untuk memiliki, mengelola, dan memanfaatkan hartanya secara sah demi kesejahteraan dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, syari'ah menekankan pentingnya menjaga hak-hak ekonomi individu, menghindari praktik-praktik yang merugikan orang lain, seperti pencurian, penipuan, dan riba, serta mendukung sistem ekonomi yang adil dan berkeadilan.

Aspek keempat yang dijaga oleh maqashid syari'ah adalah hak keturunan dan keluarga, atau Hifz al-Nasl wa al-'Aila. Keluarga adalah unit dasar dalam masyarakat Islam, yang sangat dihargai dan dilindungi. Islam mengakui hak-hak anak, perempuan, serta seluruh anggota keluarga untuk dihormati, dilindungi, dan diberdayakan. Dalam konteks ini, maqashid syari'ah berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu dalam keluarga memiliki hak yang sama untuk berkembang, hidup dengan penuh kehormatan, dan diperlakukan dengan adil. Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi, serta menjamin hak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi sosial yang setara. Hal ini menciptakan tatanan sosial yang harmonis di dalam keluarga sebagai pondasi utama masyarakat yang lebih luas.

Aspek terakhir yang sangat penting dalam maqashid syari'ah adalah hak akal, yang dikenal sebagai Hifz al-'Aql. Islam sangat mendorong pengembangan intelektual dan menjaga kesehatan akal. Dalam pandangan Islam, akal yang sehat adalah kunci untuk memahami dan mengamalkan ajaran agama, serta untuk berkontribusi dalam kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Syari'ah mengatur bahwa akal harus dijaga dari pengaruh-pengaruh yang dapat merusaknya, seperti penggunaan narkoba, alkohol, atau perilaku yang merugikan kesehatan mental dan fisik. Dalam hal ini, maqashid syari'ah mendorong pendidikan yang benar, pengembangan ilmu pengetahuan, dan

penyebaran nilai-nilai moral yang positif. Islam menekankan pentingnya menjaga akal sebagai alat untuk berpikir dan bertindak dengan bijaksana, sehingga umat Islam dapat mencapai kesejahteraan dalam kehidupan duniawi maupun ukhrawi.

3. Perbandingan HAM Barat vs. HAM Islam

Perbandingan antara hak asasi manusia (HAM) dalam tradisi Barat dan Islam merupakan topik yang menarik dan kompleks, yang mencakup perbedaan mendasar dalam prinsip dasar, penerapan, dan orientasi filosofis masing-masing sistem. Meskipun terdapat persamaan dalam pengakuan terhadap hak hidup, kebebasan beragama, dan hak atas kepemilikan harta, kedua tradisi ini memiliki pendekatan yang sangat berbeda dalam memahami dan menegakkan hak-hak individu. Dalam tradisi Barat, yang tercermin dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) PBB, hak asasi manusia dipandang sebagai prinsip yang bersifat universal dan berlaku untuk semua orang tanpa memandang latar belakang agama, budaya, atau tradisi lokal. Pendekatan ini mengutamakan hak-hak individu sebagai hal yang fundamental, yang harus dihormati tanpa terkecuali, bahkan di atas norma atau nilai-nilai lain yang ada dalam masyarakat.

Untuk pandangan Islam, konsep HAM didasarkan pada kerangka yang lebih relatif dan berakar pada ajaran syari'ah. Meskipun Islam mengakui hak-hak individu, hak tersebut tidak bersifat mutlak atau tanpa batasan. Setiap hak yang dimiliki individu harus sejalan dengan ketentuan hukum Allah dan nilai-nilai moral yang terkandung dalam agama. Dengan kata lain, hak asasi manusia dalam Islam dilihat sebagai sesuatu yang terikat pada norma-norma agama dan tanggung jawab sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya keseimbangan antara pemberian hak individu dengan tuntutan tanggung jawab kepada masyarakat dan Tuhan. Dalam pandangan ini, hak-hak pribadi harus selaras dengan kepentingan bersama dan tujuan moral yang lebih tinggi.

Salah satu perbedaan mencolok antara HAM Barat dan HAM Islam terletak pada kebebasan beragama. Dalam tradisi Barat, kebebasan beragama dipandang sebagai hak yang tidak terbatas, yang mencakup kebebasan untuk berpindah agama atau bahkan untuk tidak beragama sama sekali. Prinsip kebebasan beragama ini adalah salah satu nilai utama dalam sistem HAM Barat, yang menjunjung tinggi otonomi individu untuk menentukan keyakinannya sendiri tanpa campur tangan

dari negara atau agama. Di sisi lain, Islam juga mengakui pentingnya kebebasan beragama, sebagaimana tercantum dalam Surat Al-Baqarah (2:256) yang menyatakan "Tidak ada paksaan dalam agama." Namun, dalam konteks hukum Islam, terdapat batasan tertentu terkait kebebasan beragama, terutama mengenai murtad (keluar dari Islam). Dalam beberapa pandangan hukum Islam tradisional, seseorang yang murtad bisa dikenai sanksi tertentu, meskipun penerapan sanksi ini sangat bergantung pada interpretasi dan kebijakan hukum di masing-masing negara Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi kebebasan beragama dalam Islam lebih kontekstual dan mempertimbangkan norma kolektif dalam masyarakat.

Pada konteks kesejahteraan sosial, terdapat perbedaan yang signifikan antara pendekatan Barat dan Islam. Dalam sistem Barat, hak individu sangat dihargai, dengan penekanan pada kebebasan pribadi sebagai landasan utama untuk mencapai kesejahteraan individu. Negara sering kali memandang tugas utamanya adalah untuk melindungi hak-hak individu, termasuk hak ekonomi, sosial, dan politik, tanpa terlalu memperhatikan dimensi tanggung jawab sosial atau kolektif. Kebebasan individu menjadi prioritas, dan meskipun ada upaya untuk menjaga kesejahteraan sosial melalui kebijakan negara, pendekatan ini lebih menekankan pada otonomi individu dalam mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan.

Pada Islam, kesejahteraan sosial dipandang sebagai suatu kewajiban yang lebih luas. Maqashid syari'ah, atau tujuan hukum Islam, menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial. Dalam kerangka ini, Islam tidak hanya mengakui hak-hak pribadi, tetapi juga mengharuskan individu untuk memperhatikan kesejahteraan orang lain. Salah satu contoh nyata dari tanggung jawab sosial ini adalah kewajiban untuk memberikan zakat sebagai bentuk solidaritas sosial, di mana individu yang lebih mampu diwajibkan untuk membantu yang kurang beruntung. Ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, kesejahteraan bersama adalah bagian integral dari sistem nilai dan moral, yang melibatkan kontribusi individu terhadap kebaikan kolektif. Oleh karena itu, meskipun individu memiliki hak untuk menikmati kekayaan dan kebebasan, hak-hak tersebut tidak boleh mengabaikan tanggung jawab moral terhadap masyarakat.

D. Perbandingan HAM Barat vs. HAM Islam

Perbandingan antara Hak Asasi Manusia (HAM) dalam tradisi Barat dan Islam sering menjadi topik yang kompleks dan multidimensional, yang melibatkan perbedaan prinsip dasar, penerapan, dan filosofi yang mendasari kedua sistem tersebut. Meskipun terdapat kesamaan dalam pengakuan terhadap hak-hak dasar manusia, keduanya berbeda dalam pendekatan dan interpretasi terhadap kebebasan individu, kewajiban sosial, dan hubungan antara hukum agama dan negara.

1. Penghargaan terhadap Individu dan Kolektif

Salah satu perbedaan mendasar antara konsep hak asasi manusia (HAM) dalam tradisi Barat dan Islam terletak pada cara keduanya memandang hubungan antara hak individu dan tanggung jawab sosial kolektif. Dalam pandangan Barat, khususnya setelah pengesahan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948, penghormatan terhadap hak individu menjadi pusat perhatian. Hak-hak pribadi, seperti kebebasan berbicara, kebebasan berpikir, kebebasan memilih agama, serta perlindungan dari diskriminasi, dianggap sebagai prinsip yang mutlak dan tidak bisa dikompromikan. Kebebasan individu ditempatkan sebagai fondasi utama dalam kehidupan bermasyarakat, dan negara serta hukum dipandang sebagai pelindung yang wajib memastikan bahwa hak-hak tersebut dilindungi tanpa adanya intervensi yang membatasi kebebasan tersebut. Dalam tradisi Barat, kebebasan individu dipahami sebagai hak yang bersifat universal dan harus dijunjung tinggi tanpa melihat latar belakang budaya, agama, atau nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat.

Pada pandangan Islam, penghargaan terhadap hak individu tidak dapat dipisahkan dari kesadaran akan tanggung jawab sosial dan kewajiban kolektif. Islam mengakui hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu, seperti hak untuk hidup, hak beragama, hak untuk memiliki harta, dan hak untuk memperoleh pendidikan yang layak. Namun, Islam menekankan bahwa hak-hak tersebut tidak dapat dipenuhi tanpa memperhatikan kewajiban sosial dan moral yang lebih luas. Prinsip *maqashid syari'ah*, yang merupakan dasar dalam memahami tujuan hukum Islam, menegaskan pentingnya menjaga kepentingan umum, keadilan sosial, keamanan, dan kesejahteraan kolektif. Dalam kerangka ini, kebebasan individu dalam Islam tidak bersifat mutlak.

Meskipun setiap orang memiliki hak-hak pribadi, hak-hak tersebut harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan tanggung jawab terhadap masyarakat dan kepentingan bersama. Islam mengajarkan bahwa pemenuhan hak individu harus sejalan dengan upaya untuk menciptakan tatanan sosial yang adil dan harmonis.

Sebagai contoh, kebebasan berbicara dalam Islam dihargai, namun tidak dengan cara yang mengabaikan tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Islam melarang penyebaran fitnah, kebencian, atau pelanggaran terhadap kehormatan orang lain. Hal ini mencerminkan bahwa dalam Islam, kebebasan berbicara tidak boleh digunakan untuk merusak keharmonisan sosial atau mengganggu kedamaian masyarakat. Begitu pula dengan hak kepemilikan harta, yang dihormati dalam Islam. Setiap individu berhak memiliki dan mengelola hartanya, tetapi Islam juga menegaskan bahwa ada kewajiban untuk membayar zakat, yang merupakan salah satu cara untuk berbagi dengan yang membutuhkan. Dengan membayar zakat, seorang Muslim memenuhi tanggung jawab sosialnya untuk membantu sesama, terutama yang berada dalam keadaan kekurangan.

Konsep ini menunjukkan bahwa dalam pandangan Islam, individu tidak berdiri sendiri terpisah dari masyarakat. Setiap individu diharapkan untuk menjaga kemaslahatan bersama dan tidak hanya mengejar kepentingan pribadi. Islam menekankan bahwa kesejahteraan sosial dan keadilan tidak dapat tercapai hanya dengan menekankan kebebasan individu semata. Sebaliknya, Islam melihat kebebasan individu sebagai bagian dari sebuah sistem yang lebih besar, di mana hak-hak pribadi harus diselaraskan dengan kewajiban sosial yang lebih luas untuk menjaga keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat. Dengan demikian, penghargaan terhadap individu dan kolektif dalam Islam membentuk suatu keseimbangan yang kompleks antara pemenuhan hak pribadi dan pemeliharaan tanggung jawab sosial.

Perbedaan ini jelas terlihat jika dibandingkan dengan tradisi Barat, yang lebih menonjolkan supremasi hak-hak individu. Dalam sistem Barat, hak-hak pribadi sering kali lebih diutamakan daripada kewajiban sosial. Hal ini dapat dilihat dalam berbagai kebijakan dan keputusan yang menekankan kebebasan individu sebagai prioritas utama, terkadang mengabaikan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial. Kebebasan beragama, kebebasan berbicara, dan hak-hak pribadi lainnya ditekankan sebagai hal yang harus dijaga tanpa ada pembatasan

yang berarti, kecuali jika kebebasan tersebut langsung merugikan orang lain.

2. Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama adalah hak fundamental yang diakui baik dalam tradisi Barat maupun Islam, meskipun penerapan dan batasan terhadap hak ini menunjukkan perbedaan yang signifikan antara kedua tradisi tersebut. Dalam dunia Barat, terutama setelah ditetapkannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948, kebebasan beragama dianggap sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat. Pasal 18 dari DUHAM secara eksplisit menyatakan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan untuk berpikir, berkeyakinan, dan beragama, yang mencakup kebebasan untuk memilih atau mengganti agama tanpa adanya tekanan atau ancaman dari negara atau pihak manapun. Prinsip ini menegaskan bahwa kebebasan beragama adalah hak yang mutlak dan pribadi, yang melindungi individu dalam menjalani keyakinannya dengan sepenuhnya bebas dari intervensi luar, termasuk dari negara, masyarakat, atau keluarga. Dalam konteks ini, kebebasan beragama juga mencakup hak untuk meninggalkan agama yang dianut, suatu aspek yang dihargai tinggi dalam tradisi Barat sebagai bagian dari kebebasan individu yang tidak boleh dibatasi oleh apapun.

Pada Islam, kebebasan beragama juga diakui sebagai salah satu hak dasar yang penting, yang tercermin dalam ayat Al-Qur'an, Surat Al-Baqarah (2:256), yang berbunyi "Tidak ada paksaan dalam agama." Ayat ini menegaskan bahwa setiap orang diberikan kebebasan untuk memilih agama atau keyakinannya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Namun, meskipun kebebasan beragama dihargai dalam Islam, penerapannya tidak sepenuhnya tanpa batasan. Dalam hukum Islam atau syari'ah, kebebasan beragama dianggap penting, tetapi tidak bersifat mutlak. Untuk seorang Muslim, misalnya, kebebasan untuk berpindah agama atau murtad dari Islam dipandang berbeda. Dalam banyak pandangan hukum Islam tradisional, murtad atau meninggalkan agama Islam bisa dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap ajaran agama, dan dalam beberapa interpretasi hukum, bisa dikenai sanksi. Sanksi terhadap murtad ini tidak diterapkan secara seragam di seluruh dunia Islam, karena penerapan syari'ah sangat tergantung pada kebijakan dan interpretasi hukum di masing-masing negara Muslim. Di sebagian besar negara berpenduduk Muslim, kebijakan terhadap murtad sangat

bervariasi, mulai dari penerimaan penuh terhadap kebebasan beragama, hingga penerapan pembatasan atau bahkan hukuman bagi yang meninggalkan Islam.

Perbedaan utama antara kebebasan beragama dalam tradisi Barat dan Islam terletak pada sejauh mana kebebasan tersebut dapat dibatasi. Di Barat, kebebasan beragama dianggap sebagai hak individu yang mutlak dan tidak dapat diganggu gugat oleh apapun, bahkan oleh negara sekalipun. Setiap individu diberikan kebebasan untuk memilih, mengganti, atau meninggalkan agama tanpa adanya pembatasan apapun. Dalam hal ini, kebebasan beragama tidak terikat pada kewajiban moral atau hukum agama tertentu. Sebaliknya, dalam Islam, meskipun kebebasan beragama diakui, kebebasan tersebut tetap berada dalam kerangka norma agama dan syari'ah. Artinya, kebebasan beragama harus sejalan dengan ketentuan-ketentuan agama dan masyarakat Islam, yang memberikan batasan tertentu terkait dengan tindakan seperti murtad. Islam mengajarkan bahwa setiap individu berhak atas kebebasan beragama, tetapi kebebasan itu juga harus mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan moral terhadap tatanan agama dan masyarakat yang lebih luas.

3. Hak atas Kehidupan

Hak atas kehidupan adalah salah satu hak dasar yang diakui secara universal, baik dalam tradisi hukum Barat maupun Islam, dan keduanya menempatkan hak ini sebagai sesuatu yang tidak dapat diganggu gugat. Dalam tradisi Barat, hak atas kehidupan dipandang sebagai hak fundamental yang diberikan oleh Tuhan atau negara, dan dilindungi dengan ketat oleh hukum negara. Penerimaan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948 menggarisbawahi bahwa hak atas kehidupan adalah hak yang harus dihormati oleh setiap negara dan individu. Dalam konteks ini, hak hidup tidak boleh dilanggar dalam kondisi apapun, dan setiap tindakan yang merusak kehidupan manusia, seperti pembunuhan atau penyiksaan, dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat dibenarkan oleh alasan apapun. Negara-negara Barat umumnya memiliki sistem hukum yang ketat dalam melindungi hak hidup, dengan sanksi yang berat bagi pelaku kejahatan yang merusak kehidupan manusia, seperti pembunuhan atau penyiksaan.

Sebagai contoh, di banyak negara Barat, sistem hukum mengatur hukuman mati dengan sangat hati-hati, jika tidak melarangnya sama sekali, dan hanya memberlakukan hukuman tersebut dalam kasus-kasus yang sangat spesifik, misalnya, dalam situasi di mana pelaku kejahatan terbukti melakukan pembunuhan berat atau terorisme. Hal ini menunjukkan betapa seriusnya perlindungan terhadap hak hidup dalam sistem hukum Barat, yang menempatkan individu sebagai pusat dari hak-hak tersebut. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk melindungi hak hidup setiap warganya dari ancaman kekerasan atau perbuatan yang merugikan kehidupan manusia, baik dari individu lain maupun dari negara itu sendiri.

Pada Islam, hak hidup juga dijunjung tinggi sebagai hak yang sangat penting dan harus dilindungi dengan ketat. Islam mengharamkan pembunuhan tanpa alasan yang sah, dan hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, Surat Al-Maidah (5:32), yang menyatakan, "Barangsiapa membunuh seseorang tanpa hak, maka seolah-olah ia membunuh umat manusia seluruhnya." Ayat ini menggambarkan betapa besar penghormatan Islam terhadap kehidupan manusia, di mana setiap individu berhak untuk hidup dengan aman dan sejahtera. Dalam konteks ini, Islam menganggap pembunuhan sebagai dosa besar dan secara tegas mengutuk kekerasan terhadap sesama manusia. Hak hidup dalam Islam bukan hanya dilindungi oleh negara, tetapi juga oleh kewajiban moral dan sosial yang lebih luas. Dalam ajaran Islam, setiap individu memiliki tanggung jawab untuk menjaga kehidupan, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain.

Berbeda dengan pandangan Barat yang lebih mengedepankan hak individu tanpa batasan, dalam hukum Islam terdapat beberapa pengecualian terkait dengan hak hidup. Pengecualian ini biasanya berlaku dalam situasi tertentu yang dianggap sah menurut syari'ah, seperti pembunuhan yang terjadi dalam konteks perang yang sah atau dalam pelaksanaan hukuman pidana yang ditentukan oleh syari'ah, seperti hukuman mati bagi pelaku pembunuhan atau kejahatan berat lainnya. Dalam hal ini, Islam memandang bahwa hak hidup dapat dipertahankan dengan cara-cara tertentu yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kebutuhan sosial yang lebih besar. Misalnya, dalam konteks hukum pidana Islam, pelaku pembunuhan dapat dijatuhi hukuman mati, sebagai bentuk pembalasan yang dianggap adil untuk kejahatan yang dilakukan. Meskipun demikian, Islam juga memberikan ruang untuk

penebusan melalui diyat (tebusan) atau pengampunan dari pihak keluarga korban, yang mencerminkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum terhadap hak hidup.

Perbedaan mendasar antara kedua sistem ini terletak pada penerapan hak hidup dalam konteks sosial dan moral yang lebih luas. Di Barat, perlindungan terhadap hak hidup lebih dikaitkan dengan hak individu yang dilindungi oleh negara melalui hukum positif, yang bertujuan untuk menjaga agar tidak ada individu atau pihak manapun yang dapat merusak kehidupan seseorang tanpa alasan yang sah. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hak hidup setiap individu terlindungi dan tidak terancam oleh tindakan kekerasan atau perbuatan yang merugikan. Sedangkan dalam Islam, meskipun hak hidup juga dijamin dan dilindungi, penerapannya tidak hanya berfokus pada hak individu semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi moral dan sosial yang lebih besar, seperti keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak hidup, tetapi juga memberikan pedoman mengenai bagaimana hak hidup itu harus dihormati dalam kerangka nilai-nilai syari'ah, dengan memperhitungkan situasi yang lebih luas seperti keadilan sosial dan ketaatan kepada prinsip-prinsip agama.

4. Hak atas Harta

Hak atas harta adalah salah satu hak dasar yang diakui dalam kedua sistem hukum, baik dalam tradisi Barat maupun Islam, meskipun keduanya memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengaturnya. Dalam tradisi hukum Barat, hak atas harta dipandang sebagai hak individu yang fundamental dan dilindungi secara ketat oleh hukum sipil. Setiap individu di Barat berhak memiliki, mengelola, dan memanfaatkan hartanya dengan bebas, selama tindakan tersebut tidak melanggar hukum yang berlaku. Hukum Barat menempatkan hak kepemilikan sebagai hal yang sangat dihargai, dan memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak individu untuk mengelola kekayaannya. Sebagai contoh, jika seseorang kehilangan hartanya tanpa melalui proses hukum yang sah, seperti dalam kasus pencurian atau perampasan, hal tersebut dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, individu di negara-negara Barat memiliki kebebasan penuh untuk mengelola hartanya, baik berupa properti, uang, atau aset lainnya,

selama hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum negara yang berlaku.

Pentingnya perlindungan terhadap hak atas harta ini terlihat dalam banyak sistem hukum negara-negara Barat yang memberikan sanksi berat bagi pelaku kejahatan yang melibatkan pengambilan harta secara ilegal, seperti pencurian, penipuan, atau perampasan. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengelola dan menggunakan kekayaannya sesuai dengan aturan yang berlaku, serta melindungi individu dari ancaman pengambilan harta secara tidak sah. Hak atas harta dalam sistem hukum Barat tidak hanya terbatas pada kepemilikan fisik atas barang atau properti, tetapi juga mencakup hak untuk memanfaatkan, mengalihkan, atau menjual harta tersebut. Oleh karena itu, perlindungan terhadap hak atas harta dianggap sebagai bagian penting dari hak asasi manusia dalam tradisi hukum Barat.

Pada Islam, hak atas harta juga diakui sebagai hak dasar, namun dengan pembatasan moral dan sosial yang lebih jelas. Dalam pandangan Islam, harta bukan hanya milik individu semata, tetapi juga memiliki dimensi sosial yang lebih luas. Al-Qur'an mengajarkan bahwa harta harus diperoleh dengan cara yang halal dan sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Salah satu ajaran penting dalam Islam adalah kewajiban untuk membayar zakat, yang merupakan bagian dari pengelolaan harta untuk mendukung kesejahteraan sosial. Zakat bukan hanya kewajiban agama, tetapi juga merupakan bentuk kontribusi individu terhadap masyarakat untuk membantu yang kurang mampu. Dengan demikian, meskipun individu di Islam berhak memiliki harta, hak tersebut disertai dengan tanggung jawab untuk mendistribusikan sebagian kekayaan kepada yang membutuhkan, sehingga menciptakan keseimbangan sosial dan mencegah ketimpangan yang terlalu besar dalam masyarakat.

Islam juga menekankan bahwa cara memperoleh harta harus sesuai dengan prinsip-prinsip halal dan haram. Islam melarang segala bentuk usaha yang tidak sesuai dengan ajaran agama, seperti perjudian, riba, atau bisnis yang melibatkan penipuan. Oleh karena itu, hak atas harta dalam Islam tidak hanya dilindungi oleh hukum, tetapi juga oleh norma-norma moral yang mengatur cara memperoleh dan mengelola harta. Pengambilan harta orang lain secara tidak sah, seperti dalam kasus pencurian, penipuan, atau korupsi, adalah perbuatan yang dilarang keras dalam Islam, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan

kebenaran yang menjadi dasar ajaran agama. Islam memandang bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal tidak hanya merugikan individu yang dirugikan, tetapi juga merusak tatanan sosial dan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Konsep halal dan haram ini memberikan dimensi moral yang lebih dalam terhadap hak atas harta dalam Islam, yang berarti bahwa individu tidak hanya berhak mengelola harta, tetapi juga memiliki kewajiban moral untuk memperoleh dan menggunakannya dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama. Dalam hal ini, Islam menekankan bahwa hak atas harta tidak boleh hanya dipandang dari sudut pandang individu semata, tetapi juga harus mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan kesejahteraan sosial secara keseluruhan. Dengan cara ini, Islam berusaha menciptakan keseimbangan antara hak individu untuk memiliki harta dan kewajiban sosial untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

5. Kesejahteraan Sosial dan Kewajiban Negara

Kesejahteraan sosial dan peran negara dalam menjamin hak-hak individu merupakan aspek yang membedakan sistem hak asasi manusia (HAM) dalam tradisi Barat dan Islam. Dalam tradisi Barat, konsep hak asasi manusia lebih berfokus pada perlindungan individu dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara. Negara dianggap sebagai entitas yang memiliki kewajiban untuk melindungi kebebasan pribadi dan hak dasar individu, seperti hak untuk hidup, kebebasan berbicara, hak atas privasi, dan kebebasan beragama. Namun, dalam sistem Barat, negara tidak diharapkan untuk campur tangan secara langsung dalam kehidupan pribadi masyarakat. Tugas utama negara adalah menciptakan lingkungan hukum yang melindungi hak-hak individu tanpa adanya campur tangan yang berlebihan. Dalam konteks ini, negara lebih berfungsi sebagai pelindung hak-hak individu daripada sebagai penyelenggara kesejahteraan sosial yang langsung terlibat dalam kehidupan sosial ekonomi warganya.

Berbeda dengan itu, dalam sistem Islam, negara memiliki peran yang lebih aktif dalam memastikan kesejahteraan sosial masyarakat dan melindungi hak-hak individu sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Islam mengajarkan bahwa negara tidak hanya bertugas melindungi hak-hak individu secara hukum, tetapi juga bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak sosial bagi seluruh rakyatnya. Dalam

pandangan Islam, kesejahteraan sosial tidak hanya mencakup perlindungan hak-hak individu, tetapi juga memastikan setiap lapisan masyarakat memiliki akses terhadap sumber daya yang diperlukan untuk kehidupan yang layak. Hak atas pendidikan, kesehatan, dan keadilan ekonomi dianggap sebagai hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara, yang melibatkan kebijakan negara untuk menyediakan layanan dan fasilitas tersebut bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi yang kurang mampu. Hal ini menandakan bahwa negara dalam Islam memiliki kewajiban untuk menciptakan kondisi sosial yang adil dan memastikan distribusi kekayaan yang merata di kalangan rakyatnya.

Peran negara dalam Islam sangat jelas dalam konteks distribusi kesejahteraan sosial. Salah satu instrumen penting dalam mencapai kesejahteraan sosial adalah sistem zakat dan sedekah, yang merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Zakat, yang merupakan kewajiban agama bagi setiap Muslim yang mampu, berfungsi sebagai mekanisme untuk mendistribusikan kekayaan dari yang lebih mampu kepada yang membutuhkan. Islam mengajarkan bahwa sebagian kecil dari kekayaan individu harus disalurkan untuk membantu yang kurang beruntung, sehingga menciptakan kesetaraan ekonomi di dalam masyarakat. Dalam hal ini, negara Islam bertanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan zakat secara adil, memastikan bahwa dana zakat disalurkan kepada yang berhak sesuai dengan prinsip keadilan. Pengelolaan zakat yang baik oleh negara akan mengurangi kesenjangan sosial dan memastikan bahwa tidak ada anggota masyarakat yang terpinggirkan atau hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Sedekah juga berperan penting dalam mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi dalam masyarakat Islam. Sedekah, yang lebih bersifat sukarela, memberikan kesempatan bagi individu untuk berbagi kekayaan dengan sesama. Namun, negara Islam memiliki tanggung jawab untuk mendorong kebijakan ekonomi yang adil dan merata, yang dapat menciptakan lapangan kerja, mengurangi pengangguran, dan memastikan akses yang adil terhadap sumber daya. Negara harus mengambil langkah-langkah untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi, dengan melibatkan kebijakan yang mendukung keberlanjutan hidup yang layak bagi seluruh masyarakat, termasuk yang kurang mampu.

6. Hak atas Kebebasan Berbicara dan Ekspresi

Kebebasan berbicara dan berekspresi merupakan hak dasar yang sangat dihargai dalam tradisi hak asasi manusia Barat, dan dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam menjaga kebebasan individu. Dalam konteks ini, kebebasan berbicara memungkinkan setiap orang untuk mengungkapkan pendapat, ideologi, dan pandangannya tanpa rasa takut akan represi atau pembalasan dari negara atau pihak lain. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang disahkan pada tahun 1948, dengan jelas mengakui hak ini dalam Pasal 19, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk menyatakan pendapat tanpa campur tangan, dan berhak untuk mencari, menerima, dan menyebarkan informasi serta ide melalui segala bentuk media. Dalam sistem Barat, kebebasan berbicara dianggap sebagai hak fundamental yang memberikan ruang bagi individu untuk mengemukakan pandangan pribadi, baik dalam urusan politik, sosial, maupun budaya. Namun, meskipun diakui sebagai hak dasar, kebebasan berbicara di Barat tidak bersifat absolut. Kebebasan ini dapat dibatasi dalam kondisi tertentu, seperti untuk melindungi orang dari pencemaran nama baik, menghindari hasutan kebencian, atau menjaga keamanan negara. Oleh karena itu, meskipun kebebasan berbicara dihormati, sistem hukum Barat memberikan batasan tertentu untuk mencegah penyalahgunaan hak ini yang dapat merugikan orang lain atau menimbulkan konflik sosial.

Pada tradisi Islam, kebebasan berbicara juga diakui sebagai hak dasar, tetapi dengan batasan yang lebih ketat dan mempertimbangkan tanggung jawab sosial serta moral. Islam mengajarkan bahwa setiap individu berhak untuk berbicara dan menyampaikan pendapatnya, tetapi ekspresi tersebut harus tetap menjaga norma-norma moralitas dan tatanan sosial yang ada. Kebebasan berbicara dalam Islam tidak dapat digunakan untuk menyebarkan kebohongan, fitnah, atau ujaran kebencian yang dapat merusak keharmonisan sosial atau menyebabkan perpecahan dalam umat. Al-Qur'an dengan tegas melarang tindakan menyebarkan fitnah atau berbicara dengan cara yang dapat mengganggu persatuan umat, sebagaimana tertulis dalam Surat Al-Hujurat (49:11), yang menekankan bahwa tindakan tersebut adalah perbuatan yang dilarang. Dalam Islam, kebebasan berbicara tidak hanya dilihat sebagai hak individu, tetapi juga sebagai tanggung jawab terhadap masyarakat dan agama. Oleh karena itu, setiap kata yang diucapkan harus

dipertimbangkan dengan matang agar tidak menyakiti orang lain atau merusak kedamaian dalam masyarakat.

Islam juga menambahkan dimensi etis yang sangat kuat dalam praktik kebebasan berbicara. Setiap individu diharapkan untuk berbicara dengan niat baik, menghindari kata-kata yang bisa menimbulkan fitnah, dan berusaha menjaga kesatuan umat. Kebebasan berbicara dalam Islam bukan hanya soal hak individu untuk menyatakan pendapat, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menjaga kehormatan orang lain dan tidak menyebarkan kebencian yang dapat memicu kerusuhan atau ketidakstabilan sosial. Misalnya, dalam berbagai hadis, Nabi Muhammad SAW mengingatkan umat Islam untuk menjaga lisan dan berbicara hanya dengan kebenaran, serta menghindari kata-kata yang bisa merusak hubungan antar sesama, seperti kata-kata yang dapat menghasut atau menfitnah. Konsep ini menekankan bahwa kebebasan berbicara bukan sekadar hak untuk menyatakan apapun, tetapi juga suatu kewajiban moral untuk berbicara dengan cara yang penuh tanggung jawab, menghargai hak orang lain, dan memperhatikan dampaknya terhadap masyarakat.



BAB V

INTEGRASI NILAI SYARI'AH DALAM KONSTITUSI INDONESIA

Integrasi nilai Syari'ah dalam Konstitusi Indonesia merupakan upaya untuk mengakomodasi prinsip-prinsip Islam dalam kerangka hukum nasional tanpa mengesampingkan keberagaman yang ada. Meskipun Indonesia adalah negara dengan dasar Pancasila yang menjunjung tinggi pluralisme, nilai-nilai Syari'ah berperan penting dalam sistem hukum negara, terutama dalam bidang-bidang tertentu seperti zakat, perbankan syariah, dan hukum keluarga. Pengintegrasian ini tidak hanya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan umat Islam dalam melaksanakan ajaran agamanya, tetapi juga untuk memperkuat fondasi keadilan sosial dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis bagaimana prinsip-prinsip Syari'ah dapat diterapkan dalam konteks konstitusional Indonesia, tanpa melanggar norma-norma universal yang berlaku dalam masyarakat yang majemuk.

A. Landasan Hukum Syari'ah dalam Sistem Hukum Nasional

Integrasi nilai-nilai Syari'ah dalam sistem hukum nasional Indonesia telah menjadi perdebatan yang berlangsung lama, mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Meskipun Indonesia menganut sistem hukum yang bersifat sekuler, dengan dasar Pancasila dan UUD 1945, dalam praktiknya, nilai-nilai Islam, termasuk Syari'ah, telah diakomodasi dalam beberapa aspek hukum negara. Landasan hukum Syari'ah dalam sistem hukum Indonesia, baik dalam konteks konstitusi maupun dalam peraturan perundang-undangan, mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip agama tanpa menghilangkan prinsip-prinsip dasar negara hukum dan demokrasi.

1. Pancasila dan UUD 1945 sebagai Landasan Filosofis

Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan fondasi filosofis dan konstitusional negara Indonesia yang memberikan ruang bagi pengamalan ajaran agama, termasuk ajaran Islam, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai dasar negara, Pancasila memuat lima sila yang menjadi panduan nilai-nilai kebangsaan. Sila pertama, yaitu “Ketuhanan yang Maha Esa,” menegaskan bahwa Indonesia bukanlah negara sekuler yang memisahkan agama dari kehidupan publik, melainkan negara yang mengakui pentingnya peran agama dalam kehidupan sosial dan hukum. Ketuhanan yang Maha Esa memberikan legitimasi bagi berbagai agama untuk hidup berdampingan dan dijadikan sumber nilai, termasuk dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, meskipun Pancasila tidak secara eksplisit menyebut penerapan hukum syari’ah secara menyeluruh, sila pertama menjadi dasar normatif yang kuat untuk menghormati dan mengakomodasi nilai-nilai Islam dalam hukum nasional.

UUD 1945 sebagai konstitusi negara juga menegaskan penghormatan terhadap kebebasan beragama. Pasal 28E ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, dan tempat tinggal. Selanjutnya, Pasal 28I ayat (1) menegaskan bahwa hak untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya merupakan hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun. Ketentuan ini menjadi dasar konstitusional yang melindungi umat Islam dalam menjalankan ajaran agamanya, termasuk dalam aspek hukum keluarga, warisan, perbankan syariah, dan lainnya yang mengacu pada hukum Islam. Dengan demikian, Pancasila dan UUD 1945 bersama-sama menyediakan kerangka hukum dan filosofis bagi pengintegrasian nilai-nilai Islam dalam sistem hukum Indonesia, selama tidak bertentangan dengan prinsip pluralisme dan konstitusi.

2. Pengakuan dan Pengaturan Syari'ah dalam Peraturan Perundang-undangan

Pada sistem hukum Indonesia yang bersifat pluralistik, prinsip-prinsip Syari’ah diakui dan diakomodasi dalam berbagai sektor melalui peraturan perundang-undangan, meskipun hukum nasional tidak sepenuhnya berbasis Syari’ah. Pengakuan ini menunjukkan keterbukaan sistem hukum Indonesia terhadap nilai-nilai keagamaan, khususnya

ajaran Islam, yang diimplementasikan secara kontekstual dan sektoral. Salah satu wujud nyata pengaturan Syari'ah dalam hukum nasional terdapat pada pengelolaan zakat. Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, negara mengakui zakat bukan sekadar ibadah individual, melainkan kewajiban sosial yang berperan dalam pembangunan kesejahteraan umat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dibentuk sebagai lembaga resmi yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat, infak, dan sedekah secara transparan dan profesional.

Sektor ekonomi juga menjadi ruang penting bagi integrasi Syari'ah, terutama melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini menegaskan bahwa bank syariah harus beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi/perjudian). Perbankan syariah tidak hanya menawarkan alternatif bagi umat Islam yang ingin bermuamalah sesuai Syari'ah, tetapi juga telah berkembang menjadi sektor yang signifikan dalam sistem keuangan nasional. Berbagai produk seperti mudharabah, murabahah, dan musyarakah menjadi ciri khas operasional bank syariah, dan keberadaannya diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah untuk menjaga kesesuaiannya dengan hukum Islam.

Di bidang hukum keluarga, pengaturan Syari'ah terimplementasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Meskipun undang-undang ini berlaku bagi seluruh warga negara, ketentuan bagi umat Islam disesuaikan dengan hukum Islam, terutama yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, poligami, dan warisan. Proses peradilan untuk perkara keluarga umat Islam ditangani oleh Peradilan Agama, yang merujuk pada Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman yuridis. Melalui pengaturan-pengaturan ini, terlihat bahwa prinsip Syari'ah tidak hanya diakui secara formal dalam hukum Indonesia, tetapi juga diinstitusionalisasi dalam berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum, dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan, kemajemukan, dan konstitusionalitas negara.

3. Pengaruh Syari'ah dalam Praktik Hukum Islam di Indonesia

Pengaruh Syari'ah dalam praktik hukum Islam di Indonesia tampak nyata dalam berbagai aspek hukum, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan hukum privat yang berlaku bagi umat Islam.

Syari'ah tidak diberlakukan secara menyeluruh sebagai sistem hukum negara, tetapi diterapkan dalam ruang lingkup yang lebih spesifik dan terbatas, seperti dalam pengaturan pernikahan, perceraian, warisan, dan zakat. Pengaruh ini secara formal diakomodasi dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang secara eksplisit mengatur berbagai aspek kehidupan pribadi umat Islam berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah. Melalui lembaga peradilan agama, umat Islam di Indonesia memiliki jalur hukum tersendiri untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum keluarga, sehingga keberadaan syari'ah menjadi bagian penting dari sistem hukum nasional yang plural.

Pengaruh syari'ah juga tampak lebih kuat dan komprehensif di daerah tertentu, terutama di Provinsi Aceh. Sebagai satu-satunya daerah yang diberikan otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, provinsi ini memiliki kewenangan untuk menerapkan hukum Islam secara lebih luas melalui Qanun atau peraturan daerah khusus. Di Aceh, syari'ah mencakup tidak hanya urusan ibadah dan keluarga, tetapi juga meluas ke aspek sosial dan pidana, seperti pelaksanaan hukum cambuk terhadap pelanggaran moral, pengaturan busana muslim, kewajiban menjalankan salat Jumat, dan larangan terhadap khalwat. Penerapan syari'ah di Aceh dilakukan melalui aparat khusus, seperti Wilayatul Hisbah (polisi syari'ah), yang mengawasi pelaksanaan norma-norma Islam dalam kehidupan masyarakat.

Meskipun demikian, pengaruh syari'ah secara nasional tetap dijalankan dalam batas-batas yang sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi Indonesia. Negara tidak memberlakukan hukum Islam secara menyeluruh, melainkan hanya pada aspek yang tidak bertentangan dengan konstitusi dan nilai-nilai pluralisme. Oleh karena itu, pengaruh syari'ah di Indonesia bersifat selektif dan kontekstual, lebih menekankan pada pembinaan moral dan pengaturan kehidupan pribadi umat Islam. Praktik ini mencerminkan pendekatan moderat dalam penerapan syari'ah, yang menyesuaikan diri dengan realitas sosial, politik, dan keberagaman masyarakat Indonesia, sehingga menciptakan harmoni antara nilai-nilai Islam dan prinsip-prinsip konstitusional negara.

4. Isu dan Tantangan dalam Integrasi Syari'ah dalam Sistem Hukum Indonesia

Integrasi syari'ah ke dalam sistem hukum Indonesia menghadapi berbagai isu dan tantangan yang kompleks, terutama karena Indonesia adalah negara yang plural dan multikultural. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, negara ini juga terdiri atas berbagai suku, agama, dan budaya yang memiliki nilai-nilai serta sistem hukum adat masing-masing. Dalam konteks ini, upaya mengakomodasi nilai-nilai syari'ah dalam sistem hukum nasional harus dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan ketegangan sosial maupun diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Tantangan terbesar adalah menjaga keseimbangan antara aspirasi sebagian umat Islam untuk menerapkan hukum agamanya dan kewajiban negara untuk melindungi seluruh warga negara secara adil, tanpa memihak pada kelompok agama tertentu.

Tantangan lainnya adalah bagaimana menempatkan hukum syari'ah dalam kerangka sistem hukum nasional yang berdasarkan pada prinsip negara hukum dan demokrasi. Negara Indonesia menjunjung tinggi supremasi konstitusi dan menjamin hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945, termasuk kebebasan beragama, kebebasan berekspresi, dan kesetaraan di depan hukum. Penerapan sebagian norma syari'ah, terutama yang bersifat pidana atau mengatur perilaku individu secara ketat, seringkali menuai kritik karena dianggap berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM, seperti hak atas kebebasan pribadi dan perlindungan terhadap diskriminasi gender atau orientasi seksual. Perdebatan ini memperlihatkan adanya ketegangan antara kehendak normatif agama dengan standar hukum universal yang dijunjung dalam sistem hukum Indonesia.

Belum adanya pedoman nasional yang jelas mengenai batas dan bentuk penerapan syari'ah dalam sistem hukum Indonesia turut menambah kerumitan. Beberapa daerah, seperti Aceh, memiliki peraturan daerah yang tegas dalam menerapkan hukum Islam, namun di daerah lain penerapan nilai-nilai syari'ah lebih bersifat simbolik atau terbatas pada hukum keluarga. Hal ini menciptakan ketidakkonsistenan dalam implementasi hukum dan memunculkan potensi konflik antar wilayah maupun antar kelompok masyarakat. Oleh karena itu, upaya integrasi syari'ah perlu dirancang secara inklusif dan kontekstual, dengan mempertimbangkan realitas sosial-politik Indonesia. Pendekatan moderat, dialog antaragama, dan penekanan pada nilai-nilai universal

syari'ah seperti keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap hak dasar manusia menjadi kunci agar integrasi tersebut dapat berjalan selaras dengan prinsip-prinsip dasar negara Indonesia.

B. Tafsir Konstitusi dengan Pendekatan Syari'ah

Tafsir konstitusi dengan pendekatan Syari'ah merupakan suatu cara untuk menginterpretasikan dan memahami konstitusi negara, dalam hal ini UUD 1945, dengan menggunakan perspektif nilai-nilai Syari'ah Islam. Pendekatan ini berupaya untuk menyesuaikan norma-norma yang terkandung dalam konstitusi negara dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam ajaran Islam, tanpa mengabaikan semangat dasar negara hukum Indonesia yang plural dan beragam. Indonesia, meskipun merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, secara formal mengadopsi sistem hukum yang bersifat sekuler, yang mengedepankan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar negara. Namun, pengaruh ajaran Islam, khususnya Syari'ah, dapat dilihat dalam beberapa bidang hukum, seperti peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zakat, perbankan syariah, dan hukum keluarga Islam. Konstitusi Indonesia, melalui tafsir atau interpretasi konstitusinya, memberikan ruang untuk nilai-nilai tersebut masuk dalam sistem hukum nasional, sepanjang tetap sejalan dengan prinsip negara hukum dan demokrasi.

1. Prinsip Konstitusional dan Nilai Syari'ah

Prinsip konstitusional Indonesia yang tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 menegaskan fondasi negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. Dalam perspektif Syari'ah, nilai-nilai ini sejalan dengan ajaran Islam yang mengedepankan prinsip *salam* (kedamaian), *'adl* (keadilan), dan *rafah* (kesejahteraan). Oleh karena itu, pendekatan Syari'ah terhadap konstitusi Indonesia tidak bertentangan, melainkan mencari titik temu antara nilai-nilai Islam dan sistem hukum negara. Pendekatan ini menekankan bahwa prinsip-prinsip konstitusional dapat diinterpretasikan secara harmonis dengan ajaran Islam, selama tetap menjaga kerangka negara hukum yang inklusif dan berkeadilan.

Pancasila sebagai dasar negara berperan penting dalam membangun jembatan antara nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip

kebangsaan. Sila pertama, “Ketuhanan yang Maha Esa,” memberikan landasan moral dan spiritual bagi kehidupan bernegara yang memungkinkan pengamalan ajaran agama secara luas, termasuk nilai-nilai Syari’ah. Dalam konteks ini, prinsip ketuhanan dalam Pancasila sejalan dengan ajaran Syari’ah yang menekankan penghambaan kepada Allah serta pelaksanaan hukum yang mencerminkan keadilan dan keseimbangan. Hal ini menciptakan ruang bagi umat Islam untuk menjalankan nilai-nilai agamanya dalam kehidupan bermasyarakat tanpa harus bertentangan dengan prinsip-prinsip kenegaraan.

Pasal 28A hingga 28J UUD 1945 yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia (HAM) juga memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar Syari’ah. Hak atas hidup, kebebasan beragama, hak atas rasa aman, pendidikan, dan perlindungan hukum adalah bagian dari maqashid al-syari’ah tujuan utama Syari’ah yang mencakup perlindungan terhadap agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-‘aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dengan demikian, konstitusi Indonesia dan Syari’ah Islam sesungguhnya memiliki banyak titik persinggungan dalam nilai-nilai universalnya. Pendekatan konstitusional yang dilandasi Syari’ah tidak dimaksudkan untuk mengganti sistem hukum nasional, melainkan untuk memperkaya pemahaman hukum dengan nilai-nilai spiritual dan moral, serta membangun landasan yang lebih kuat bagi perlindungan hak dan martabat manusia dalam bingkai negara Pancasila.

2. Interpretasi Pasal-Pasal Tertentu dalam Konstitusi Indonesia dengan Pendekatan Syari’ah

Pada interpretasi konstitusi Indonesia dengan pendekatan Syari’ah, sejumlah pasal dalam UUD 1945 dapat dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip dasar Islam yang menekankan keadilan, kebebasan beragama, dan persatuan umat. Salah satu contohnya adalah Pasal 28A hingga 28J yang mengatur tentang hak asasi manusia. Dari perspektif Syari’ah, hak-hak tersebut mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan karamah insaniyah (kemuliaan manusia), hak atas hidup, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap martabat manusia. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan maqashid al-syari’ah atau tujuan utama Syari’ah yang meliputi perlindungan atas agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Oleh karena itu, tafsir Syari’ah terhadap pasal-pasal ini tidak hanya memperkuat posisi hak asasi manusia dalam hukum nasional, tetapi juga menegaskan bahwa perlindungan hak tersebut

merupakan bagian dari tanggung jawab negara sebagaimana diperintahkan dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Pasal 29 UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa juga sangat relevan jika ditafsirkan dengan pendekatan Syari'ah. Dalam pandangan Islam, sila ini mencerminkan keyakinan terhadap keesaan Tuhan (tauhid) dan membuka ruang bagi pengamalan ajaran agama, termasuk penerapan nilai-nilai Syari'ah dalam kehidupan umat Islam. Tafsir Syari'ah terhadap pasal ini menekankan bahwa negara tidak hanya menjamin kebebasan beragama, tetapi juga memberi ruang bagi umat Islam untuk mengamalkan ajaran agamanya dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya. Dengan demikian, ketentuan ini dapat dipahami sebagai bentuk pengakuan konstitusional atas peran agama dalam kehidupan publik, selama tetap berada dalam kerangka hukum nasional dan prinsip pluralisme.

Pasal 1 Ayat 1 yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik" juga dapat dipahami dari sudut pandang Syari'ah melalui konsep *ummah* dalam Islam. Konsep ini mengajarkan pentingnya persatuan dan kebersamaan umat dalam menjaga keutuhan dan stabilitas negara. Tafsir Syari'ah atas pasal ini menekankan bahwa menjaga persatuan dan kesatuan bangsa merupakan kewajiban agama, karena Islam melarang perpecahan dan mendorong persaudaraan antarumat. Dengan pendekatan ini, interpretasi konstitusi menjadi lebih kaya dan mampu menjembatani nilai-nilai keislaman dengan semangat kebangsaan Indonesia yang majemuk.

3. Pengintegrasian Nilai-Nilai Syari'ah dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengintegrasian nilai-nilai Syari'ah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dapat dilihat dalam berbagai regulasi yang mengakomodasi prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu contoh paling jelas adalah pengaturan zakat yang tercantum dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Islam, zakat merupakan salah satu kewajiban umat untuk membersihkan harta dan membantu sesama yang membutuhkan. Pengaturan zakat dalam hukum Indonesia menunjukkan bagaimana negara mengakomodasi ajaran Syari'ah sebagai bagian dari kewajiban sosial umat Islam yang harus dilaksanakan dalam kerangka

hukum yang sah. Melalui undang-undang ini, pengelolaan zakat dilakukan dengan mekanisme yang terorganisir, menjamin distribusi zakat yang adil dan efektif untuk kesejahteraan umat.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menunjukkan bagaimana nilai-nilai Syari'ah diterapkan dalam sektor ekonomi. Undang-undang ini mengatur penyelenggaraan perbankan yang tidak melibatkan unsur riba, sesuai dengan prinsip dasar Syari'ah yang melarang praktik tersebut. Perbankan Syariah berfokus pada keadilan dan kesejahteraan umat, dengan menyediakan produk dan layanan yang sesuai dengan ajaran Islam, seperti pembiayaan berbasis bagi hasil, bukan bunga. Hal ini mencerminkan upaya negara untuk menciptakan sistem keuangan yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan ekonomi yang diajarkan dalam Islam, sehingga umat Islam dapat bertransaksi secara lebih sesuai dengan keyakinan.

Pengaturan hukum keluarga dalam konteks Islam juga diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan Indonesia. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, misalnya, mengatur masalah perkawinan, perceraian, dan warisan sesuai dengan ketentuan agama Islam. Meskipun terdapat pengaruh nilai-nilai budaya dan hukum adat, undang-undang ini memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam dalam konteks keluarga, yang mencakup hak-hak pasangan suami istri, anak, serta pembagian harta warisan. Ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia adalah negara dengan keberagaman, Syari'ah tetap dihormati dalam peraturan yang mengatur kehidupan pribadi umat Islam, mengakomodasi kebutuhan tanpa mengabaikan prinsip keadilan sosial dalam sistem hukum nasional.

4. Tantangan dalam Tafsir Konstitusi dengan Pendekatan Syari'ah

Tafsir konstitusi dengan pendekatan Syari'ah memang memberikan ruang bagi penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem hukum Indonesia, namun terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam implementasinya. Salah satu tantangan utama adalah pluralitas sosial Indonesia yang sangat beragam. Negara ini terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, sehingga setiap interpretasi konstitusi yang berbasis pada Syari'ah perlu memperhatikan dan menghargai keberagaman ini. Penerapan hukum Syari'ah tidak boleh merugikan atau mendiskriminasi kelompok non-Muslim. Sebagai negara yang

berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945, Indonesia harus memastikan bahwa interpretasi konstitusi dengan pendekatan Syari'ah dilakukan secara inklusif, tanpa menyingkirkan hak-hak kelompok agama lain. Pendekatan ini harus menjaga keseimbangan antara penerapan hukum Islam dan prinsip-prinsip pluralisme serta hak asasi manusia yang menjadi dasar negara.

Terdapat potensi konflik antara hukum negara yang bersifat sekuler dan hukum Islam yang berbasis pada Syari'ah. Indonesia, meskipun mayoritas Muslim, tetap mengedepankan prinsip negara hukum yang sekuler, di mana hukum negara berlaku untuk semua warga negara, tanpa membedakan agama atau keyakinan. Dalam beberapa kasus, penerapan hukum Syari'ah bisa berbenturan dengan hukum negara, seperti dalam hal hak-hak perempuan, kebebasan beragama, atau masalah keluarga yang mungkin tidak sepenuhnya sejalan dengan interpretasi hukum Islam. Oleh karena itu, tafsir konstitusi yang mengakomodasi nilai-nilai Syari'ah perlu dilakukan dengan hati-hati, untuk memastikan bahwa penerapan Syari'ah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar negara yang mengutamakan keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia.

C. Bentuk-Bentuk Pengakomodasian Nilai Islam dalam Peraturan Perundang-Undangan

Pengakomodasian nilai-nilai Islam dalam peraturan perundang-undangan Indonesia merupakan upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Syari'ah dalam sistem hukum nasional, sambil menjaga keberagaman masyarakat Indonesia yang plural. Dalam negara dengan mayoritas penduduk Muslim, hal ini menjadi penting agar hukum negara dapat mencerminkan nilai-nilai yang diyakini oleh umat Islam, namun tetap menjaga hak-hak kelompok agama lain sesuai dengan prinsip Pancasila sebagai dasar negara. Beberapa bentuk pengakomodasian nilai Islam dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dapat dilihat dalam beberapa sektor, seperti ekonomi, keluarga, dan keagamaan.

1. Hukum Keluarga Islam (Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Waris)

Hukum keluarga Islam di Indonesia, yang mencakup perkawinan, perceraian, dan warisan, merupakan salah satu bentuk

pengakomodasian nilai Islam dalam peraturan perundang-undangan negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah contoh yang mencerminkan pengaruh prinsip-prinsip Islam dalam sistem hukum nasional. Meskipun undang-undang ini mengatur perkawinan secara umum, ia juga mengakomodasi ketentuan-ketentuan Islam, seperti syarat sahnya perkawinan, kedudukan suami-istri, dan hak-hak waris. Dalam hal perkawinan, misalnya, hukum Islam menekankan pentingnya persetujuan kedua belah pihak dan kedudukan yang setara antara suami dan istri, yang sesuai dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

Salah satu aspek penting dalam hukum keluarga Islam yang diakomodasi oleh perundang-undangan Indonesia adalah hukum warisan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur pembagian warisan dengan merujuk pada prinsip *fara'id*, yang merupakan ketentuan Islam tentang pembagian harta warisan. Dalam sistem *fara'id*, hak-hak ahli waris diatur secara jelas, dengan pembagian yang adil antara anak, suami, istri, dan keluarga lainnya, sesuai dengan proporsi yang ditentukan dalam ajaran Islam. Ini menunjukkan upaya untuk menjaga keseimbangan dan keadilan dalam pengelolaan harta warisan, yang menjadi bagian integral dari hukum keluarga Islam.

Undang-undang perkawinan Indonesia juga mengakomodasi prinsip Islam mengenai poligami, meskipun dengan ketentuan yang ketat. Poligami dalam hukum Islam diperbolehkan, tetapi dengan syarat yang jelas dan ketat, salah satunya adalah memperoleh izin dari pengadilan. Hal ini bertujuan untuk melindungi hak-hak perempuan dan memastikan bahwa poligami dilakukan dengan adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, hukum keluarga Islam di Indonesia tidak hanya mencerminkan ajaran agama, tetapi juga berusaha untuk menjaga keseimbangan antara nilai-nilai agama dan hak-hak individu dalam masyarakat yang pluralistik.

2. Perbankan Syariah (Undang-Undang Perbankan Syariah)

Perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu contoh nyata dari pengakomodasian nilai-nilai Islam dalam sistem hukum negara, khususnya dalam sektor ekonomi. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip *Syari'ah* yang melarang praktik *riba* (bunga), *gharar* (ketidakjelasan), dan *maysir* (perjudian). Sebagai respons terhadap kebutuhan umat Islam yang ingin bertransaksi sesuai

dengan ajaran agamanya, Indonesia mengatur perbankan syariah melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi lembaga-lembaga perbankan untuk menawarkan produk dan layanan yang sejalan dengan prinsip-prinsip Syari'ah, termasuk pembiayaan berbasis bagi hasil, seperti musyarakah dan mudharabah, serta larangan terhadap transaksi yang melibatkan bunga atau riba.

Pada konteks ini, perbankan syariah menawarkan berbagai produk, seperti tabungan syariah, pembiayaan kendaraan syariah, dan pembiayaan rumah syariah. Semua produk ini beroperasi tanpa melibatkan bunga, yang sesuai dengan ajaran Islam yang mengharamkan riba. Sebagai bagian dari pengawasan dan pemastian kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syari'ah, undang-undang ini juga mewajibkan adanya Dewan Pengawas Syariah di setiap bank syariah. Dewan ini bertugas untuk mengawasi setiap transaksi dan memastikan bahwa semua layanan yang diberikan oleh bank syariah sesuai dengan hukum Islam, sehingga menjaga transparansi dan keadilan dalam setiap transaksi.

Seiring dengan perkembangan sektor ini, perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan yang pesat. Banyak bank yang kini menawarkan produk-produk syariah yang tidak hanya memenuhi kebutuhan umat Islam, tetapi juga memberikan alternatif yang adil dan transparan dalam dunia perbankan. Dengan demikian, melalui perbankan syariah, nilai-nilai Islam dapat terintegrasi dalam sistem ekonomi Indonesia, menciptakan sektor ekonomi yang lebih adil, transparan, dan bebas dari unsur riba, sesuai dengan ajaran Islam.

3. Zakat (Undang-Undang Pengelolaan Zakat)

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilakukan oleh umat Muslim, juga diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia melalui Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah guna meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang memiliki harta lebih untuk menyisihkan sebagian hartanya dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak, seperti fakir miskin, anak yatim, dan lainnya. Melalui pengaturan ini, negara Indonesia memberi ruang bagi umat Islam untuk menjalankan kewajiban agama secara terstruktur dan

efisien, yang pada gilirannya juga memberi dampak positif pada kesejahteraan sosial.

Salah satu implementasi penting dari Undang-Undang ini adalah pembentukan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), yang memiliki peran sentral dalam mengelola zakat secara nasional. BAZNAS bertugas untuk mengkoordinasikan pengumpulan zakat dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya, memastikan bahwa zakat digunakan secara tepat sasaran. Dengan adanya lembaga ini, pengelolaan zakat menjadi lebih terorganisir dan dapat dipantau, sehingga menghindari potensi penyalahgunaan atau distribusi yang tidak adil.

Pengaturan zakat dalam peraturan perundang-undangan Indonesia mencerminkan pengakomodasian nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan ekonomi negara. Ini tidak hanya memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk menunaikan kewajiban agama, tetapi juga menjadikannya sebagai alat untuk mewujudkan tujuan ekonomi Islam, yaitu keadilan sosial. Dengan zakat yang dikelola secara terstruktur, negara dapat membantu mengurangi kesenjangan sosial dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi kelompok yang kurang mampu. Ini sejalan dengan prinsip ekonomi Islam yang menekankan pentingnya distribusi kekayaan yang adil dan merata. Secara keseluruhan, Undang-Undang Pengelolaan Zakat ini menjadi contoh bagaimana hukum negara dapat mengakomodasi nilai-nilai agama Islam, menjadikan zakat sebagai instrumen penting dalam membangun keadilan sosial di Indonesia.

4. Hukum Pidana Islam (Qisas dan Hudud dalam Hukum Pidana)

Pengakomodasian nilai-nilai Islam dalam sistem hukum Indonesia juga terlihat dalam penerapan hukum pidana Islam, khususnya dalam hal qisas dan hudud. Qisas merujuk pada hukuman yang setimpal dengan tindakan kriminal, sementara hudud adalah hukuman yang ditentukan untuk pelanggaran berat yang sudah diatur dalam Syari'ah, seperti perzinahan, pencurian, dan minum alkohol. Beberapa daerah di Indonesia, terutama Aceh, telah mengadopsi sebagian dari hukum pidana Islam ini melalui Peraturan Daerah Syariah (Perda Syariah). Perda ini mengatur tindak pidana tertentu yang sesuai dengan hukum Islam dan bertujuan untuk mengatur perilaku masyarakat agar selaras dengan ajaran agama Islam.

Aceh, sebagai provinsi yang memiliki otonomi khusus berdasarkan Undang-Undang No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, diberikan kewenangan untuk menerapkan Syari'ah Islam dalam peraturan daerahnya. Penerapan hukum pidana Syari'ah di Aceh mencakup tindak pidana seperti perzinahan, perjudian, dan konsumsi alkohol. Pelanggaran terhadap hukum-hukum tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam Syari'ah, seperti cambuk atau hukuman lainnya yang setimpal dengan pelanggaran yang dilakukan. Dengan demikian, Aceh menjadi contoh bagaimana hukum pidana Islam diintegrasikan ke dalam sistem hukum nasional Indonesia.

Penerapan hukum pidana Syari'ah ini, meskipun terbatas di Aceh, menunjukkan bahwa pengakuan terhadap hukum Islam dalam peraturan perundang-undangan negara Indonesia tidaklah bertentangan dengan prinsip negara hukum Indonesia, yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD 1945. Asalkan penerapan hukum tersebut dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan menghormati hak-hak semua warga negara, penerapan hukum Islam dalam bidang pidana tetap dapat dilakukan. Oleh karena itu, meskipun masih ada perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum Syari'ah di Indonesia, penting untuk menjaga keseimbangan antara mengakomodasi nilai-nilai Islam dan memastikan bahwa hak-hak konstitusional seluruh warga negara tetap dihormati. Penerapan hukum pidana Syari'ah di Aceh menjadi bukti bahwa pengintegrasian hukum Islam dalam sistem hukum Indonesia dapat dilakukan secara kontekstual dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar negara.

5. Pendidikan Agama Islam (UU Sisdiknas)

Pengakomodasian nilai-nilai Islam dalam sistem pendidikan Indonesia dapat dilihat dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), yang mengatur tentang pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap siswa yang beragama Islam berhak menerima pendidikan agama Islam sebagai bagian dari kurikulum pendidikan nasional. Pendidikan agama Islam ini tidak hanya mencakup aspek-aksel yang terkait dengan ajaran Islam, seperti akidah (keimanan), ibadah (pelaksanaan ritual keagamaan), dan akhlak (budi pekerti), tetapi

juga mencakup sejarah Islam sebagai bagian dari pembentukan pemahaman yang lebih mendalam tentang agama dan tradisi Islam.

Pada pelaksanaannya, pendidikan agama Islam di Indonesia dirancang untuk memberikan dasar-dasar yang kuat tentang ajaran Islam, serta mendukung pembentukan karakter siswa berdasarkan nilai-nilai Islam yang mencakup kejujuran, kedisiplinan, tolong-menolong, dan rasa saling menghargai. Pendidikan agama ini juga penting untuk memperkuat identitas umat Islam di Indonesia sebagai mayoritas, serta memberikan kesempatan baginya untuk mendalami dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya pengaturan ini, negara menunjukkan perhatian yang serius terhadap pembentukan karakter dan moral generasi muda Indonesia, khususnya bagi umat Islam, melalui pendidikan yang berbasis pada ajaran agama. Pendidikan agama Islam di sekolah-sekolah menjadi salah satu instrumen penting dalam membentuk pribadi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki akhlak yang baik dan mampu berkontribusi positif bagi masyarakat.

D. Studi kasus: Zakat, Perbankan Syariah, dan Hukum Keluarga

Pengakomodasian nilai-nilai Islam dalam peraturan perundang-undangan Indonesia tercermin dalam beberapa sektor hukum yang penting, seperti zakat, perbankan syariah, dan hukum keluarga. Setiap sektor ini menunjukkan upaya pemerintah Indonesia untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip Syari'ah dalam sistem hukum nasional, sembari tetap menjaga keselarasan dengan prinsip Pancasila sebagai dasar negara dan menjaga keberagaman masyarakat. Berikut ini adalah studi kasus mengenai tiga bidang tersebut:

1. Zakat: Pengelolaan Zakat dalam Sistem Hukum Indonesia

Zakat, sebagai salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap Muslim, memiliki peran penting dalam menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Di Indonesia, pengelolaan zakat diatur dengan jelas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Undang-undang ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengumpulan dan distribusi zakat, infak, dan sedekah, yang semuanya diarahkan untuk kepentingan kesejahteraan umat. Melalui pengaturan ini, negara memberikan ruang bagi umat Islam

untuk menjalankan kewajiban agama secara terstruktur dan lebih terorganisir.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga yang ditunjuk dalam undang-undang ini untuk mengelola zakat secara nasional. Tugas BAZNAS mencakup pengumpulan zakat dari umat Islam, pengelolaan dana zakat yang terkumpul, serta distribusinya kepada mustahik (penerima zakat) yang berhak, seperti fakir miskin, anak yatim, dan dhuafa. Dengan adanya BAZNAS, zakat tidak hanya menjadi kewajiban agama yang dijalankan secara individu, tetapi juga menjadi bagian dari sistem sosial yang dikelola oleh negara, sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal untuk membantu yang membutuhkan.

Pengaturan zakat ini menunjukkan bagaimana prinsip-prinsip Islam diakomodasi dalam sistem hukum Indonesia untuk mencapai tujuan keadilan sosial dan pemerataan kesejahteraan. Zakat berfungsi sebagai instrumen penting dalam mengurangi kesenjangan sosial dan memberikan perlindungan bagi masyarakat yang kurang mampu. Hal ini sejalan dengan tujuan Syari'ah untuk mewujudkan maslahah (kebaikan) bagi umat, yakni dengan memastikan bahwa kekayaan yang dimiliki oleh sebagian umat Islam dapat dialihkan kepada yang membutuhkan, sehingga tercapai keseimbangan sosial.

2. Perbankan Syariah: Penerapan Sistem Keuangan Berdasarkan Prinsip Islam

Perbankan syariah di Indonesia merupakan salah satu bentuk pengakomodasian nilai Islam dalam sistem hukum negara, khususnya dalam sektor keuangan. Hal ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang memberikan landasan hukum bagi operasional bank syariah di Indonesia. Perbankan syariah beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip Syari'ah yang menekankan larangan terhadap praktik riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (perjudian). Dengan demikian, perbankan syariah memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran agama, sekaligus menjaga prinsip-prinsip keadilan dan transparansi.

Prinsip utama dalam perbankan syariah meliputi mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama modal), dan murabahah (jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati). Dalam mudharabah dan

musyarakah, bank syariah dan nasabah bekerja sama dalam suatu usaha dengan pembagian hasil yang adil sesuai kesepakatan. Sedangkan dalam murabahah, bank syariah membeli barang dan menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang telah disepakati di awal, tanpa adanya bunga. Hal ini memastikan bahwa transaksi yang dilakukan tidak mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam.

Untuk memastikan bahwa seluruh operasional bank syariah sesuai dengan ketentuan Syari'ah, setiap bank syariah di Indonesia memiliki Dewan Pengawas Syariah. Dewan ini bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi setiap produk dan transaksi yang dilakukan oleh bank agar tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, produk-produk yang ditawarkan oleh bank syariah seperti tabungan syariah, pembiayaan rumah syariah, dan pembiayaan kendaraan syariah, semuanya bebas dari riba, memberikan alternatif bagi umat Islam yang ingin bertransaksi tanpa melanggar ajaran agama.

3. Hukum Keluarga Islam: Pengaturan Perkawinan, Perceraian, dan Warisan

Hukum keluarga Islam di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengakomodasi prinsip-prinsip Islam dalam pengaturan perkawinan, perceraian, dan pembagian warisan. Meskipun undang-undang ini mencakup ketentuan umum mengenai perkawinan, beberapa ketentuannya mengadopsi prinsip-prinsip Islam, seperti dalam hal persyaratan sahnya perkawinan, poligami, serta hak dan kewajiban suami istri. Sebagai contoh, dalam hal poligami, undang-undang mengizinkan seorang suami untuk memiliki lebih dari satu istri, namun hanya dengan persetujuan pengadilan dan memenuhi syarat-syarat yang ketat, termasuk kemampuan untuk berlaku adil terhadap istri-istri yang bersangkutan. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengatur poligami sebagai pilihan yang tidak boleh disalahgunakan.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjadi pedoman hukum bagi umat Islam dalam urusan keluarga, termasuk dalam pembagian warisan. Hukum waris Islam, yang berdasarkan pada aturan fara'id yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis, menentukan cara pembagian harta warisan di antara ahli waris. Dalam hal ini, anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan anak perempuan, meskipun hal ini dilakukan dengan tujuan menjaga keseimbangan dan

keadilan dalam konteks Syari'ah. Meskipun tampak berbeda dengan sistem warisan lainnya, prinsip ini berlandaskan pada asas keadilan, dengan memperhatikan tanggung jawab dan peran sosial setiap anggota keluarga.

Pengawasan negara juga penting untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan anak terlindungi. Salah satu tantangan dalam penerapan hukum keluarga Islam adalah bagaimana menyeimbangkan prinsip Syari'ah dengan perlindungan hak asasi manusia, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan perempuan dan anak. Untuk itu, Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama berperan penting dalam menangani sengketa yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan warisan, memberikan kesempatan bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah keluarga dengan pendekatan yang sesuai dengan hukum Islam. Dengan demikian, meskipun hukum keluarga Islam di Indonesia tetap mengakomodasi prinsip-prinsip Syari'ah, tetap ada ruang bagi pengawasan negara untuk memastikan perlindungan hak-hak semua pihak.



BAB VI

TINJAUAN KRITIS TERHADAP IMPLEMENTASI HAM DI INDONESIA DARI PERSPEKTIF SYARI'AH

Implementasi Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia telah menjadi isu penting dalam sistem hukum dan kehidupan sosial negara ini. Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, menghadapi tantangan dalam mengharmoniskan prinsip-prinsip HAM dengan ajaran Syari'ah Islam yang menjadi bagian integral dari kehidupan banyak warganya. Dalam konteks ini, tinjauan kritis terhadap penerapan HAM perlu mempertimbangkan tidak hanya aspek hak individu dan kebebasan yang dijamin oleh konstitusi, tetapi juga apakah penerapan HAM tersebut sejalan dengan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Syari'ah. Perspektif Syari'ah mengutamakan penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan sosial, dan perlindungan hak-hak dasar, namun terdapat perbedaan dalam penafsiran dan penerapannya terhadap konsep HAM yang diusung oleh tradisi hukum internasional, yang seringkali berbenturan dengan nilai-nilai liberalisme dan sekularisme. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi sejauh mana implementasi HAM di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah, serta mencari solusi untuk mencapai harmonisasi antara keduanya dalam kerangka hukum negara yang plural.

A. Kasus-Kasus Pelanggaran HAM yang Bertentangan dengan Nilai Islam

Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia sering kali melibatkan ketegangan antara nilai-nilai yang ada dalam sistem hukum nasional, yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, dan ajaran Islam sebagai agama mayoritas. Meskipun Indonesia menjamin

perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui konstitusi dan berbagai peraturan, dalam praktiknya terdapat sejumlah kasus yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Kasus-kasus ini tidak hanya mencerminkan ketegangan antara hukum negara dan Syari'ah, tetapi juga mengungkapkan bagaimana interpretasi hukum dan nilai sosial berperan dalam pelanggaran hak asasi manusia.

1. Pelanggaran Terhadap Kebebasan Beragama

Kebebasan beragama merupakan salah satu hak asasi manusia yang diakui secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam Pasal 28E ayat (1) dan Pasal 29 ayat (2), yang menegaskan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya masing-masing. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya bagi kelompok-kelompok minoritas agama atau aliran kepercayaan yang tidak termasuk dalam enam agama resmi yang diakui negara. Kasus-kasus pelanggaran terhadap kebebasan beragama masih sering terjadi, baik dalam bentuk diskriminasi, pembatasan kegiatan ibadah, hingga kekerasan fisik dan pengusiran.

Contoh yang paling sering disoroti adalah perlakuan terhadap penganut Ahmadiyah dan Syiah, yang kerap menghadapi penolakan sosial hingga intimidasi dari kelompok mayoritas, dianggap menyimpang dari ajaran Islam yang sah menurut sebagian besar umat Islam, sehingga muncul tindakan pelarangan pembangunan tempat ibadah, perusakan properti, bahkan pengusiran secara paksa. Situasi ini mencerminkan adanya ketegangan antara prinsip konstitusional kebebasan beragama dengan kecenderungan sebagian masyarakat untuk menegakkan apa yang dianggap sebagai kemurnian akidah. Ironisnya, tindakan intoleransi tersebut seringkali tidak mendapat penanganan yang tegas dari aparat penegak hukum, sehingga memperkuat rasa ketidakadilan di kalangan kelompok minoritas.

Pada ajaran Islam sendiri, terdapat prinsip penghormatan terhadap kebebasan beragama. Al-Qur'an menyatakan dengan tegas bahwa "tidak ada paksaan dalam beragama" (QS. Al-Baqarah: 256), dan dalam QS. Al-Kafirun: 6 ditegaskan, "Untukmu agamamu, dan untukku agamaku." Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Islam menganjurkan toleransi dan menghormati perbedaan keyakinan. Namun, dalam realitas sosial, pemahaman keagamaan yang eksklusif dan tidak toleran kerap

digunakan sebagai dasar untuk menjustifikasi tindakan pelanggaran terhadap hak beragama orang lain. Pelanggaran terhadap kebebasan beragama mencerminkan kegagalan negara dan masyarakat dalam menjalankan prinsip-prinsip konstitusional dan ajaran moral agama secara konsisten.

2. Pelanggaran Terhadap Hak Perempuan

Pelanggaran hak asasi manusia terhadap perempuan di Indonesia merupakan isu yang terus menjadi perhatian, baik dalam ranah hukum maupun sosial. Meskipun Islam secara tegas menjunjung tinggi hak-hak perempuan, seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 1 yang menyerukan kesetaraan martabat antara laki-laki dan perempuan, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perempuan masih rentan terhadap berbagai bentuk pelanggaran hak. Salah satu bentuk pelanggaran yang paling umum terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), yang mencakup kekerasan fisik, verbal, psikologis, hingga seksual. Selain itu, perempuan juga menghadapi ketimpangan dalam dunia kerja, diskriminasi upah, keterbatasan akses terhadap pendidikan tinggi, serta layanan kesehatan yang belum merata.

Islam sebenarnya telah memberikan perlindungan menyeluruh terhadap perempuan, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa ayat 19 yang melarang memperlakukan perempuan dengan kasar dan mewajibkan perlakuan yang baik terhadapnya. Nabi Muhammad SAW pun dikenal sebagai pelopor dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk belajar, bekerja, dan dilindungi dari kekerasan. Namun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan nilai-nilai Islam sering terhambat oleh budaya patriarki dan penafsiran hukum yang tidak berpihak pada keadilan gender. Misalnya, dalam beberapa kasus KDRT, korban perempuan justru disarankan untuk berdamai demi mempertahankan rumah tangga, tanpa mempertimbangkan trauma dan keselamatan korban. Pendekatan semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan Islam dan hukum HAM internasional.

Diskriminasi di sektor publik juga menjadi masalah. Banyak perempuan menghadapi hambatan struktural dalam dunia kerja, seperti ketidaksetaraan jabatan dan perlakuan yang tidak adil dalam proses rekrutmen atau promosi. Padahal, Islam tidak melarang perempuan untuk bekerja, selama dilakukan dengan cara yang bermartabat dan tidak melanggar prinsip-prinsip Syari'ah. Untuk mengatasi pelanggaran

terhadap hak perempuan, perlu ada sinergi antara hukum negara, ajaran agama, dan kesadaran masyarakat. Negara harus memperkuat perlindungan hukum melalui implementasi undang-undang yang berpihak kepada korban, sementara masyarakat perlu diberdayakan melalui edukasi agar memahami bahwa Islam tidak pernah membenarkan diskriminasi atau kekerasan terhadap perempuan dalam bentuk apapun. Dengan begitu, nilai-nilai Islam yang adil dan melindungi dapat benar-benar diwujudkan dalam kehidupan sosial.

3. Penahanan Tanpa Proses Hukum yang Jelas

Penahanan tanpa proses hukum yang jelas merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius, dan hal ini tidak hanya melanggar hukum positif, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam. Di Indonesia, masih ditemukan kasus di mana seseorang ditahan tanpa surat perintah yang sah, tanpa bukti yang memadai, atau bahkan tidak diberi kesempatan untuk membela diri melalui jalur hukum yang seharusnya. Praktik semacam ini merupakan bentuk penindasan terhadap hak individu atas kebebasan dan perlindungan hukum, sebagaimana dijamin dalam konstitusi dan prinsip-prinsip keadilan universal.

Pada perspektif Syari'ah Islam, keadilan merupakan fondasi utama dalam penegakan hukum. Al-Qur'an secara tegas melarang tindakan semena-mena terhadap orang lain, termasuk dalam hal pengambilan harta atau kebebasannya tanpa hak yang sah (QS. Al-Baqarah: 188). Prinsip ini menegaskan bahwa tidak boleh ada penahanan tanpa bukti yang jelas, tanpa proses peradilan yang adil, dan tanpa kesempatan bagi terdakwa untuk membela diri. Nabi Muhammad SAW pun mencontohkan proses hukum yang transparan dan adil dalam berbagai kasus di masa kenabiannya, di mana semua pihak diberi hak yang setara dalam menghadapi hukum, tanpa memandang latar belakang sosial.

Pada sistem hukum modern maupun Syari'ah, hak atas perlindungan hukum dan asas praduga tak bersalah merupakan prinsip mendasar yang harus dijunjung tinggi. Penahanan yang dilakukan tanpa proses hukum yang sah justru membuka peluang terjadinya penyiksaan, intimidasi, atau bentuk pelanggaran lainnya terhadap hak-hak manusia. Dalam konteks ini, negara seharusnya menjadi pelindung hak warganya, bukan justru menjadi pelaku pelanggaran. Oleh karena itu, penting bagi

aparatus penegak hukum untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum yang adil dan transparan, baik berdasarkan hukum nasional maupun nilai-nilai Syari'ah Islam. Setiap tindakan penahanan harus disertai dengan dasar hukum yang kuat, disertai bukti yang jelas, dan dilakukan melalui mekanisme peradilan yang sah. Hanya dengan cara inilah keadilan dapat ditegakkan, dan nilai-nilai Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam dapat benar-benar diwujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

4. Diskriminasi Rasial dan Etnis

Diskriminasi rasial dan etnis merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang masih sering terjadi di Indonesia, dan hal ini sangat bertentangan dengan nilai-nilai universal serta prinsip ajaran Islam. Dalam realitas sosial, masih ditemukan kasus-kasus di mana kelompok tertentu, seperti etnis Tionghoa, masyarakat Papua, atau suku minoritas lainnya, mengalami perlakuan yang tidak adil baik dalam akses terhadap pendidikan, lapangan pekerjaan, maupun pelayanan publik. Praktik diskriminasi ini tidak hanya mencederai rasa keadilan sosial, tetapi juga menimbulkan perpecahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Islam secara tegas mengajarkan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Allah SWT, tanpa memandang ras, suku, maupun warna kulit. Hal ini tercermin dalam firman Allah dalam QS. Al-Hujurat ayat 13, yang menyatakan bahwa manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal, bukan saling merendahkan. Kemuliaan seseorang, menurut Islam, ditentukan oleh ketakwaannya, bukan oleh identitas etnisnya. Oleh karena itu, segala bentuk diskriminasi berbasis ras dan etnis bertentangan dengan ajaran Islam yang menjunjung tinggi prinsip kesetaraan, keadilan, dan persaudaraan antar sesama manusia.

Pada konteks sejarah, Rasulullah SAW telah memberikan contoh nyata dalam menghapus diskriminasi rasial di masyarakat Arab pada masa itu, yang terkenal dengan stratifikasi sosial yang kental. Beliau mempersaudarakan Bilal bin Rabah, seorang budak berkulit hitam, dengan para sahabat lainnya yang berasal dari suku-suku terhormat, sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan ajaran Islam tentang kesetaraan manusia. Ini menjadi bukti bahwa Islam telah sejak awal menentang keras segala bentuk superioritas rasial. Namun demikian, pelaksanaan

nilai-nilai tersebut di Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama ketika diskriminasi telah berakar dalam budaya, kebijakan, atau perilaku sosial tertentu.

5. Pelanggaran Terhadap Kebebasan Berpendapat

Kebebasan berpendapat merupakan salah satu hak asasi manusia yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, namun dalam praktiknya hak ini kerap mengalami pembatasan yang tidak adil. Banyak kasus di Indonesia menunjukkan bahwa individu atau kelompok yang mengkritik pemerintah, aparat negara, atau kebijakan publik sering kali dihadapkan pada intimidasi, kriminalisasi, bahkan penangkapan tanpa proses hukum yang memadai. Padahal, dalam Islam, kebebasan menyampaikan pendapat sangat dijunjung tinggi, asalkan dilakukan dengan cara yang baik dan dalam batas-batas yang tidak merugikan orang lain atau menimbulkan fitnah. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Al-Ahzab ayat 70, yang mendorong umat Islam untuk berkata benar dan jujur dalam menyampaikan pandangan.

Pada sejarah Islam, Rasulullah SAW memberi ruang bagi para sahabat untuk berdiskusi, menyampaikan pendapat, dan bahkan mengkritik keputusan selama dilakukan dengan sopan dan niat baik. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak mengekang kebebasan berpendapat, melainkan mendorong dialog yang konstruktif demi mencapai kebenaran dan keadilan. Oleh karena itu, tindakan represif terhadapnya yang menyuarakan pendapat, terutama yang dilakukan secara damai, bertentangan dengan prinsip Syari'ah yang mendukung amar ma'ruf nahi munkar, yakni menyuarakan kebaikan dan mencegah kemungkaran.

Kebebasan berpendapat dalam Islam juga dibatasi oleh tanggung jawab moral dan sosial. Islam tidak membenarkan penyebaran kebohongan, ujaran kebencian, atau provokasi yang dapat menimbulkan kerusakan di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, kebebasan berpendapat bukan berarti kebebasan mutlak tanpa etika, melainkan harus dijalankan dengan pertimbangan akhlak, fakta, dan tujuan yang mulia. Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, semestinya negara memberikan ruang seluas-luasnya bagi warga negara untuk menyuarakan aspirasinya, selama hal tersebut tidak mengandung unsur kekerasan atau pelanggaran hukum yang jelas. Menindak secara sewenang-wenang atas dasar pendapat yang berbeda adalah bentuk

pelanggaran HAM dan bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dalam Islam.

B. Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Syari'ah dan Konstitusi

Toleransi dan kebebasan beragama merupakan dua nilai penting yang menjamin hak setiap individu untuk memilih dan menjalankan keyakinannya dengan bebas, baik dalam konteks agama maupun kepercayaan. Konsep ini diakui dalam banyak sistem hukum modern, termasuk Indonesia, yang mengakui kebebasan beragama sebagai hak dasar yang dilindungi oleh konstitusi. Namun, dalam konteks Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, penting untuk melihat bagaimana prinsip-prinsip toleransi dan kebebasan beragama dipandang dalam Syari'ah Islam dan diintegrasikan dalam konstitusi negara.

1. Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Syari'ah Islam

Pada Syari'ah Islam, toleransi dan kebebasan beragama merupakan prinsip fundamental yang dijunjung tinggi. Islam mengakui bahwa keyakinan merupakan hak pribadi setiap individu, dan tidak boleh ada paksaan dalam memeluk agama. Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an melalui firman Allah: *"Tidak ada paksaan dalam agama"* (QS. Al-Baqarah: 256), yang menjadi dasar bahwa setiap manusia bebas memilih keyakinan berdasarkan kesadaran dan hati nuraninya. Ayat ini menunjukkan bahwa keimanan tidak bisa dipaksakan, karena hakikatnya adalah pilihan batin yang tulus. Islam juga memberikan ruang hidup berdampingan dalam masyarakat yang plural. Hal ini tergambar jelas dalam QS. Al-Kafirun ayat 6: *"Untukmu agamamu, dan untukku agamaku"*, yang menekankan pentingnya saling menghargai keyakinan masing-masing meskipun terdapat perbedaan.

Sikap toleransi juga dicontohkan secara nyata oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Dalam sejarah Islam, Rasulullah menjalin perjanjian damai dengan komunitas non-Muslim, seperti Piagam Madinah, yang menjadi landasan hidup bersama antarumat beragama secara adil dan setara. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda: *"Barangsiapa yang menyakiti orang kafir dzimmi, maka aku akan menjadi musuhnya pada hari kiamat"* (HR. Abu Dawood). Hadis ini menunjukkan bahwa Islam tidak hanya mengakui

keberadaan agama lain, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan sosial bagi penganutnya, asalkan hidup damai dalam wilayah Islam.

Pada praktik sosial dan politik di berbagai negara, termasuk di kalangan sebagian umat Islam, prinsip toleransi ini kadang dihadapkan pada tantangan. Beberapa kelompok mungkin menafsirkan ajaran dengan pendekatan eksklusif dan konservatif, lebih fokus pada menjaga kemurnian akidah daripada membangun harmoni sosial. Meski demikian, pandangan mayoritas ulama dan teks-teks utama dalam Islam tetap menegaskan bahwa kebebasan beragama dan sikap toleran adalah bagian dari akhlak mulia yang wajib dijaga.

2. Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Konstitusi Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, mengakui dan menjamin kebebasan beragama dalam konstitusinya. Hal ini tercantum jelas dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya dalam Pasal 28E yang menyatakan bahwa "Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya." Ayat ini menegaskan bahwa setiap individu di Indonesia memiliki hak untuk memilih dan menjalankan agama atau kepercayaannya tanpa adanya paksaan atau diskriminasi. Pasal 29 UUD 1945 juga menggarisbawahi bahwa negara Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, yang mencerminkan prinsip agama sebagai dasar moral negara, namun pada saat yang sama memberikan jaminan kebebasan kepada setiap warga negara untuk memeluk agama atau kepercayaan apapun sesuai dengan pilihan pribadi.

Indonesia mengakui enam agama resmi yang diakui negara, yakni Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Setiap pemeluk agama ini memiliki hak untuk menjalankan ibadah dan kegiatan keagamaan tanpa hambatan. Jaminan ini mencerminkan komitmen negara untuk menjaga pluralisme dan keberagaman dalam kehidupan beragama. Namun, meskipun kebebasan beragama dijamin dalam konstitusi, dalam praktiknya, tantangan terhadap kebebasan beragama masih sering muncul, terutama yang melibatkan kelompok minoritas. Ketegangan antar agama atau bahkan antara aliran yang berbeda dalam satu agama sering kali menjadi sumber perpecahan dan ketidaksetaraan.

Kasus-kasus seperti kekerasan terhadap kelompok minoritas agama, persekusi terhadap aliran seperti Ahmadiyah atau Syiah, serta diskriminasi terhadap penganut agama atau kepercayaan yang tidak diakui secara resmi, menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip toleransi dan kebebasan beragama yang seharusnya dijaga dalam konstitusi. Tindakan-tindakan ini bertentangan dengan semangat kebebasan beragama yang diatur dalam UUD 1945 dan mengindikasikan adanya tantangan dalam menciptakan kehidupan beragama yang damai dan harmonis di Indonesia. Oleh karena itu, meskipun konstitusi memberikan dasar hukum yang kuat untuk kebebasan beragama, pelaksanaannya membutuhkan upaya lebih lanjut untuk memastikan hak-hak semua kelompok agama dihormati dan dilindungi.

3. Perbandingan Toleransi dan Kebebasan Beragama dalam Syari'ah dan Konstitusi Indonesia

Perbandingan antara Syari'ah Islam dan konstitusi Indonesia dalam hal toleransi dan kebebasan beragama menunjukkan bahwa keduanya sama-sama mengakui pentingnya kebebasan beragama, namun dengan pendekatan dan dasar yang berbeda. Dalam Syari'ah Islam, kebebasan beragama didasarkan pada prinsip moral dan ajaran keagamaan yang menekankan bahwa tidak ada paksaan dalam agama, sebagaimana disebutkan dalam QS. Al-Baqarah: 256. Islam mengakui eksistensi agama lain dan menekankan pentingnya hidup berdampingan secara damai. Perlindungan terhadap non-Muslim yang hidup dalam masyarakat Islam juga diatur secara rinci dalam Syari'ah, termasuk haknya untuk menjalankan ibadah dan memperoleh perlindungan hukum, seperti tercermin dalam hadis Nabi yang melarang menyakiti kaum dzimmi.

Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama sebagai hak asasi manusia yang melekat pada setiap individu. Pasal 28E dan Pasal 29 UUD 1945 secara eksplisit menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memeluk agama dan beribadah menurut keyakinannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi berdasarkan agama, dan prinsip ini berlaku bagi seluruh warga negara tanpa melihat mayoritas atau minoritas. Kebebasan beragama dalam konstitusi Indonesia bersifat universal, tidak hanya sebagai nilai moral, tetapi juga sebagai norma hukum yang mengikat.

Pada praktiknya, terdapat tantangan dalam implementasi prinsip-prinsip tersebut baik dalam konteks Syari'ah maupun hukum nasional. Dalam masyarakat yang mayoritas Muslim, praktik keagamaan yang berbeda atau dianggap menyimpang sering kali menghadapi tekanan sosial atau bahkan tindakan represif. Ini mencerminkan adanya perbedaan interpretasi terhadap prinsip toleransi dan kebebasan beragama. Sementara Syari'ah menekankan moralitas dan penghormatan terhadap ajaran agama, konstitusi menekankan pada jaminan hukum dan hak individu yang bersifat netral terhadap semua agama.

4. Kritik terhadap Implementasi Kebebasan Beragama di Indonesia

Meskipun konstitusi Indonesia secara tegas menjamin kebebasan beragama, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa implementasi prinsip ini masih menghadapi berbagai hambatan. Kritik terhadap pelaksanaan kebebasan beragama di Indonesia banyak bermunculan, terutama karena adanya ketidakkonsistenan antara norma hukum dan praktik sosial-politik yang terjadi di masyarakat. Beberapa kelompok dengan pandangan keagamaan konservatif atau eksklusif sering kali menolak keberadaan aliran kepercayaan atau agama yang dianggap menyimpang dari arus utama, seperti Ahmadiyah, Syiah, atau kelompok penghayat kepercayaan, beranggapan bahwa kebebasan beragama tidak seharusnya mencakup kelompok yang menurutnya menyalahi ajaran agama mayoritas.

Akibat dari pandangan sempit ini, kebebasan beragama di Indonesia tidak jarang hanya berlaku secara selektif. Sejumlah insiden yang mencederai semangat toleransi dan keberagaman terjadi, seperti penyerangan terhadap tempat ibadah milik minoritas, pelarangan pendirian gereja atau vihara, hingga tindakan persekusi terhadap penganut aliran kepercayaan lokal. Penutupan tempat ibadah dengan alasan administratif, meskipun sebenarnya bertentangan dengan semangat konstitusi, juga sering menjadi bentuk represif yang dilegalkan. Pemerintah daerah atau aparat keamanan kadang bersikap ambigu dan tidak cukup tegas dalam melindungi hak-hak kelompok minoritas, karena tekanan dari kelompok masyarakat mayoritas atau pertimbangan politik.

Diskriminasi terhadap kelompok agama minoritas juga terlihat dalam aspek kehidupan sosial dan birokrasi. Misalnya, sulitnya

pengurusan administrasi kependudukan bagi penganut aliran kepercayaan sebelum adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan negara untuk mencantumkan aliran kepercayaan dalam KTP. Hal ini menunjukkan bahwa penghormatan terhadap kebebasan beragama masih bergantung pada dinamika sosial dan keberanian politik, bukan semata-mata pada jaminan hukum. Kritik terhadap implementasi ini mendorong pentingnya peran negara dalam menjaga netralitas dan memastikan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang agama atau kepercayaannya, mendapat perlindungan yang setara. Penguatan pendidikan toleransi, penegakan hukum yang adil, serta peningkatan kesadaran publik mengenai pentingnya keberagaman merupakan langkah penting untuk menjadikan kebebasan beragama tidak hanya sebagai norma konstitusional, tetapi juga sebagai kenyataan hidup di masyarakat Indonesia.

C. Kritik terhadap Liberalisme HAM dari Perspektif Islam

Liberalisme dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) mengedepankan nilai-nilai individualisme dan kebebasan pribadi, sering kali menganggap hak-hak individu sebagai yang paling utama dalam struktur sosial dan politik. Pandangan ini, meskipun telah diterima secara luas di banyak negara Barat dan menjadi dasar bagi banyak sistem hukum internasional, mendapat kritik keras dari berbagai perspektif, termasuk perspektif Islam. Dalam konteks ini, kritik terhadap liberalisme HAM dari perspektif Islam mencakup beberapa aspek utama yang berhubungan dengan konsep kebebasan, hubungan antara individu dan masyarakat, serta moralitas dan tatanan sosial.

1. Kebebasan Tanpa Batas vs. Tanggung Jawab Sosial

Pada wacana hak asasi manusia (HAM) modern yang dipengaruhi oleh liberalisme, kebebasan sering dipahami sebagai hak absolut individu untuk bertindak sesuai kehendaknya, selama tidak secara langsung melanggar hukum yang berlaku. Namun, dari perspektif Islam, pemahaman semacam ini dianggap problematik karena mengabaikan dimensi tanggung jawab sosial dan moral. Islam tidak menolak kebebasan individu, tetapi menempatkannya dalam kerangka yang lebih luas yakni tanggung jawab kepada Allah, diri sendiri, dan masyarakat. Kebebasan dalam Islam bukanlah kebebasan tanpa batas,

melainkan suatu amanah yang harus dijalankan dengan penuh pertimbangan etika dan tanggung jawab.

Salah satu kritik utama terhadap liberalisme HAM adalah penekanannya pada hak individu yang kadang mengabaikan dampaknya terhadap tatanan sosial. Misalnya, ekspresi kebebasan berbicara yang menyakiti perasaan kelompok lain, atau kebebasan berperilaku yang bertentangan dengan norma masyarakat, dianggap sah dalam sistem liberal sejauh tidak melanggar hukum formal. Dalam konteks ini, kebebasan berubah menjadi alat yang bisa mengganggu harmoni sosial atau memicu konflik, karena tidak disertai dengan tanggung jawab moral. Islam menolak konsep kebebasan yang semata-mata berorientasi pada kehendak pribadi, dan menegaskan bahwa setiap tindakan harus mempertimbangkan konsekuensinya terhadap orang lain.

Al-Qur'an memberikan panduan yang jelas dalam hal ini. Dalam QS. Al-Hujurat: 11-12, Allah SWT melarang umat Islam untuk saling mencela, mencemooh, atau berprasangka buruk terhadap sesama. Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa tindakan yang bisa merusak kehormatan atau ketenangan sosial tidak dibenarkan, meskipun dilakukan atas nama kebebasan pribadi. Prinsip serupa juga berlaku dalam banyak aspek kehidupan sosial, seperti etika berbicara, berpakaian, hingga kebebasan beragama, di mana semuanya dibingkai dalam konteks tanggung jawab sosial dan moral.

2. Individu vs. Komunitas

Pada pandangan liberalisme, individu dipandang sebagai entitas yang terpisah dan otonom, dengan kebebasan pribadi yang menjadi prinsip utama. Setiap orang memiliki hak untuk mengejar kepentingannya sendiri tanpa harus terikat oleh kewajiban terhadap masyarakat atau kelompok lain. Konsep ini menekankan kebebasan individu untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya, tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain atau komunitas. Namun, Islam menawarkan pandangan yang berbeda, di mana kesejahteraan komunitas lebih diutamakan dibandingkan dengan kebebasan pribadi yang tidak terkendali.

Islam mengajarkan bahwa hak individu memang diakui, tetapi setiap individu juga memiliki tanggung jawab terhadap komunitas dan lingkungan sekitarnya. Dalam ajaran Islam, konsep *ukhuwah* (persaudaraan) sangat ditekankan, yang mengharuskan setiap umat

untuk saling membantu dan menghormati satu sama lain demi kebaikan bersama. Islam menekankan bahwa kepentingan sosial dan moral masyarakat harus dijaga dan diprioritaskan. Oleh karena itu, meskipun individu memiliki hak untuk bebas memilih jalan hidupnya, kebebasan tersebut tidak boleh merugikan atau mengancam keharmonisan sosial.

Pentingnya kesejahteraan kolektif ini tercermin dalam banyak ajaran Islam yang mengarahkan umat untuk bekerja sama, berbagi, dan saling menolong. Misalnya, dalam konteks zakat dan infak, setiap individu diwajibkan untuk memberikan sebagian hartanya kepada yang membutuhkan, sebagai bentuk tanggung jawab sosial terhadap sesama, baik Muslim maupun non-Muslim. Islam juga mengajarkan perlindungan terhadap hak-hak makhluk hidup lainnya, sehingga kebebasan individu untuk bertindak tidak boleh merugikan atau mengancam keberadaan orang lain, hewan, atau lingkungan.

3. Pemisahan Agama dari Politik dan Hukum

Liberalisme modern, yang banyak diterapkan di negara-negara Barat, mempromosikan ide pemisahan antara agama dan politik, serta antara agama dan hukum. Konsep ini berargumen bahwa kehidupan sosial, politik, dan hukum seharusnya dibangun berdasarkan nilai-nilai sekuler, tanpa campur tangan agama. Pemisahan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kebijakan publik dan hukum tidak dipengaruhi oleh ajaran agama tertentu, sehingga menciptakan ruang netral di mana semua individu dapat hidup berdampingan tanpa adanya dominasi agama dalam kehidupan publik. Namun, pandangan ini mendapat kritik keras dari perspektif Islam, yang melihat agama sebagai elemen yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari, termasuk dalam ranah politik dan hukum.

Pada Islam, agama tidak hanya mengatur aspek spiritual atau ukhrawi kehidupan, tetapi juga mencakup seluruh dimensi kehidupan duniawi. Konsep Syari'ah, yang merupakan hukum Islam, memberikan pedoman hidup yang meliputi berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, hingga hukum. Bagi umat Islam, kehidupan duniawi dan ukhrawi seharusnya tidak terpisah, melainkan harus sejalan dan diatur berdasarkan prinsip-prinsip moral yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam pandangan Islam, kebenaran (al-haqq) yang diajarkan oleh agama bukan hanya relevan dalam urusan ibadah, tetapi juga dalam

segala aspek kehidupan manusia, termasuk bagaimana negara dijalankan dan bagaimana hukum ditegakkan.

Islam mengajarkan bahwa prinsip-prinsip moral dan keadilan dalam Syari'ah harus diterapkan dalam kehidupan publik, termasuk dalam pemerintahan dan sistem hukum. Oleh karena itu, kritik terhadap pemisahan agama dari kehidupan politik dan hukum dalam liberalisme sering kali datang dari perspektif Islam yang menilai bahwa ajaran agama seharusnya menjadi dasar dalam pembentukan kebijakan publik dan hukum. Dalam Islam, negara idealnya tidak terpisah dari agama, tetapi harus berlandaskan pada nilai-nilai yang diajarkan oleh agama untuk memastikan tercapainya keadilan, kebaikan bersama, dan kesejahteraan umat. Pemisahan agama dari kehidupan publik, menurut pandangan Islam, dianggap sebagai suatu pemahaman yang tidak selaras dengan ajaran agama, yang mengajarkan bahwa agama harus mengatur segala aspek kehidupan umat manusia.

4. Relativisme Moral vs. Moralitas Absolut

Salah satu kritik utama terhadap liberalisme Hak Asasi Manusia (HAM) dari perspektif Islam adalah penerimaan terhadap relativisme moral, yang menekankan bahwa nilai-nilai moral bersifat subjektif dan tergantung pada pandangan individu atau budaya. Dalam pandangan liberalisme HAM, kebebasan individu untuk menentukan apa yang dianggap benar atau salah dihargai, asalkan tidak merugikan orang lain. Konsep ini memungkinkan adanya variasi dalam norma-norma moral antara individu atau kelompok yang berbeda, mengingat tidak ada standar moral yang mutlak yang harus diterima oleh semua pihak.

Islam mengajarkan konsep moralitas yang bersifat objektif dan absolut, yang bersumber dari wahyu Allah yang tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadis. Moralitas dalam Islam tidak dapat diperdebatkan atau diubah berdasarkan keinginan individu atau mayoritas. Sebaliknya, ajaran Islam menetapkan norma-norma moral yang harus diikuti oleh umat Islam sebagai pedoman hidup. Nilai-nilai ini dianggap tidak hanya sebagai perintah Allah, tetapi juga sebagai bentuk kebaikan yang harus diterima dan dijalankan oleh umat manusia, tanpa terkecuali.

Pada Islam, beberapa tindakan, seperti zina, pencurian, atau penindasan terhadap yang lemah, dianggap sebagai pelanggaran terhadap moralitas yang telah ditetapkan oleh Allah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif Islam, moralitas tidak bersifat

fleksibel atau tergantung pada situasi dan budaya, melainkan bersifat tetap dan universal, karena berasal dari prinsip Tuhan yang diyakini berlaku untuk semua umat manusia sepanjang waktu. Oleh karena itu, relativisme moral yang dianut oleh liberalisme HAM dianggap bertentangan dengan ajaran Islam, yang lebih menekankan pentingnya mengikuti norma-norma moral yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan yang tidak bisa diganggu gugat oleh perubahan zaman atau pandangan pribadi.

5. Hak Asasi Manusia dalam Islam dan Pengaturan Sosial

Pada Islam, konsep Hak Asasi Manusia (HAM) tidak hanya terbatas pada hak individu, tetapi juga melibatkan kewajiban terhadap masyarakat dan negara. Syari'ah, yang merupakan hukum Islam, mengajarkan bahwa perlindungan hak-hak individu harus dilihat dalam konteks kepentingan umum yang lebih besar, yang mencakup kesejahteraan sosial, ekonomi, dan politik. Dengan kata lain, hak individu dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab sosial dan moral terhadap sesama umat manusia. Dalam pandangan Islam, perlindungan hak-hak individu seperti hak atas pendidikan, pekerjaan, dan keadilan sosial sangat penting, namun tidak kalah pentingnya adalah menjaga moralitas dan kesucian masyarakat sebagai bagian dari kesejahteraan bersama.

Islam memberikan perhatian khusus pada keseimbangan antara kebebasan individu dan kepentingan masyarakat. Misalnya, dalam hal kebebasan berbicara, Islam mendukung hak untuk mengungkapkan pendapat, namun ada batasan yang jelas terhadap ucapan yang dapat merusak tatanan sosial, menciptakan fitnah, atau menyebarkan kebohongan. Dalam hal ini, kebebasan berbicara tidak dianggap sebagai hak mutlak yang tidak terbatas, melainkan harus disertai dengan tanggung jawab untuk tidak merugikan orang lain atau mengganggu keharmonisan masyarakat. Oleh karena itu, meskipun liberalisme HAM mengakui kebebasan berbicara sebagai hak dasar tanpa batasan, Islam lebih menekankan perlunya adanya regulasi terhadap kebebasan tersebut agar tetap menjaga nilai-nilai moral dan sosial yang dianggap penting dalam kehidupan berbangsa dan beragama.

Islam memandang bahwa kebebasan yang diakui dalam konteks HAM harus dibatasi dengan prinsip-prinsip yang menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan. Dalam hal ini, meskipun hak individu

dijamin, kebebasan tersebut tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang diterima oleh masyarakat dan agama. Dengan demikian, pengaturan sosial dalam Islam berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak individu dan kebebasan yang diberikan tidak merusak keharmonisan sosial atau moralitas yang diyakini sebagai bagian dari kebaikan bersama. Ini menunjukkan bahwa dalam Islam, hak asasi manusia tidak hanya berfokus pada kebebasan individu, tetapi juga pada kesejahteraan kolektif yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan moral.

6. Solusi Harmonisasi

Meskipun terdapat perbedaan mendalam antara pandangan liberalisme HAM dan Syari'ah Islam mengenai kebebasan individu dan tanggung jawab sosial, penting untuk mencari jalan tengah yang dapat mengakomodasi nilai-nilai kedua belah pihak. Solusi harmonisasi antara keduanya dapat dicapai dengan menekankan prinsip-prinsip dasar yang saling menghormati, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dalam hal ini, negara memiliki peran penting untuk menjaga keseimbangan antara melindungi kebebasan individu dan menjaga moralitas serta tatanan sosial yang diatur dalam Syari'ah. Hal ini dapat diwujudkan dengan penerapan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada kebebasan pribadi, tetapi juga pada kepentingan kolektif yang menjaga kestabilan sosial dan moral masyarakat.

Untuk mencapai harmonisasi ini, perlu adanya penyesuaian hukum dan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, namun tetap terbuka terhadap pemahaman yang lebih luas tentang hak asasi manusia. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, penerapan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah, namun tetap menghormati kebebasan individu, menjadi penting. Di samping itu, pendidikan tentang nilai-nilai Islam yang berfokus pada etika dan moralitas dalam kehidupan sosial dapat membantu masyarakat memahami bagaimana menjalankan kebebasan dengan penuh tanggung jawab.

Penerapan hukum yang adil, yang tidak hanya mengikuti nilai-nilai sekuler atau absolut, tetapi juga menghormati kearifan lokal dan agama, dapat menciptakan ruang bagi kebebasan yang bertanggung jawab tanpa merusak tatanan sosial yang telah ada. Misalnya, kebebasan beragama dan berpendapat harus dijalankan dengan memperhatikan

dampaknya terhadap keharmonisan sosial, sehingga tidak merugikan orang lain atau merusak nilai-nilai moral yang dijunjung tinggi dalam masyarakat. Dengan demikian, harmonisasi antara liberalisme HAM dan Syari'ah Islam dapat tercapai melalui pendekatan yang seimbang, menghormati kebebasan individu, namun juga menjaga kepentingan sosial dan moralitas yang menjadi fondasi dalam kehidupan bersama.

D. Solusi Harmonisasi Syari'ah dengan Prinsip Konstitusional

Harmonisasi antara prinsip Syari'ah dan konstitusi negara Indonesia, yang berdasarkan pada Pancasila, UUD 1945, serta nilai-nilai hak asasi manusia, adalah tantangan penting yang membutuhkan pendekatan cermat dan kontekstual. Meskipun ada perbedaan dalam beberapa pandangan dan prinsip dasar antara Syari'ah dan sistem hukum sekuler yang ada dalam konstitusi Indonesia, keduanya memiliki potensi untuk diintegrasikan secara konstruktif. Oleh karena itu, solusi harmonisasi antara Syari'ah dan prinsip konstitusional dalam konteks Indonesia harus mempertimbangkan landasan hukum, nilai-nilai sosial, serta kesepakatan sosial yang ada dalam masyarakat Indonesia. Berikut adalah beberapa solusi yang dapat diusulkan untuk harmonisasi Syari'ah dengan prinsip konstitusional Indonesia:

1. Penerapan Prinsip Syari'ah yang Berkesesuaian dengan Konstitusi

Penerapan prinsip-prinsip dasar Syari'ah yang berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusional dapat menjadi jalan tengah dalam proses harmonisasi antara hukum Islam dan hukum negara. Dalam hal ini, prinsip-prinsip seperti keadilan sosial, perlindungan hak-hak individu, dan pengaturan moralitas sosial yang sesuai dengan norma masyarakat Indonesia dapat diterapkan dalam peraturan perundang-undangan tanpa bertentangan dengan konstitusi. Sebagai contoh, di Indonesia, hukum yang mengatur kehidupan keluarga Islam, seperti hukum pernikahan, perceraian, dan warisan, telah diakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hukum-hukum ini khusus diterapkan untuk umat Muslim di Indonesia, yang mencerminkan penerimaan terhadap prinsip-prinsip Syari'ah dalam kerangka hukum nasional yang lebih luas.

Pada sistem hukum Indonesia, integrasi prinsip-prinsip Syari'ah ini menunjukkan bahwa norma-norma Islam yang berkaitan dengan keluarga, warisan, dan pernikahan dapat diterapkan tanpa melanggar nilai-nilai konstitusional yang diatur dalam UUD 1945. Prinsip Syari'ah ini dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan konteks sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang mayoritas Muslim, sementara tetap mengacu pada norma-norma hukum yang berlaku secara umum di negara. Dengan demikian, penerapan prinsip-prinsip Syari'ah yang berkesesuaian dengan konstitusi merupakan solusi yang dapat diterima oleh berbagai pihak, karena memberikan ruang bagi penghormatan terhadap nilai-nilai agama tanpa mengabaikan dasar-dasar hukum negara yang menjamin hak-hak asasi setiap warga negara.

Solusi ini juga mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan beragama dan tatanan sosial yang adil, sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Dalam hal ini, penerapan prinsip-prinsip Syari'ah dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dapat mengakomodasi kebutuhan spiritual umat Muslim tanpa mengabaikan prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam konstitusi negara. Integrasi ini memungkinkan adanya penerimaan hukum Islam dalam kerangka hukum nasional, yang pada akhirnya dapat memperkuat kerukunan dan kesejahteraan sosial di Indonesia.

2. Penafsiran Konstitusi dengan Pendekatan Syari'ah

Penafsiran konstitusi Indonesia dengan pendekatan Syari'ah dapat dilakukan dengan meninjau prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, yang sudah mengakomodasi nilai-nilai agama. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia mencerminkan pentingnya nilai-nilai Ketuhanan, terutama pada sila pertama yang berbunyi "Ketuhanan yang Maha Esa." Dalam konteks ini, pendekatan Syari'ah dapat diterapkan untuk memperkuat dan menegaskan nilai-nilai agama dalam tatanan konstitusional Indonesia tanpa mengubah prinsip-prinsip dasar yang ada dalam Pancasila. Hal ini memberikan ruang untuk mengintegrasikan ajaran Islam yang relevan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, sambil tetap menghormati pluralitas agama yang ada di Indonesia.

Sebagai contoh, dalam upaya untuk menegakkan keadilan sosial dan melindungi hak asasi manusia, nilai-nilai Syari'ah yang berkaitan dengan prinsip keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan

pengaturan hubungan sosial dapat dijadikan sebagai referensi dalam penafsiran konstitusi. Misalnya, ajaran Syari'ah menekankan pentingnya menegakkan keadilan sosial bagi semua lapisan masyarakat, tanpa memandang status sosial atau latar belakang agama. Prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila kedua yang menekankan "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab." Dengan pendekatan ini, penafsiran konstitusi dapat menghasilkan kebijakan dan peraturan hukum yang tidak hanya berbasis pada prinsip-prinsip konstitusional, tetapi juga menghormati ajaran agama, yang pada gilirannya dapat memperkuat keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat.

Penerapan pendekatan Syari'ah dalam penafsiran konstitusi dapat menciptakan hukum yang lebih sensitif terhadap nilai-nilai agama, sementara tetap mempertahankan kesesuaian dengan prinsip-prinsip dasar negara. Dalam hal ini, Syari'ah tidak bertentangan dengan konstitusi, tetapi dapat menjadi sumber inspirasi untuk mengembangkan hukum yang lebih adil dan mencerminkan nilai-nilai moral yang dihormati oleh mayoritas rakyat Indonesia. Dengan demikian, pendekatan ini bisa memperkuat integrasi antara agama dan negara tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan pluralisme yang ada di Indonesia.

3. Pendidikan Hukum dan Sosial yang Berbasis pada Nilai-Nilai Islam

Pendidikan hukum dan sosial yang berbasis pada nilai-nilai Islam berperan penting dalam menciptakan pemahaman yang lebih mendalam mengenai hubungan antara Syari'ah dan konstitusi di Indonesia. Salah satu tujuan utama dari pendidikan ini adalah untuk menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Syari'ah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi negara, melainkan dapat saling mendukung dalam mewujudkan keadilan sosial, kesejahteraan masyarakat, dan menjaga harmoni sosial. Dengan membangun pemahaman ini, masyarakat diharapkan dapat melihat bahwa Syari'ah tidak hanya relevan dalam konteks kehidupan individu Muslim, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih luas, menghormati keberagaman dan pluralitas yang ada.

Pendidikan ini harus mengedepankan konsep-konsep dasar dalam Syari'ah, seperti keadilan, penghormatan terhadap martabat

manusia, serta pengaturan hubungan sosial yang adil, yang pada gilirannya mendukung tujuan-tujuan konstitusional negara, seperti perlindungan hak asasi manusia, kebebasan, dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks ini, norma-norma Islam dapat diterapkan dalam kebijakan publik dan hukum nasional tanpa mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi dan pluralisme yang dijunjung tinggi oleh konstitusi Indonesia. Dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya nilai-nilai ini, masyarakat akan lebih siap menerima dan memahami bahwa Syari'ah tidak semata-mata untuk individu Muslim, tetapi dapat berfungsi untuk kepentingan bersama dalam kerangka negara yang adil dan sejahtera.

Pendidikan berbasis nilai-nilai Islam juga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang integrasi agama dan negara, serta bagaimana keduanya dapat bekerja secara sinergis untuk membangun masyarakat yang lebih baik. Jika masyarakat memahami bahwa nilai-nilai Syari'ah memiliki relevansi dan kontribusi positif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, maka penerapannya dalam sistem hukum Indonesia akan lebih diterima, dengan tetap menghormati keberagaman budaya dan agama. Melalui pendekatan ini, pendidikan hukum dan sosial berbasis nilai-nilai Islam akan membantu menciptakan masyarakat yang tidak hanya memahami pentingnya keadilan dan kesejahteraan sosial, tetapi juga mampu mengaplikasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari, menjaga integritas bangsa dalam semangat keberagaman.

4. Pengakomodasian Aspek-aspek Syari'ah dalam Undang-Undang yang Bersifat Opsional

Salah satu pendekatan yang dapat diterapkan dalam harmonisasi antara Syari'ah dan konstitusi Indonesia adalah dengan mengakomodasikan aspek-aspek hukum Syari'ah dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat opsional, terutama dalam konteks yang relevan dengan umat Muslim. Pendekatan ini memberikan kebebasan kepada umat Muslim untuk memilih menggunakan hukum berbasis Syari'ah dalam masalah-masalah yang berkaitan dengan kehidupan, tanpa memaksakan penerapan tersebut kepada seluruh masyarakat. Hal ini dapat memastikan bahwa prinsip-prinsip agama Islam dapat dilaksanakan oleh umat Muslim, namun tetap dalam kerangka hukum nasional yang lebih inklusif.

Contoh yang jelas dari pengakomodasian hukum Syari'ah secara opsional adalah dalam bidang perbankan syariah. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah memberikan ruang bagi umat Muslim untuk memilih menjalankan transaksi keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah, seperti larangan riba dan perjudian, serta prinsip keadilan dan transparansi. Meskipun peraturan ini berlaku untuk umat Muslim, sistem perbankan ini tetap beroperasi di dalam kerangka hukum negara yang lebih luas dan dapat diakses oleh siapa saja, termasuk non-Muslim yang tertarik pada prinsip-prinsip tersebut.

Pada hal zakat, negara juga memberikan ruang bagi umat Muslim untuk melaksanakan kewajiban agama sesuai dengan Syari'ah. Zakat, sebagai salah satu rukun Islam, dapat dipungut dan didistribusikan melalui lembaga yang sesuai dengan prinsip-prinsip Syari'ah, namun tidak memaksakan pengaturan tersebut pada seluruh warga negara yang tidak beragama Islam. Di bidang hukum keluarga, Indonesia telah mengakomodasi hukum Syari'ah dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memberikan ruang bagi umat Muslim untuk mengikuti ketentuan pernikahan, perceraian, dan warisan sesuai dengan hukum Islam melalui pengadilan agama. Namun, pengaturan ini bersifat opsional, artinya umat Muslim dapat memilih untuk menggunakan hukum Syari'ah, sementara masyarakat non-Muslim tetap menggunakan hukum perdata yang berlaku umum.

5. Meningkatkan Dialog Antar-Agama dan Antar-Budaya

Untuk memperkuat harmonisasi antara Syari'ah dan konstitusi Indonesia, penting untuk meningkatkan dialog antara berbagai kelompok agama, suku, dan budaya yang ada di Indonesia. Sebagai negara dengan keragaman agama dan budaya, Indonesia memerlukan ruang untuk berbicara bersama dan saling memahami nilai-nilai yang dipegang oleh setiap kelompok. Hal ini sangat penting agar prinsip-prinsip Islam dapat dipahami dengan lebih baik dalam konteks negara yang plural, dan penerapannya tidak hanya relevan bagi umat Muslim, tetapi juga diterima oleh masyarakat secara luas, tanpa menimbulkan ketegangan antar kelompok.

Dialog antar-agama dan antar-budaya yang lebih intensif dapat membuka peluang untuk menyamakan pemahaman mengenai perbedaan pandangan, khususnya tentang penerapan Syari'ah dalam kehidupan

berbangsa dan bernegara. Dengan memahami nilai-nilai Islam dan bagaimana nilai-nilai tersebut bisa diselaraskan dengan konstitusi negara, masyarakat Indonesia dapat lebih mudah menemukan titik temu yang menghargai kebebasan beragama, keadilan sosial, dan pluralisme. Ini sangat penting untuk menjaga stabilitas sosial, karena dapat mencegah munculnya kesalahpahaman atau ketegangan antar umat beragama dan kelompok budaya.

Dengan dialog ini, masyarakat juga dapat merumuskan kesepakatan sosial mengenai penerapan hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan, baik itu dalam konteks hukum keluarga, ekonomi syariah, ataupun aspek sosial lainnya. Ini akan membantu umat Muslim untuk menjalankan ajaran agamanya dengan cara yang sesuai dengan keyakinan, namun tetap menghormati prinsip-prinsip dasar yang terkandung dalam konstitusi Indonesia yang menjamin hak dan kebebasan setiap individu. Selain itu, dialog antar-agama dan antar-budaya juga akan memperkaya wawasan dan mempererat hubungan antar kelompok di Indonesia. Dengan berbagi pandangan dan pengalaman, masyarakat akan lebih terbuka dalam menerima perbedaan, serta membangun rasa saling menghormati dan toleransi.

6. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Proses Hukum

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan hukum dan peraturan perundang-undangan sangat krusial untuk mencapai harmonisasi antara Syari'ah dan prinsip-prinsip konstitusional. Partisipasi aktif masyarakat, termasuk kalangan akademisi, tokoh agama, dan praktisi hukum, dalam merumuskan kebijakan hukum akan memastikan bahwa nilai-nilai Islam diakomodasi tanpa mengabaikan pluralisme dan keberagaman yang ada di Indonesia. Pemerintah perlu membuka ruang yang cukup bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan dan perspektifnya, sehingga kebijakan yang dihasilkan mencerminkan keinginan dan kebutuhan berbagai kelompok dalam masyarakat.

Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk terlibat dalam proses legislatif, perumusan peraturan perundang-undangan akan menjadi lebih inklusif dan demokratis. Ini juga akan memperkaya kualitas kebijakan yang diambil, karena dapat memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman yang beragam dari berbagai pihak, baik dari kalangan yang mendalami hukum, agama,

maupun aspek sosial dan budaya. Partisipasi masyarakat yang lebih besar juga dapat memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan lebih adil dan berpihak kepada kepentingan rakyat, serta lebih mudah diterima oleh semua lapisan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dapat memberikan legitimasi sosial terhadap kebijakan yang dihasilkan. Ketika masyarakat merasa terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, akan merasa lebih dihargai dan memiliki andil dalam menentukan arah hukum negara. Hal ini dapat memperkuat rasa kebersamaan dan mempererat hubungan antara pemerintah dan rakyat, serta membangun kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan peraturan yang diterapkan. Selain itu, partisipasi aktif ini juga akan membantu menjaga keseimbangan antara prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku di Indonesia dan penerapan nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Syari'ah.



BAB VII

STUDI KOMPARATIF: HAM DALAM KONSTITUSI NEGARA MUSLIM LAIN

Studi komparatif mengenai penerapan hak asasi manusia (HAM) dalam konstitusi negara-negara Muslim memberikan wawasan penting bagi Indonesia dalam memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dengan prinsip-prinsip HAM universal. Negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, Mesir, Malaysia, dan Pakistan menawarkan berbagai pendekatan hukum yang menggabungkan elemen Syari'ah dengan sistem hukum modern, memberikan gambaran tentang tantangan dan keberhasilan dalam mengharmoniskan keduanya. Dengan melihat perbedaan sistem hukum yang diterapkan, baik itu secara monistik ataupun dualistik, Indonesia dapat memperoleh pelajaran berharga tentang bagaimana menyeimbangkan penerapan Syari'ah dengan prinsip-prinsip konstitusi dan HAM yang diatur dalam UUD 1945. Melalui studi komparatif ini, diharapkan dapat ditemukan solusi untuk memperkuat penerapan HAM dalam sistem hukum Indonesia tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan budaya yang terkandung dalam Syari'ah.

A. Arab Saudi, Iran, dan Mesir

Negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan Mesir memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatur dan mengimplementasikan Hak Asasi Manusia (HAM), yang umumnya terpengaruh oleh interpretasi masing-masing terhadap hukum Islam (Syari'ah). Meskipun ketiga negara ini berakar pada tradisi Islam, penerapan HAM di masing-masing negara dipengaruhi oleh sistem politik, interpretasi agama, dan hukum yang berlaku di negara tersebut.

1. Arab Saudi

Arab Saudi adalah negara yang mengadopsi sistem hukum berbasis Syari'ah Islam sebagai landasan utama dalam mengatur berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal hak asasi manusia (HAM). Negara ini tidak memiliki konstitusi yang terpisah dari hukum Syari'ah, karena seluruh hukum negara bersumber langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah (hadis). Sebagai akibatnya, Arab Saudi tidak menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang diadopsi oleh PBB pada tahun 1948, karena prinsip-prinsip HAM dalam konvensi tersebut dianggap bertentangan dengan interpretasi Syari'ah yang dianut di negara ini. Sebagai alternatif, Arab Saudi menyusun "Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam," yang menekankan perlindungan hak-hak dasar yang bersumber dari hukum Islam, seperti hak atas pendidikan, kebebasan beribadah, serta perlindungan terhadap individu dan keluarga (Al-Makaty, 2023).

Meskipun negara ini mengklaim melindungi hak-hak dasar melalui prinsip Syari'ah, implementasi HAM di Arab Saudi tidak selalu berjalan mulus. Salah satu isu utama yang sering menjadi sorotan internasional adalah pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. Kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, terutama yang bertentangan dengan pandangan pemerintah atau agama, sering kali dibatasi dengan hukuman yang keras. Selain itu, hak-hak perempuan juga menjadi topik yang banyak dibicarakan, meskipun ada kemajuan, seperti pencabutan larangan mengemudi bagi wanita pada tahun 2018. Meskipun demikian, masih banyak peraturan yang membatasi peran perempuan dalam masyarakat, termasuk dalam hal hak bekerja dan partisipasi dalam politik.

Isu lain yang kerap menjadi perhatian adalah kebebasan beragama. Di Arab Saudi, kebebasan untuk berpindah agama tidak dijamin, dan individu yang mencoba memeluk agama lain selain Islam dapat menghadapi hukuman yang sangat berat. Praktik ini sangat berbeda dengan prinsip-prinsip kebebasan beragama yang diakui dalam banyak konvensi internasional mengenai HAM. Dengan demikian, meskipun Arab Saudi berusaha mengakomodasi hak asasi manusia melalui deklarasi berbasis Islam, pelaksanaan hak-hak tersebut sering kali tidak sejalan dengan standar internasional, terutama dalam hal kebebasan individu dan hak perempuan.

2. Iran

Republik Islam Iran mengadopsi Syari'ah sebagai dasar hukum negara, yang tercermin dalam Konstitusi Republik Islam Iran yang diundangkan pada tahun 1979. Pasal 4 konstitusi Iran dengan jelas menyebutkan bahwa seluruh hukum negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, yang berarti bahwa seluruh sistem hukum dan peraturan di Iran berlandaskan pada interpretasi Syari'ah. Dalam hal ini, implementasi hak asasi manusia (HAM) di Iran dipengaruhi oleh pandangan dan penerapan Syari'ah, yang sering kali tidak sepenuhnya sejalan dengan standar HAM internasional. Iran memiliki lembaga-lembaga yang bertugas untuk memastikan kesesuaian hukum negara dengan prinsip-prinsip Islam, seperti Majelis Syura Islam dan Mahkamah Syariah.

Meskipun konstitusi Iran menyatakan bahwa hak-hak dasar individu harus dihormati, kenyataannya kebebasan politik, kebebasan berbicara, dan kebebasan beragama sering kali dibatasi. Iran dikenal memiliki masalah besar terkait kebebasan pers, di mana banyak jurnalis yang diancam atau dijatuhi hukuman berat hanya karena melaporkan berita yang tidak sesuai dengan pandangan pemerintah. Selain itu, kebebasan beragama juga sangat terbatas, terutama bagi kelompok minoritas seperti kaum Baha'i, yang tidak diakui sebagai kelompok agama resmi di Iran. Kaum Baha'i sering mengalami diskriminasi dan penganiayaan, termasuk pembatasan terhadap hak-hak pendidikan dan pekerjaan.

Kritik internasional terhadap Iran juga terkait dengan penerapan hukuman mati, yang sering dilakukan tanpa proses pengadilan yang adil. Hukuman mati di Iran diterapkan pada berbagai pelanggaran, termasuk kejahatan yang tidak termasuk dalam kategori "kejahatan berat" menurut banyak standar internasional, dan sering kali tidak melalui prosedur hukum yang transparan. Selain itu, Iran menghadapi kecaman terkait kekerasan terhadap perempuan, yang dipicu oleh penerapan hukum jilbab yang ketat. Perempuan di Iran diwajibkan untuk mengenakan jilbab di depan umum, dan yang melanggar aturan ini sering kali menghadapi hukuman fisik atau denda. Meskipun ada beberapa upaya reformasi, pelaksanaan hak-hak dasar masih sangat terbatas di Iran, dan negara ini terus menjadi sorotan dalam hal penerapan HAM yang berlandaskan pada interpretasi Syari'ah.

3. Mesir

Mesir mengadopsi pendekatan yang agak berbeda dibandingkan dengan Arab Saudi dan Iran, meskipun masih berlandaskan pada prinsip-prinsip Syari'ah. Konstitusi Mesir 2014 menyatakan bahwa Islam adalah agama negara dan prinsip-prinsip Syari'ah adalah sumber utama legislatif. Namun, konstitusi ini juga mengakui pentingnya hak asasi manusia (HAM) yang diakui secara internasional, dengan tujuan untuk menciptakan keseimbangan antara penerapan hukum Islam dan hak-hak individu. Sebagai contoh, Pasal 65 konstitusi Mesir menjamin kebebasan berpendapat dan berekspresi, namun hak ini dapat dibatasi dengan alasan menjaga keamanan negara dan moralitas publik. Pembatasan ini mencerminkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan individu dan stabilitas negara.

Pada praktiknya, Mesir sering mendapat kritik internasional terkait pembatasan kebebasan sipil, terutama setelah kejatuhan Presiden Hosni Mubarak pada tahun 2011 dan selama rezim Abdel Fattah el-Sisi. Pemerintah Mesir sering membatasi kebebasan berorganisasi dan mengkritik kebijakan negara, dengan menggunakan alasan keamanan nasional atau untuk menjaga stabilitas politik. Aktivis dan jurnalis yang berusaha mengkritik pemerintah sering kali ditangkap atau ditekan, dan kebebasan pers di Mesir terbatas. Sering kali, alasan keamanan negara digunakan untuk membatasi hak-hak ini, yang menjadikan ruang bagi kebebasan sipil semakin sempit.

Mesir juga menghadapi kritik terkait perlakuan terhadap perempuan dan kelompok minoritas agama. Meskipun perempuan di Mesir memiliki hak-hak dasar seperti pendidikan dan pekerjaan, masih menghadapi diskriminasi dalam beberapa aspek kehidupan sosial dan politik. Mesir memiliki populasi Kristen yang cukup besar, terutama yang berasal dari kelompok Koptik, namun sering menghadapi diskriminasi dalam hal hak-hak sosial dan pekerjaan. Kekerasan sektarian terhadap komunitas Kristen sering terjadi, dan meskipun pemerintah berupaya untuk mengatasi hal ini, tantangan terhadap toleransi agama dan keberagaman masih menjadi isu utama. Secara keseluruhan, meskipun Mesir mengakui pentingnya HAM dalam kerangka konstitusionalnya, implementasi hak-hak ini sering kali dibatasi oleh alasan keamanan dan moralitas, serta tantangan dalam menyeimbangkan nilai-nilai Islam dengan standar internasional.

4. Perbandingan Ketiga Negara

Ketiga negara Arab Saudi, Iran, dan Mesir menunjukkan perbedaan dalam penerapan hak asasi manusia (HAM) yang berbasis Syari'ah, meskipun semuanya mengakui peran penting Islam dalam sistem hukum. Masing-masing negara memiliki interpretasi hukum yang berbeda mengenai bagaimana prinsip Syari'ah harus diterapkan, yang pada gilirannya mempengaruhi penerimaan dan perlindungan terhadap HAM. Di Arab Saudi, seluruh sistem hukum negara didasarkan pada Syari'ah yang diambil langsung dari Al-Qur'an dan Sunnah, sehingga negara ini tidak menandatangani Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) karena dianggap bertentangan dengan interpretasi Syari'ah. Meskipun demikian, menyusun "Deklarasi Hak Asasi Manusia dalam Islam" yang berfokus pada perlindungan hak dasar, namun dalam praktiknya, kebebasan beragama dan hak perempuan tetap menjadi isu besar.

Iran, dengan konstitusi yang menyatakan bahwa seluruh hukum negara harus sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, juga mengimplementasikan Syari'ah dalam kerangka hukum negara. Namun, meskipun ada pengakuan terhadap hak-hak individu, kebebasan politik dan kebebasan berbicara sering dibatasi, terutama di bawah rezim saat ini. Kekerasan terhadap perempuan, pembatasan kebebasan beragama, dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas agama, seperti kaum Baha'i, menjadi isu yang sering disorot di dunia internasional. Iran lebih menekankan kontrol atas kebebasan politik dalam upaya menjaga stabilitas negara, dengan menggunakan interpretasi Syari'ah untuk membatasi hak-hak sipil.

Mesir, meskipun mengadopsi Syari'ah sebagai sumber hukum, mencoba menyeimbangkan penerapan prinsip-prinsip Islam dengan pengakuan terhadap HAM internasional. Konstitusi Mesir menyatakan bahwa prinsip-prinsip Syari'ah adalah sumber utama legislatif, namun juga mengakui hak-hak dasar individu yang harus dihormati. Namun, meskipun ada jaminan kebebasan berpendapat dalam konstitusi, pembatasan kebebasan berorganisasi, kritik terhadap pemerintah, dan perlakuan terhadap kelompok minoritas agama, seperti Kristen Koptik, menjadi tantangan utama dalam implementasi HAM yang adil di negara ini.

5. Pelajaran untuk Indonesia

Dari studi perbandingan penerapan Syari'ah di negara-negara seperti Arab Saudi, Iran, dan Mesir, Indonesia dapat mengambil beberapa pelajaran penting dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama, khususnya Syari'ah, dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) internasional. Pertama, meskipun Syari'ah memiliki peran sentral dalam sistem hukum negara, penting untuk melakukan penyesuaian agar prinsip-prinsip HAM internasional tetap dihormati dan hak-hak dasar warga negara terlindungi dengan baik. Hal ini mengharuskan adanya upaya untuk menyeimbangkan antara nilai-nilai agama dan kebutuhan akan perlindungan hak asasi yang lebih universal.

Kedua, Indonesia perlu terus mengedepankan pendekatan moderat dalam mengharmoniskan nilai-nilai Islam dengan norma-norma konstitusional yang berlaku, agar tercipta keseimbangan antara kebebasan individu dengan penerapan nilai-nilai agama. Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar negara yang mencakup prinsip ketuhanan dan keberagaman, dapat menjadi model dalam mengelola pluralisme agama dan budaya. Pendekatan moderat ini dapat menjadi jalan tengah untuk memastikan penerapan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan politik Indonesia yang majemuk.

Ketiga, Indonesia perlu memperkuat pengawasan yang independen dan transparan dalam penegakan HAM. Pengawasan ini dapat dilakukan melalui lembaga negara yang berwenang, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), serta organisasi non-pemerintah yang memiliki peran penting dalam mendorong implementasi HAM yang adil dan transparan. Dengan pengawasan yang baik, Indonesia dapat memastikan bahwa penerapan hukum dan kebijakan negara tidak mengabaikan hak-hak dasar individu dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara.

Dengan pengalaman panjang dalam mengelola keberagaman agama, etnis, dan budaya, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi contoh bagi negara-negara Muslim lainnya dalam mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan prinsip-prinsip demokrasi dan HAM secara harmonis. Pendekatan yang mengedepankan moderasi, keseimbangan, dan pengawasan yang adil dapat memastikan bahwa Indonesia tetap menjadi negara yang menjunjung tinggi HAM, keadilan, dan keberagaman.

B. Negara dengan *Dual System*: Malaysia dan Pakistan

Beberapa negara Muslim, seperti Malaysia dan Pakistan, mengadopsi sistem hukum ganda (*dual system*) yaitu menggabungkan antara hukum nasional berbasis hukum positif (*civil law system*) dengan hukum Islam (Syari'ah) dalam aspek-aspek tertentu. Pendekatan ini bertujuan mengakomodasi nilai-nilai Islam sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip modern dalam tata negara dan HAM. Namun, model ini juga menghadirkan tantangan tersendiri dalam praktiknya.

1. Malaysia

Malaysia menerapkan sistem hukum ganda, di mana hukum nasional (*civil law*) beroperasi bersama dengan hukum Syari'ah, yang diterapkan dalam perkara-perkara tertentu, terutama yang berkaitan dengan urusan agama Islam dan hukum keluarga Muslim. Konstitusi Federal Malaysia, khususnya Pasal 3, menyatakan bahwa Islam adalah agama resmi negara, namun agama-agama lain dapat dianut dan diamalkan secara damai. Pasal 121(1A) menegaskan bahwa pengadilan sipil tidak memiliki yurisdiksi atas perkara-perkara yang berada di bawah wewenang pengadilan Syari'ah, menciptakan dualisme hukum yang membedakan antara kasus-kasus yang dihadapi oleh umat Islam dan non-Muslim.

Pada implementasi hak asasi manusia (HAM), Malaysia mengakui hak-hak asasi secara umum, namun pelaksanaannya sering kali dibatasi oleh hukum nasional dan Syari'ah. Sebagai contoh, dalam kasus konversi agama, seseorang yang ingin berpindah agama dari Islam menghadapi kendala hukum karena proses tersebut berada di bawah yurisdiksi pengadilan Syari'ah, yang tidak memungkinkan perubahan agama bagi Muslim. Ini menjadi salah satu tantangan dalam menyeimbangkan antara kebebasan beragama dan penerapan hukum Syari'ah.

Tantangan lain yang dihadapi Malaysia terkait dengan penerapan hukum Syari'ah adalah terkait dengan hak perempuan, terutama dalam hal perceraian dan hak waris. Dalam sistem hukum Syari'ah, perempuan sering kali menghadapi pembatasan yang lebih ketat dibandingkan laki-laki, yang menimbulkan kritik dari kelompok HAM tentang ketidaksetaraan gender dalam peraturan tersebut. Selain itu, masalah hak

anak hasil perkawinan beda agama juga menjadi isu yang sering diperdebatkan, karena pengadilan Syari'ah memiliki kekuasaan penuh atas masalah tersebut.

Malaysia juga menerima kritik internasional terkait pembatasan kebebasan berekspresi, yang sering dijustifikasi dengan alasan menjaga keharmonisan agama. Hal ini menunjukkan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara penerapan Syari'ah untuk umat Muslim dan penghormatan terhadap prinsip-prinsip HAM universal yang dijamin dalam Konstitusi Malaysia. Menurut Yusoff dan Musa (2022), tantangan terbesar adalah bagaimana menyeimbangkan penerapan hukum Syari'ah dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta menjamin kesetaraan dan kebebasan bagi semua warganya.

2. Pakistan

Pakistan mengadopsi sistem hukum ganda, di mana hukum Syari'ah diintegrasikan dalam sistem hukum nasional, terutama dalam bidang hukum pidana, keluarga, dan kontrak. Konstitusi Pakistan 1973 menetapkan bahwa Islam adalah agama negara dan tidak ada hukum yang dapat dibuat bertentangan dengan ajaran Islam, sebagaimana tercantum dalam Pasal 227. Untuk memastikan kesesuaian hukum negara dengan Syari'ah, dibentuk lembaga-lembaga seperti Federal Shariat Court dan Council of Islamic Ideology yang berperan dalam menilai dan memberikan panduan terkait hukum yang berlaku di negara ini.

Meskipun Pakistan telah meratifikasi berbagai konvensi internasional mengenai hak asasi manusia (HAM), implementasi prinsip-prinsip HAM sering kali berbenturan dengan penerapan hukum Syari'ah. Salah satu tantangan terbesar terkait implementasi HAM adalah kesetaraan gender, kebebasan beragama, dan perlindungan terhadap minoritas agama. Kelompok-kelompok minoritas seperti Ahmadiyah, Hindu, dan Kristen sering kali menghadapi diskriminasi, baik dalam ranah hukum maupun dalam kehidupan sosial. Diskriminasi terhadap perempuan juga menjadi masalah serius, terutama dalam hal hukum keluarga dan waris, di mana perempuan sering kali tidak mendapatkan hak yang setara dengan laki-laki.

Salah satu isu yang mendapat perhatian luas adalah penggunaan undang-undang penghinaan agama (*blasphemy laws*) yang sering disalahgunakan untuk menargetkan kelompok minoritas atau individu

yang dianggap menghina agama Islam. Kasus-kasus yang melibatkan penghinaan agama sering kali berujung pada kekerasan sosial dan penuntutan yang tidak adil, mengingat ketidakpastian dalam penegakan hukum. Selain itu, kebebasan beragama dan kebebasan berekspresi di Pakistan juga sangat terbatas, terutama bagi kelompok minoritas agama yang tidak diakui secara resmi oleh negara.

Menurut Sattar (2023), salah satu masalah utama di Pakistan adalah interpretasi konservatif terhadap Syari'ah yang kurang memperhatikan prinsip maqashid al-syari'ah (tujuan-tujuan hukum Islam), seperti keadilan, kesejahteraan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Hal ini menyebabkan penerapan hukum yang sering kali lebih rigid dan tidak progresif, yang mengekang kebebasan individu dan melanggar prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia.

3. Pelajaran untuk Indonesia

Dari pengalaman Malaysia dan Pakistan, Indonesia dapat mengambil beberapa pelajaran penting terkait penerapan hukum Syari'ah dan hak asasi manusia (HAM). Pertama, penting untuk membatasi ruang lingkup penerapan hukum Syari'ah agar tidak bertabrakan dengan prinsip-prinsip HAM yang dijamin oleh konstitusi. Hukum Syari'ah, meskipun memiliki kedudukan penting dalam kehidupan beragama, harus diimplementasikan secara selektif dan dalam batas-batas yang tidak merugikan hak-hak dasar individu yang telah dijamin oleh negara. Jika tidak ada pembatasan yang jelas, risiko penyalahgunaan hukum agama untuk kepentingan politik atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu dapat meningkat, seperti yang terjadi di beberapa negara lain.

Kedua, Indonesia perlu melakukan harmonisasi antara norma-norma Syari'ah dan standar internasional HAM. Salah satu pendekatan yang dapat diambil adalah dengan menggunakan prinsip maqashid al-syari'ah, yaitu tujuan-tujuan hukum Islam yang menekankan keadilan, kebebasan, dan perlindungan hak asasi manusia. Pendekatan ini dapat membantu menciptakan ruang bagi implementasi hukum yang lebih progresif dan inklusif, yang tidak hanya mematuhi ajaran agama, tetapi juga menghormati nilai-nilai universal yang telah diakui oleh komunitas internasional. Dengan mengedepankan prinsip-prinsip maqashid al-syari'ah, Indonesia dapat menjembatani nilai-nilai agama dengan hak-hak asasi manusia, menciptakan keseimbangan antara keduanya.

Ketiga, Indonesia perlu memastikan adanya mekanisme pengawasan yang kuat dan independen dalam penegakan hukum agama, guna mencegah potensi penyalahgunaan hukum untuk kepentingan politik atau diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Pengawasan yang transparan dan akuntabel sangat penting agar penerapan hukum Syari'ah tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu yang ingin memaksakan kepentingan. Lembaga-lembaga independen, seperti ombudsman atau komisi hak asasi manusia, dapat berperan dalam mengawasi pelaksanaan hukum ini, memastikan bahwa hukum diterapkan dengan adil dan tidak mengekang hak-hak individu. Dengan pendekatan ini, Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara menghormati nilai-nilai agama dan menjamin perlindungan hak asasi bagi seluruh warganya.

C. Pelajaran yang Dapat Diambil untuk Indonesia

Pengalaman negara-negara Muslim seperti Malaysia dan Pakistan dalam menerapkan sistem hukum ganda (*dual system*) memberikan sejumlah pelajaran penting bagi Indonesia, khususnya dalam konteks integrasi nilai-nilai Syari'ah dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) yang dijamin konstitusi. Meskipun Indonesia memiliki karakteristik unik sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar tetapi berbentuk negara pluralistik dan demokratis, tetap banyak prinsip dan kehati-hatian yang dapat diambil untuk memperkuat harmonisasi hukum nasional dengan nilai-nilai Islam. Berikut beberapa pelajaran utamanya:

1. Menjaga Prinsip Pluralisme dan Toleransi

Malaysia dan Pakistan menunjukkan bahwa penerapan hukum Syari'ah tanpa pengaturan batas yang jelas dapat menyebabkan ketegangan antaragama dan diskriminasi terhadap kelompok minoritas. Di kedua negara tersebut, meskipun Syari'ah memiliki peran penting dalam sistem hukum, penerapannya sering kali menimbulkan ketegangan sosial dan masalah hak asasi manusia, khususnya terkait dengan kebebasan beragama dan perlakuan terhadap minoritas. Oleh karena itu, Indonesia harus terus menjaga prinsip Bhinneka Tunggal Ika dan pluralisme yang menjadi jiwa konstitusinya. Prinsip ini menekankan pentingnya penghargaan terhadap keberagaman agama, suku, budaya, dan golongan dalam masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini,

penerapan Syari'ah di Indonesia harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan sensitif terhadap kemajemukan bangsa, memastikan bahwa kebebasan beragama dan hak-hak individu tetap dijunjung tinggi.

Menurut Azra (2022), penerapan nilai Syari'ah di Indonesia harus mempertimbangkan konteks kemajemukan bangsa dan menghormati kebebasan beragama, sebagaimana diatur dalam Pasal 28E UUD 1945. Pasal ini menegaskan hak setiap orang untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan keyakinannya, serta kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Oleh karena itu, dalam mengintegrasikan nilai-nilai Syari'ah, Indonesia perlu memastikan bahwa penerapan hukum agama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi yang menjamin kebebasan beragama, serta hak-hak individu lainnya. Penerapan hukum Syari'ah harus bersifat inklusif, tidak diskriminatif, dan tidak merugikan kelompok minoritas atau masyarakat yang berbeda agama.

Penting bagi Indonesia untuk terus mendorong dialog dan saling pengertian antaragama dalam rangka menjaga kerukunan dan toleransi. Melalui pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai pluralisme dan saling menghormati, Indonesia dapat memastikan bahwa keberagaman yang ada di negara ini menjadi kekuatan, bukan sumber perpecahan. Dengan menjaga prinsip pluralisme dan toleransi, Indonesia dapat menjadi contoh bagi dunia dalam mengelola kemajemukan tanpa mengorbankan nilai-nilai agama dan hak asasi manusia.

2. Mengadopsi Pendekatan Maqashid al-Syari'ah

Indonesia dapat mengadopsi pendekatan maqashid al-syari'ah sebagai alternatif untuk menafsirkan dan menerapkan hukum Islam dalam konteks modern. Pendekatan ini tidak menekankan pada aspek tekstual Syari'ah secara literal, tetapi lebih kepada tujuan-tujuan luhur yang ingin dicapai oleh hukum Islam, seperti perlindungan terhadap jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta. Maqashid al-syari'ah, yang secara harfiah berarti "tujuan-tujuan Syari'ah," berfokus pada kesejahteraan umat manusia dan melindungi hak-hak dasar, yang sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) universal.

Seperti yang disarankan oleh Kamali (2021), pendekatan maqashid dapat menjadi jembatan yang menghubungkan prinsip-prinsip HAM dengan nilai-nilai Islam, sehingga menghasilkan regulasi yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern.

Dengan memahami tujuan-tujuan hukum Islam yang mendalam, Indonesia dapat menyesuaikan implementasi hukum Syari'ah tanpa harus terjebak dalam penafsiran yang kaku dan tidak fleksibel. Misalnya, dalam hal perlindungan hak-hak perempuan atau kebebasan beragama, pendekatan maqashid dapat memastikan bahwa peraturan yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan teks agama, tetapi juga melindungi hak-hak dasar individu sesuai dengan konteks sosial dan perkembangan zaman.

Pendekatan ini mengajak negara untuk memprioritaskan kemaslahatan umat dan menghindari mudarat (kerugian), menjadikan hukum Islam sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Maqashid al-syari'ah menekankan pentingnya mempertahankan keseimbangan antara nilai-nilai agama dengan kebutuhan sosial yang terus berkembang, sehingga menciptakan sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan zaman.

3. Membatasi Ruang Lingkup Hukum Syari'ah

Belajar dari pengalaman Malaysia yang membatasi yurisdiksi Syari'ah hanya pada bidang-bidang tertentu seperti perkawinan, perceraian, dan warisan, Indonesia dapat mengambil pelajaran penting mengenai pentingnya pembatasan ruang lingkup penerapan hukum Syari'ah. Dalam konteks Indonesia, penerapan hukum nasional yang bersifat mengikat seluruh warga negara harus tetap menjadi prioritas, sementara penerapan nilai-nilai Syari'ah sebaiknya dilakukan dalam ruang-ruang privat atau komunitas yang relevan, seperti di lingkungan keluarga atau komunitas Muslim. Dengan demikian, Indonesia dapat menjaga keseimbangan antara menghormati nilai-nilai agama dan tetap memastikan bahwa prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia yang terkandung dalam konstitusi tetap ditegakkan untuk seluruh warga negara.

Pendekatan ini sejalan dengan prinsip non-discriminatory governance yang dianjurkan oleh Rahman (2023), yang menekankan pentingnya tata kelola yang tidak membedakan perlakuan antarwarga negara berdasarkan latar belakang agama, etnis, atau kelompok tertentu. Dalam sistem pemerintahan yang pluralistik, hukum yang berlaku harus bersifat inklusif dan adil, tanpa ada diskriminasi terhadap individu atau kelompok. Pembatasan ruang lingkup hukum Syari'ah juga membantu menghindari ketegangan sosial yang dapat muncul akibat perbedaan

interpretasi terhadap hukum agama, serta memastikan bahwa semua warga negara diperlakukan secara setara di hadapan hukum.

Dengan membatasi penerapan Syari'ah pada aspek-aspek tertentu yang berkaitan langsung dengan praktik keagamaan dan sosial dalam komunitas Muslim, Indonesia dapat menghormati hak-hak individual, kebebasan beragama, serta prinsip-prinsip HAM yang lebih luas. Hal ini juga memberikan ruang bagi keberagaman dalam masyarakat Indonesia, di mana setiap kelompok agama atau komunitas dapat hidup sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai, tanpa mengganggu hak dan kebebasan kelompok lainnya.

4. Meningkatkan Harmonisasi antara Hukum Islam dan Hukum Nasional

Pengalaman Pakistan memberikan pelajaran penting mengenai potensi ketimpangan yang dapat muncul ketika hukum Syari'ah diterapkan tanpa memperhatikan harmonisasi dengan prinsip-prinsip konstitusional yang lebih luas. Di Pakistan, penerapan hukum Syari'ah yang tidak sepenuhnya sejalan dengan nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia telah menimbulkan masalah besar, terutama bagi kelompok minoritas dan perempuan. Misalnya, interpretasi hukum Syari'ah yang ketat dapat menyebabkan diskriminasi terhadap perempuan dalam aspek-aspek seperti hukum keluarga dan warisan, serta memberikan perlakuan yang tidak adil terhadap kelompok minoritas agama. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memastikan bahwa penerapan hukum Syari'ah tidak bertentangan dengan hak-hak dasar yang dijamin oleh konstitusi negara, termasuk kesetaraan dan perlindungan bagi seluruh warga negara tanpa memandang latar belakang agama atau gender.

Untuk mencegah hal serupa terjadi di Indonesia, penting untuk terus memperkuat dialog hukum antara para ahli Syari'ah, akademisi hukum, dan pembuat kebijakan. Dialog ini akan membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik mengenai bagaimana integrasi nilai-nilai Islam dapat dilakukan dengan cara yang tidak merugikan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang sudah tertanam dalam konstitusi. Dengan adanya kolaborasi antara berbagai pihak, Indonesia dapat menemukan jalan tengah yang memungkinkan penerapan nilai-nilai Islam secara adil dan relevan, tanpa mengorbankan hak-hak individu yang telah dijamin oleh negara.

Harmonisasi antara hukum Islam dan hukum nasional juga dapat memastikan bahwa nilai-nilai keadilan yang terkandung dalam Syari'ah tidak disalahartikan atau diterapkan secara diskriminatif. Hal ini akan menciptakan sistem hukum yang lebih inklusif, di mana hak-hak semua warga negara, baik yang beragama Islam maupun non-Muslim, serta perempuan dan kelompok minoritas, dihormati dan dilindungi secara adil. Dengan langkah-langkah ini, Indonesia dapat menjaga pluralisme dan keberagaman yang menjadi kekuatan bangsa, sekaligus tetap mengintegrasikan nilai-nilai agama dalam kerangka hukum yang menghormati prinsip-prinsip konstitusional dan hak asasi manusia.

5. Memperkuat Pendidikan HAM dan Islam Moderat

Penting bagi Indonesia untuk memperkuat pendidikan mengenai hak asasi manusia (HAM) dalam konteks Islam serta mendorong penerapan Islam moderat guna mencegah eksese negatif dari penerapan hukum berbasis agama. Seperti yang ditekankan oleh Madjid (2022), pendidikan yang mengedepankan keseimbangan antara hak asasi, kebebasan individu, dan nilai-nilai keagamaan dapat menjadi kunci untuk membangun masyarakat yang lebih toleran dan inklusif. Dalam konteks Indonesia yang plural, pendidikan semacam ini tidak hanya relevan untuk menjaga keharmonisan sosial, tetapi juga untuk mencegah interpretasi ekstrem dari ajaran agama yang dapat berujung pada diskriminasi atau pelanggaran hak-hak dasar manusia.

Pendidikan HAM dalam Islam perlu mengedukasi masyarakat tentang prinsip-prinsip universal yang terkandung dalam ajaran Islam, seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan pendekatan ini, masyarakat akan lebih mampu memahami bahwa hukum Islam yang sejati adalah hukum yang mengutamakan kesejahteraan umat manusia dan bukan yang mempersempit kebebasan individu atau mendiskriminasi kelompok tertentu. Sebagai contoh, penekanan pada maqashid al-syari'ah, yang bertujuan untuk melindungi jiwa, akal, agama, keturunan, dan harta, akan menuntun masyarakat untuk memahami bahwa penerapan hukum agama harus mendukung kesejahteraan seluruh umat tanpa membedakan.

Mendorong Islam moderat yang menghargai perbedaan dan memperjuangkan keharmonisan sosial sangat penting untuk menjaga toleransi di tengah masyarakat yang multikultural. Islam moderat

menekankan pada pemahaman agama yang tidak keras atau eksklusif, tetapi lebih menekankan pada nilai-nilai inklusivitas, kerjasama antarumat beragama, dan pengakuan terhadap hak-hak setiap individu tanpa memandang agama atau latar belakangnya. Dengan mendorong pengajaran Islam moderat, Indonesia dapat memperkuat komitmennya terhadap pluralisme dan kebebasan beragama, yang menjadi dasar negara ini.

6. Membangun Mekanisme Pengawasan dan Koreksi

Untuk memastikan bahwa penerapan hukum berbasis Syari'ah di Indonesia tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan universal dan hak asasi manusia (HAM), penting bagi Indonesia untuk memperkuat mekanisme pengawasan dan koreksi yang ada. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan mengoptimalkan peran Mahkamah Konstitusi, Ombudsman, serta lembaga pengawas lainnya yang memiliki wewenang untuk memeriksa kesesuaian produk hukum dengan konstitusi dan HAM. Sistem pengawasan ini akan menjadi kunci dalam menjaga keseimbangan antara penerapan hukum Syari'ah dan penghormatan terhadap hak-hak dasar setiap individu.

Sistem pengawasan yang kuat sangat penting untuk mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia yang sering kali terjadi ketika hukum Syari'ah diterapkan tanpa pengawasan yang memadai. Sebagai contoh, di Pakistan, penerapan hukum Syari'ah tanpa kontrol yang tepat telah menyebabkan diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan perempuan, terutama terkait dengan penerapan hukum penghinaan agama dan ketidakadilan dalam hukum keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya mekanisme pengawasan yang efektif, hukum Syari'ah dapat disalahgunakan untuk kepentingan tertentu, yang pada akhirnya merugikan kelompok-kelompok yang paling rentan dalam masyarakat.

Indonesia perlu memastikan bahwa setiap produk hukum berbasis Syari'ah yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan nilai-nilai agama, tetapi juga dengan prinsip-prinsip keadilan yang lebih luas dan penghormatan terhadap HAM. Mahkamah Konstitusi, sebagai lembaga yang memiliki wewenang untuk menguji konstusionalitas undang-undang, harus aktif dalam memeriksa apakah produk hukum yang mengandung elemen Syari'ah sudah sesuai dengan konstitusi dan HAM. Selain itu, Ombudsman dan lembaga-lembaga lain yang berfokus pada

pengawasan administrasi negara juga berperan penting dalam memastikan bahwa implementasi hukum tidak menimbulkan diskriminasi atau penyalahgunaan kekuasaan.

7. Kontekstualisasi dan Fleksibilitas dalam Penerapan

Penerapan Syari'ah di Indonesia dalam konteks negara modern memerlukan pendekatan yang kontekstual dan fleksibel, yang mampu menjawab tantangan zaman serta kondisi sosial yang terus berkembang. Menurut Yusuf al-Qaradawi (2021), Islam tidak menginginkan penerapan hukum yang kaku dan tidak responsif terhadap perubahan sosial, melainkan suatu sistem hukum yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat serta perkembangan zaman. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk memahami bahwa hukum Syari'ah harus diterjemahkan dengan cara yang relevan dan sesuai dengan dinamika sosial, budaya, dan politik yang ada saat ini.

Kontekstualisasi hukum Syari'ah di Indonesia berarti bahwa interpretasi dan penerapan nilai-nilai Islam dalam hukum harus disesuaikan dengan realitas sosial yang ada. Ini mencakup pemahaman yang lebih dalam terhadap tujuan (maqashid) hukum Islam, yang tidak hanya berfokus pada aturan tekstual, tetapi juga pada nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan bagi seluruh umat manusia. Dengan demikian, meskipun hukum Syari'ah memiliki dasar-dasar yang tetap, penerapannya dapat berbeda-beda berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di masyarakat.

Indonesia, dengan keberagaman budaya dan agamanya, membutuhkan fleksibilitas dalam penerapan hukum Syari'ah agar tetap menjaga kerukunan antarumat beragama dan memastikan hak-hak asasi manusia terlindungi. Ini berarti hukum Syari'ah tidak harus diterapkan secara homogen di seluruh aspek kehidupan, melainkan lebih fokus pada aspek-aspek yang relevan dengan kehidupan umat Islam, seperti masalah keluarga, perkawinan, dan warisan, tanpa mengganggu kebebasan beragama dan hak-hak individu lainnya.



BAB VIII

PROSPEK DAN TANTANGAN PENERAPAN HAM SYARI'AH DALAM KONSTITUSI INDONESIA

Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) berlandaskan prinsip Syari'ah dalam konstitusi Indonesia menjadi isu penting dalam pengembangan sistem hukum nasional. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia menghadapi dinamika antara menjaga komitmen terhadap nilai-nilai Islam dan mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi serta HAM universal. Prospek penguatan nilai Syari'ah dalam hukum nasional menawarkan peluang untuk memperkaya norma hukum dengan nilai moral dan keadilan substantif. Namun, tantangan ideologis, politik, dan sosial juga tidak sedikit, termasuk perdebatan tentang pluralisme hukum, sekularisme, dan resistensi terhadap interpretasi Syari'ah. Oleh karena itu, diperlukan strategi kolaboratif yang melibatkan akademisi, ulama, dan pemerintah untuk mengarahkan integrasi tersebut secara harmonis dalam kerangka konstitusional Indonesia.

A. Tantangan Ideologis, Politik, dan Sosial

Penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis nilai-nilai Syari'ah dalam kerangka konstitusi Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks dari sisi ideologis, politik, dan sosial. Tantangan ini muncul akibat perbedaan latar belakang budaya, keberagaman agama, perkembangan politik demokratis, serta dinamika globalisasi yang membawa nilai-nilai HAM universal ke dalam percaturan hukum nasional.

1. Tantangan Ideologis

Tantangan ideologis yang dihadapi Indonesia terkait dengan penerapan nilai-nilai Syari'ah berkaitan erat dengan landasan ideologi negara, yakni Pancasila, yang menekankan prinsip ketuhanan dan pluralisme. Pancasila mengakui keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia, namun tidak mengutamakan salah satu ajaran agama secara eksklusif dalam penyusunan hukum negara. Dalam konteks ini, penerapan nilai-nilai Syari'ah secara spesifik bisa dipersepsikan sebagai ancaman terhadap prinsip kebhinekaan dan kesetaraan antaragama yang menjadi fondasi negara. Indonesia harus memastikan bahwa setiap kebijakan atau hukum yang berbasis agama, termasuk Syari'ah, tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar kesetaraan warga negara di hadapan hukum.

Menurut Anshari (2021), salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai keadilan Islam ke dalam sistem hukum Indonesia tanpa menggeser prinsip dasar bahwa semua warga negara, terlepas dari agama, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Implementasi hak asasi manusia (HAM) berbasis Syari'ah harus dilakukan dengan pendekatan inklusif yang tidak menciptakan kesan bahwa satu agama menguasai atau mendominasi negara, mengingat Indonesia adalah negara dengan penduduk yang sangat majemuk. Oleh karena itu, penerapan nilai Syari'ah perlu disesuaikan dengan prinsip pluralisme yang menjadi karakteristik negara Indonesia.

Tantangan ideologis juga muncul dari pengaruh globalisasi nilai-nilai liberal yang sering kali menekankan kebebasan individu secara absolut. Hal ini kadang berbenturan dengan prinsip-prinsip Islam yang lebih menekankan pada tanggung jawab sosial dan keterikatan moral. Dalam hal ini, ada perdebatan ideologis mengenai sejauh mana nilai-nilai hak asasi manusia internasional, yang lebih individualistik, dapat diadopsi secara penuh dalam konteks Indonesia, atau apakah nilai-nilai tersebut perlu disesuaikan dengan prinsip-prinsip Syari'ah yang lebih kolektif dan sosial. Oleh karena itu, Indonesia harus menemukan jalan tengah antara mengakomodasi hak-hak individu yang dijamin dalam HAM internasional dan menjaga prinsip moral dan sosial yang terkandung dalam Syari'ah, tanpa mengabaikan prinsip kebhinekaan yang merupakan identitas dasar bangsa.

2. Tantangan Politik

Tantangan politik dalam penerapan hukum berbasis Syari'ah di Indonesia sangat dipengaruhi oleh dinamika demokrasi yang relatif muda dan rentan terhadap penggunaan politik identitas berbasis agama. Dalam kontestasi politik, sering kali isu agama dimanfaatkan untuk meraih dukungan elektoral, termasuk wacana penerapan Syari'ah. Latief (2023) mencatat bahwa politisasi agama ini bisa memperkeruh upaya harmonisasi antara HAM dan Syari'ah, karena seringkali perdebatan yang seharusnya bersifat substantif beralih menjadi pertarungan kepentingan pragmatis yang bersifat jangka pendek. Isu agama yang diangkat dalam politik sering kali digunakan untuk menarik perhatian kelompok-kelompok pemilih tertentu, namun justru bisa memicu polarisasi dan ketegangan di masyarakat yang beragam.

Ketidakstabilan regulasi juga menjadi tantangan besar, di mana arah kebijakan hukum dapat sangat bergantung pada konfigurasi politik yang ada saat itu. Bila kekuatan politik tertentu lebih mengedepankan agenda agama yang eksklusif, maka upaya untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM berbasis Syari'ah yang berimbang dan adil bisa terhambat. Ketidakpastian ini berisiko memperburuk ketegangan sosial dan menambah tantangan dalam menciptakan kebijakan yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pada masyarakat Indonesia yang pluralistik dan demokratis, setiap pengembangan hukum berbasis agama harus dilaksanakan dengan prinsip persetujuan bersama (*consensus*), bukan paksaan mayoritas. Ini penting untuk menjaga keseimbangan antara menghormati nilai-nilai agama tertentu dan memastikan hak-hak minoritas tetap terlindungi. Namun, mencapai konsensus ini seringkali sulit karena adanya rivalitas politik yang tajam. Ketika kepentingan politik yang berbasis agama lebih dominan, proses mencapai kesepakatan yang inklusif dan adil menjadi semakin kompleks. Hal ini mengharuskan Indonesia untuk terus mengedepankan dialog dan kolaborasi antar berbagai kelompok politik, agama, dan sosial untuk menciptakan kebijakan hukum yang tidak hanya adil, tetapi juga mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan HAM yang universal.

3. Tantangan Sosial

Tantangan sosial yang dihadapi Indonesia dalam menerapkan nilai-nilai Syari'ah sangat terkait dengan kemajemukan masyarakat,

yang mencakup keberagaman agama, suku, budaya, dan tradisi lokal. Masyarakat Indonesia yang sangat beragam ini menuntut pendekatan yang hati-hati dalam mengintegrasikan hukum berbasis agama, agar tidak menimbulkan resistensi, terutama dari kalangan minoritas non-Muslim atau bahkan dari umat Islam yang memiliki interpretasi berbeda. Setiap upaya untuk menerapkan norma berbasis Syari'ah harus memperhitungkan sensitivitas sosial ini, karena penerapan yang terlalu eksklusif bisa memperburuk perpecahan sosial dan menambah ketegangan antar kelompok yang memiliki pandangan beragam.

Zainuddin (2023) mengingatkan bahwa masyarakat Indonesia sangat bervariasi dalam memahami Islam, mulai dari kalangan yang konservatif hingga yang lebih progresif. Oleh karena itu, penerapan Syari'ah yang kaku dan tidak responsif terhadap keragaman interpretasi tersebut dapat memperlebar jurang antara kelompok moderat dan konservatif. Dalam konteks ini, penting untuk memastikan bahwa pendekatan yang diambil tidak menciptakan polarisasi, melainkan memperkuat kerukunan antar umat beragama dan antar kelompok dalam agama Islam itu sendiri.

Tantangan sosial lainnya adalah minimnya literasi hukum dan HAM di kalangan masyarakat. Banyak orang yang belum memahami dengan baik hubungan antara Syari'ah dan hak asasi manusia, yang sering kali memunculkan kesalahpahaman dan sikap eksklusif. Penolakan terhadap penerapan Syari'ah, atau sebaliknya, dukungan tanpa pemahaman yang mendalam, sering kali terjadi akibat kurangnya edukasi yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan edukasi sosial yang berkesinambungan untuk membangun kesadaran di masyarakat bahwa nilai-nilai Syari'ah pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kesejahteraan sosial. Dengan meningkatkan literasi hukum dan HAM, masyarakat akan lebih siap untuk berdialog dan memahami implementasi Syari'ah secara lebih bijak, tanpa mengorbankan hak-hak dasar manusia dan keadilan sosial.

B. Rekomendasi Kebijakan dan Arah Pengembangan Hukum Nasional

Untuk menghadapi tantangan ideologis, politik, dan sosial terkait penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) berbasis Syari'ah di Indonesia,

diperlukan rekomendasi kebijakan yang strategis serta arah pengembangan hukum nasional yang adaptif, berkeadilan, dan sesuai dengan prinsip pluralisme konstitusional. Beberapa rekomendasi yang dapat diambil berdasarkan kajian literatur terbaru adalah sebagai berikut:

1. Penguatan Prinsip Integratif antara Syari'ah dan Konstitusi

Penguatan prinsip integratif antara Syari'ah dan konstitusi merupakan langkah penting dalam merancang kebijakan hukum di Indonesia ke depan. Pendekatan integratif ini menekankan pada harmonisasi antara prinsip-prinsip Syari'ah yang terkandung dalam ajaran Islam dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945. Menurut Nasution (2022), prinsip-prinsip keadilan, persamaan hak, dan perlindungan terhadap martabat manusia yang terdapat dalam Syari'ah harus dapat diinterpretasikan secara universal. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut tidak akan menjadi eksklusif bagi satu kelompok tertentu, melainkan dapat diterima dan diterapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang majemuk.

Upaya ini menuntut penyesuaian antara ajaran agama dan konteks konstitusional negara yang berbasis pada pluralisme. Integrasi antara Syari'ah dan konstitusi ini bukan berarti memaksakan penerapan nilai-nilai agama yang terbatas hanya pada umat Islam, tetapi lebih kepada merumuskan prinsip-prinsip moral dan keadilan yang berlaku secara luas dalam masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, interpretasi terhadap Syari'ah harus dilakukan dengan pendekatan yang inklusif, agar tidak menimbulkan ketegangan atau ketidakadilan bagi kelompok non-Muslim atau yang memiliki pandangan agama yang berbeda.

Proses integrasi ini mendorong perlunya pembaruan ijtihad, khususnya ijtihad al-hadith, yang berfungsi untuk memastikan bahwa ajaran Syari'ah tetap relevan dengan dinamika zaman dan tuntutan konstitusi modern. Ijtihad al-hadith diharapkan dapat memberikan solusi atas tantangan hukum dan sosial yang berkembang di masyarakat, tanpa mengorbankan prinsip-prinsip dasar dalam Syari'ah. Pembaruan ini juga penting agar hukum Islam dapat selaras dengan perkembangan masyarakat yang semakin maju, tanpa mengesampingkan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan konstitusional negara.

2. Pembentukan Produk Hukum Inklusif

Pembentukan produk hukum yang inklusif dalam konteks penerapan nilai-nilai Islam di Indonesia memerlukan perhatian serius terhadap aspek keadilan dan kesetaraan bagi seluruh warga negara, tanpa diskriminasi terhadap pemeluk agama lain. Dalam merancang peraturan perundang-undangan berbasis nilai Islam, penting untuk memastikan bahwa produk hukum tersebut tidak hanya mengutamakan kepentingan umat Islam, tetapi juga menghormati hak-hak kelompok non-Muslim. Prinsip persamaan hak harus dijunjung tinggi, sehingga tidak ada diskriminasi dalam penerapan hukum.

Menurut Nurrohman (2023), hukum nasional yang mengadopsi nilai-nilai Islam sebaiknya didasarkan pada pendekatan *maqashid syari'ah*, yaitu tujuan-tujuan luhur dari *Syari'ah* yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pendekatan ini menekankan bahwa hukum yang dibentuk harus bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*), yaitu kesejahteraan bersama yang mencakup seluruh lapisan masyarakat, tanpa membedakan agama atau latar belakang budaya. Produk hukum yang mengadopsi prinsip ini harus relevan dengan nilai-nilai universal yang melindungi hak-hak asasi manusia dan memastikan keadilan bagi semua warga negara.

Contoh konkret dari implementasi hukum berbasis nilai Islam yang inklusif adalah undang-undang mengenai zakat, perbankan syariah, dan wakaf. Misalnya, undang-undang tentang zakat tidak hanya bertujuan untuk memperkuat ekonomi umat Islam, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat secara luas. Begitu pula dengan peraturan perbankan syariah, yang tidak hanya memberikan keuntungan bagi umat Islam, tetapi juga mendorong pengembangan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan untuk seluruh masyarakat. Demikian pula, wakaf yang dapat digunakan untuk berbagai kepentingan sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, memberikan manfaat kepada semua lapisan masyarakat, baik Muslim maupun non-Muslim.

3. Pendidikan dan Literasi Hukum dan HAM Berbasis Moderasi Beragama

Pengembangan hukum nasional yang berkelanjutan memerlukan dukungan dari program edukasi hukum yang efektif, khususnya dalam

meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hubungan antara Syari'ah, hak asasi manusia (HAM), dan konstitusi. Pendidikan hukum yang berbasis pada moderasi beragama sangat penting untuk memastikan bahwa penerapan Syari'ah di Indonesia sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi. Program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana nilai-nilai Islam yang terkandung dalam Syari'ah dapat diterapkan secara adil tanpa melanggar hak individu atau kelompok lainnya. Pemahaman ini akan memperkuat posisi Syari'ah dalam kerangka hukum nasional yang pluralistik dan menghargai keberagaman.

Pendidikan hukum dan HAM yang berbasis moderasi beragama juga berfungsi sebagai langkah preventif untuk menangkalkan ekstremisme dan interpretasi sempit terhadap Syari'ah yang dapat berpotensi melanggar hak asasi manusia. Interpretasi yang terlalu literal atau rigid terhadap hukum Islam sering kali bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia, seperti kebebasan beragama, kesetaraan, dan perlindungan terhadap minoritas. Oleh karena itu, melalui edukasi dan literasi hukum yang baik, masyarakat dapat diajarkan untuk memahami bahwa Syari'ah bukanlah hukum yang statis, melainkan dapat diinterpretasikan dalam konteks yang lebih luas, yang menghormati kebebasan individu dan hak asasi setiap orang.

Program moderasi beragama yang digagas oleh Kementerian Agama (2024) merupakan langkah yang sangat positif dalam upaya ini. Program tersebut harus diperkuat dengan memasukkan materi moderasi beragama dalam kurikulum pendidikan di sekolah-sekolah, baik pada tingkat dasar, menengah, maupun tinggi. Selain itu, pelatihan bagi aparat hukum, termasuk hakim dan aparat penegak hukum lainnya, juga harus diselenggarakan untuk memastikan memiliki pemahaman yang memadai tentang penerapan hukum yang berlandaskan Syari'ah secara adil dan sesuai dengan prinsip HAM. Kampanye sosial melalui berbagai media juga penting untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama ke masyarakat luas, sehingga tercipta kesadaran kolektif tentang pentingnya menjaga harmoni dalam keberagaman agama dan budaya.

4. Mendorong Reformasi Lembaga-Lembaga Hukum

Untuk memastikan integrasi antara Syari'ah dan hukum nasional berjalan dengan adil dan efektif, lembaga-lembaga hukum di Indonesia,

seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komnas HAM, dan badan peradilan agama, perlu didorong untuk melakukan reformasi yang mendalam. Salah satu langkah penting dalam reformasi ini adalah mengadopsi prinsip keadilan substantif berbasis maqashid syari'ah, yang menekankan perlindungan terhadap lima tujuan utama dalam Syari'ah: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini harus diterapkan dalam setiap keputusan hukum, dengan tujuan tidak hanya untuk mencapai keadilan secara formal, tetapi juga untuk memenuhi kepentingan umum yang lebih luas, sesuai dengan semangat Syari'ah.

Lembaga-lembaga ini perlu menyediakan forum penyelesaian sengketa yang sensitif terhadap nilai-nilai keagamaan, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip konstitusional yang terkandung dalam UUD 1945. Dalam konteks ini, penguatan kapasitas hakim dan aparat hukum sangat penting agar dapat memahami secara mendalam bagaimana nilai-nilai Syari'ah dapat diintegrasikan dengan norma-norma konstitusional dan prinsip HAM yang berlaku di Indonesia. Ini bukan hanya soal memutuskan kasus berdasarkan teks hukum, tetapi juga tentang bagaimana menyesuaikan hukum dengan realitas sosial yang pluralistik, di mana kepentingan kelompok agama yang berbeda harus dihormati.

Menurut Hasibuan (2022), penguatan kapasitas hakim dan aparat hukum dalam memahami hubungan antara Syari'ah dan HAM konstitusional merupakan kunci keberhasilan reformasi hukum ini. Program pelatihan yang berkelanjutan bagi aparat hukum, termasuk penyuluhan tentang pentingnya prinsip-prinsip keadilan substantif, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan hukum yang diambil tidak hanya memenuhi syarat legal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan hak asasi manusia secara lebih luas. Reformasi lembaga-lembaga hukum ini, dengan fokus pada keadilan substantif dan penghormatan terhadap nilai-nilai keagamaan, akan berkontribusi pada terciptanya sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan harmonis dengan realitas sosial di Indonesia.

5. Arah Pengembangan Hukum Nasional: Berbasis Keadilan Sosial

Pengembangan hukum nasional Indonesia di masa depan harus diarahkan untuk mewujudkan keadilan sosial yang sejati, dengan tetap menjaga keseimbangan antara penghormatan terhadap HAM universal

dan nilai-nilai agama lokal. Dalam konteks ini, penghormatan terhadap keberagaman agama dan budaya harus menjadi dasar dalam merancang kebijakan hukum yang adil dan inklusif. Hukum nasional harus mampu memberikan ruang bagi penerapan nilai-nilai agama, tanpa mengabaikan prinsip dasar keadilan dan kesetaraan di hadapan hukum, yang berlaku untuk semua warga negara, tanpa memandang latar belakang agama atau suku.

Keadilan sosial, sebagaimana terkandung dalam sila kelima Pancasila, harus menjadi tujuan utama dari setiap kebijakan hukum yang dirumuskan. Keberpihakan kepada kelompok rentan dan marginal, seperti perempuan, anak-anak, masyarakat adat, dan kelompok minoritas, harus dijadikan prioritas dalam pengembangan hukum. Melalui sistem hukum yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang kurang beruntung, Indonesia dapat mewujudkan keadilan yang lebih merata dan berkelanjutan.

Iskandar (2024) menegaskan bahwa pengembangan hukum nasional harus berfokus pada keadilan substantif, bukan sekadar formalitas hukum yang hanya mematuhi aturan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat. Keadilan substantif berarti memastikan bahwa hukum tidak hanya dijalankan berdasarkan prosedur, tetapi juga memastikan bahwa hasil dari penerapan hukum tersebut benar-benar mencerminkan nilai-nilai keadilan sosial yang melindungi hak-hak dasar setiap individu, terutama yang paling rentan.

6. Membangun Dialog dan Konsensus Nasional

Indonesia, sebagai negara yang plural dengan keberagaman agama, budaya, dan suku, menghadapi tantangan besar dalam mengintegrasikan nilai-nilai Syari'ah ke dalam sistem hukum nasional. Untuk mencapai penerapan nilai Syari'ah yang adil dan tidak diskriminatif, perlu ada sebuah dialog terbuka dan inklusif antar berbagai kelompok dalam masyarakat. Dialog ini harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk tokoh agama, akademisi, pembuat kebijakan, serta masyarakat sipil. Melalui dialog ini, tujuan utamanya adalah untuk membangun kesepahaman bersama mengenai batasan, ruang lingkup, dan cara implementasi nilai-nilai agama dalam kerangka negara hukum modern yang plural dan demokratis.

Menurut Fauzan (2023), keberhasilan penerapan HAM berbasis Syari'ah dalam konstitusi sangat bergantung pada adanya konsensus nasional yang kuat dan berkelanjutan. Konsensus ini hanya bisa tercapai apabila ada kesepahaman di antara semua pihak yang terlibat tentang bagaimana mengintegrasikan nilai-nilai Syari'ah tanpa merugikan prinsip-prinsip dasar negara, seperti kesetaraan hak dan kebhinekaan. Dialog ini perlu dilakukan secara terbuka, dengan melibatkan perspektif yang beragam, untuk memastikan bahwa nilai-nilai yang diintegrasikan dalam hukum tidak hanya bersifat sektarian atau eksklusif untuk satu kelompok, tetapi inklusif dan menghormati hak asasi manusia serta kebebasan beragama.

Proses dialog dan konsensus ini harus diikuti dengan komitmen kuat untuk menegakkan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dialog antaragama sangat penting, mengingat Indonesia terdiri dari banyak agama yang memiliki pemahaman dan interpretasi yang berbeda terhadap nilai-nilai Syari'ah. Oleh karena itu, penting untuk menemukan titik temu yang dapat diterima oleh semua pihak, sambil tetap menghargai keragaman agama dan budaya yang ada.

C. Peran Akademisi, Ulama, dan Pemerintah

Pada proses integrasi nilai Syari'ah dengan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi Indonesia, ketiga elemen penting, akademisi, ulama, dan pemerintah memiliki kontribusi strategis yang saling melengkapi. Menurut Rofiq (2023), keberhasilan harmonisasi ini bergantung pada kolaborasi intensif ketiga aktor tersebut dalam membangun narasi hukum nasional yang inklusif, moderat, dan adil.

1. Peran Akademisi

Akademisi berperan penting dalam proses integrasi nilai-nilai Syari'ah dan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam sistem hukum nasional. Tugas utamanya meliputi pengembangan konsep dan teori, pendidikan masyarakat, serta memberikan rekomendasi kebijakan. Dalam hal pengembangan konsep dan teori, akademisi bertanggung jawab untuk melakukan penelitian mendalam yang mengkaji hubungan antara Syari'ah dan HAM, serta bagaimana kedua aspek tersebut dapat diharmonisasikan dalam kerangka hukum negara. Penelitian ini sangat

penting untuk menghasilkan dasar ilmiah yang kuat bagi perumusan kebijakan hukum yang relevan dengan tantangan zaman, dan memastikan bahwa hukum yang diterapkan tetap sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang universal.

Akademisi juga berperan dalam mengedukasi masyarakat, khususnya melalui pendidikan formal di perguruan tinggi. Melalui pengajaran, akademisi dapat menanamkan pemahaman kepada mahasiswa tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara Syari'ah, HAM, dan nilai-nilai konstitusi negara. Pendidikan ini tidak hanya memberikan pengetahuan teoritis, tetapi juga mempersiapkan generasi muda untuk memahami dan menghadapi tantangan dalam mengimplementasikan hukum berbasis Syari'ah secara adil dan inklusif.

Akademisi juga memiliki peran dalam memberikan rekomendasi kebijakan yang konstruktif kepada pembuat kebijakan. Melalui forum ilmiah, seminar, dan keterlibatan dalam penyusunan naskah akademik undang-undang, akademisi dapat memberikan pandangan yang berbasis pada penelitian dan bukti yang kuat, dapat memberikan masukan terkait bagaimana kebijakan hukum yang mengintegrasikan nilai Syari'ah dapat dilaksanakan tanpa mengabaikan prinsip-prinsip HAM dan keadilan sosial.

2. Peran Ulama

Ulama berperan yang sangat krusial dalam menjaga harmoni antara nilai-nilai Syari'ah dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam konteks hukum negara. Salah satu fungsi utama ulama adalah menyosialisasikan interpretasi Syari'ah yang moderat. Perlu memperkenalkan pemahaman tentang Syari'ah yang kontekstual, humanistik, dan sesuai dengan perkembangan zaman, agar tidak terjebak pada interpretasi yang kaku atau ekstrem. Interpretasi moderat ini penting untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dengan dinamika sosial dan bisa diterima dalam kerangka universal HAM. Ulama memiliki pengaruh besar dalam membentuk cara pandang umat terhadap agama dan hukum, sehingga pendekatan yang lebih inklusif dan adaptif dapat mengurangi potensi konflik sosial.

Ulama juga berperan dalam memberikan fatwa yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Fatwa-fatwa keagamaan yang diberikan harus mempertimbangkan maqashid syari'ah, yaitu tujuan utama dari Syari'ah yang berfokus pada kemaslahatan umat, melindungi agama,

jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan mempertimbangkan prinsip kemaslahatan umat, fatwa yang dikeluarkan oleh ulama dapat mendukung prinsip-prinsip keadilan, kebebasan beragama, dan toleransi, sehingga dapat diterima oleh masyarakat luas, baik yang Muslim maupun non-Muslim.

Ulama juga memiliki peran penting sebagai mediator sosial, bertindak sebagai jembatan antara masyarakat dengan pemerintah dalam menyikapi isu-isu terkait HAM dan Syari'ah. Dalam konteks ini, ulama dapat membantu menyelesaikan perbedaan pendapat yang muncul di masyarakat dan memberikan pandangan yang bijaksana untuk menghindari eskalasi konflik. Melalui pendekatan dakwah yang damai dan rasional, ulama dapat menyampaikan pesan-pesan keagamaan yang mendorong kedamaian, persatuan, dan pengertian di tengah masyarakat yang plural.

3. Peran Pemerintah

Pemerintah, sebagai pemegang kekuasaan negara, memiliki peran yang sangat penting dalam implementasi kebijakan hukum yang berbasis pada nilai-nilai Syari'ah dan hak asasi manusia (HAM). Tugas utama pemerintah dalam konteks ini adalah merumuskan kebijakan yang inklusif dan memastikan bahwa semua regulasi yang berbasis Syari'ah tetap menghormati prinsip-prinsip kebebasan beragama, kesetaraan hak, dan non-diskriminasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara penerapan nilai-nilai agama dalam hukum dengan hak-hak konstitusional yang melindungi seluruh warga negara tanpa terkecuali, terlepas dari latar belakang agama, suku, atau budaya.

Pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat dalam diskursus hukum dan agama. Forum dialog yang melibatkan tokoh agama, akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat sipil sangat penting untuk menyamakan persepsi tentang penerapan HAM berbasis Syari'ah dalam hukum nasional. Melalui dialog yang konstruktif, berbagai pandangan dan kepentingan dapat dipertimbangkan dengan bijaksana, sehingga kebijakan yang diambil lebih inklusif dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah harus menjadi fasilitator dalam memastikan bahwa proses dialog ini berjalan lancar dan melibatkan semua pihak terkait.

Pemerintah juga perlu mendorong reformasi hukum yang lebih mendalam. Sistem hukum nasional harus dapat mengadopsi prinsip keadilan sosial yang berbasis pada nilai agama tanpa bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang diatur dalam negara hukum demokratis. Reformasi ini sangat penting untuk menjamin bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya adil secara prosedural, tetapi juga substantif, yaitu menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

4. Sinergi Ketiga Aktor

Keberhasilan integrasi hak asasi manusia (HAM) berbasis Syari'ah ke dalam konstitusi Indonesia tidak dapat dicapai hanya dengan mengandalkan satu pihak saja. Sebaliknya, diperlukan kolaborasi strategis antara tiga aktor utama, yaitu akademisi, ulama, dan pemerintah. Masing-masing pihak memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan bahwa penerapan nilai-nilai Syari'ah dalam hukum nasional tetap menghormati prinsip-prinsip HAM dan konstitusi yang lebih luas. Akademisi berperan dalam menyediakan dasar ilmiah yang kuat melalui penelitian dan pengembangan teori-teori hukum yang relevan, sementara ulama memberikan panduan interpretasi agama yang moderat dan adaptif terhadap kebutuhan zaman. Pemerintah, di sisi lain, bertanggung jawab dalam merumuskan dan menerapkan kebijakan yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan menghormati hak-hak semua warga negara.

Konsolidasi nilai di antara ketiga aktor ini sangat penting untuk menghindari fragmentasi pemahaman dalam masyarakat. Tanpa adanya kesepahaman bersama, penerapan nilai-nilai Syari'ah yang berbasis HAM dapat menimbulkan ketegangan dan ketidakpastian hukum di kalangan masyarakat, terutama dalam masyarakat yang sangat plural seperti Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk membangun sinergi yang kuat dan terus-menerus antara akademisi, ulama, dan pemerintah. Dialog yang terbuka dan konstruktif antar ketiga aktor ini dapat membantu menyamakan persepsi dan menciptakan pemahaman yang lebih inklusif mengenai implementasi nilai-nilai Syari'ah yang sesuai dengan prinsip-prinsip HAM.

Peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam bidang hukum Islam, hak asasi manusia, dan hukum tata negara juga menjadi hal yang sangat penting. Para profesional hukum dan pengambil kebijakan perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang berbagai

aspek hukum yang berkaitan dengan Syari'ah, HAM, dan konstitusi agar dapat merumuskan kebijakan yang adil dan seimbang. Sebagaimana diingatkan oleh Syihab (2024), membangun hukum nasional yang adil dan manusiawi memerlukan kerja sama yang konsisten antara ketiga pilar ini dalam suasana dialogis, terbuka, dan saling menghargai. Hanya dengan sinergi yang erat, integrasi HAM berbasis Syari'ah dalam konstitusi dapat terwujud dengan baik dan membawa kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.



BAB IX

KESIMPULAN

Konstitusi Indonesia dan penerapan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam kerangka Syari'ah merupakan topik yang menyentuh banyak dimensi, seperti filosofis, ideologis, hukum, dan sosial. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam sistem hukumnya. Namun, hal ini perlu dilakukan secara bijak agar tidak mengabaikan prinsip-prinsip HAM universal yang diakui internasional. Pembahasan ini mengajak kita untuk melihat bagaimana nilai-nilai Syari'ah dapat diselaraskan dengan sistem hukum nasional, khususnya dalam konteks perlindungan hak-hak dasar manusia.

Konstitusi Indonesia, melalui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah menegaskan jaminan terhadap HAM. Pasal-pasal dalam UUD 1945, khususnya Pasal 28A hingga 28J, memuat berbagai hak fundamental yang harus dijaga negara. Namun, dalam praktiknya, penerapan HAM di Indonesia tidak lepas dari tantangan ideologis dan sosial. Perbedaan pandangan antar kelompok masyarakat mengenai peran Syari'ah dalam hukum nasional sering kali menimbulkan perdebatan, terutama mengenai sejauh mana hukum Islam boleh diterapkan dalam kehidupan berbangsa.

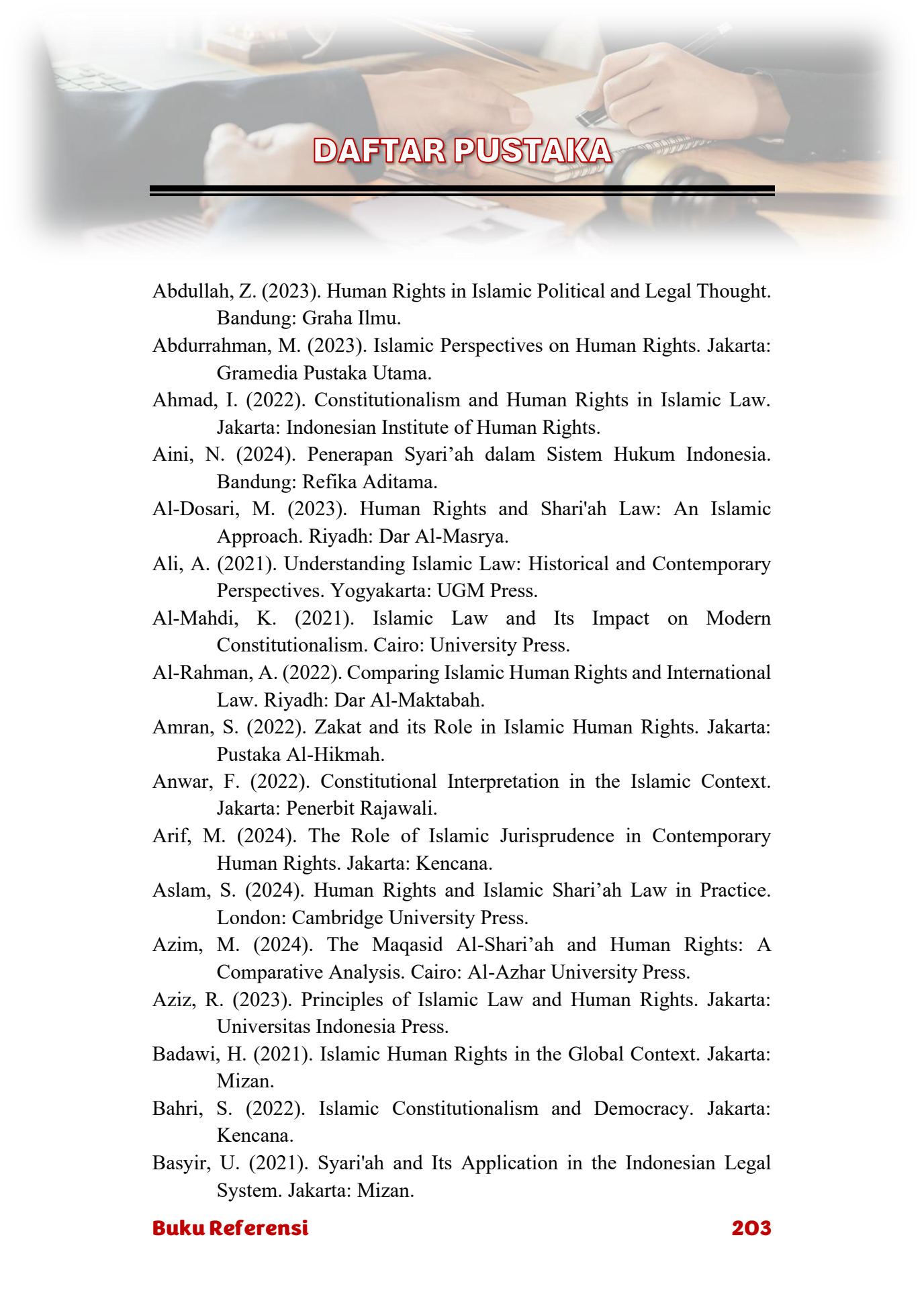
Salah satu tantangan utama adalah bagaimana penerapan nilai-nilai Syari'ah dapat dilakukan tanpa mengesampingkan hak-hak minoritas dan nilai-nilai universal HAM. Dalam Islam, HAM didasarkan pada prinsip keadilan, kesetaraan, dan penghormatan terhadap kemanusiaan, yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Hak-hak seperti hak hidup, pendidikan, dan kebebasan beragama telah dijelaskan dalam Syari'ah. Namun, sistem hukum Indonesia yang bersifat sekuler mengharuskan adanya kehati-hatian agar penerapan Syari'ah tidak bertentangan dengan prinsip konstitusional.

Pada pandangan hukum Islam, HAM mencakup hak individu dan kewajiban kolektif. Konsep maqashid Syari'ah, yang bertujuan menjaga

agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, menjadi dasar penting untuk menjembatani nilai-nilai Islam dan hukum negara. Melalui pendekatan ini, penerapan HAM tidak hanya menekankan pada kebebasan individu, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial. Dengan mengintegrasikan maqashid Syari'ah ke dalam kerangka hukum nasional, dapat tercipta keseimbangan antara hak dan kewajiban yang relevan dalam konteks demokrasi dan pluralisme Indonesia.

Penerapan nilai-nilai Syari'ah dalam hukum nasional sudah terlihat pada beberapa sektor, seperti hukum keluarga, zakat, dan perbankan syariah. Sistem ekonomi syariah, misalnya, mencerminkan integrasi nilai-nilai Islam dalam praktik kenegaraan yang lebih luas. Meski demikian, penerapan nilai-nilai ini harus dilakukan dengan mempertimbangkan pluralitas masyarakat Indonesia. Sebagian pihak mengkhawatirkan bahwa penerapan hukum Syari'ah dapat membatasi kebebasan individu atau mengesampingkan hak-hak kelompok non-Muslim, sehingga diperlukan kebijakan yang inklusif dan dialog terbuka.

Pada akhirnya, penerapan HAM berbasis Syari'ah dalam konstitusi Indonesia tidak hanya bergantung pada hukum, tetapi juga melibatkan peran penting akademisi, ulama, dan pemerintah. Akademisi dapat memberikan analisis ilmiah mengenai integrasi antara Syari'ah dan HAM, sedangkan ulama dapat memberikan tafsir yang relevan dengan konteks kebangsaan. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin bahwa setiap kebijakan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip konstitusional, tetapi juga menghormati nilai-nilai keadilan sosial, kemanusiaan, dan pluralisme yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Z. (2023). Human Rights in Islamic Political and Legal Thought. Bandung: Graha Ilmu.
- Abdurrahman, M. (2023). Islamic Perspectives on Human Rights. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ahmad, I. (2022). Constitutionalism and Human Rights in Islamic Law. Jakarta: Indonesian Institute of Human Rights.
- Aini, N. (2024). Penerapan Syari'ah dalam Sistem Hukum Indonesia. Bandung: Refika Aditama.
- Al-Dosari, M. (2023). Human Rights and Shari'ah Law: An Islamic Approach. Riyadh: Dar Al-Masrya.
- Ali, A. (2021). Understanding Islamic Law: Historical and Contemporary Perspectives. Yogyakarta: UGM Press.
- Al-Mahdi, K. (2021). Islamic Law and Its Impact on Modern Constitutionalism. Cairo: University Press.
- Al-Rahman, A. (2022). Comparing Islamic Human Rights and International Law. Riyadh: Dar Al-Maktabah.
- Amran, S. (2022). Zakat and its Role in Islamic Human Rights. Jakarta: Pustaka Al-Hikmah.
- Anwar, F. (2022). Constitutional Interpretation in the Islamic Context. Jakarta: Penerbit Rajawali.
- Arif, M. (2024). The Role of Islamic Jurisprudence in Contemporary Human Rights. Jakarta: Kencana.
- Aslam, S. (2024). Human Rights and Islamic Shari'ah Law in Practice. London: Cambridge University Press.
- Azim, M. (2024). The Maqasid Al-Shari'ah and Human Rights: A Comparative Analysis. Cairo: Al-Azhar University Press.
- Aziz, R. (2023). Principles of Islamic Law and Human Rights. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Badawi, H. (2021). Islamic Human Rights in the Global Context. Jakarta: Mizan.
- Bahri, S. (2022). Islamic Constitutionalism and Democracy. Jakarta: Kencana.
- Basyir, U. (2021). Syari'ah and Its Application in the Indonesian Legal System. Jakarta: Mizan.

- Benomar, J. (2023). *Constitutional Reforms and the Role of Islam in Legal Systems*. Cairo: Dar El-Ilm.
- Berhe, W. (2023). *The Evolution of Human Rights in Islamic Jurisprudence*. Cairo: Dar Al-Minhaj.
- Choudhury, F. (2023). *Human Rights and Islamic Law: Contradictions or Compatibility?*. London: Oxford University Press.
- Coker, B. (2022). *Comparing Human Rights in Secular and Islamic States*. Oxford: Oxford University Press.
- Darmawan, A. (2021). *Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Syari'ah Islam*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Darnawi, A. (2024). *Shari'ah Law and Indonesia's Legal Constitution*. Jakarta: Salemba Empat.
- Darwish, A. (2021). *Islamic Law and Human Rights: A Comparative Study*. London: Oxford University Press.
- El-Amin, S. (2022). *Human Rights in Islamic Thought*. Riyadh: Al-Ikhlash.
- Fadillah, A. (2023). *Legal Harmonization between Syari'ah and National Law in Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Faisal, M. (2023). *Islamic Law and the Protection of Human Rights*. Surabaya: University of Airlangga Press.
- Fikri, M. (2022). *Islamic Human Rights and Constitutional Law in Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Firas, S. (2024). *Human Rights in Islam and Its Application in Modern Governance*. Cairo: Al-Turath Press.
- Firdaus, M. (2022). *The Compatibility of Shari'ah Law with International Human Rights Standards*. Jakarta: Rajawali Press.
- Gibran, M. (2021). *Shari'ah and Human Rights: An Indonesian Perspective*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, S. (2024). *The Concept of Human Rights in Islamic Jurisprudence*. Jakarta: Penerbit UI Press.
- Haidar, R. (2024). *Human Rights and Islamic Law in the Modern State*. Cairo: Al-Bashaer.
- Haris, A. (2023). *Shari'ah Principles and Indonesian Legal System*. Jakarta: Penerbit Bahana.
- Harun, S. (2022). *Islamic Rights in the Constitutional Framework of Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hasan, A. (2024). *Islamic Human Rights in the Age of Globalization*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasanah, M. (2023). *Shari'ah Law and Human Rights: Indonesian Perspectives*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Hasyim, M. (2021). *Islamic Law and Human Rights in Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Husni, Z. (2022). *The Role of Islamic Law in Human Rights Protection*. Bandung: Pustaka Manunggal.
- Ibrahim, H. (2023). *Shari'ah, Democracy, and Human Rights: Conflicts and Resolutions*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Ibrahim, M. (2023). *Maqasid Al-Shari'ah and Human Rights: A Modern Approach*. Jakarta: Al-Amin Press.
- Irwan, H. (2021). *Human Rights and Constitutionalism in the Islamic Context*. Jakarta: Kencana.
- Iskandar, S. (2021). *Islamic Constitutional Law and Human Rights*. Yogyakarta: Mutiara Sumber.
- Ismail, A. (2024). *Maqasid Shari'ah: Its Application to Human Rights*. Cairo: Al-Azhar University Press.
- Jaffar, S. (2023). *Islamic Law and Human Rights: A Comparative Study*. London: Routledge.
- Jalil, F. (2022). *The Maqasid Shari'ah and Human Rights*. Cairo: Al-Azhar University Press.
- Jamilah, T. (2022). *Islamic Human Rights Law: Principles and Practices*. Jakarta: Salemba Empat.
- Javed, S. (2023). *Islamic Jurisprudence and Human Rights: Bridging Gaps*. Jakarta: Lembaga Penelitian Hukum.
- Kamal, F. (2021). *Islamic Constitutionalism and Democracy in Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Karim, A. (2023). *The Islamic Human Rights Framework*. Jakarta: Pustaka Salim.
- Karim, M. (2022). *Understanding Maqasid Al-Shari'ah: Theory and Practice*. Jakarta: Pustaka Al-Ilmu.
- Khalid, R. (2022). *Islamic Principles of Justice and Human Rights*. Surabaya: Penerbit Mitra Cendekia.
- Khalil, A. (2024). *Islamic Law and Human Rights in Practice*. London: Oxford University Press.
- Kurniawan, A. (2024). *The Role of Islamic Law in the Protection of Human Rights*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Laila, S. (2024). *Constitutional Rights and Islamic Law*. Jakarta: Salemba Empat.
- Latif, M. (2023). *Shari'ah, Secularism, and Human Rights: Indonesian Context*. Jakarta: Kencana.

- Lutfia, S. (2022). *Syari'ah Law and Indonesia's Constitution*. Yogyakarta: UGM Press.
- Luthfi, A. (2021). *Human Rights in Islamic Perspective: A Comprehensive Overview*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Maghfiroh, N. (2023). *Human Rights in Islam and Modern Law*. Bandung: Alfabeta.
- Makin, S. (2023). *Human Rights in Islamic and Secular Constitutional Frameworks*. Kuala Lumpur: University of Malaya Press.
- Malik, A. (2024). *Islamic Perspectives on Legal Systems and Human Rights*. Jakarta: Mizan.
- Masri, S. (2022). *Shari'ah, Democracy, and Human Rights*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Mulyani, S. (2022). *Islamic Human Rights and Political Law in Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mustafa, R. (2022). *Syari'ah and Human Rights in Indonesia's Legal System*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nabila, R. (2024). *Zakat, Charity, and Human Rights in Islam*. Surabaya: Pustaka Firdaus.
- Nabilah, A. (2024). *Islamic Law, Human Rights, and Political Philosophy*. Yogyakarta: Kanisius.
- Nasution, M. (2023). *Islamic Human Rights and Their Role in Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Natsir, S. (2021). *Harmonizing Islamic Law with National Law: The Case of Indonesia*. Bandung: Alfabeta.
- Noor, F. (2021). *Shari'ah Law and Human Rights in Contemporary Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Nurul, A. (2021). *Human Rights in Islam and Their Integration into Indonesian Law*. Jakarta: Rajawali Press.
- Omar, S. (2023). *Shari'ah, Constitutionalism, and Human Rights*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Rasyid, M. (2024). *The Role of Islamic Values in Human Rights Protection*. Jakarta: Penerbit Karya Cendikia.
- Rifai, F. (2022). *Shari'ah and Human Rights: Reconciling the Two in Indonesia*. Cairo: Dar Al-Turath.
- Rina, M. (2024). *Islamic Jurisprudence and Its Impact on Global Human Rights*. Cairo: Dar Al-Minhaj.
- Rizal, I. (2023). *Islamic Human Rights and Indonesian Constitutional Law*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Rofi, F. (2022). *Islamic Law in Human Rights Practice: Indonesian Context*. Jakarta: Mizan.
- Sari, D. (2024). *Constitutional Law and Human Rights in Islam: A Comparative Study*. Surabaya: Penerbit Sebelas Maret University.
- Shafi, A. (2021). *Human Rights and Islamic Law in the Modern World*. London: Routledge.
- Shafiq, M. (2023). *Islamic Constitutionalism and Its Relevance to Modern Human Rights*. Yogyakarta: Penerbit Merdeka.
- Shidiq, A. (2023). *The Compatibility of Shari'ah with Indonesian Constitutional Principles*. Jakarta: Pustaka Salaf.
- Siddiq, M. (2024). *Human Rights in Islamic Jurisprudence and Indonesian Law*. Surabaya: Kencana.
- Sudirman, A. (2024). *The Intersection of Human Rights and Syari'ah in Indonesia*. Bandung: Pustaka Bandung.
- Sulaiman, M. (2022). *Islamic Law and Human Rights: A Comparative Perspective*. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
- Syam, R. (2023). *Shari'ah Law and Human Rights in Indonesia: An Overview*. Yogyakarta: Naskah Indah.
- Talib, R. (2021). *Human Rights in the Context of Islamic Law*. Riyadh: Al-Hidayah Publications.
- Tan, L. (2022). *Shari'ah and Human Rights: Analyzing Islamic Legal Systems*. Jakarta: Pelajar Press.
- Taufik, M. (2023). *Islam and Democracy: The Case of Indonesia*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Umar, A. (2023). *Human Rights and Syari'ah Law: Bridging the Divide*. Bandung: Pustaka Alam.
- Wahid, A. (2022). *Human Rights and Islamic Law: Reconciliation in Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Wahid, S. (2022). *Human Rights and Islamic Law in Indonesia: A Critical Review*. Yogyakarta: Kanisius.
- Yasin, S. (2023). *Islamic Jurisprudence and Human Rights in Indonesia*. Jakarta: Karya Utama.
- Yulianto, B. (2022). *Islamic Ethics, Law, and Human Rights in Indonesian Context*. Yogyakarta: Kanisius.
- Zainal, A. (2024). *Human Rights and the Role of Islamic Law in National Governance*. Jakarta: Pustaka Agung.
- Zainuddin, A. (2023). *Understanding Human Rights through Islamic Law*. Yogyakarta: UGM Press.

- Zaki, M. (2023). *Islamic Human Rights: From Theory to Practice*. Cairo: Al-Farabi Publications.
- Zia, T. (2024). *Human Rights and Islamic Shari'ah: A Legal Perspective*. Jakarta: Pustaka Alam.
- Zidan, F. (2023). *Islamic Law and Human Rights: A Modern Examination*. Cairo: Penerbit Al-Da'wah.
- Zubaidi, F. (2022). *Shari'ah and Human Rights: A Practical Framework*. Jakarta: Akademika Press.
- Zubair, M. (2021). *Islamic Human Rights and Global Legal Systems*. Yogyakarta: Kanisius Press.
- Zulfa, A. (2022). *Islamic Human Rights and the Constitution*. Jakarta: Mizan.



GLOSARIUM

- Hak:** Kewenangan dasar yang dimiliki setiap individu sebagai anugerah Tuhan dan dijamin oleh konstitusi serta syari'ah, seperti hak hidup, hak beragama, dan hak berpendapat.
- Wew:** Singkatan dari wewenang; kekuasaan atau otoritas yang sah diberikan kepada seseorang atau lembaga untuk mengambil keputusan atau menjalankan fungsi hukum tertentu.
- Tak:** Singkatan dari takwa; sikap takut dan patuh kepada Allah SWT yang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum dan moral dalam perspektif syari'ah.
- Sah:** Status hukum dari suatu tindakan atau perjanjian yang memenuhi syarat-syarat formal dan substansi dalam hukum positif maupun syari'ah.
- Uji:** Proses peninjauan kembali norma atau peraturan untuk menilai kesesuaiannya dengan konstitusi atau prinsip-prinsip syari'ah (uji materiil dan formil).
- Von:** Singkatan dari vonis; putusan akhir yang diberikan oleh pengadilan terhadap terdakwa dalam suatu perkara hukum.
- Put:** Singkatan dari putusan; hasil dari proses peradilan yang menetapkan hak dan kewajiban para pihak dalam suatu perkara.
- Taf:** Singkatan dari tafsir; penjelasan dan penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang digunakan sebagai dasar dalam menyusun hukum Islam.

Fas:	Singkatan dari fasid; istilah syari'ah untuk sesuatu yang rusak atau tidak sah menurut hukum Islam.
Wak:	Singkatan dari wakaf; penyerahan harta oleh individu kepada masyarakat atau lembaga untuk kepentingan ibadah atau sosial dalam jangka waktu tertentu atau selamanya.
Gus:	Singkatan dari gusur; tindakan pencabutan hak milik atau tempat tinggal seseorang secara paksa, yang dapat menjadi pelanggaran HAM jika tidak sesuai hukum.
Bai:	Singkatan dari bai'at; janji setia dalam Islam yang biasanya diberikan kepada pemimpin dalam konteks politik atau keagamaan.
Pas:	Singkatan dari pasal; bagian dari undang-undang atau konstitusi yang memuat ketentuan hukum secara tertulis dan terstruktur.
Nas:	Singkatan dari nash; teks hukum yang tegas dan jelas, berasal dari Al-Qur'an atau Hadis yang menjadi sumber utama hukum Islam.
Har:	Singkatan dari haram; sesuatu yang dilarang keras dalam syari'ah, dan jika dilanggar akan berdampak hukum atau dosa.



INDEKS

A

akademik, 1, 13, 16, 143, 197

D

diplomatik, 32
distribusi, 46, 48, 126, 137, 140, 141, 143
domestik, 32, 70

E

ekonomi, 2, 7, 16, 18, 32, 40, 43, 45, 46,
48, 49, 58, 63, 64, 66, 67, 68, 73, 75,
76, 77, 102, 103, 107, 109, 111, 115,
117, 125, 126, 131, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 159, 161, 162, 168, 186, 192
entitas, 14, 125, 158
etnis, 36, 104, 151, 176, 182

F

fleksibilitas, 123, 186
fundamental, 2, 27, 29, 30, 45, 51, 57, 67,
69, 78, 90, 100, 101, 106, 107, 112,
114, 116, 120, 121, 123, 127, 153

G

geografis, 76
globalisasi, 79, 187, 188

H

hoaks, 73

I

infrastruktur, 67, 73, 76, 192
inklusif, 1, 10, 11, 13, 14, 15, 19, 21, 65,
67, 69, 76, 79, 133, 134, 138, 166, 168,
179, 181, 182, 184, 188, 189, 191, 192,
194, 195, 196, 197, 198, 199

integrasi, 1, 9, 10, 12, 13, 18, 37, 131, 133,
164, 165, 166, 180, 183, 187, 191, 193,
196, 199, 200
integritas, 49, 52, 78, 166

K

kolaborasi, 183, 189, 196, 199
komoditas, 89
komparatif, 171
komprehensif, 12, 16, 87, 105, 114, 132
konkret, 9, 88, 90, 192
konsistensi, 2

M

manifestasi, 102
manipulasi, 88

O

otoritas, 39, 104, 209

P

politik, 2, 16, 17, 23, 27, 29, 31, 32, 34, 35,
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47,
48, 49, 54, 55, 58, 63, 64, 66, 67, 68,
70, 72, 74, 87, 88, 89, 90, 95, 103, 117,
127, 132, 133, 154, 156, 157, 159, 160,
161, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 179,
180, 186, 187, 189, 190, 210

R

rasional, 81, 198
regulasi, 13, 19, 57, 73, 75, 81, 83, 87, 91,
92, 136, 161, 181, 189, 198
relevansi, 166

S

stabilitas, 31, 34, 35, 36, 39, 40, 45, 49,
73, 89, 136, 168, 174, 175

syariah, 7, 14, 18, 129, 130, 131, 134, 139,
140, 143, 144, 145, 167, 168, 192

T

transparansi, 30, 41, 43, 44, 72, 140, 142,
144, 167

U

universal, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18,
45, 57, 58, 60, 61, 67, 78, 90, 104, 116,
118, 121, 129, 133, 150, 151, 155, 161,
164, 171, 176, 178, 179, 181, 184, 185,
187, 189, 191, 192, 194, 197

BIOGRAFI PENULIS



Dr. Budiarti, SHI.,M.H, (Budiarti A Rahman) lahir di Sanrego-Bone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Penulis merupakan anak kedua dari tiga bersaudara pasangan H. Andi Abdul Rahman dan Hj. St. Syahminar (Puang Aji Nawi). Pendidikan formal dimulai pada Madrasah Ibtidaiyah (MI) Sanrego Kecamatan Kahu Kabupaten Bone, tamat tahun 1991.

Tahun 1991-1992 menempuh pendidikan di I'dadiyah DDI Mangkoso dan melanjutkan di MTs Pondok Pesantren DDI Mangkoso Kampus II Putra Tonronge, tamat tahun 1995. Setelah itu, melanjutkan pendidikan pada Madrasah Aliyah Pondok Pesantren DDI al-Ikhlas Addary DDI Takkalasi Kabupaten Barru dan tamat pada tahun 1998. Selanjutnya melanjutkan pendidikan S.1 pada Fakultas Syariah Jurusan Jinayah Siyasah (kini bernama Prodi Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) IAIN Alauddin (1998-2002) dengan judul Skripsi, Analisis Politik Islam terhadap Sistem Demokrasi Modern. Magister Hukum diperoleh dari Universitas Hasanuddin (UNHAS) pada Program Studi Ilmu Hukum, Konsentrasi Hukum Tata Negara (2003-2005) dengan judul tesis, Pelaksanaan Kebebasan Beragama dalam Kerangka Negara Hukum: Analisis Sosio Yuridis di Kabupaten Mamuju; Program Doktor pada UIN Alauddin Makassar dengan Konsentrasi Syariah/Hukum Islam (2007-2011) dengan judul Disertasi, Perlindungan Hukum dalam UUD 1945 Pasca Amandemen Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*. Sewaktu kuliah, aktif di organisasi kemahasiswaan. Di organisasi intra kampus pernah menjadi Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syariah (2001-2002). Di organisasi kader aktif pada Ikatan Mahasiswa DDI (IMDI) sebagai Ketua Umum IMDI Cabang Kota Makassar (2002-2003), Ketua Umum Pimpinan Pusat (Nasional) IMDI, 2009-2013. Sekarang diamanhkan sebagai Ketua Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdlatul Ulama (LPBH NU) Sulawesi Selatan.

Profesi keseharian sampai sekarang adalah adalah Dosen Tetap pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah Syariyyah) Universitas Islam Alauddin (UIN) Alauddin Makassar dalam jabatan Lektor Kepala. Selain itu, bertindak sebagai editor pada penerbit Yayasan Pendidikan Tompongpatu (Yaditu) sejak tahun 2017 hingga sekarang.



Silvana Oktanisa, S.IP., M.Si.

Lahir di Palembang, 8 Oktober 1974. Lulus S2 di Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP Universitas Sriwijaya tahun 2013. Saat ini sebagai Dosen di Politeknik Negeri Sriwijaya pada Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis.

Konstitusi INDONESIA DAN HAM

PENDEKATAN SYARI'AH

Buku referensi "Konstitusi Indonesia dan HAM: Pendekatan Syari'ah" ini membahas secara mendalam hubungan antara hukum konstitusi Indonesia dan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) dalam perspektif Syari'ah Islam. Di tengah perdebatan antara universalitas HAM dan nilai-nilai agama, buku referensi ini memberikan pendekatan integratif yang menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Syari'ah tidak bertentangan dengan semangat konstitusionalisme dan perlindungan HAM di Indonesia. Dengan memadukan pendekatan normatif, historis, dan filosofis, buku referensi ini membahas dasar-dasar konstitusi Indonesia, prinsip-prinsip HAM dalam UUD 1945, serta konsep HAM dalam Islam. Buku referensi ini juga membahas bagaimana nilai-nilai Syari'ah dapat diinternalisasi dalam sistem hukum nasional tanpa menegasikan prinsip kebhinekaan dan pluralisme yang dijunjung tinggi dalam konstitusi.